PRESIDENSI INDONESIA G20

Gagasan Kolektif menuju pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan

Editor: **Arie Yanwar Kapriadi**

Bentuk dukungan untuk
Indonesia sebagai Tuan Rumah
Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022

PRESIDENSI INDONESIA G20:

GAGASAN KOLEKTIF MENUJU PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

BUNGA RAMPAI

PRESIDENSI INDONESIA G20:

GAGASAN KOLEKTIF MENUJU PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Editor:

Arie Yanwar Kapriadi

Perkumpulan Keluarga Alumni Sekolah Pendidikan Tinggi Kedinasan STAN (IKANAS STAN)

Penerbit Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

PRESIDENSI INDONESIA G20:

GAGASAN KOLEKTIF MENUJU PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Editor:

Arie Yanwar Kapriadi

Diterbitkan atas kolaborasi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan

Perkumpulan Keluarga Alumni Sekolah Pendidikan Tinggi Kedinasan STAN (IKANAS STAN).

Penerbit

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

Jalan Bintaro Utama Sektor V

Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan

Provinsi Banten

Tata letak: Putu Bagus Indra Dermawan Kemuning

Desain sampul: Faris Yustian

ISBN: 978-623-6784-30-3

Isi diluar tanggung jawab percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, buku bunga rampai dengan judul *Presidensi Indonesia G20: Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan* selesai disusun. Buku ini memuat berbagai artikel terkait fakta dan isu-isu presidensi G20 serta relevansinya dengan peran Indonesia dalam Presidensi G20 yang akan diselenggarakan tahun 2022.

Pemerintah mendapat kepercayaan sebagai pemegang presidensi G20 dan telah menjadi sorotan tersendiri di mata dunia karena forum tersebut membahas berbagai isu perekonomian internasional. Secara umum G20 memiliki peran strategis dan representatif di dunia. Negara G20 menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, dan 75% perdagangan dunia.

Mengusung tema *recover together, recover stronger* presidensi Indonesia pada G20 diharapkan mampu membuat kebijakan dan kesepakatan dengan fokus pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi, tidak hanya bagi negara anggota G20, melainkan seluruh negara di dunia. Tema yang diusung Indonesia tersebut sejalan dengan semangat negeri ini dawwlam bermitra secara inklusif untuk mendorong pemulihan ekonomi secara tangguh pasca pandemi.

Momen G20 merupakan kesempatan yang baik untuk bangkit dari pandemi. Resiliensi Indonesia menghadapi pandemi melalui berbagai kebijakan, gagasan, dan harapan dapat diangkat menjadi salah satu gagasan dan memberikan *multiplier effect* apabila mampu mendapatkan momentum kerjasama internasional pada forum G-20.

Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia akan memimpin *finance track* pada G-20 meliputi pemulihan ekonomi paska pandemi, mata uang digital bank sentral, dukungan pembiayaan berkelanjutan, pembayaran lintas negara, inklusi keuangan, dan perpajakan nasional.

Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai Bagian dari Kementerian Keuangan turut mendukung Indonesia memegang Presidensi G-20 yaitu melalui gagasan konstruktif berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa sintesa pengetahuan dan praktik terhadap isu keuangan negara. Sebagai implementasi learning organization dan Corporate University di Kementerian Keuangan, PKN STAN mendukung upaya kolaboratif dalam membentuk gagasan kolektif dan konstruktif sebagai link and match antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pengembangan organisasi.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk memberikan informasi kepada publik terkait gagasan dalam mendukung pemerintah mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca untuk bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai yang telah dicita-citakan.

Tangerang Selatan, November 2021

Rahmadi Murwanto

KATA PENGANTAR

Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga buku bunga rampai dengan judul Presidensi Indonesia G20: Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan dapat selesai disusun sebagai bentuk respon atas Presidensi G20 tahun 2022 ditengah ketidakpastian global. Buku ini merupakan buah pemikiran konstruktif kolaborasi dari mahasiswa, peneliti, dan praktisi lintas sektor dengan fokus membahas fakta dan isu-isu presidensi G20 dari berbagai dimensi.

Presidensi G20 tahun 2022 merupakan wujud kepercayaan internasional kepada Indonesia serta membuktikan adanya persepsi yang baik atas resiliensi Indonesia dalam menangani pandemi. Melalui event ini, Indonesia dapat berperan lebih dalam mengoordinasikan pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan secara global. Dampak positif diharapkan tidak hanya bagi Indonesia, melainkan dunia, mengingat G20 memiliki pengaruh yang cukup signifikan di lingkup global.

Mengusung tajuk “*Recover Together, Recover Stronger*”, sejumlah pembahasan akan bergulir pada forum G20 meliputi penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur terutama dari aspek keuangan, perpajakan internasional, serta global partnership. Sebagai implementasi G20, Pemerintah berupaya membentuk sinergi yang kuat antar kementerian berbentuk 16 Working Groups (WG) serta melibatkan elemen non pemerintah dan masyarakat sipil madani sebagai bentuk demokratisasi dalam membahas isu-isu global dan strategis. Upaya ini semakin menegaskan kepada dunia internasional bahwa indonesia telah siap sebagai penggerak lokomotif pemulihan ekonomi global. Mekanisme pembahasan Forum G-20 melalui dua jalur yaitu jalur keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa Sherpa

Track diharapkan turut memperlancar proses akomodasi kebutuhan pembahasan prioritas berbagai pihak secara terstrutur serta terinstitusionalisasi.

Ikatan Alumni STAN (IKANAS STAN) berperan dalam mengkolaborasikan kiprah Alumni PKN STAN sebagaimana saat ini tersebar dalam berbagai sektor untuk memberikan sumbangsih terbaik untuk negeri. Melalui Unit STAN Research, IKANAS STAN berfokus pada kegiatan dan kajian akademik dan kajian publik di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, dan bidang lainnya sesuai dengan bidang keahlian alumni sebagai wujud kontribusi bagi bangsa dan negara. Gagasan berkelanjutan dikelola secara *end to end* dimulai dari pembekalan, inkubasi, pendampingan, publikasi, serta diseminasi.

Merespon kondisi ketidakpastian global akibat pandemi, IKANAS STAN Research mengkolaborasikan gagasan pilihan dan terbaik dari berbagai sektor meliputi mahasiswa, peneliti, dan praktisi. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi menuju pertumbuhan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran sebagai pemegang presidensi G20. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca untuk bersama-sama menyampaikan ide, gagasan, dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta,   November 2021

Helmi Yahya

PRAKATA

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kemudahan dalam proses, penulisan, pembelajaran, penyusunan, sampai dengan penerbitan buku bunga rampai berjudul **Presidensi Indonesia G20: Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan**. Atas kehendak-Nya lah, buku ini dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang cukup singkat.

Penyusunan buku bunga rampai ini diawali dengan rencana dari Bang Nanang dari IKANAS-STAN Research untuk melakukan acara *writing incubator* yaitu sebuah *event* untuk melatih kemampuan menulis dari adik-adik mahasiswa terutama mahasiswa PKN STAN, agar dapat menulis ilmiah dengan gaya bahasa yang mudah dicerna masyarakat awam. Acara *writing incubator* ini merupakan kolaborasi dari STAN Research yaitu badan riset di bawah IKANAS (Ikatan Alumni STAN) dengan PUSPA (Pusat Studi Perpajakan) yaitu lembaga mahasiswa pada PKN STAN yang beranggotakan mahasiswa PKN STAN. Selain itu, acara ini juga mendapat dukungan dari lembaga PKN STAN terutama untuk penyusunan buku bunga rampai sehingga dapat diterbitkan.

Acara ini disusun dengan format mentee-intermediary-mentor. Jadi para penulis pemula akan menjadi mentee sedangkan para mentor di pilih dari alumni STAN yang telah menyelesaikan program doctoral atau S3. Untuk intermediary, dipilih alumni STAN yang memiliki pengalaman menulis tapi belum mengenyam jenjang pendidikan S3.

Pemilihan tema untuk *writing incubator* juga melalui proses *brainstorming* yang cukup lama melalui beberapa kali rapat dengan para anggota STAN Research. Namun, setelah mendapat banyak masukan terutama dari Bang Andi, kami memutuskan untuk mengambil tema G20, karena sesuai dengan kondisi terkini yaitu giliran Indonesia untuk mengambil alih Presidensi G20 untuk tahun 2022.

Peran Indonesia dalam kancah G20 sangatlah strategis terutama untuk pemulihan ekonomi di saat pandemi dimana semua negara terkena dampak dan berjuang untuk dapat bertahan terutama

dari sisi ekonomi. Di era globalisasi dimana satu negara terhubung dengan negara lain, satu negara dapat saja pulih dari pandemi karena memiliki akses vaksin yang cukup luas, tetapi sangat sulit bagi negara tersebut untuk pulih perekonomiannya jika negara-negara lain masih bergelut dengan pandemi. Indonesia menyadari kondisi tersebut, itulah sebabnya posisi presidensi G20 untuk Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan agar pandemi dapat berakhir dan pemulihan ekonomi dapat dilakukan bersama-sama dengan negara lain.

Hal ini menjadi dasar pemilihan tema G20 yang kami ambil yaitu *Towards Indonesian G20 Presidency: recovery, resilient, reform, growth & sustainability*, sebuah tema yang cukup kompleks namun dipaketkan dalam bentuk yang sederhana dan renyah untuk bisa menarik rasa ingin tahu bagi para penulis pemula.

Acara ini di mulai tanggal 18 Juli 2021 yang diawali dengan webinar terkait G20 dan penulisan artikel ilmiah populer. Kami menghadirkan Bapak Hari Prabowo dan Kang Deni Ridwan (STA 93) sebagai narasumber. Bapak Hari Prabowo menjadi narasumber yang membawa topik “Overview Presidensi Indonesia Untuk G20”. Beliau menjabat sebagai Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri. Materi yang beliau berikan adalah seputar kegiatan G20, sehingga peserta *writing incubator* mendapat *insight* akan peran apa yang dapat dan seharusnya dilakukan Indonesia ketika menjabat Presidensi G20.

Narasumber kedua adalah Kang Deni Ridwan yang merupakan alumni STAN tahun 1993. Beliau menjabat sebagai Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Kang Deni menjadi narasumber untuk Pengarahan Penulisan Artikel Populer. Banyak sekali ilmu kepenulisan yang diturunkan Kang Deni mengingat beliau sangat aktif menulis di surat kabar maupun media *online*.

Menulis bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang dapat membuat seseorang gagal dalam membuat sebuat artikel, apapun jenisnya. Itulah sebabnya para peserta *writing incubator* mendapat seorang mentor dan intermediary. Tugas mentor adalah memberi

supervisi kepada peserta (mentee) terkait artikel yang mereka tulis termasuk juga membantu memunculkan ide apabila peserta kebingungan dan yang paling utama adalah memberikan *feedback* kepada peserta terkait artikel yang mereka susun. Intermediary bertugas untuk menjadi pendamping menulis untuk para mentee sekaligus menyemangati mereka untuk tetap menulis. Seperti yang telah disampaikan bahwa menulis bukanlah hal mudah, hal ini terbukti dimana dari 50 peserta *writing incubator*, tercatat hanya 16 artikel yang disubmit peserta. Ini membuktikan bahwa untuk menulis dibutuhkan tidak hanya materi bacaan melainkan juga semangat dan keinginan kuat untuk menulis.

Itulah sebabnya kami juga memberi apresiasi kepada intermediary dan mentor yang sukses membimbing menteenya untuk dapat menyelesaikan artikel. Sebagai bentuk apresiasi, kami tempatkan nama intermediary dan mentor di dalam artikel tentu saja dengan lambang khusus sebagai tanda pengenal. Intermediary di beri tanda (*) sedangkan mentor di beri tanda (**). Bahkan terdapat juga mentor dan intermediary yang sangat antusias dengan kegiatan ini sehingga merekapun turut menyumbangkan pemikiran mereka terkait isu G20 dalam bentuk artikel. Semoga inisiatif mereka tersebut dapat memotivasi para mentee untuk kegiatan-kegiatan penulisan kedepannya.

Penyusunan buku ini merupakan bentuk apresiasi kepada para peserta *writing incubator*. Setelah melalui berbagai kesulitan, memiliki karya yang dibukukan akan memberikan rasa bangga dan syukur. Bangga karena telah menyelesaikan sebuah proyek yang tidak mudah. Syukur karena telah menyelesaikan sebuah artikel dan di ganjar dengan sebuah buku yang merupakan hasil karya sendiri, dengan sedikit bantuan dari intermediary dan mentor.

Akhir kata, saya selaku editor menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan IKANAS, PUSPA maupun PKN STAN termasuk juga pihak-pihak lain yang terlibat baik dalam acara *writing incubator* maupun penyusunan buku ini. Buku ini menjadi menarik karena melahirkan perspektif dari banyak sisi dan tentu saja karena di tulis oleh penulis muda sehingga terdapat gagasan-gagasan *fresh* yang di muat. Semoga karya sederhana ini dapat menjawab tantangan dan

arahan terkait isu-isu yang layak untuk diperhatikan selama Presidensi Indonesia dalam G20. Seraya berdoa, agar pandemi Covid-19 segera berakhir dan perekonomian baik domestik dan global kembali pulih. Amin!

Salam hormat,

Arie Yanwar Kapriadi

Mewakili Para Kontributor

PROLOG

Gagasan Kolektif Untuk Indonesia Pada Presidensi G20

Arie Yanwar Kapriadi

Tahun 2022 merupakan tahun yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Di tahun ini Indonesia berkesempatan untuk menjabat presidensi G20 setelah posisi sebelumnya di pegang oleh Italia. Yang membuat momen ini menjadi lebih bersejarah adalah karena 2022 merupakan tahun ketiga terjadinya pandemi Covid-19. Tentu saja kita berharap bahwa pandemi tidak akan berlangsung terus menerus dan dapat segera berakhir. Namun, disinilah Indonesia dapat memainkan peran yang sangat strategis melalui forum G20 dengan menjabat presidensi. Ini berarti suara Indonesia dalam forum G20 menjadi semakin terdengar sehingga saran dari Indonesia dapat menjadi *policy guidance* bagi negara-negara anggota G20 dalam menyusun kebijakan mereka.

Dengan tema Presidensi G20 *Recover Together, Recover Stronger*, Indonesia memberikan sebuah pesan yang sangat kuat kepada dunia bahwa jika kita ingin pulih kembali dari pandemi, maka kita tidak dapat melakukannya sendiri. Jika kita berhasil pulih bersama dari pandemi, maka kondisi kita akan semakin kuat bahkan jika dibandingkan dengan masa pra pandemi, Begitulah pesan yang akan diberikan Indonesia kepada dunia.

Sebagai warga negara Indonesia sekaligus generasi muda penerus bangsa, kita pun menjadi bagian dari sejarah ini. Hal ini lah yang menjadi dasar pemikiran penyusunan buku bunga rampai ini. Sesuai dengan judul buku yaitu "Presidensi Indonesia G20: Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan dan Pertumbuhan Yang Berkelanjutan", maka buku ini berisi kumpulan gagasan dari penulis muda terkait isu yang dapat menjadi perhatian selama presidensi Indonesia pada G20, termasuk saran maupun kritik terhadap kebijakan yang sudah ada. Buku ini juga turut membuka cakrawala berpikir kita sekaligus menggali rasa keingintahuan kita terkait isu-isu yang selama ini mungkin tidak kita ketahui atau luput dari perhatian kita.

Terdapat 19 gagasan yang disampaikan dalam buku yang ditulis dalam bentuk artikel yang ringan, mudah dimengerti tapi padat isi. Artikel-artkel tersebut dikelompokan kedalam lima bagian yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga mudah bagi para pembaca untuk menavigasi rasa keingintahuannya. Ke lima bagian itu adalah (I) Tantangan Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau; (II) Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi Sektoral; (III) Akselerasi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi; (IV) Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sebagai Penunjang Pembangunan; dan (V) Menuju Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif.

Bagian pertama membahas isu yang selama ini menjadi tantangan semua negara di dunia yaitu pembangunan hijau. Bagian ini di buka dengan artikel berjudul “Carbon Tax, Langkah Pengendalian Emisi Indonesia” yang merupakan gagasan dari Putu Bagus Indra Dermawan Kemuning dan Dyah Ani Nurul Yulita, mereka menulis dengan mentor Joko Tri Haryanto dan Firman Tatariyanto serta Alvan Chaqiqi sebagai intermediary. Artikel tersebut membahas ide terkait pengenaan pajak karbon sebagai langkah untuk mengurangi emisi karbon. Artikel kedua di tulis oleh Nova Roslina Sianipar dengan mentor Joko Tri Haryanto serta Alvan Chaqiqi sebagai intermediary. Nova menyampaikan gagasan terkait “Perilaku Manajemen Sampah untuk Mengurangi Pembiayaan Penanganan Timbunan Sampah” dimana membentuk budaya penanganan sampah berpotensi menjadi kunci untuk mengurangi timbunan sampah, emisi karbon, dan biaya yang perlu dikeluarkan negara. Artikel ketiga di tulis oleh Nasza Rizky Fitria Ashara dengan mentor Chandra Kusuma dan intermediary Nanang Nurbuat. Artikel berjudul” Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Kelestarian Satwa” mengulas tuntas kontroversi dari UU Cipta Kerja terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan memberi pandangan pro dan kontra yang seimbang. Artikel keempat merupakan gagasan Fadhlurrahman Ruslan dengan mentor Mei Ling dan intermediary Sevi Wening Perwitasari. Artikel berjudul “Membenang Kebijakan Penanganan Sampah Plastik” mengulas gagasan kebijakan yang efektif untuk mengurangi sampah plastik sehingga dapat menunjang pembangunan hijau.

Bagian kedua memuat gagasan-gagasan terkait pemulihan ekonomi baik yang terdampak dan tidak terdampak pandemi Covid-19. Artikel

pertama terkait pariwisata yaitu “Quo Vadis Sektor Pariwisata Versi “New Normal”?” yang di tulis oleh Netadea Aprina dengan mentor Futu Futuray dan Prasetyo Aji sebagai intermediary. Artikel ini menawarkan sebuah pandangan bahwa era pandemi merupakan kesempatan untuk melakukan penataan sektor pariwisata agar lebih berkelanjutan dan menunjang *green growth*. Artikel kedua masih dari sektor pariwisata dan di tulis oleh Ihzan Mahendra Tata dengan Futu Futuray sebagai mentor serta Prasetyo Aji sebagai intermediary. Dengan judul “Media Sosial Pembangkit Laju Ekonomi di Bidang Pariwisata”, Ihzan menyampaikan gagasan penggunaan media sosial sebagai motor pembangkit ekonomi kreatif pada saat pandemi Covid-19. Artikel ketiga, merupakan ide dari Herlina Utmawati dengan mentor Yudhi Dharma Nauly serta intermediary Andi Yoga Trihartanto. Herlina menyampaikan gagasannya dalam artikel berjudul “Peran Presidensi Indonesia G20 2022 Dalam Menghadapi Tantangan Perdagangan Internasional: Perang Dagang US-Tiongkok dan Tantangan di Masa Depan” dimana peran Indonesia pada presidensi G20 dan lebih luas dan strategis seperti mereformasi WTO, menciptakan iklim *fair trade*, bahkan mendorong akses vaksin yang merata kepada semua negara-negara di dunia.

Bagian ketiga mengulas gagasan-gagasan untuk akselerasi pemulihan ekonomi menuju era pasca pandemi Covid-19. Muhammad Taufiq Badruzzuhad menulis artikel pembuka pada bagian ini yang berjudul “Membangun Jembatan Negara Maju dan Berkembang” dengan Arie Yanwar Kapriadi sebagai mentor dan Sarpi sebagai intermediary. Artikel ini membawa gagasan bahwa sebagai presidensi G20, Indonesia dapat menjadi jembatan antara negara maju dengan negara berkembang sehingga pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat lebih merata dan terakselerasi. Artikel kedua berjudul “Generasi Milenial Pedesaan: Pilihan dan Ekspektasi Kesejahteraan”, disusun oleh Nurul Ulimaz Alif yang di mentori oleh Ahmad Irsan A. Moeis dan intermediary Seftianty Saepul. Artikel tersebut menawarkan gagasan tentang redefinisi kesejahteraan yang dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewa Ayu Made Kislina memiliki gagasan yang di tuangkan dalam artikel berjudul “Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan” yang juga di mentori oleh

Ahmad Irsan A. Moeis dan Seftianty Saepul sebagai intermediary. Gagasan tersebut membuka cakrawala berpikir kita terkait solusi untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Artikel keempat merupakan buah pikiran dari Grace Rani Melati Siregar, yang di mentori oleh Evan Oktavianus dan Nanang Nurbuat sebagai intermediary, dengan judul "Menjadi Nusantara Modern: Strategi Pengembangan Industri Kreatif di Bengkulu Sebagai Solusi Pengentasan Pengangguran Pascapandemi Covid-19". Sesuai dengan judulnya, artikel tersebut menyampaikan ide menurunkan pengangguran dengan mendorong sektor ekonomi kreatif. Artikel terakhir dari bagian ini dari Devenni Putri Fau berjudul "Tantangan dan Respon Perempuan Pasca Pandemi" yang di mentori oleh Dyah Purwanti dan intermediary Hanung Adittya Aristyatama. Artikel tersebut menyampaikan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi berbasis gender yang terjadi akibat pandemi.

Bagian ke empat berisi tentang gagasan-gagasan penggunaan TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) untuk menunjang pembangunan. Bagian ini diawali dengan gagasan dari Ifham Ilmy Hakim yang di mentori oleh Evan Oktavianus dan intermediary Nanang Nurbuat melalui artikel berjudul "Perbaikan Data Perlindungan Sosial Program PEN untuk *Sustainable Development Goals*". Artikel ini mengutarakan gagasan pentingnya database berbasis IT guna penyaluran stimulus fiskal yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah gagasan dari Titania Audrey Al Fikriyyah yang di mentori oleh Mei Ling dengan intermediary Sevi Wening Perwitasari melalui artikel berjudul "Digitalisasi Pendidikan Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Emas 2045", yang mengungkap gagasan bahwa sektor pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman terutama dengan memasuki era digital. Terakhir adalah gagasan dari Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap dengan menntor Chandra Kusuma dan intermediary Nanang Nurbuat melalui artikel berjudul "Pengintegrasian Keuangan Mikro dengan Teknologi Panel Surya untuk Mengatasi Kemiskinan Energi". Melalui artikel ini, pembaca diajak untuk memahami salah satu paradigma baru kemiskinan yaitu kemiskinan energi dan bagaimana menanggulanginya melalui pembiayaan mikro.

Bagian ke lima merupakan kumpulan gagasan pembangunan ekonomi yang inklusif dimana tidak boleh ada yang tertinggal pada saat pemulihan ekonomi akibat pandemi. Gagasan pertama di tulis dalam

artikel berjudul “G20 dan Tantangan Pengembangan UMKM di bawah Bayangan BEPS” karya Melda Wulan Sari dengan di mentori oleh Chandra Kusuma dan intermediary Nanang Nurbuat. Artikel tersebut menuangkan ide terkait peran presidensi G20 Indonesia untuk mencegah praktik *transfer pricing* yang sangat merugikan negara. Berikutnya adalah buah pikiran dari Alvan Chaqiqi dan Ruwanti Nur Hidayah dengan artikel berjudul “Urgensi Rekonsiliasi Pelaporan Harta Kekayaan Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia” yang ditulis dengan mentor Subagio dan Adi Tressanto sebagai intermediary. Mereka menuangkan gagasan berupa pentingnya kepatuhan pelaporan harta kekayaan dalam memberantas korupsi sehingga dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi sekaligus kepercayaan publik. Dyah Purwanti menulis artikel berjudul “Dana Desa dan Pemberdayaan Perempuan dalam Menuntaskan *Feminization of Poverty* di Desa” untuk menyampaikan gagasannya berupa pentingnya kebijakan penganggaran untuk dapat menuntaskan kemiskinan berbasis gender terutama di pedesaan. Terakhir adalah artikel dari Seftianty Saepul yang dipandu oleh Ahmad Irsan A. Moeis dengan judul “Mencerdaskan dan Mensejahterakan Kaum Marjinal” yang berisi gagasan mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan tinggi dan bagaimana pemerintah dapat berperan agar pendidikan tinggi dapat di akses oleh kaum marginal.

Demikian buku di tangan pembaca di sajikan. Dengan gaya bahasa yang ringan dan renyah, semoga para pembaca dapat membuka wawasan berpikir terkait gagasan-gagasan yang disajikan dari para penulis muda. Posisi presidensi G20 ditengah terjadinya pandemi merupakan momen istimewa dimana sains dan ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui gagasan dan ide dari generasi muda kita.

Selamat membaca!

PERNYATAAN

Seluruh tulisan yang terdapat dalam buku ini merupakan ide, tanggung jawab dan pendapat pribadi dari masing-masing penulis dan tidak menggambarkan pendapat, kebijakan atau arahan dari penerbit dan instansi/lembaga tempat masing-masing penulis berasal/bekerja dan afiliasinya.

BAGIAN I

TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU

- *Carbon Tax*, Langkah Pengendalian Emisi Indonesia
- Perilaku Manajemen Sampah Untuk Mengurangi Pembiayaan Penanganan Timbunan Sampah
- Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Kelestarian Satwa
- Membenang Kebijakan Penanganan Sampah Plastik

Carbon Tax, Langkah Pengendalian Emisi Indonesia

Putu Bagus Indra Dermawan Kemuning & Dyah Ani Nurul Yulita,
*Alvan Chaqiqi&, Joko Tri Haryanto** & Firman Tatariyanto***

Setiap tahunnya ada 51 gigaton emisi karbon yang dihasilkan umat manusia dari pelbagai aktivitas untuk menunjang peradaban. Dalam NDC (National Determined Contribution) dijelaskan tentang lima kategori sektor dan proporsi kontribusinya dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, di antaranya: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%). Indonesia sendiri mengalami lonjakan emisi sebesar 140%(tanpa menghitung emisi atas penggunaan lahan) dari tahun 1990 hingga 2017 dengan sektor energi sebagai penyumbang terbesar (Climate Transparency, 2020). Emisi karbon yang dihasilkan ini atau yang biasa masyarakat kenal dengan gas rumah kaca menyebabkan panas terperangkap dalam bumi sehingga rata-rata suhu permukaan bumi melonjak dan akan tetap berada di atmosfer untuk jangka waktu yang panjang dimana seperlima karbon dioksida yang dihasilkan sekarang akan tetap ada hingga 10.000 tahun ke depan.

Semakin banyak karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer maka semakin panas pula suhu permukaan bumi atau biasa kita kenal dengan istilah global warming. Selain itu, terdapat hidden tail risk yang belum diketahui efeknya yang akan timbul terhadap iklim atau climate change dari setiap kenaikan suhunya. Zero emission adalah hal yang harus diupayakan menanggapi isu perubahan iklim tersebut.

Konsensus Bersama

Pada 2016 beberapa Negara di dunia mengadakan konferensi perubahan iklim di Paris yang menghasilkan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Adapun hal-hal yang disepakati yaitu konsensus bersama untuk mengatasi perubahan iklim beserta target penurunan pemanasan global secara berjangka seperti zero emission pada tahun 2050,

memperlambat laju kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius, serta forestry and land use change dalam NDC (National Determined Contribution).

Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat dalam konferensi tersebut menindaklanjuti hasil konferensi dengan meratifikasi Paris Agreement menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Hal ini searah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya pada SDG's Goals point 13 yaitu Climate Action. Bumi mulai menunjukkan dampak kerusakan lingkungan, sehingga perlu langkah tepat untuk mengubah ekonomi konvensional yang awalnya bersifat ekstraktif dan eksploitatif menjadi ekonomi hijau. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, seperti energi panas bumi, energi surya, biomassa, mikrohidro, dan lainnya.

Setiap emisi yang timbul dari aktivitas manusia menimbulkan eksternalitas negatif yang bianyanya tidak ditanggung oleh emitter emisi tersebut sehingga biaya yang mereka pikul jauh di bawah social marginal cost yang seharusnya. Oleh karena itu perlu ada visible hand yakni intervensi pemerintah yang dapat menginternalisasi biaya tersebut. Bentuk intervensi yang diberikan pemerintah bisa berupa instrumen yang memberikan harga atas emisi yang dihasilkan secara tidak langsung melalui cap and trade atau bisa berupa pemberian harga secara langsung melalui carbon tax yang akan memberikan signaling price untuk setiap emisi yang timbul dari aktivitas yang dilakukan. Perbedaan antara carbon tax dan cap and trade yaitu pada carbon tax adalah pajak dikenakan atas emisi sedangkan pada cap and trade adalah sistem berupa pemberian allowance untuk menghasilkan emisi pada batasan tertentu dengan jatah yang telah ditetapkan untuk setiap perusahaan dan dapat diperdagangkan antar sesama entitas.

Terdapat beberapa keunggulan penerapan carbon tax dibandingkan cap and trade. Pertama kemudahan administrasi dalam penerapan carbon tax (terutama apabila dikenakan pada hulu industri) dibandingkan cap and trade yang membutuhkan biaya lebih karena banyaknya penghasil emisi yang harus diregulasi. Carbon tax tidak

mengalami masalah dengan volatilitas harga emisi karena harga emisi telah ditetapkan melalui tarif pajak yang perubahannya lebih mulus dibandingkan cap and trade dimana harga emisi bisa melonjak tajam apabila ada lonjakan permintaan sedangkan penawaran allowance untuk cap and trade kurvanya inelastis sempurna (Metcalf & Weisbach, 2009).

Berdasarkan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Report AR6 Tahun 2021, rata-rata produk domestik bruto (GDP) dunia akan menurun hingga 8% pada kenaikan suhu 1,5 derajat celcius dan 13% pada kenaikan suhu 2 derajat celcius. Dunia juga akan merugi 10,2 triliun dolar per tahun akibat banjir pada kenaikan suhu 1,5 derajat celcius, dan merugi 11,7 triliun dolar per tahun pada kenaikan suhu 1,5 derajat celcius. Pada skenario less emission, diperkirakan bahwa kenaikan suhu akan mengurangi tingkat pertumbuhan PDB sebesar 0,2 hingga 0,4 poin persentase dari 2070 hingga 2099, atau sebanyak 10 persen dari tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata historis 4 persen. Di bawah skenario emisi tinggi, kenaikan suhu dapat mengurangi laju pertumbuhan hingga 1,2 poin persentase, atau kira-kira sepertiga dari tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata historis.

Kerugian pada sektor pertanian dan pesisir karena adanya perubahan iklim pada tahun 2100 diperkirakan mencapai 2,2% dari total PDB, sedangkan kerugian pada sektor kesehatan dan ekosistem sekitar 3,5% PDB di tahun yang sama. Tidak hanya itu, meningkatnya frekuensi kejadian bencana yang terjadi akibat perubahan iklim ikut serta berkontribusi terhadap kerugian perekonomian nasional sebesar 0,3% PDB (ADB, 2009).

Swedia adalah salah satu pelopor dalam penerapan carbon tax. Swedia adalah negara kecil dengan ekonomi terbuka dan populasi 9,5 juta orang serta dengan GDP per kapita peringka ke-11 di dunia pada tahun 2015 (IMF, 2016). Swedia dikenal sebagai negara pemimpin lingkungan global, bermula dari Stockholm Summit pada 1972, dengan penilaian dan keberhasilan yang tinggi dalam berbagai performa kebijakan lingkungan. Jauh sebelum menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan carbon tax pada 1991, Swedia telah menerapkan pajak bahan bakar pada dekade 1920an dan pajak

atas energi dan gas alam pada 1957.

Carbon tax dikenakan secara penuh terhadap bahan bakar untuk penghangat rumah tangga dan bahan bakar kendaraan dengan tarif awal sebesar $30 per ton CO_2 hingga sekarang yang sebesar USD120 per ton CO_2. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah proteksionisme pemerintah Swedia terhadap industri yang ditakutkan akan kehilangan tingkat kompetitif secara internasional karena kenaikan biaya produksi, oleh karena itu pada awal awal penerapan industri hanya perlu membayar 25% dari total tarif pajak. Namun perlakuan khusus itu tidak berlaku selamanya, tarif perlahan lahan meningkat untuk industri yaitu sebesar 25-50% atas tarif secara umum pada 1991-2005 dan 80% untuk saat ini.

Penerapan carbon tax di Swedia telah berhasil menurunkan emisi rata rata sebesar 3,6 % pertahunnya pada periode 1990-1995, dengan penurunan sebesar 5,8 % pada tahun 1995 sendiri. Lalu berkat kenaikan carbon tax pada tahun-tahun berikutnya beserta adanya PPN menyebabkan kenaikan penurunan emisi hingga sebesar 10,9% atau 0,29 metrik ton CO_2 per kapita secara rata-rata untuk periode 1990-2005 dan secara spesifik adanya penurunan emisi dari sektor transportasi sebesar 6% (Andersson, 2019).

Salah satu kekhawatiran akan penerapan carbon tax di Indonesia adalah kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa hadirnya carbon tax di Swedia pada periode 1990-2005 malah membuat GDP lebih tinggi 0,1 % dibandingkan kondisi tanpa adanya carbon tax di Swedia. Carbon tax juga mendorong penurunan penggunaan bahan bakar fosil yang lebih efektif karena perkiraan elastitisitas carbon tax atas permintaan bensin tiga kali lebih besar dibanding elastisitas harga permintaan (Andersson, 2019). Hal ini akan sejalan dengan himbauan IMF dan World Bank pasca krisis finansial Asia yang telah mendorong negara berkembang untuk melepas subsidi atas bahan bakar fosil dimana penelitian menunjukkan bensin murah untuk pengemudi taksi Indonesia jarang sekali dan manfaatnya tidak memadai untuk konsumen akhir apalagi masyarakat miskin.

Meski penerapannya didominasi oleh negara maju namun sudah ada negera berkembang yang menerapkan carbon tax contohnya adalah Kosta Rika. Pungutan pajak sebesar 3,5% atas bahan bakar fosil dilakukan semenjak tahun 1997. Hal ini terjadi atas kerjasama pemerintah dengan NGO tropical science centre yang mempertimbangkan manfaat hutan untuk ekonomi negara. Survei menunjukkan carbon tax mendapat dukungan apabila pajak yang terkumpul digunakan untuk konservasi hutan (Edward B. Barbier, 2020).

Kosta Rika memperoleh USD26,5 juta dari carbon tax setiap tahunnya. Untuk menginvestasikan uang tersebut, Kosta Rika membentuk dana hutan nasional (FONAFIFO). Semenjak 1997 hingga 2018 dana tersebut telah dialirkan kepada pemilik lahan sebesar 23% dari seluruh penjuru Kosta Rika. Dana tersebut disalurkan untuk melindiungi 1 juta hektar hutan dan 71.000 hektar hutan dalam reboisasi. USD500 juta juga telah dicairkan kepada setidaknya 18.000 orang termasuk mereka yang tinggal di 162.000 hektar tanah adat (Edward B. Barbier, 2020).

Apabila di kedua negara di atas penerapan carbon tax cukup berhasil, Australia mengalami hal yang berbeda. Australia yang menerapkan carbon tax pada tahun 2012 menjadi negara pertama yang mencabut kebijakan carbon tax pada tahun 2014. Funke dan Mattauch (2018) berargumen bahwa kegagalan disebabkan oleh masalah dengan kredibilitas politik, kurangnya narasi yang meyakinkan, dan debat publik yang terlalu berfokus dengan masalah teknis. Kegagalan ini juga dipengaruhi oleh gerakan climate change denialism yang oleh Man dan Toles (2018) sebut sebagai Madhouse Effect. Madhouse Effect adalah kampanye internasional yang terkoordinir yang mempromosikan climate denialism yang dijalankan oleh perusahaan bahan bakar fosil internasional yang besar (Copland, 2019).

Setiap tahunnya entitas tertentu diwajibkan untuk menyerahkan satu unit emisi untuk setiap ton CO_2 yang mereka hasilkan. Pada tahun pertama (2012-2013), unit karbon yang dibeli dari Clean Energi Regulator (CER) dijual seharga AUD23 per unit lalu naik menjadi AUD24,15 per unit. Perusahaan yang tidak menyerahkan unit atau unit yang cukup akan dikenakan “unit shortfall charge” yang lebih mahal

30%. Biaya tambahan ini mendorong perusahaan untuk menyerahkan unit extra dibandingkan terkena shortfall charge (Irigoyen, 2017).

Kritik terhadap kebijakan ini sering kali berkaitan dengan industri tambang misalnya perusahaan aluminium terbesar dunia, Reowel. saat itu bisa menunda proyek berskala besar yang mempekerjakan ratusan orang karena carbon tax. Tony Abbot yang menjadi oposisi mengatakan kota tambang Whyalla akan hilang akibat carbon tax. Carbon tax juga dianggap kebijakan elit hijau yang anti masyarakat kecil. Carbon tax dilaporkan meningkatkan biaya listrik rata-rata keluarga sebesar 10%, meningkatkan biaya hidup rumah tangga sebesar AUD9,9 per minggu dan meningkatkan Consumer Price Index sebanyak 0,7% (Irigoyen, 2017).

Namun, dari sisi lingkungan carbon tax berhasil menurunkan emisi sebesar 1,4% pada tahun kedua yang merupakan penurunan terbesar dalam 1 dekade. Carbon tax juga berhasil menyediakan tambahan dana untuk para pensiunan dan penerima bantuan pemerintah lainnya seperti keluarga terpilih, pelajar, dan pencari kerja dengan total dana sebesar AUD7 miliar pada periode sampai 1 Juli 2015. Meski awalnya ditolak 52% pada 2012 namun pada 2014 angka tersebut turun menjadi 30% dan tingkat dukungan naik dari hanya 6% menjadi 34% pada tahun terakhir (Irigoyen, 2017).

Terlepas dari adanya biaya administrasi, biaya penerapan, serta biaya politik yang timbul, sebuah sistem carbon tax yang ideal akan meliputi segala jenis aktivitas yang menghasilkan eksternalitas emisi. Hal ini meliputi emisi dari semua jenis gas rumah kaca tidak hanya yang muncul dari penggunaan energi namun juga dari sektor agrikultur, perhutanan, dan emisi yang timbul dari sektor industri. Di Indonesia sendiri penghasil emisi karbon terbesar ada pada sektor energi.

Pemerintah sendiri melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mencanangkan kehadiran carbon tax di Indonesia yang akan dikenakan atas emisi karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO_{2e}) atau satuan yang setara per 1 April 2022 pada PLTU. Sebelumnya Pada pasal 44G RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dicanangkan subjek carbon tax yakni orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan

aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.dimana carbon tax akan terutang atas pembelian yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.

Atas ketentuan pada RUU tersebut dan juga kondisi di Indonesia dimana sektor energi menyumbang emisi karbon terbesar maka penulis berpendapat bahwa ketika nantinya pertama kali diterapkan, *carbon tax* sebaiknya menyasar sektor energi terlebih dahulu terutama atas energi yang dihasilkan pada bahan bakar fosil. Setidaknya ada dua alasan yang membuat pengenaan *carbon tax* pada bahan bakar fosil lebih *cost effective* dalam hal biaya pemungutan dan penerapan. Secara fisis, bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi dalam jumlah yang sama terlepas lokasi dan waktu pembakarannya. Hal ini mengakibatkan adanya keselarasan dalam *input* (bahan bakar fosil) dan *output* (emisi) sehingga kita bisa memprediksi jumlah emisi yang dihasilkan hanya dari jumlah bahan bakar fosil yang dikonsumsi (Metcalf & Weisbach, 2009).

Lalu secara ekonomis produsen maupun importir bahan bakar fosil jumlahnya terbatas. Jumlah yang terbatas ini bisa mempermudah pemerintah dalam penerapan *carbon tax* terutama dalam pemungutan pajaknya dan pengawasan penerapannya dimana pemerintah cukup mengenakan *carbon tax* pada hulu produksi. Produsen dan importir bahan bakar fosil oleh pemerintah dapat dijadikan pemungut *carbon tax* untuk setiap transaksi penjualan bahan bakar fosil yang mereka lakukan di dalam negeri selayaknya pemungutan PPh Pasal 22. Namun *carbon tax* tidak seperti PPh Pasal 22, tidak akan bisa dikreditkan untuk mencegah dorongan melakukan konsumsi bahan bakar fosil seperti biasanya dan memberikan sinyal kepada konsumen bahan bakar fosil bahwa barang yang mereka konsumsi memiliki eksternalitas negatif yang diinteralisasi melalui *carbon tax* tersebut.

Berkaca dari pengalaman tiga negara di atas, penulis berpendapat terdapat hal-hal yang perlu ditiru dalam usaha penerapan *carbon tax* di Indonesia. Pertama dalam penerapan nantinya *carbon tax* tidak langsung dikenakan ke semua jenis emisi namun secara perlahan ditetapkan dari yang mudah untuk diawasi dan besar kontribusinya. Kemudian *carbon tax* akan bersifat *revenue-neutral* dimana dana

yang didapat akan digunakan untuk program lingkungan dan kesehatan yang terkena dampak dari adanya emisi karbon. Program lingkungan seperti restorasi hutan dipilih karena pada penerapan di Kosta Rika, *carbon tax* bisa lebih diterima ketika dananya diketahui langsung manfaatnya untuk restorasi lingkungan. Sedangkan program kesehatan yang dipilih adalah melalui alokasi dana *carbon tax* menuju BPJS Kesehatan karena dampak emisi yang berhubungan dengan kualitas udara yang membawa pengaruh negatif terhadap organ pernafasan. Selain itu hal ini juga menjadi kompensasi kepada masyarakat dari kemungkinan naiknya harga barang akibat diterapkannya *carbon tax* untuk mencegah penolakan seperti yang terjadi pada Australia.

Bagaimanapun juga adanya penerapan kebijakan baru terkait *carbon tax* ini akan menjadi perubahan dramatis dalam pelbagai model bisnis. Tidak hanya berpengaruh bagi penerimaan pajak, tetapi juga *stakeholder* perekonomian. Hal ini akan menjadi langkah awal yang baik dan bukan akhir yang mutlak.

REFERENSI

Abhijit V. Banerjee, E. D. (2019). *Good Economics for Hard Times.* New York: Publics Affair New York.

Climate Transparency. (2020). *Climate Transparancy Report Comparing G20 Climate Action and Responses to the Covid-19 Crisis.*

Copland, S. (2019). *Anti-Politics and Global Climate Change Inaction : The Case of the Australian Carbon Tax*, 19.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2017). Strategi Implementasi *NDC (National Determined Contribution).* Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Edward B. Barbier, R. L. (2020). *Adopt a carbon tax to protect Tropical Forest*, 5.

Gates, B. (2021). *How to Avoid Climate Disaster.* New York: Penguin[18] Random House.

Irigoyen, C. (2017, May 5). https://www.centreforpublicimpact.org. Retrieved from https://www.centreforpublicimpact.org: https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/carbon-tax-australia/

Metcalf, G. E., & Weisbach, D. A. (2009). *The Design of a Carbon Tax. University of Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper*, 254.

Riccardo Colacito, Bridget Hoffmann, Toan Phan, and Tim Sablik. (2018). *The Impact of Higher Temperatures on Economic Growth*, 4-5

Perilaku Manajemen Sampah Untuk Mengurangi Pembiayaan Penanganan Timbunan Sampah

Nova Roslina Sianipar, Alvan Chaqiqi, Joko Tri Haryanto***

Sampah merupakan produk yang dihasilkan dari sisa kegiatan sehari-hari manusia. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, perkantoran, dan aktivitas lainnya akan dibuang ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS), kemudian akan diangkut, hingga berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Setiap sampah dari seluruh rumah, kantor, pasar, dan aktivitas lainnya berkumpul di TPA. Hal ini menimbulkan permasalahan baru terhadap lingkungan. Ketika sampah sudah terkumpul di TPA, ini akan menjadi sebuah gunung besar apabila ditimbun bertahun-tahun dan ditumpuk terus menerus tanpa ada pengelolaan lanjutan. Gunung sampah ini akan berdampak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan juga dari sisi anggaran negara yang harus menangani eksternalitas yang ditimbulkan. Tumpukan sampah dapat menyebabkan banjir; mengurangi nilai estetika; menjadi sarang bakteri, serangga, dan hama; meningkatkan risiko penyakit pernapasan; mencemari air di lingkungan sekitar; risiko penyakit tertentu; serta mengancam kesejahteraan masyarakat.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaannya. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi terkait pengelolaan sampah nasional. Kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tersebut memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Melalui Jakstranas tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia dapat mengurangi sampah sebesar 30 persen dan menargetkan dapat menangani sampah sebesar 70 persen di tahun 2025. Namun hingga tahun 2021, sampah yang dihasilkan masih saja tidak terkelola dengan tepat bahkan menimbulkan titik baru yang menjadi timbulan sampah dan masih marak pembuangan sampah ke lautan.

Efek Buruk Sampah Bagi Manusia dan Lingkungan

Timbulan sampah bukan hanya menimbulkan lingkungan yang buruk dan tidak estetis, melainkan menyebabkan beberapa masalah kesehatan bagi lingkungan dan masyarakat hingga keracunan pada makhluk hidup lautan. Masyarakat di sekitaran TPA dengan mudah terkontaminasi penyakit yang bersumber dari timbulan sampah, sehingga membutuhkan tindakan medis. Tindakan medis tersebut tentunya akan disubsidi oleh pemerintah mengingat masyarakat yang tinggal di sekitaran timbulan sampah pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Sumber Daya Alam (SDA) lautan yang sudah keracunan sampah yang dibuang ke lautan juga akan menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia yang mengonsumsinya. Masyarakat memang tidak secara langsung membuang sampah ke lautan, akan tetapi membuangnya ke sungai. Sungai-sungai tadi akan membawa sampah tersebut mengalir menuju lautan bahkan dapat menimbulkan banjir. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampahnya ke aliran sungai.

Pengelolaan Sampah di Negara yang Sukses Mengelola Sampahnya

Pemerintah perlu melakukan regulasi secara tegas terhadap kegiatan yang menimbulkan sampah secara *over* dan tindakan tidak bertanggung jawab masyarakat yang mengabaikan pengelolaan sampahnya. Selain melakukan regulasi secara tegas, pemerintah juga dapat menyiapkan langkah pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan dapat diolah menjadi suatu produk baru yang dapat digunakan oleh masyarakat. Indonesia dapat mengadopsi teknologi yang dilakukan oleh negara-negara yang sukses mengelola sampahnya bahkan hingga defisit. Negara-negara tersebut yaitu Swedia, Jepang, Hongkong, Uganda, dan Korea Selatan.

Swedia memanfaatkan mesin *pant system* yang menghargai sampah botol dan kaleng dengan uang. Lebih dari 50 persen sampah di Swedia dibakar dengan temperatur tinggi di dalam sebuah mesin untuk menghasilkan energi listrik dan panas. Di lain sisi, Jepang melakukan klasifikasi sampah secara mendetail kemudian mengelolanya di bank sampah. Jepang memadatkan sampah plastik menjadi benang *fiber* untuk bahan baku pakaian serta mengolah botol kaca menjadi bahan *paving* jalan atau botol kaca baru. Negara Hongkong membuat taman bermain dari tempat penampungan sampah yang memiliki turbin angin, sel surya, dan sumber energi berbahan metana dari residu sampah yang membusuk. Uganda pun demikian, memiliki taman bermain dari sampah yang telah didekorasi dan menjadi wahana bermain. Sedangkan Korea Selatan memiliki lima pembangkit listrik tenaga sampah yang mampu mengubah sampah menjadi listrik *(direct combustion)*. Sejumlah sampah plastik dikumpulkan dan dibakar hingga suhu tertentu sehingga menghasilkan energi panas yang sangat besar dan kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan uap air yang memutar turbin pembangkit listrik. Maka, seberapa besar listrik yang akan dihasilkan dari gunung-gunung sampah yang ada di Indonesia jika dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik?

Namun, selain dari kebijakan dan regulasi pemerintah serta inovasi teknologi, ternyata peran serta masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung terwujudnya negara bebas sampah. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sebelum membuangnya ke TPS sangat penting. Apabila kesadaran masyarakat masih sangat minim, maka sia-sialah regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dan teknologi pengelolaan sampah pun menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Karena sejatinya, pengelolaan sampah yang efektif adalah pengelolaan yang dilakukan dari hulu, bukan hanya berkecimpung di hilirnya saja.

Pengelolaan Sampah di Indonesia

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah tidak semata-mata langsung dimusnahkan dengan cara

membakarnya begitu saja. Selain melepas karbon dioksida (CO2), tindakan membakar sampah akan menghasilkan karbon monoksida (CO) yang sangat berbahaya bagi lingkungan dengan menimbulkan kebocoran atmosfer bumi. Sementara jika sampah ditumpuk begitu saja dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, udara dan permasalahan sosial akibat buruknya manajemen sampah. Lebih lengkapnya, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah *(reduce)*, pendaur ulang sampah *(recycle)*, dan pemanfaatan kembali sampah *(reuse)*. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diuraikan oleh proses alam, dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Sementara penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Pengumpulan sampah dilakukan dengan menyediakan TPS, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R), dan alat pengumpul untuk sampah terpilah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

Jenis sampah berikutnya adalah sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 meliputi sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Pengelolaannya dilakukan sama seperti dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, hanya saja jenis sampahnya yang spesifik.

Data capaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2020 yang diterbitkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) terhadap 292 kabupaten/kota se-Indonesia dari 514 kabupaten/kota menunjukan bahwa sebanyak 34.018.221,21 ton sampah dihasilkan per tahun, sedangkan pengurangan sampah yang dilakukan hanya sebesar 18,25 persen atau 6.209.023,47 ton sampah. Pemerintah telah menangani sampah sebesar 43,63 persen atau setara dengan 14.842.407,17 ton sampah. Data ini menunjukan bahwa perjalanan untuk mencapai target dari Jakstranas dalam mengurangi sampah sebesar 30 persen dan menangani sampah sebesar 70 persen di tahun 2025 masih harus terus digencarkan. Untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang tertimbun, pemerintah memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dana untuk mengatasi dampak eksternalitas yang diakibatkan yaitu berupa subsidi kesehatan dan tatanan lingkungan.

Masyarakat Indonesia memiliki pola linear dalam pengelolaan sampah yaitu hanya sebatas kumpul - angkut - buang. Kebiasaan ini berdampak pada pengumpulan sampah dari berbagai tempat ke satu titik dan menyebabkan tumpukannya menggunung. Proses pengolahan sampah menjadi sulit dilakukan karena sampah-sampah yang telah menggunung tersebut tercampur dari berbagai karakteristik sampah yang mengharuskan pemilahan untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ditambah lagi sampah silih berganti berdatangan di TPA tersebut. Untuk mengatasi kebiasaan buruk yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan *circular economy*. Di mana upaya dilakukan dengan membuat siklus tertutup. Bagaimana suatu negara mengambil sesuatu dari alam untuk diproduksi dan

dikonsumsi sehingga menghasilkan sampah, maka sampah harus dikelola secara bertanggung jawab supaya menjadi material dan bahan baku yang diproses kembali sehingga siklusnya menjadi berputar. *Circular economy* bila diterapkan dengan tepat akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya terhadap lingkungan tidak merusak, tapi justru memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan saat itu. Masyarakat harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Tidak serta-merta menyerahkannya begitu saja kepada pemerintah. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya, ditemukan bahwa sebesar 67 persen dari masyarakat masih mencampur sampahnya dan menyerahkannya begitu saja kepada petugas kebersihan, kemudian ditemukan pula sebesar 13 persen masyarakat memilah sampahnya namun dicampur kembali karena infrastruktur pemilahan sampah berdasarkan karakteristiknya tidak memadai, selebihnya masyarakat telah melakukan pemilahan sampah dan memanfaatkan jasa pengolahan sampah yang dilakukan oleh entitas tertentu, salah satunya PT Waste4Change.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 275.122.131 jiwa, Indonesia menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia berdasarkan biro sensus AS dan Worldometers. Tentu saja Indonesia akan menghasilkan sampah jutaan ton dan mengeluarkan anggaran miliaran rupiah tiap tahun untuk menanganinya. Anggaran tersebut dapat dihemat dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah. Pemerintah perlu fokus mengedukasi masyarakat terkait jenis dan karakteristik sampah serta bagaimana memilahnya, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pemilahan yang memadai seperti TPS dengan berbagai kriteria. Pengedukasian masyarakat diharapkan dapat menyentuh kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, pemerintah juga harus mempertegas sanksi atas pelanggaran regulasi yang telah dibuat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Karena akan percuma banyak regulasi diciptakan terkait pengelolaan sampah, namun nyaris tidak ada sanksinya.

Perlu waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kesadaran di tengah masyarakat dalam memilah sampahnya sebelum dibuang ke TPS. Namun apabila hal ini dilakukan secara masif, pengurangan

dan penanganan sampah dengan masyarakat yang patuh memilahnya akan membutuhkan waktu jauh lebih sedikit dari pada membiarkan kebiasaan “kumpul – angkut – buang” terus terjadi. Kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah di masyarakat sebagai hulu pengelolaan sampah akan memberikan dampak positif pada kepatuhan masyarakat yang didorong pula dengan regulasi pemerintah, selanjutnya kepatuhan tadi dapat meningkatkan efek kesejahteraan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi melalui bank sampah, serta penciptaan energi listrik dan panas yang dibutuhkan masyarakat. Energi yang diberikan dari pemanfaatan pembangkit listrik tenaga sampah juga dapat mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan dari perut bumi.

Kesadaran masyarakat menjadi ujung tombak pengelolaan sampah. Dengan pemberian edukasi manajemen sampah melalui 3R, pemberian sanksi terhadap ketidakpatuhan memilah sampah, dan sanksi terhadap pencemaran lingkungan diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih *aware* akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat dapat melakukan pendataan rumah-rumah atau lingkungan yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi pengelolaan sampah dan melaporkannya ke pemerintahan daerah setempat, selanjutnya dilakukan pemberian teguran kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut, dan apabila masih tidak patuh akan dikenai sanksi administrasi atau denda yang nantinya akan masuk ke kas daerah. Rumah tangga, kantor, dan tempat-tempat lain yang menghasilkan sampah secara *over* diwajibkan menggunakan jasa perusahaan pengelola sampah, serta melibatkan peran serta masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat masyarakat lain yang melakukan pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah ke sungai, pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya, dan pembakaran sampah di lingkungan terbuka kepada dinas lingkungan hidup setempat dengan menyertakan bukti yang memadai.

Dari sisi anggaran negara, kepatuhan masyarakat dapat mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi gunung-gunung sampah di Indonesia. Anggaran-anggaran tersebut dapat dialokasikan ke pendidikan yang akan mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar, dan pembangunan

infrastruktur sampah di lingkungan masyarakat sebagai perantara antara masyarakat dan petugas kebersihan yang akan mengangkut sampah tersebut ke TPA, serta pembangunan teknologi yang dapat mengubah sampah menjadi energi. Sehingga, nantinya Indonesia bukan saja berhasil mengelola timbulan sampah, melainkan dapat pula menghasilkan energi dan pendapatan negara melalui jasa yang diberikan dari sistem pengelolaan sampah.

REFERENSI

Ahdiat, A. (2019). BPS: Banyak Regulasi Soal Sampah, Tapi Nyaris Tak Ada Sanksi Bagi Pelanggar. Retrieved from KBR.id: https://kbr.id/nasional/122019/bps__banyak_regulasi_soal_sampah__tapi_nyaris_tak_ada_sanksi_bagi_pelanggar/101667.html

Badan Pusat Statistik RI. (2019). Retrieved from BPS: www.bps.go.id

Iswara, A. J. (2021). *5* Negara dengan Penduduk Terbanyak 2021, Indonesia Termasuk. Retrieved from KOMPAS.com: https://internasional.kompas.com/read/2021/05/23/151939970/5-negara-dengan-penduduk-terbanyak-2021-indonesia-termasuk

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Retrieved from Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Unilever. (2021). Bahaya Menimbun Sampah! Retrieved from Cleanipedia: https://www.cleanipedia.com/id/kepedulian-lingkungan/bahaya-menimbun-sampah-.html

Unilever Rinso. (2021). Menengok 5 Cara Kreatif Pengolahan Sampah di Luar Negeri. Retrieved from Rinso: https://www.rinso.com/id/sustainability/menengok-5-cara-kreatif-pengolahan-sampah-di-luar-negeri.html

Zulfikar, M. (2020). Yayasan Konservasi Temukan Sampah Kiriman Negara Tetangga di Wakatobi. Retrieved from ANTARANEWS.com: https://www.antaranews.com/berita/1326530/yayasan-konservasi-temukan-sampah-kiriman-negara-tetangga-di-wakatobi

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Kelestarian Satwa

Nasza Rizky Fitria Ashara, Nanang Nurbuat, Chandra Kusuma***

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, salah satunya adalah keanekaragaman satwanya. Indonesia bisa dikatakan sangat beruntung memiliki kekayaan tersebut. Bahkan dengan luas daratan yang hanya 1,3% luas daratan di dunia bisa menampung 17% dari semua jenis satwa di dunia atau sekitar 300.000 jenis satwa ada di Indonesia. Jumlah tersebut sangat fantastis, dengan luas yang sekecil itu bisa menampung ratusan ribu jenis satwa. Kekayaan satwa Indonesia tidak hanya berhenti dari situ saja, Indonesia juga menjadi rumah bagi satwa endemik. Apa itu satwa endemik? Satwa endemik adalah satwa yang hanya bisa ditemukan di suatu wilayah saja, sehingga menjadi ikonik bagi wilayah tersebut. Akan tetapi, satwa endemik ini rawan sekali untuk mengalami kepunahan karena sebarannya yang terbatas hanya di suatu wilayah saja.

Kekayaan satwa yang melimpah di Indonesia adalah sebuah warisan yang sangat perlu kita jaga. Salah satu faktor yang mempercepat punahnya satwa adalah menipisnya habitat mereka. Penurunan habitat tidak hanya merusak rumah mereka tetapi sumber pangan mereka sehingga sering kita jumpai berita mengenai satwa liar yang memasuki pemukiman warga. Masuknya satwa liar ke pemukiman warga juga dikhawatirkan akan membawa penyakit. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Matthew Baylis, seorang ahli epidemiologi hewan dari Universitas Liverpool di Inggris, beliau mengungkapkan bahwa semakin kita memengaruhi populasi satwa liar, seperti menebang hutan, dan menyebabkan hewan berpindah dan memasuki lingkungan kita, maka itu akan menyebabkan patogen (sumber penyakit). Penyakit-penyakit tersebut juga bukan penyakit biasa, tetapi penyakit baru yang dibawa oleh satwa liar ke pemukiman. Oleh karena itu, menjaga kelestarian satwa liar sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan satwa liar saja, melainkan manfaatnya juga bisa dipetik oleh kita.

Terdesaknya habitat mereka menyebabkan kondisi satwa liar Indonesia terancam punah. Kondisi ini satwa di Indonesia juga cukup memprihatinkan. Berdasarkan daftar tujuh satwa langka yang dalam zona merah/dalam keadaan bahaya yang dikeluarkan IUCN, tiga diantaranya berada di Indonesia. Selain itu, bahkan ada kondisinya cukup mengenaskan, Badak Jawa yang menurut data IUCN populasinya tinggal 46-66 ekor saja dan gajah Sumatra yang menurut WWF diprediksi akan punah 20 tahun lagi. Penurunan populasi tersebut salah satu penyebabnya adalah rusaknya habitat mereka yang disebabkan pengalihan kawasan hutan menjadi perkebunan atau aktivitas manusia yang lain.

Kegiatan usaha perkebunan seperti koin yang memiliki 2 sisi. Hasil perkebunan memang dapat dikatakan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Hampir semua kebutuhan rumah tangga di rumah memanfaatkan hasil perkebunan. Sektor perkebunan juga menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Akan tetapi, akibat volume manusia yang bertambah dan kebutuhannya yang makin kompleks menyebabkan ketergantungan terhadap produk hayati juga semakin tinggi. Permintaan yang tinggi juga menimbulkan peningkatan jumlah produksi dengan cara pembukaan lahan baru. Setiap satu hektar lahan perkebunan baru harus mengorbankan satu hektar rumah satwa.

Kelestarian satwa dan kebutuhan manusia adalah dua hal yang sama pentingnya. Akan tetapi, dua hal tersebut sering terjadi benturan kepentingan yang menyebabkan beberapa konflik sering terjadi. Berita satwa yang memasuki pemukiman warga, perkebunan, atau jalanan dan lain sebagainya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kejadian tersebut bukan tanpa alasan, bukan yang hanya iseng-iseng saja mampir ke rumah kita. Perlu diingat tidak akan menyerang jika tidak merasa terancam atau terdesak dan mereka tidak akan keluar dari rumahnya jika tidak ada masalah di dalam rumahnya. Kejadian tersebut menandakan ada yang tidak baik-baik saja di dalam rumahnya, bisa rusaknya habitat mereka, kurangnya sumber makanan, atau merasa terancam. Keadaan satwa tersebut juga menjadi indikasi bahwa keadaan hutan sedang tidak baik-baik saja.

Pada tanggal 2 November 2020 secara resmi Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa kita

sebut UU Cipta kerja. Seperti namanya, UU Cipta kerja ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan menekan angka pengangguran di Indonesia. Salah satu perubahannya dalam undang-undang tersebut adalah pada sektor kehutanan. Perubahan regulasi di bidang Kehutanan ditandai dengan Undang-Undang tersebut menghapus dan mengubah beberapa aturan di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perubahan tersebut menimbulkan banyak perdebatan. Beberapa pasal dianggap meningkatkan perusakan lingkungan.

Tujuan dari perubahan beberapa pasal di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tercantum pada pasal 35 UU Cipta kerja. Pada pasal tersebut dijelaskan lebih jelas bahwa perubahan dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan. Tujuan tersebut selaras salah satu hal yang menjadi perhatian dalam program kerja Pak Jokowi yaitu untuk menyederhanakan perizinan dan aturan hukum, utamanya adalah dalam hal bisnis dan investasi.

Seperti layaknya peraturan baru lainnya, akan selalu ada pro dan kontra mengenai perubahan ini. Banyak yang menilai regulasi malah merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan hutan sejatinya harus menyeimbangkan antara kepentingan mendorong ekonomi dan kelestarian lingkungan. Akan tetapi, menciptakan keseimbangan tersebut tidaklah mudah karena selalu ada *trade off* diantaranya. Selain itu, tujuan dari UU Cipta Kerja sendiri lebih diarah untuk pembangunan ekonomi nasional sehingga dikhawatirkan akan mengorbankan kekayaan alam.

Salah satu perubahan yang sering dibicarakan adalah perubahan pada pasal 18 UU Kehutanan yaitu mengenai kewajiban pemerintah untuk menetapkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Pada regulasi yang baru, ketentuan minimal luas 30% tersebut dihapuskan dan diubah bahwa Pemerintah Pusat

menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna mengoptimalkan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.

Kemudian aturan lebih lanjut dijabarkan pada Pasal 41 PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan hutan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan biogeofisik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik DAS, dan keanekaragaman flora dan fauna. Keempat aspek tersebut jika dilihat sangat memperhatikan keberlangsungan alam dan dapat memberikan kecukupan luas hutan yang sesuai dengan kondisi hutannya. Kebijakan yang baru ini bisa dibilang lebih adil karena didasarkan pada kondisi hutan yang sebenarnya. Tapi apakah dalam praktiknya nanti bisa diimplementasikan dengan benar atau tidak dan bisa mencapai sasaran yang tepat?

Penghapusan batas 30% yang merupakan warisan B.J. Habibie yang sudah berumur 20 tahun lebih tersebut menuai perdebatan mengenai dampaknya pada hutan di Indonesia. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, filosofi penghapusan itu bertujuan menghilangkan pembatas bagi daerah yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% agar tetap bisa melakukan pembangunan seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Hal tersebut juga tercantum pada PP 23 Tahun 2021. Penghapusan Batasan tersebut dilakukan karena dianggap menghambat perolehan lahan yang digunakan untuk Investasi. Selain itu, Batasan tersebut ini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Contohnya daerah Jawa yang Kawasan hutannya kurang dari 30% dikarenakan masifnya pembangunan pemukiman, perkebunan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari sisi ekonomi penghapusan tersebut dapat meningkatkan pembangunan di kawasan yang memang kawasan hutannya sudah sempit, sehingga batas minimum diturunkan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kondisi fisik tiap wilayah yang berbeda akan tidak

relevan jika batas yang dipakai sama. Oleh karena itu, batasan yang proporsional untuk setiap wilayah tersebut diubah dan digantikan dengan batasan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah berdasarkan kriteria tertentu.

Perubahan aturan tersebut memang suatu revolusi regulasi di bidang kehutanan, tetapi ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan. Aturan lama atau aturan sebelum UU Cipta kerja memiliki Batasan yang pasti yaitu bahwa luas Kawasan hutan minum 30%. Akan tetapi, masih banyak terjadi upaya untuk mengeksploitasi hutan. Meskipun aturan baru dianggap memiliki kemajuan, tetapi menimbulkan celah yang riskan digunakan untuk dimanipulasi. Selain itu, aturan lama tidak relevan dengan kondisi sekarang memang tidak salah juga karena kondisi hutan banyak yang sudah tidak memenuhi batas minimal 30%. Akan tetapi, seharusnya bukan undang-undang yang beradaptasi dengan lingkungan tetapi lingkungan yang seharusnya menjalan undang-undang sehingga batas minimal 30% terpenuhi kembali. Karena angka 30% bukan hanya sekedar angka, tetapi ada tujuan. Tujuan tersebut tercantum dalam bab penjelasan di UU Kehutanan. Pada penjelasan tersebut menyebutkan alasan penetapan batas tersebut adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan curah hujan yang tinggi dan rawan terjadi banjir. Penetapan batas tersebut sebenarnya tidak hanya mementingkan salah satu jenis makhluk hidup tetapi juga seluruh makhluk hidup terutama manusia. Jawa sebagai daerah yang memiliki kawasan hutan kurang dari 30% sering sekali terjadi banjir, tanah longsor di saat musim penghujan yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Bahkan menurut data BNPB sejak Januari sampai awal September 2021 telah terjadi 1.829 bencana alam di Indonesia. Jumlah tersebut meliputi 750 bencana banjir, 477 cuaca ekstrem, 346 tanah longsor, dan 206 kali kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Jika kita perhatikan, bencana alam tersebut adalah bencana alam yang salah satu penyebabnya adalah masifnya deforestasi.

Perubahan dalam UU Cipta Kerja juga terjadi pada perizinan usaha di kawasan hutan. Sejalan dengan salah satu program kerja pemerintah yaitu untuk memberikan menyederhanakan perizinan untuk mendorong perekonomian nasional, maka izin usaha di Kawasan hutan yang sebelumnya ada 8 perizinan kemudian disederhanakan

hanya menjadi satu saja. Seperti yang kita tahu bahwa perizinan yang berbelit-belit adalah salah satu hambatan investasi di Indonesia. Menurut data Ease of Doing Business 2019 yang dipublikasikan Bank Dunia, untuk urusan perizinan pendirian usaha Indonesia berada di peringkat kedua terbawah di antara negara-negara ASEAN-6. Jika dibandingkan dengan negara Singapura yang hanya memiliki dua perizinan untuk berusaha, Indonesia sangat ribet dalam urusan perizinan. Selain perizinan yang lebih sederhana, penerima izin usaha juga diperluas. Hal yang dikhawatirkan adalah perizinan yang mudah juga bisa jadi bumerang jika tidak diimbangi dengan perhatian kita terhadap aspek ekologisnya.

Antara UU Cipta kerja dan PP 23 Tahun 2021 juga ditemukan ketidaksesuaian. Pada pasal 38 UU Kehutanan jelas menyatakan bahwa pada Kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akan tetapi pada pasal 92 PP 23 Tahun 2021 kegiatan pertambangan terbuka di Kawasan hutan lindung diperbolehkan dengan persyaratan telah melakukan kajian dampak penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen. Meskipun kegiatan pertambangan tersebut harus dilakukan tanpa mengubah fungsi hutan lindung, tetapi pakar yang meragukannya karena akan sangat sulit melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengubah fungsi dari hutan tersebut.

Meskipun perubahan dalam beberapa pasal Undang-Undang Kehutanan ditujukan kemudahan dalam iklim usaha di Indonesia dan menimbulkan pro dan kontra, tetapi pemerintah juga sadar akan pentingnya alam yang lestari. Itikad baik pemerintah tersebut dalam pengelolaan lingkungan tertuang dalam pasal 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan Kawasan hutan harus dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dan penggunaan Kawasan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kemudian ditegaskan juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah UU Ciptaker menimbulkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Beliau pun mengatakan dalm penerapan aturan baru tersebut tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Beliau juga menambahkan bahwa secara praktiknya perubahan tersebut tidak menimbulkan eksploitasi

yang berlebihan, beberapa instrumen juga sebetulnya masuk sebagai instrumen kontrol. Selain itu aturan teknis pengawasan di lapangan serta akan memberlakukan penegakan hukum (*law enforecement*) untuk menjaga lingkungan hidup dari eksploitasi.

Perubahan terjadi memang dengan tujuan meningkatkan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, kita juga harus memikirkan keberlanjutan dan kelestarian alam. Kerusakan alam akan menjadi efek domino bagi negara kita. Kerusakan alam tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan saja, melainkan bisa mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan lainnya. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi harus dibarengi dengan pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang hati-hati. Dalam UU Cipta Kerja memang ada beberapa pasal yang mencerminkan wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dilain sisi juga ada pasal yang bertolak menimbulkan tanda tanya dan seakan ingin menambah eksploitasi di kawasan hutan. Undang-undang memang sudah disahkan dan sudah banyak aturan turunan yang lahir. Oleh karena, hal yang bisa lakukan sekarang adalah menciptakan pengawasan yang ketat untuk menghindari kecurangan yang memanfaatkan celah dari aturan baru ini.

Kelestarian hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup satwa liar. Bagi mereka hutan adalah rumah sehingga kondisi rumah rusak atau semakin sempit akan berpengaruh terhadap jumlah populasinya. Oleh karena itu aturan yang memicu deforestasi akan meningkatkan laju kepunahan dari satwa. Bahaya kepunahan satwa ini tidak hanya mempunyai efek pada satwa saja, tetapi manusia juga sangat bergantung kepada kelangsungan hidup satwa-satwa liar. Pandemi Covid-19 adalah salah satu dampak nyata akibat dari kerusakan alam.

R E F E R E N S I

Profauna. Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. Diakses 10 September 2021, dari www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia

Detik News. (2020, 18 September). Bagaimana Kerusakan Lingkungan Berkaitan dengan Munculnya Wabah Baru?.

Diakses 10 September 2021, dari https://news.detik.com/bbc-world/d-5177909/bagaimana-kerusakan-lingkungan-berkaitan-dengan-munculnya-wabah-baru

IDN Times. (2019, 8 Desember). Daftar Status Hewan yang Terancam Punah di 2019 Menurut IUCN Red List. Diakses 9 September 2021, dari https://www.idntimes.com/science/discovery/nena-zakiah-1/daftar-hewan-paling-terancam-punah-2019-ini

Agroindonesia.co.id. (2021,16 Februari). Pentingnya Fungsi Kawasan Hutan. Diakses 10 September 2021, dari http://agroindonesia.co.id/2021/02/pentingnya-fungsi-kawasan-hutan/

CNBC Indonesia. (2019, 29 Oktober). Benarkah Urus Izin Pendirian Usaha di RI Ribet? Cek Faktanya!. Diakses 10 September 2021, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20191029142549-4-111006/benarkah-urus-izin-pendirian-usaha-di-ri-ribet-cek-faktanya

CNN Indonesia. (2021, 31 Agustus). Pakar Sebut UU Ciptaker Telah Rusak Lingkungan di Papua Barat. Diakses 9 September 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831140942-20-687820/pakar-sebut-uu-ciptaker-telah-rusak-lingkungan-di-papua-barat

Membenang Kebijakan Penanganan Sampah Plastik

Fadhlurrahman Ruslan, Sevi Wening Perwitasari, Mei Ling***

Kalau mengamati sekeliling kita, dalam sekali tengok dengan mudah kita akan menemukan benda yang murah, ringan, kuat, dan tahan air, yaitu kemasan plastik. Ke mana pun kita pergi, kita bisa menemukan plastik yang dahulu dianggap sebagai sebuah terobosan dalam dunia kemasan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan plastik, dunia kini menghadapi momok lingkungan. Sampah plastik tidak mudah terurai, daur ulang tidak secepat produksi baru dan pengelolaan sampah sendiri ternyata bukan hal yang mudah untuk dilakukan secara ramah lingkungan. Berdasarkan data BPS, produksi sampah plastik secara nasional mencapai 64 juta ton per tahun dan setidaknya 3,2 juta ton berakhir di ekosistem laut. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan karena konsumsi plastik di masyarakat juga tumbuh rata-rata 6% setiap tahun.

Oleh karenanya, telah banyak negara yang berlomba untuk mengurangi penggunaan produk berbahan plastik. Di Korea Selatan, masyarakat yang berbelanja di toko swalayan berskala besar tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk membawa barang belanjaannya. Mereka harus menyiapkan kantong belanja sendiri dari bahan yang memungkinkan untuk digunakan kembali, sehingga tidak berakhir menjadi beban bagi ekosistem. Gerakan yang sama juga mulai diterapkan di Indonesia. Hingga Januari 2020, tercatat 39 kota dan 2 provinsi telah menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik di pertokoan ritel skala besar.

Tren ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran dunia terhadap isu perubahan iklim dan kesinambungan alam, termasuk di Indonesia. Telah muncul banyak gerakan untuk mengurangi penggunaan bahan plastik di masyarakat. Gerakan-gerakan ini umumnya dimotori oleh komunitas-komunitas masyarakat, dan sebagian besar berupaya membangun kesadaran publik atau memperbanyak proses daur ulang. Sebut saja program-program *go*

green, bank sampah, pembuatan kemasan *biodegradable,* hingga kebijakan plastik berbayar di beberapa daerah. Bahkan, wacana pengenaan tarif cukai untuk kemasan plastik juga telah dikaji dan digulirkan oleh Pemerintah. Pendekatan ini serupa dengan pengenaan cukai rokok hasil tembakau, yakni untuk membatasi jumlah penggunaan. Akan tetapi, nyatanya pembatasan penggunaan plastik harus mundur dari daftar prioritas kebijakan di masa pandemi COVID-19, terutama karena kebutuhan bahan dari plastik sekali pakai kembali meningkat dalam mencegah penularan virus (Roxanne, 2020).

Walaupun demikian, bukan berarti upaya untuk mengendalikan penggunaan plastik belum dilakukan pemerintah. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah telah menyusun roadmap penggunaan bahan plastik. Pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Pemerintah menargetkan 30% penurunan jumlah sampah dan 70% sampah rumah tangga atau sejenisnya dapat ditangani pada tahun 2025, sehingga pengelolaan sampah dapat mencapai 100% pada tahun tersebut.

Upaya-upaya pemerintah dalam membangun *roadmap* dan program pengendalian penggunaan plastik tersebut sejatinya merupakan bagian komitmen dari Indonesia dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs sendiri merupakan pembaruan dari Millenium Development Goals yang telah disepakati pemimpin dunia di majelis PBB pada tahun 2000. Kini, SDGs memiliki 5 dimensi implementasi, yaitu *People*, *Planet*, *Prosperity*, *Peace*, dan *Partnership*. Artinya, 193 negara anggota PBB yang berkomitmen mencapai SDGs perlu mempertimbangkan aspek 5P tersebut dalam berbagai kebijakan publiknya. Dengan demikian, diharapkan terjadi keseimbangan bukan hanya pada manusia tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya.

Secara khusus, kita dapat melihat isu penanganan sampah plastik ini sebagai bagian yang integral dalam upaya pencapaian SDGs, terutama dalam mencapai tujuan mengurangi limbah hasil produksi dan mengurangi semua jenis pencemaran di ekosistem laut, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Negara-negara di dunia diharapkan untuk memperhatikan keseimbangan bagi lingkungan dalam

menjalankan aktivitas ekonominya dan tak terkecuali Indonesia. Seperti halnya limbah lain, plastik merupakan sampah yang menjadi beban lingkungan karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses penguraiannya. Menurut beberapa penelitian, sebagian besar plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk diurai dengan tanah.

Akan tetapi, formula kebijakan dalam penanganan sampah plastik ini tidak mudah disusun. Perihal sampah plastik ini nyatanya membawa masalah multidimensional. Pemerintah tidak bisa hanya melihat hal ini sebagai masalah lingkungan, tetapi pelarangan plastik yang dilakukan secara mendadak dan menyeluruh membawa isu lain yang tidak kalah penting, yakni ekonomi dan sosial. Untuk itu, penanganan isu sampah sebagai bagian dari upaya pencapaian SDGs perlu diformulasikan sebagai kebijakan yang dapat diterapkan dalam tataran makro dan mikro. Desain kebijakan dan program tidak bisa hanya berfokus dari aspek lingkungan saja, tetapi juga perlu memperhatikan dampak pada dimensi ekonomi dan sosial.

Dalam upaya pengurangan penggunaan bahan plastik misalnya, tentu terdapat industri yang berpotensi akan mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya permintaan terhadap bahan plastik. Selain itu, wacana pengenaan tarif yang akan dibebankan pada setiap penggunaan barang berbahan plastik akan meningkatkan harga perolehannya di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di industri tersebut perlu didorong untuk melakukan inovasi untuk membuat alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tetapi, inovasi seringkali berbiaya besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akankah satu langkah tersebut dapat mengimbangi pesatnya laju penumpukan limbah plastik?

Wacana Cukai Plastik

Untuk itu, ramuan kebijakan telah disusun untuk mengatasi isu plastik dari hulu hingga hilir. Salah satunya adalah wacana penerapan cukai plastik. Selain untuk mengurangi penggunaan plastik, penerapan cukai untuk plastik ini diharapkan dapat menjadi sumber baru penerimaan negara. Pada bulan Juli 2021, wacana penerapan cukai plastik kembali diangkat oleh parlemen dalam upaya membantu penerimaan negara yang mengalami tekanan karena pandemi yang telah memasuki

tahun kedua. Dalam hal ini, cukai berperan sebagai *sin tax* atau pajak atas dosa sehingga setiap penggunaan plastik yang dianggap akan berdampak pada kerusakan lingkungan perlu dikompensasikan dalam bentuk kontribusi dalam bentuk pajak. Selanjutnya, pajak yang masuk sebagai penerimaan negara tersebut akan digunakan untuk mendanai program-program tertentu untuk mengurangi dampak dari sampah yang dihasilkan oleh plastik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mengatur tentang penerapan Cukai di Indonesia, terdapat 3 jenis barang yang dikenakan Cukai, antara lain hasil tembakau (rokok), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Ketiga jenis barang tersebut setidaknya telah dikenakan cukai sejak tahun 1995 atau pada awal Cukai diterapkan di Indonesia. Pengenaan cukai tersebut didasarkan pada 4 kriteria yang juga diatur dalam peraturan yang sama, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, dan perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ditilik dari keempat kriteria tersebut, plastik dapat dikenakan cukai jika dampak yang diakibatkan oleh penggunaan plastik telah merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga dari sisi peningkatan biaya pengelolaan residunya (Baidarus & Siburian, 2018).

Jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah barang yang dikenakan cukai di Indonesia juga termasuk yang paling sedikit. Negara-negara lain seperti di kawasan ASEAN, telah mengenakan tarif tambahan terhadap rata-rata 11 jenis barang dengan kriteria yang sama diatur dalam UU Cukai di Indonesia. Namun, untuk dapat menerapkan kebijakan cukai plastik secara efektif, pemerintah dan parlemen perlu mendefinisikan barang atau jenis plastik yang akan dikenakan tarif cukai. Salah satu penyebab penerapan plastik berbayar pada tahun 2020 tertunda adalah karena belum tercapai kesepakatan apakah akan diterapkan pada seluruh barang plastik atau hanya penggunaan kantong plastik.

Definisi atau pengkategorian kelompok barang plastik yang dapat dikenakan cukai ini penting mengingat plastik telah bertransformasi menjadi barang yang digunakan dalam hampir seluruh tipe kegiatan di berbagai kelas masyarakat. Pertanian telah banyak menggunakan

polybag, industri makanan sangat mengandalkan kemasan plastik yang murah, sektor kesehatan juga banyak menggunakan plastik dalam pengelolaan sampah medis. Inilah yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan cukai plastik karena jika target yang disasar tidak tepat, terdapat kemungkinan yang ingin dihindari pemerintah yakni, tujuan pengurangan penggunaan plastik tidak tercapai atau penerimaan cukai tidak sebanding dengan kenaikan harga akibat substitusi barang plastik.

Dengan upaya-upaya yang ada dan telah dijalankan, wacana penerapan cukai untuk plastik sejatinya dapat menjadi bagian dari kebijakan integral untuk mencapai SDGs, khususnya dalam mengurangi limbah hasil produksi dan mengurangi semua jenis pencemaran di ekosistem laut termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Selain itu, penerapan cukai diharapkan dapat menjadi kebijakan yang efektif dibandingkan pembatasan penggunaan melalui kebijakan kantong plastik berbayar. Hal ini sangat terkait dengan aspek psikologis pengguna dan kesadaran sosial akan isu lingkungan. Untuk mendapatkan komitmen dari masyarakat, otoritas perlu mengambil tindakan yang efektif, berdampak, dan dapat dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat.

Mempengaruhi Perilaku Masyarakat

Dari sisi perilaku sosial, sebagian besar dari makanan olahan dan industri rumahan masih sangat bergantung dengan kemasan berbahan plastik untuk menjaga kualitas produk selama penjualan atau distribusi. Penanganan permasalahan plastik seyogyanya tidak berfokus pada upaya mengurangi pemakaian plastik yang masih membutuhkan waktu, namun diperlukan metode penanganan yang tepat dan efektif dari sisi hulu ke hilir terhadap penggunaan limbah sisa plastik tersebut. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan barang berbahan plastik, sehingga permasalahan plastik tidak perlu mengurangi keandalan bahan yang masih dibutuhkan di tengah masyarakat.

Salah satu provinsi yang telah menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik adalah Provinsi DKI Jakarta. Aturan tersebut telah diterapkan sejak pertengahan tahun 2020 dan berlaku di toko swalayan besar di seluruh ibukota. Setiap pembeli telah diwajibkan

untuk memiliki kantong belanja sendiri atau harus membeli di swalayan tersebut dengan nilai sekitar Rp10 ribu. Nilai tersebut akhirnya jauh lebih besar dari tarif kantong plastik sebelumnya yang hanya Rp200, sehingga dapat meningkatkan resistensi pembeli untuk menggunakan plastik dan memperbanyak penggunaan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Kebijakan ini sebenarnya merupakan langkah awal yang cukup baik dengan mendorong masyarakat menggunakan produk alternatif alih-alih menggunakan plastik. Akan tetapi, masih terdapat banyak wilayah yang tidak menerapkan aturan tersebut. Artinya, masih banyak kawasan pesisir di seluruh Indonesia yang berpotensi terdampak dari limbah penggunaan plastik.

Konsep Ekonomi Sirkuler

Metode lain yang dianggap cukup efektif dalam mendukung SDGs utamanya pada tujuan penanganan limbah adalah dengan konsep ekonomi sirkular. Konsep ini memprioritaskan penggunaan kembali barang habis pakai dengan prinsip 4R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, *Recycle*, *Recovery*. Hal yang menjadi utama adalah pada prinsip *Recycle* atau mengolah kembali barang bekas untuk menjadi barang baru sehingga tidak terbuang begitu saja menjadi hal yang esensial dalam ekonomi sirkular. Selain pembatasan penggunaan, beberapa negara maju, seperti Swedia dan Denmark, telah menerapkan program pemilahan sampah mulai dari rumah tangga. Hal ini tidak hanya mendukung percepatan dan efisiensi pengelolaan sampah dan limbah, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dalam beberapa kasus, hasil dari pengelolaan sampah juga diubah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, selain manfaat lingkungan, manfaat ekonomis juga dapat diperoleh.

Dalam penerapannya, konsep ekonomi sirkuler perlu didukung dengan fasilitas sistem pengelolaan sampah yang efisien dan mengedepankan lingkungan. Diharapkan tempat pengolahan sampah mampu melakukan pendauran ulang, menangani sampah medis atau berbahaya, hingga menghancurkan sampah dengan berbagai teknologi. Untuk menyiapkan segala fasilitas tersebut, tentu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan memerlukan subsidi dari anggaran pemerintah. Namun, penerapan konsep ini juga

memperoleh tantangan yaitu hasil barang daur ulang yang diciptakan tidak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Dari sisi kebijakan, upaya pemerintah untuk mendorong lebih banyak penerapan ekonomi sirkuler dalam penanganan sampah plastik ini juga telah dilakukan melalui Kementerian Perindustrian. Pada awal tahun 2021, Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri prioritas dalam penerapan konsep ekonomi sirkuler, diantaranya industri plastik, industri pelumas, industri skrap karet, serta tekstil. Industri-industri tersebut memainkan peran penting terhadap industri di sektor lain karena merupakan rantai pasok dalam memenuhi kebutuhan kemasan sebagian besar produk setiap industri. Diharapkan, fokus pemerintah untuk mengembangkan ekonomi sirkuler di beberapa industri tersebut dapat meningkatkan potensi pendapatan dari pasar daur ulang atau menurunkan biaya pengelolaan sampah plastik.

Oleh karena itu, komitmen dari setiap pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan salah satu dari target SDGs ini. Selain itu, keberpihakan masyarakat merupakan hal penting dalam memilih menggunakan produk alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah perlu untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ancaman dari limbah plastik saat ini telah menjadi ancaman nyata bagi ekosistem. Selain cukai, program-program yang telah didesain di berbagai kementerian tadi perlu dikawal untuk dijalankan secara serius. Bahkan, upaya untuk mewajibkan pemilahan sampah juga perlu segera dilakukan pemerintah sebagaimana telah dilakukan di Korea Selatan, Denmark, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya.

Presidensi G20

Di sisi lain, kedudukan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang baik di antara negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia, terutama dalam bentuk kerja sama program. Terlebih, salah satu pembahasan prioritas pada Presidensi G20 adalah terkait penanganan perubahan iklim. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Center for International Environmental Law* (CIEL) tahun 2015, emisi yang disebabkan oleh produksi etilena, bahan penyusun plastik, setara dengan emisi dari 43

juta kendaraan bermotor dalam 1 tahun. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat 34% hingga tahun 2030 (CIAL,2019), apabila kebiasaan dalam penggunaan plastik tidak berubah. Momentum ini juga dapat menjadi contoh pentingnya penyelesaian masalah secara bersama-sama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip "*no one left behind*".

Oleh karenanya, Presidensi G20 dapat menjadi momentum untuk membangun kepercayaan negara lain terkait keseriusan Indonesia dalam pencapaian tujuan SDGs. Pada dasarnya Indonesia perlu mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang tergolong maju dalam penanganan limbah di negaranya masing-masing. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara G20 lain dalam bentuk alih teknologi atau asistensi khusus untuk permasalahan lingkungan. Kerja sama pendanaan juga dapat didorong, misalnya dengan membuka peluang-peluang pendanaan kreatif untuk proyek-proyek infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat Indonesia telah mengembangkan skema-skema pembiayaan infrastruktur non konvensional untuk proyek lingkungan seperti pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Tempat Pengolahan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Jawa Barat dan TPPAS Tangerang Selatan di Banten.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan seluruh lini kebijakan dan otoritas dapat berjalan secara sinergi untuk mendukung kesinambungan alam dan fiskal. Hal ini mengingat upaya penanganan masalah sampah plastik perlu dilakukan secara holistik dan mempertimbangkan aspek hulu maupun hilir. Aturan pembatasan penggunaan plastik dan penetapan cukai dapat menjadi bentuk upaya preventif, sementara penerapan ekonomi sirkuler dan pengelolaan limbah menjadi upaya korektif yang dapat dilakukan di sisi hilir. Kajian dan perencanaan yang komprehensif diperlukan untuk mengawal implementasi metode-metode penanganan masalah sampah plastik di Indonesia. Selanjutnya, komitmen dan sinergi dalam implementasi kebijakan juga perlu terus didorong untuk mencapai tujuan kesinambungan yang diharapkan.

REFERENSI

Arief, A. M. 2020. KLHK: Peningkatan Komposisi Sampah Plastik 6 Persen Per Tahun. Bisnis Indonesia. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200207/257/1198747/klhk-peningkatan-komposisi- sampah-plastik-6-persen-per-tahun.

Baidarus, M & Siburian. M. T. 2018. Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal BPPK, 11(2), 1-11.

Center for International Environmental Law (CIAL). 2019. *Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet*. Mei 2019. 46.

Faqir, A. A. 2021. KLHK Catat Baru 41 Daerah Terapkan Pembatasan Penggunaan Plastik. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/uang/klhk-catat-baru-41-daerah-terapkan-pembatasan-penggunaan-plastik.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Roxanne, M. N. 2020. Bumi di Bawah Tekanan: COVID-19 dan Polusi Plastik. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7(1), 45–55. https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.30960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

BAGIAN II

PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN EKONOMI SEKTORAL

- Quo Vadis Sektor Pariwisata Versi "New Normal"?
- Media Sosial Pembangkit Laju Ekonomi di Bidang Pariwisata
- Peran Presidensi Indonesia G20 2022 Dalam Menghadapi Tantangan Perdagangan Internasional: Perang Dagang US-Tiongkok dan Tantangan di Masa Depan

Quo Vadis Sektor Pariwisata Versi "New Normal"?

Netadea Aprina, Prasetyo Aji, Futu Faturay***

Istilah *every cloud has a silver lining* benar adanya. Di balik kerasnya hantaman pandemi Covid-19, khususnya pada sektor pariwisata, ada berkah yang tersembunyi. *Lockdown,* karantina dan penutupan perbatasan berhasil membawa dampak positif bagi planet bumi: kualitas udara meningkat, polusi air berkurang, jejak karbon berkurang, dan pada akhirnya kesehatan lingkungan meningkat.

Sementara itu, di sisi lain, negara-negara juga sedang berjuang memulihkan kembali sektor pariwisatanya. Alih-alih hanya kembali ke bisnis pariwisata seperti sebelumnya, mereka bisa sekaligus menemukan kembali pariwisata yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan inovatif. Lantas, di mana titik tengah yang bisa dilakukan oleh pemerintah negara G20?

Harga Kesenangan Sejenak

Saat ini, semua orang mungkin sedang memimpikan hari ketika segalanya kembali 'normal'. Hari ketika virus Covid-19 bisa dikendalikan dengan adanya vaksin yang digencarkan dan akhirnya mereka bisa mengambil liburan yang harus mereka batalkan sebelumnya.

Liburan memang menjadi pilihan sebagian orang untuk melarikan diri dari segala kejenuhan rutinitas atau bahkan masalah yang dihadapi. Terlebih saat pandemi seperti ini, gangguan psikologis dan mental pada masyarakat secara umum meningkat.

Sayangnya, sebagai wisatawan, kadang mereka tidak berperilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan seperti yang mereka lakukan di rumah. Ketika mereka berlibur, mereka justru bersikap sedikit "lepas" yang berisiko terhadap perusakan lingkungan.

Beragam perilaku ditunjukkan wisatawan saat liburan. Ada yang memilih bepergian ke destinasi di belahan bumi lain dengan menggunakan pesawat udara. Ada yang memilih menginap di hotel mewah dengan fasilitas kolam renang yang harus diisi ulang dengan

air dan dirawat dengan bahan kimia. Ada yang memilih memanjakan diri dengan fasilitas handuk bersih dan lembut di kamar hotel yang selalu baru setiap hari.

Ada yang memilih mencicipi makanan sebanyak mungkin saat sarapan prasmanan yang terkadang makanan itu tidak dihabiskan. Ada yang memilih makanan unik yang diimpor dari berbagai belahan dunia. Ada yang memilih bermain dengan terumbu karang dan tidak sengaja menginjaknya. Ada juga yang memilih mengumpulkan suvenir dari alam sebagai pernak-pernik liburan.

Nyatanya, ada harga yang harus dibayar atas kesenangan itu. Secara tidak sadar, tindakan para wisatawan tersebut berdampak buruk pada ekosistem. Misalnya, sektor pariwisata baik domestik maupun internasional diperkirakan menghasilkan sekitar 35 juta ton limbah setiap tahun.

Selain itu, sektor ini juga sangat boros air. Rata-rata dibutuhkan 300 L air untuk menyediakan akomodasi bagi satu turis selama satu malam. Maka, tidak mengherankan jika sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor yang paling berpolusi bagi lingkungan secara global.

Ancaman Kerusakan Lingkungan

Kegiatan pariwisata sudah disadari memiliki biaya ekonomi, sosial dan lingkungan yang mahal. Gossling mengidentifikasi empat perubahan global yang dipicu sektor pariwisata. ***Pertama***, lahan. Kegiatan pariwisata mengubah banyak sekali lahan untuk pembangunan infrastruktur wisata.

Pariwisata diperkirakan bertanggung jawab atas 0,5 persen dari perubahan lahan produktif secara biologis di seluruh dunia. Dalam kasus pulau-pulau kecil, perubahan lahan terkait pariwisata bahkan bisa mencapai 100% (misalnya di atol -terumbu karang- kecil di Maladewa).

Hal ini tentu berdampak pada perubahan lingkungan. Misalnya, pengembangan fasilitas pariwisata seperti akomodasi, restoran dan fasilitas rekreasi dapat menyebabkan erosi dan hilangnya tanah, terutama di tempat wisata – wisata pantai. Wong (1998) melaporkan laju erosi 2–7,5 m/tahun untuk pantai-pantai di Bali, sementara

Macdonald et.al (1997) juga melaporkan adanya masalah erosi dan sedimentasi yang parah di Kepulauan Virgin Britania Raya.

Konstruksi akomodasi dan fasilitas resor ski juga sering membutuhkan pembukaan lahan hutan. Tahun 2003, World Wildlife Fund (WWF) menyatakan bahwa banyak pohon purba telah ditebang habis untuk membuat jalan bagi proyek resor ski di daerah pegunungan yang dilindungi di Italia dan Spanyol. Laiolo juga mengatakan deforestasi diperparah dengan penebangan kayu bakar untuk wisatawan yang melakukan *trekking* di sepanjang rute Base Camp Gunung Everest di Nepal.

Selain itu, pengembangan marina dapat menyebabkan perubahan arus dan garis pantai. WWF pada tahun 2001 melaporkan sekitar 54% dari garis pantai Mediterania menjadi kota, terutama konstruksi yang berkaitan dengan pariwisata. Akibatnya, hampir 75% bukit pasir pantai Mediterania telah rusak atau hancur sejak pertengahan 1960-an.

Kedua, emisi gas rumah kaca. Sektor pariwisata merupakan industri padat energi dan penghasil emisi gas rumah kaca yang signifikan, terutama emisi karbon dioksida (CO2). Ha-Le dan Nguyen menemukan bahwa peningkatan wisatawan berdampak pada naiknya emisi CO2 selama periode 1998–2014.

Dampak pelepasan emisi CO2 ini ke atmosfer sangat besar bagi lingkungan. Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) melaporkan bahwa suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8 derajat Celcius (℃) selama abad terakhir dan kemudian meningkat 2℃ pada abad ini.

Sektor pariwisata berperan cukup siginifikan terhadap peningkatan pemanasan global. Penelitian yang dilakukan Lenzen et al. pada 2018 yang menemukan bahwa sektor pariwisata menghasilkan 8% dari semua emisi rumah kaca global, dengan kontribusi emisi terhadap pemanasan global mencapai 12,5%. Umumnya, konsumsi energi terbesar sektor pariwisata berasal sektor transportasi. Gossling (2002) merinci persentase emisi yang dihasilkan dari transportasi mencapai 94%, sedangkan akomodasi dan kegiatan lain di sektor pariwisata hanya berjumlah 4%, dan 2%.

UNWTO dan International Transport Forum (ITF) pada 2019 juga mengatakan hal yang sama. Pada tahun 2016, emisi transportasi terkait pariwisata mewakili sekitar 22% dari total emisi transportasi dan 5% dari total emisi buatan manusia.

Ini menyiratkan bahwa transportasi menjadi penyumbang emisi terbesar dari sektor pariwisata. Penyebabnya yaitu bahan bakar dasar yang digunakan transportasi sebagian besar mengandalkan sumber energi fosil yang memicu emisi. Maka, semakin tinggi kegiatan pariwisata semakin tinggi pula kenaikan emisi CO2.

Ketiga, kepunahan spesies. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang sensitif terhadap gangguan aktivitas manusia. Misalnya, vegetasi di pegunungan atau karang di laut yang rusak karena terinjak-injak, *cheetah* yang sulit berburu karena ada sejumlah besar kendaraan turis, atau bayi-bayi penyu yang tidak bisa menemukan jalan ke laut akibat lampu hotel di sepanjang pantai.

Sayangnya, sebagian gangguan habitat itu bisa terjadi karena ada penawaran pelaku penyedia pariwisata sendiri. Mereka menjual pengalaman berinteraksi langsung dengan hewan atau tumbuhan yang ada di lokasi wisata untuk menarik permintaan para wisatawan. Tentu saja, potensi kerusakan hewan atau tumbuhan itu menjadi tinggi.

Beberapa wisatawan juga tak segan mengoleksi gigi hiu, keong, kerang, karang, dan suvenir lainnya. Perilaku ini tentunya memberikan tekanan besar pada spesies tertentu. Permintaan rahang dan gigi hiu yang tinggi sebagai suvenir di negara tropis menyebabkan meningkatnya tekanan perburuan dan pada akhirnya, menyebabkan hilangnya spesies hiu tertentu secara regional.

Keempat, penyebaran penyakit. Secara sadar maupun tidak sadar, para wisatawan itu dapat menjadi agen pengangkut patogen (virus, bakteri, jamur). Patogen itu bisa saja terdapat di dalam atau di tubuh mereka, dalam makanan eksotis yang mereka beli, atau barang lainnya sehingga membuat penyebaran semakin cepat.

Adanya pembangunan infrastruktur wisata secara substansial, khususnya deforestasi, juga dapat mempercepat penyebaran hewan pembawa penyakit akibat semakin terbatasnya habitat mereka.

Terlebih, semakin banyak kegiatan wisata yang berbasis alam, berorientasi petualangan dan ke daerah terpencil juga membuat peningkatan paparan spesies dan patogen yang lebih besar.

Tidak hanya itu saja. Pariwisata dapat meningkatkan peluang mutasi genetik di antara mikroba dan meningkatkan seleksi dan penyebaran strain resistan, serta evolusi virus di lingkungan baru, yang membuat penyakit semakin bermutasi.

Virus Covid-19 yang bisa menyebar dengan cepat dalam kurun waktu singkat dan sudah bermutasi menjadi beberapa jenis (seperti Alpha Varian yang ditemukan dari Inggris, Beta yang ditemukan dari Afrika Selatan, Gamma dan Zeta yang ditemukan dari Brazil, Delta dan Kappa yang ditemukan dari India) adalah contoh bahwa kegiatan pariwisata dapat berperan penting dalam mentransfer virus, epidemi, wabah, atau pandemi.

Sektor Pariwisata Pasca Covid-19

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata terbukti menjadi kegiatan ekonomi yang tangguh. Sektor ini juga menjadi kontributor fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan miliaran dolar dalam ekspor dan menciptakan jutaan lapangan kerja (World Tourism Organization, 2015).

UNWTO mengatakan pada tahun 2019 saja, pariwisata global berhasil tumbuh 4% mendahului kenaikan ekonomi global yang hanya 3%. Tak heran, sektor pariwisata terus menjadi fokus pertumbuhan kebijakan pembangunan ekonomi di banyak wilayah dan negara.

Adanya Covid-19 bisa dikatakan sebagai waktu istirahat untuk sektor pariwisata. Manusia seakan-akan dipaksa untuk tinggal di rumah sementara waktu dan berintrospeksi tentang apa yang mereka sudah perbuat terhadap tempat yang mereka tinggali selama ini. Bumi pun diberi waktu untuk memulihkan dirinya sementara.

Lantas, apakah lebih baik jika sektor pariwisata dibatasi sepenuhnya agar planet bumi menjadi sehat? Tentu saja tidak, bagaimana pun sektor ini harus tetap dipertahankan. Sektor ini merupakan salah satu kunci ekonomi yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi suatu negara. Namun, kembali normal seperti pariwisata

yang sebelumnya seharusnya bukan menjadi pilihan karena mungkin normal itu justru masalahnya.

Bagaimana cara mempertahankan ibu pertiwi menjadi lebih sehat dan sektor pariwisata bisa bangkit kembali secara bersamaan? Pada tahap ini, intervensi kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan. Langkah-langkah yang diterapkan pemerintah hari ini akan membentuk pariwisata masa depan. Dengan demikian, kejadian *black swan* seperti yang saat ini terjadi setidaknya bisa dicegah di masa mendatang.

Langkah-langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu ***pertama***, pemerintah harus mendorong pelaku usaha di sektor pariwisata menjadi lebih ramah lingkungan. Saat ini, negara-negara memberikan berbagai stimulus, seperti akses dukungan likuiditas, keringanan fiskal, dan subsidi pekerja pariwisata. Tujuannya untuk mempertahankan dan menggenjot sektor pariwisata.

Pada saat yang bersamaan, seharusnya pemerintah bisa mendorong sektor ini agar mendesain ulang model bisnisnya menjadi lebih hijau. Misalnya, pemerintah menggunakan kebijakan pajak dan subsidi untuk mendorong investasi swasta dalam pariwisata hijau.

Pemerintah juga dapat membantu sektor swasa mengurangi biaya investasi hijau dengan membuat lebih banyak kebijakan pengeluaran barang publik investasi hijau, seperti kawasan lindung, aset budaya, konservasi air, pengelolaan limbah, sanitasi, transportasi umum, dan infrastruktur energi terbarukan.

Cara lainnya adalah penerapan target emisi yang lebih ketat untuk semua rantai industri yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti penerbangan dan hotel. Misalnya dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan atau efisiensi energi, khususnya bahan bakar fosil. Begitu juga dengan penggunaan teknologi pengurangan penggunaan sumber daya atau limbah.

Penerapan pajak terkait iklim juga salah satu yang bisa diterapkan pemerintah. Misalnya, pajak karbon yang telah dianggap sebagai instrumen efektif untuk menahan peningkatan emisi CO2 dan untuk mencegah ekonomi terkunci dalam jalur intensif karbon.

Selain itu, pemerintah bisa terus mensponsori penelitian dan pengembangan (R&D) terkait teknologi dan sumber energi baru yang bisa digunakan oleh sektor pariwisata. Seperti yang ditunjukkan China dan Jerman dengan energi angin dan matahari setelah krisis keuangan 2008, termasuk melakukan kolaborasi dengan akademisi dari berbagai disiplin.

Kedua, pemerintah segera mendorong wisatawan agar mengubah pandangan dan perilakunya terhadap lingkungan. Saat ini, negara-negara fokus memulihkan kepercayaan dan mendorong permintaan wisatawan, antara lain dengan cara menggunakan label “bersih dan aman”.

Melalui label tersebut, mereka ingin memberikan jaminan bahwa negaranya sudah mematuhi persyaratan kebersihan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk COVID-19. Misalnya, dengan menyaratkan sertifikat vaksinasi tertentu jika ingin berkunjung. Bahkan, menyediakan wisata vaksin untuk para wisatawan yang ingin mendapatkan akses vaksin tertentu.

Sebenarnya pemerintah bisa sekaligus mengemasnya dengan konsep “perilaku ramah lingkungan”. Istilah perilaku ramah lingkungan ini dipahami sebagai perilaku positif terhadap lingkungan yang menimbulkan dampak positif terhadap lingkungan atau mengurangi dampak negatif.

Berbagai teori perilaku bisa diterapkan, seperti alternatif pilihan dorongan (*nudging*). Contohnya, mewajibkan pelaku pariwisata menambahkan biaya karbon dalam harga reguler dan menawarkan pelanggan untuk memilih keluar jika tidak berkenan, menawarkan pembersihan kamar harian berdasarkan permintaan atau dengan menawarkan serbet kertas daur ulang kepada tamu di kertas sarapan dan mengundang mereka untuk mendapatkan serbet katun tebal dari prasmanan jika mereka menginginkannya.

Pada kenyataannya, memang tidak mudah mengubah pandangan dan perilaku para wisatawan. Saat ini semua orang pernah mendengarnya sebelumnya, industri ini membatasi plastik dan meningkatkan daur ulang, tetapi siapa yang benar mendengarkan?

Masih bisa dijumpai wisatawan yang sinis terhadap penyedia jasa pariwisata (hotel, maskapai penerbangan, dsb) yang meminta bantuan wisatawan untuk menyelamatkan lingkungan. Mereka tidak percaya bahwa permintaan itu benar-benar dimotivasi oleh kepedulian terhadap lingkungan yang tulus, melainkan upaya untuk menghemat uang.

Oleh karena itu, pemerintah harus aktif mendorong keyakinan umum dari masyarakat tentang perencanaan masa depan pariwisata yang ramah lingkungan. Misalnya, melalui promosi liburan ramah lingkungan dengan memberikan informasi berapa banyak dari wisatawan yang telah menunjukkan keramahan lingkungan tertentu perilaku, serta memberikan umpan balik *real-time* tentang penggunaan sumber daya atau kerusakan lingkungan yang disebabkan.

Ketiga, pemerintah hendaknya terus menguatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pariwisata, termasuk strategi pengawasan terhadap aktivitas pariwisata untuk mencegah eksploitasi berlebih pada sumber daya alam.

Pemerintah pusat, dalam hal ini, kementerian yang bertanggung jawab atas lingkungan, energi, tenaga kerja, pertanian, transportasi, kesehatan, keuangan, keamanan, dan bidang terkait lainnya perlu membentuk suatu mekanisme agar dapat saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Tujuannya agar kebijakan terkait pariwisata dapat dengan jelas dilaksanakan oleh seluruh elemen pariwisata, tidak parsial atau terkotak-kotak.

Krisis Yang Menyatukan dan Peran G20

Masa depan pariwisata di planet ini didasarkan pada dampak mutlak pariwisata dan wisatawan terhadap semua indikator: ekonomi, sosial, dan lingkungan global. Artinya, tidak ada satu pun perbaikan pariwisata untuk keberlanjutan global jika fokusnya tetap pada pertumbuhan saja. Maka dari itu, perubahan pariwisata membutuhkan komitmen yang kuat dari organisasi global dan internasional.

G20 mempunyai peranan yang penting. Selain membantu mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan, pariwisata rendah karbon, pajak karbon, dan investasi hijau, peran G20 dapat

lebih diperluas. G20 bisa berperan membantu negara merancang, membiayai, dan mengimplementasikan program dukungan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang mampu beradaptasi dengan risiko perubahan iklim dan tidak merusak kontribusi alam.

Krisis sering kali menyatukan berbagai pihak akibat adanya perasaan solider merasakan penderitaan. Semangat kebersamaan yang dipupuk melalui kerja sama antar negara mengirimkan pesan kuat bahwa negara itu tidak sendiri.

Bersama-sama, mari mengatasi permasalahan demi kebaikan bersama. Seperti halnya upaya untuk memerangi COVID-19, kerja sama global untuk mengelola pariwisata dan lingkungan sangat penting dilakukan, dan G20 dapat memegang peranan kunci untuk mewujudkannya.

REFERENSI

Abbas, J., Mubeen, R., Iorember, P. T., Raza, S., Mamirkulova, G. (2021). *Exploring the Impact of COVID-19 On Tourism: Transformational Potential and Implications for a Sustainable Recovery of the Travel and Leisure Industry. Current Research in Behavioral Sciences, 2*. https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100033.

Arana, J. dan Leon, C. (2013). *Can Defaults Save the Climate? Evidence from a Field Experiment on Carbon Offsetting Programs. Environmental & Resource Economics, 54*(4), 613-626. https://doi.org/10.1007/s10640-012-9615-x

Calderon, S., Alvarez, A. C., Loboguerrero, A. M., Arango, S., Calvin, K., Kober, T., et al. (2015). *Achieving CO2 Reductions in Colombia: Effects of Carbon Taxes and Abatement Targets. Energy Economics, 56(4), 575-586.* https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.05.010.

Cvelbar, L. K., Grun, B., dan Dolnicar, S. (2019, September 30). *To Clean or Not to Clean? Reducing Daily Routine Hotel Room Cleaning*

by Letting Tourists Answer This Question For Themselves. Journal of Travel Research, 60(1), 220-229. https://doi.org/10.1177/0047287519879779

Dolicar, S., Cvelbar, L. K., Grun, B. (2017, December 27). *A Sharing-Based Approach to Enticing Tourist to Behave More Environmentally Friendly. Journal of Travel Research, 58(2), 241-252.* https://doi.org/10.1177/0047287517746013

Dolnicar, S., & Grün, B. (2009). *Environmentally Friendly Behavior: Can Heterogeneity Among Individuals and Contexts/ Environments be Harvested for Improved Sustainable Management? Environment and Behavior, 41(5), 693–714.* https://doi.org/10.1177/0013916508319448.

Dolnicar, S. (2020, September). *Designing for More Environmentally Friendly Tourism. 84.* https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102933.

Dubois, G., Ceron, J. P., Peeters, P. M., & Gossling, S. (2011). *The Future Tourism Mobility of The World Population: Emission Growth Versus Climate Policy. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45(10), 1031-1042*. https://doi.org/10.1016/j.tra.2009.11.004

Goldsmith, M. F. (1998, Feb 25). *Health Woes Grow in Shrinking World. JAMA, 279(8), 569-71.* doi:10.1001/jama.279.8.569.

Goldstein, N. J., Cialdini, R.B, Griskevicius, V.,. (2008). *A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels. Journal of Consumer Research, 35(3), 472-482.* https://doi.org/10.1086/586910

Gossling, S. (2002). *Global Environmental Consequences of Tourism. Global Environmental Change, 12(4), 283-302.* https://doi.org/10.1016/S0959-3780(02)00044-4.

Hall, C. M., Scott, D., Gossling, S. (2020). *Pandemics, Transformations And Tourism: Be Careful What You Wish For. Tourism Geographies, 577-598.* https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131.

Ha-Le, T. & Nguyen, C. P. (2021). *The Impact of Tourism on Carbon Dioxide Emissions: Insights from 95 Countries. Applied Economics, 53(2), 235-261.* https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1804051.

IPCC, (2018). *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report On The Impacts Of Global Warming Of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, In The Context of Strengthening The Global Response To The Threat Of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts To Eradicate Poverty* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. Diakses pada https://www.ipcc.ch/sr15/.

Kumar, A., Malla, M. A., & Dubey, A. (2020). *With Corona Outbreak: Nature Started Hitting the Reset Button Globally. Frontiers in public health, 8, 569353.* https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.569353.

Kuvan, Y. (2010). *Mass Tourism Development and Devorestation in Turkey. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 21(1), 155-168.* https://doi.org/10.1080/13032917.2010.9687096.

Laiolo, P. (2004). *Diversity and Structure of the Bird Community Overwintering in the Himalayan Subalpine Zone: Is Conservation Compatible with Tourism? Biological Conservation, 115(2), 251-262.* https://doi.org/10.1016/S0006-3207(03)00145-9.

Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., dan Malik, A. (2018). *The Carbon Footprint of Global Tourism. Nature Climate Change, 8(6), 522.* https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x.

Levy, J., Brandon, C., & Studart, R. (2020). *Designing the COVID-19 Recovery Safer and More Resilient World. World Resources Institute.* Diakses pada https://www.wri.org/insights/designing-covid-19-recovery-safer-and-more-resilient-world.

Macdonald, L., Anderson, D. & Dietrich, W. (1997). *Paradise Threatened: Land Use and Erosion on St. John, US Virgin Islands. Environmental Management, 21*, 851-863. https://doi.org/10.1007/s002679900072.

Rupani, P. F., Nilashi, M., Abumalloh, R. A., Asadi, S., Samad, S., & Wang, S. (2020). *Coronavirus Pandemic (COVID-19) and Its Natural Environmental Impacts. International Journal Of Environmental Science And Technology : IJEST, 1–12.* Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02910-x

Salari, N., Hosseinian-Far, A., Jalali, R., Vaisi-Raygani, A., Rasoulpoor, S., Mohammadi, M., Rasoulpoor, S., & Khaledi-Paveh, B. (2020). *Prevalence of Stress, Anxiety, Depression Among The General Population During The COVID-19 Pandemic: A Systematic Review And Meta-Analysis. Globalization And Health, 16 (1), 57.* https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w.

Sunlu, U. (2003). *Environmental Impacts of Tourism. CIHEAM, 263-270.* Diakses pada http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=4001977.

Tiefenbeck, V., Worner, A., Schob, S., Fleisch, E., Staake T. (2019, January). *Real-Time Feedback Promotes Energy Conservation In The Absence Of Volunteer Selection Bias And Monetary Incentives. Nature Enegery, 4, 35-41.* https://doi.org/10.1038/s41560-018-0282-1.

United Nations Environment Programme (UNEP) and World Tourism Organization (UNWTO). (2012). *Tourism in the Green Economy - Backgound Report. Madrid*: UNWTO. https://doi.org/10.18111/9789284414529.

Van der Meulen, F. & Salman, A. H. P. M. (1996). *Management of Mediterranean Coastal Dunes. Ocean & Coastal Management, 30(2-3), 177-195.* https://doi.org/10.1016/0964-5691(95)00060-7.

Wong, P. (1998). *Coastal Tourism Development in Southeast Asia: Relevance and Lessons for Coastal Zone Management. Ocean &*

Coastal Management, 38(2), 89-109. https://doi.org/10.1016/S0964-5691(97)00066-5.

World Tourism Organization (UNWTO), (2015). *Over 1.1 Billion Tourists Travelled Abroad In 2014.* Diakses pada https://www.unwto.org/archive/global/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-abroad-2014.

World Tourism Organization (UNWTO) dan International Transport Forum (ITF). (2019). *Transport-Related CO_2 Emissions of The Tourism Sector – Modelling Results.* UNTWO, Madrid. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284416660.

World Wide Fund for Nature (WWF). (2003). *State of Europe's Forest, WWF European Forest Programme, 4th Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe*, Vienna. Diakses pada https://www.foresteurope.org/documentos/forests_2003.pdf.

World Wide Fund for Nature (WWF), (2001). *Tourism Threats In The Mediterranean. WWF Background information.* Switzerland: WWF.

Media Sosial Pembangkit Laju Ekonomi di Bidang Pariwisata

Ihzan Mahendra Tata, Prasetyo Aji, Futu Futuray***

Pandemi Covid-19 mengharuskan orang-orang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun diluar rumah. Beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika berada diluar rumah yakni menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Pemberlakuan protokol kesehatan ini dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Namun kita tidak bisa menolak bahwa walau kita telah menjaga protokol kesehatan dengan baik, tetapi masih ada saja virus varian baru yang muncul, salah satu virus varian baru yakni virus varian *delta*, virus ini lebih rentan menular dibandingkan virus varian lainnya. Sehingga mau tidak mau pemerintah dalam hal ini harus lebih memperketat protokol kesehatan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah yakni PPKM (Pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat) , dengan berlakunya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengurangi kegiatan diluar rumah. Dengan demikian, banyak perusahaan dan tempat pendidikan mengharuskan para pegawainya untuk bekerja dari rumah saja atau biasa disebut *work from home* (WFH). Hal ini berdampak terhadap peralihan biaya kebutuhan pegawai yang awalnya mereka selalu mengeluarkan ongkos perjalanan dari rumah menuju ke kantor dan sekarang mereka tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos perjalanan tersebut karena mereka cukup berada dirumah saja, menatap layar dan mengeluarkan kuota intenet untuk memenuhi target pekerjaannya. Sehingga dengan bekerja dari rumah membuat para pegawai tersebut dapat bekerja lebih fleksibel.

Namun demikian, mereka juga diharuskan lebih paham atau lebih piaway lagi dalam menggunakan *platform* digital untuk memenuhi target pekerjaan mereka. Selain itu, masyarakat yang bekerja dari rumah saja pasti akan sering memanfaat media sosial untuk mengisi

waktu luang mereka ketika telah menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa contoh dari *platform* media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat yakni aplikasi facebook, Instagram, tik tok, youtube dan aplikasi media sosial lainnya. Dari data yang diperoleh dari We Are Social dan Hootsuite dalam "Digital 2021". Menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sosial media di indonesia tercatat ada 170 juta pengguna aktif pada 1 januari 2021, jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 10 juta (+ 6,3%) antara tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun kebutuhan akan aplikasi digital khususnya media sosial selalu meningkat setiap tahunnya, apalagi hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 ini. Yang mana hal ini, mewajibkan masyarakat untuk mengurangi mobilitas diluar rumah dan memperbanyak melakukan kegiatan dirumah.

Dengan terus meningkatnya pengguna dari media sosial ini, membuat orang-orang menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan akun media sosialnya. Para penggunanya akan terus membuat hal-hal menarik untuk memikat para pengguna media sosial lainnya supaya dapat meningkatkan *engagement* dari media sosial yang mereka gunakan. Dengan meningkatnya *engagemen*t ini, memiliki manfaat positif yang begitu besar bagi para penggunanya khususnya dalam hal melakukan promosi sebuah product ataupun rekomendasi atas suatu objek apapun. Pada umumnya, pengguna media sosial yang memiliki *engagement* yang tinggi sering disebut sebagai seorang seleb dalam sosial media yang bersangkutan. Sebegai contoh media sosial yang banyak digunakan adalah Instagram sehingga masyarakat sering menyebut penggunanya sebagai seorang selegram begitupun dengan ungkapan lainnya atas platform media sosial yang berbeda.

Kita dapat melihat bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat seluruh lapisan masyarakat mengalihkan waktu liburannya yang pada awalnya mereka banyak berkunjung ke objek wisata yang menarik namun karena adanya pandemi ini mengalihkan waktu liburannya untuk aktif dalam bermanin sosial media. Hal ini berdampak luas dan dalam pada industri pariwisata di indonesia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Drastisnya penurunan permintaan ini disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan

virus yang bisa berakibat fatal itu. Indonesia menanggung imbas dari merosotnya industri pariwisata akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya pembatasan perjalanan dan kegiatan oleh pemerintah dan larang masuk ke berbagai daerah membuat pariwisata domestik makin terpuruk. Biasanya selama bulan puasa hingga hari raya idul fitri masyarakat melakukan mobilitas atau pergerakan seperti pulang kampung dan mengunjungi tempat-tempat wisata. Tetapi dengan adanya himbauan dilarang mudik dan adanya pembatasan kegiatan membuat kegiatan ekonomi dan pariwisata menjadi terhambat. Para agen travel perjalanan termasuk yang sangat menderita dengan adanya hal tersebut. Puncak merosotnya pengunjung yang berwisata tercatat pada bulan mei 2020 yaitu 164.970 kunjungan wisatawan atau mengalami penurunan sebesar 89,22% dibandingkan pada bulan agustus 2019 dengan jumlah 1.530.268 kunjungan. Dengan merosotnya kunjungan wisatawan baik domestic maupun mancanegara membuat perusahaan e-commerce seperti Airyrooms, Traveloka, Reddoorz, Oyo, dan startup dibidang tour and travel lainnya gigit jari, hingga pada 31 mei 2020 startup perhotelan Airyrooms harus tutup karena kebangkrutan akibat pandemi Covid-19 ini. Banyak juga perusahaan perhotelan yang melakukan PHK secara besar-besaran akibat membengkaknya biaya pengeluaran untuk membayar upah pegawai dan biaya perawatan hotel disamping tidak adanya pemasukan sama sekali. Dampak itu telah dialami oleh para pelaku UMKM industri jasa pariwisata.

Beberapa destinasi wisata seperti Bali sangat terdampak dengan adanya pandemi dan pembatasan aktivitas sosial yang membuat seluruh tempat wisata di Bali tutup. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kunjungan seperti desa wisata, toko souvenir, dan oleh-oleh tidak mendapatkan pemasukan dan membuat mata pencaharian mereka hilang. Pada bulan mei 2020 tercatat hanya 36 orang saja yang berlibur ke pulau dewata, hal itu menunjukkan penurunan jumlah sebesar 100% pada periode yang sama tahun 2019. Pulau bali sebagai destinasi wisata Indonesia sangat terpuruk akibat pandemi Covid19 ini. Tercatat hanya 1.050.060 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali selama tahun 2020 atau turun 54,47% dari tahun sebelumnya. hal ini menimbulkan masalah yang besar bagi dunia pariwisata Indonesia, khususnya masyarakat bali yang bergantung

pada sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sempat ada angin segar ketika pemerintah menetapkan kebijakan New Normal bulan juni 2020, sejumlah tempat wisata di Indonesia mulai dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Walaupun ada pembatasan pengunjung, para wisatawan tetap banyak yang datang untuk berwisata dan melepas rasa rindu berlibur. Sejumlah tempat wisata seperti Danau Toba, Dieng, Gunung Bromo, dan sejumlah tempat wisata sudah mulai dibuka saat awal new normal.

Sektor Pariwisata hingga saat ini masih menjadi sektor prioritas pemerintah karena dinilai mampu menjadi lokomotif pergerakan perekonomian bangsa. Pengelolaan sektor pariwisata pun terus dikembangkan oleh pemerintah, melalui berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk membuat pariwisata Indonesia lebih maju dan dikenal di mata dunia. Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan para pengguna sosial media untuk membangkitkan sektor pariwisata. Dalam melakukan kolaborasi ini pemerintah dapat bekerja sama dengan para pengguna sosial media yang memiliki engagement yang cukup tinggi atau *public figure* lainnya. Berdasarkan survei kepada responden *traveler* Indonesia, ditemukan bahwa platform *Instagram* sebagai jejaring sosial yang paling banyak digunakan, selanjutnya *facebook* . Alasan para *traveler* suka menggunakan sosial media ini karena konten dari *Instagram* lebih menarik dengan tampilan *layout*, gambar dan tingkat privasi yang tinggi. Alasan lainnya karena karakteristik *traveler* Indonesia suka menggunakan sosial media sebagai media menyimpan kenangan. Selain itu, Konten yang diposting *traveler* di media sosial memberikan kontribusi yang cukup signifikan tidak saja terhadap bisnis jasa pariwisata, namun juga memberikan keuntungan kepada wisatawan yang akan

melakukan wisata, diantaranya berupa informasi tentang kualitas layanan, pengalaman, sampai variasi harga yang menarik.

Untuk mencapai tujuan dari pariwisata, ternyata karakteristik pesan yang disampaikan melalui sosial media, berperan penting dalam membentuk kepercayaan terhadap informasi yang diberikan. *Traveler* Indonesia membutuhkan informasi yang dilengkapi dengan data-data yang akurat, relevan, komplit dengan konsistensi informasi yang jelas, untuk membantu *traveler* memilah informasi yang berguna dan diminati. Selain kualitas argumen, faktor penting dalam pencarian informasi para *traveler* adalah kredibilitas sumber. Dalam konteks pemenuhan informasi bagi traveler maka kualitas argumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motif pencarian informasi. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Theodosia menemukan bahwa kompetensi tidak selalu didasari pengetahuan dan keahlian sumber saja, melainkan adanya pengaruh seseorang terhadap orang lain, contohnya yang paling diminati responden adalah informasi yang dibagikan oleh *public figure*. Oleh karena itu, dalam memajukan sektor pariwisata di masa pandemi ini diharapkan para traveler dan seleb dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai forum kepariwisataan serta mensosialisasikan penggunaan media sosial secara maksimal sebagai media untuk memperkenalkan destinasi wisata Indonesia. selain itu pula, pemerintah juga dapat lebih aktif menggunakan media sosial dengan memakai *brand ambassador* yaitu *public figure* dengan memiliki kemampuan serta pengaruh yang baik sehingga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap destinasi wisata Indonesia.

Salah satu daerah yang mendapat dana untuk memberdayakan selebgram lokal dalam melakukan promosi daerah nya adalah Bali. Kepala dinas pariwisata Bali, I Putu Astawa menyebut bahwa Bali mendapatkanfasilitas dana sebesar 22 miliar dari pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk memberdayakan orang-orang bali yang memiliki follower di media sosial lebih dari 2.000 untuk mempromosikan protokol CHSE, yakni cleanliness (Kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (Ramah lingkungan). Karena dengan melakukan promosi protokol CHSE ini diharapkan dapat menurunkan penularan Covid-19 di daerah Bali, yang mana hal ini bertujuan untuk menumbuhkan

kembali kepercayaan waisatawan lokal maupun mancanegara untuk dapat berkunjung ke daerah Bali karena dianggap sudah layak untuk dikunjungan ditinjau dari segi protokol kesehatan yang begitu baik.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyediakan uang sebesar Rp72 miliar untuk membayar jasa influencer dan promosi media sosial untuk menggenjot sektor pariwisata indonesia yang lesu karena terdampak Covid-19. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar Rp298,5 miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Selain dana insentif yang dialokasikan untuk membayar para influencer juga terdiri dari alokasi untuk airlines dan (travel) agent diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar. Kemudian ada untuk anggaran promosi Rp103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar. Bukan hanya melakukan promosi mengenai objek wisata dan pentingnya protokol kesehatan, para *influencer* atau seleb tersebut juga turut andil dalam melakukan promosi mengenai pentingnya vaksinasi di masa pandemi ini, karena dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, vaksinasi Covid-19 ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya *herd immunity*, dan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial.

Jika pemerintah berhasil melakukan kolaborasi dengan para pengguna media sosial, maka diharapkan dapat memberikan angin segar terhadap sektor pariwisata yang terpuruk dimasa pandemi ini. Dan juga hal ini, dapat meningkatkan tingkat penghasilan dari para pelaku usaha yang sangat bergantung terhadap wisatawan yang berkunjung seperti hal nya jasa perhotelan, ritel dan transportasi. Selain itu juga, para pelaku usaha seperti UMKM yang sangat bergantung terhadap pariwisata ini juga dapat melakukan promosi barang dagangannya seperti oleh–oleh, dan lain sebagainya. Lewat bantuan promosi dari pengguna media sosial yang memiliki jumlah *followers* yang cukup banyak, sehingga ketika barang dagangan tersebut dilakukan promosi di media sosial dengan baik, maka diharapkan promosi yang dilakukan ini dapat menarik minat orang–orang untuk membelanjakan uang nya untuk membeli produk UMKM yang berada di tempat–tempat objek wisata tersebut dengan harapan meningkatnya penghasilan dari para UMKM yang bergantung pada sektor pariwisata tersebut. Sehingga,

dengan meningkatnya pengahasilan dari para pelaku usaha tersebut juga akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara yakni lewat dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, pajak atas penghasilan atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, devisa dan lain sebagainya. Selain itu juga, sektor pariwisata juga dapat menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan sektor lainnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran 5,4 persen hingga 6 persen di tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Dengan sasaran pembangunan RKP 2022 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun di kisaran 5,5 persen-6,2 persen. Tingkat kemiskinan ditekan pada kisaran 8,5 persen hingga 9 persen. Kemudian rasio gini di level 0,367-0,378, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 persen-27,1 persen, indeks pembangunan manusia 73,44-73,48, Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-105.

REFERENSI

Hakim, R. N. (2020). Retrieved from Kompas.com at Februari 26: https://nasional.kompas.com/read/2020/02/26/17094051/heboh-anggaran-rp-72-miliar-untuk-influencer-ini-penjelasan-menteri

Hutapea, R. (2019). Sosial Media Sebagai Media Promosi Pariwisata.

Milannesta, S. (2021). Retrieved from Kompasiana.com at January 4: https://www.kompasiana.com/sheva250802/5ff29ce3d541df54043002a2/sektor-pariwisata-bertahan-ditengah-pandemi-covid-19

Stephani, C. (2021). Retrieved from Kompas.com at February 24: https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial

Ulya, F. N. (2021). Retrieved from Kompas.com at April 29: https://money.kompas.com/read/2021/04/29/114527126/target-tahun-2022-ekonomi-tumbuh-6-persen-pengangguran-dan-kemiskinan-ditekan

Utami, L. D. (2020). Retrieved from Tribunnews.com at November 7: https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/07/pemerintah-gelontorkan-dana-22-miliar-untuk-berdayakan-selebgram-lokal-promosi-wisata-sehat

Peran Presidensi Indonesia G20 2022 Dalam Menghadapi Tantangan Perdagangan Internasional: Perang Dagang US-Tiongkok dan Tantangan di Masa Depan

Herlina Utmawati, Andi Yoga Trihartanto, Yudhi Dharma Nauly***

"*It is the maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more than to buy*" – Adam Smith, The Wealth of Nation (1776)

Kondisi Perdagangan Internasional

Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara perlu memproduksi sendiri semua barang dan jasa yang diperlukan. Namun, melalui perdagangan bebas, suatu negara berkesempatan untuk memiliki spesialiasi dalam area yang memiliki keuntungan komparatif dibanding negara lain. Misalnya saja Tiongkok dalam spesialisasinya *labour-intensive manufacturing,* US dalam *service-sector industry* dengan spesialisasi perkembangan *high-tech* dan jasa keuangan, dan lainnya.

Sementara, proteksionisme adalah kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor yang lebih kompetitif, melalui tarif impor dan kebijakan lainnya. Alasan utama dibalik kebijakan proteksi suatu negara utamanya adalah melindungi industri domestik, selain motivasi pendapatan yang diperoleh atas bea/pungutan impor. Dalam sistem perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan yang gagal bersaing dengan kompetitor dari luar negeri dapat terganggu kelangsungan usahanya yang kemudian berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan, dan pada skala besar, mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi domestik.

Istilah *mercantilism* populer pada abad ke-16 dengan istilah *"zero-sum game",* dalam artian *"one man's loss is another man's gain"*. Prinsip ini mendorong kegiatan ekspor dengan bersamaan dan mengurangi

kegiatan impor. Namun, teori ekonomi klasik Adam Smith pada bukunya “*The Wealth of Nation*” yang diterbitkan pada tahun 1776, khususnya buku ke-4 yang membahas sistem dan ekonomi politik, menyatakan hal yang sebaliknya. Untuk memperkaya suatu negara dalam kegiatan ekspor dan impor kondisi yang diciptakan tidak selalu untung dan rugi, tetapi kedua negara dapat secara bersamaan memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan antar negara. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah “*positive-sum game*”. Dalam implikasinya dengan dunia perdagangan internasional, dari sisi bidang ekonomi dan politik, negara lain tidak hanya dilihat sebagai rival, tetapi dimungkinkan untuk memiliki hubungan yang saling menguntungkan.

Terpuruknya kondisi ekonomi dunia pasca perang dunia ke-2 mendasari terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1948 sampai dengan 1994 yang kemudian berubah menjadi World Trade Organization (WTO) di tahun 1995. Organisasi perdagangan internasional ini pada awalnya bertujuan untuk membangun kembali ekonomi dunia serta berkembang menjadi forum bagi negara anggota untuk melakukan perundingan dan pengaturan perdagangan internasional untuk mencapai perdagangan antar negara yang semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan baik tarif maupun non-tarif.

Salah satu prinsip dasar perdagangan internasional yang disepakati pada WTO antara lain perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nation Treatment*-MFN). Prinsip ini sebagai dasar perlakuan asas non-diskriminasi kepada semua negara WTO yang terdiri dari 164 negara. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan negara lainnya.

Dalam perkembangannya, Pasal XXIV GATT 1994 yang memperbolehkan anggota WTO untuk membentuk suatu perjanjian perdagangan untuk ekspansi perdagangan internasional dan integrasi dalam bidang ekonomi para negara penandatangan menjadi inisiasi adanya *Regional Trade Agreement* (RTA). RTA adalah adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara yang mengatur kesepakatan dagang untuk negara yang menandatanganinya. RTA ini umumnya berbentuk

Preferential Trade Agreement (PTA). Beberapa contoh PTA terbesar antara lain North American Free Trade Agreement (NAFTA), Central American-Dominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR), the European Union (EU), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Association of South East Asian Nation (ASEAN) dan yang terkini di 2021 ialah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Jumlah PTA mengalami kenaikan signifikan dari 50 PTA pada awal tahun 1995 menjadi sekitar 300 FTA pada tahun 2019. A. Matoo, N. Rocha dan M. Ruta (2021) menyatakan bahwa pada FTA yang dinotifikasi kepada WTO, telah terjadi evolusi yang berubah menjadi *Deep Trade Agreement (DTA)*. DTA adalah kesepakatan antara negara yang masih dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional, tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah integrasi yang melebihi perdagangan atau "*deep integration*". Selain kebijakan perdagangan, kebijakan tambahan yang diatur dalam kesepakatan misalnya arus investasi dan tenaga kerja dari luar negeri, proteksi *intellectual property* dan lingkungan.

Perjanjian perdagangan khusus dapat lebih meningkatkan perdagangan, investasi luar negeri dan partisipasi *global value chain* (GVC) daripada perjanjian yang bersifat umum. Dengan semakin melemahnya peran WTO sebagai *multilateral Trade Agreements*, pada saat ini *Regional Trade Agreements (RTAs*) menjadi pusat perdebatan kebijakan yang dimungkinkan mengubah arah dunia ekonomi dan perdagangan internasional di masa depan.

Perang Dagang AS-Tiongkok: Tantangan Perdagangan Internasional

Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dua negara dengan ekonomi terbesar dunia yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terlibat dalam konflik perdagangan internasional yang kemudian dikenal sebagai "*trade war*" atau perang dagang. Posisi AS dan Tiongkok sebagai dua negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia yang membuat situasi ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia dan berdampak pada banyak negara maupun kawasan. Pada tahun 2020, kontribusi PDB AS terhadap PDB dunia adalah 24,71% sedangkan Tiongkok mencapai 17,38%; gabungan GDP dari kedua negara ini merepresentasikan total 42% ekonomi dunia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Office of the United States Trade Representative (UTRS) US Executive Office for the President, Tiongkok merupakan mitra perdagangan barang terbesar ketiga di AS dengan total transaksi mencapai USD558.1 miliar dan defisit perdagangan mencapai USD345.2 miliar pada tahun 2019.

Perang dagang berawal dari kampanye calon Presiden AS Donald Trump yang berjanji untuk mengurangi defisit perdagangan antara AS dengan Tiongkok akibat adanya ketidakadilan praktik perdagangan, termasuk pencurian *intellectual property* dan sedikitnya akses pasar perusahaan AS di Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok menganggap bahwa AS hanya berupaya membatasi kebangkitan Tiongkok dalam kekuatan ekonomi global.

Moosa (2020) menggunakan istilah "*Thucydades Trap*" sebagai alternatif penjelasan untuk perang dagang AS-Tiongkok. "*Thucydades Trap*" adalah istilah yang dipopulerkan oleh *American Political Scientist* Graham T. Allison untuk mendeskripsikan tendensi adanya perang ketika "*emerging power*" mengancam untuk menggantikan "*great power*" yang sudah ada, baik dalam konteks regional maupun hegemoni internasional. Terlebih lagi, motivasi AS mengurangi defisit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan kesalahan pemahaman dalam identitas pendapatan nasional dan prinsip dasar makroekonomi. Lebih lanjut, Moosa (2020) menyampaikan pengenaan tarif tidak akan mengurangi defisit perdagangan dengan asumsi dan kondisi yang diperlukan untuk proses kerja tidak realistis dan *counterfactual*. *Thucydades trap* menjadi salah satu penjelasan yang relevan atas motivasi kecemasan AS atas *China's rising economic power*.

Genderang perang dagang ditabuh dengan dilantiknya Donald Trump menjadi Presiden terpilih AS pada tahun 2016. Langkah nyata yang dilakukan AS dibawah presidensi Trump di tahun 2018 adalah mengenakan 25% tarif untuk sejumlah USD34 miliar impor dari Tiongkok termasuk mobil, *hard disk*, dan bahan pesawat terbang. Atas hal tersebut Tiongkok juga mengenakan 25% tarif untuk 545 barang dari AS yang senilai USD34 miliar termasuk produk agrikultur, *automobiles,* dan produk *aquatic*. Hal ini menjadi titik mula peperangan pengenaan tarif atas impor dan ekspor secara spesifik

antara dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut. Puncaknya, pada akhir tahun 2019, AS mengenakan total tarif atas impor barang dari Tiongkok senilai lebih dari USD360 miliar yang dibalas oleh Tiongkok dengan mengenakan tarif impor sejumlah USD110 miliar produk dari US.

Memang, perang dagang bukan hal yang baru. Jika kita menengok pada sejarah, sudah banyak terjadi perang dagang antar negara, misalnya *Anglo-Dutch War* antara Inggris dengan Belanda, *German-Polish Custom War*, dan *Opium war* pada tahun 1830 antara Inggris Raya dengan Tiongkok. Selain itu pernah terjadi *Custom War* antara AS, Perancis, Spanyol, Jerman dan Italia yang dipercaya sebagai salah satu akibat *the Great Depression* pasca Perang Dunia I. Tidak hanya itu, pernah juga terjadi konflik perang dagang pada tahun 1930 antara Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1980 juga pernah terjadi friksi perdagangan antara AS-Jepang. Namun, perang dagang antara AS dan Tiongkok menjadi fenomena internasional karena merupakan *battle of titans* – dua ekonomi terbesar dunia – dan berdampak luas pada banyak pihak, serta mengguncang peta perdagangan internasional.

Pada bulan September 2019, studi yang dilaksanakan oleh Moody's Analytics mengestimasi bahwa biaya atas *trade war* berdampak pada hilangnya 300.000 pekerjaan dan sekitar 0.3% PDB AS. Dampak kepada Tiongkok adalah penurunan nilai ekspor barang ke AS sebesar USD87,6 miliar yaitu sekitar 16,2% dari ekspor pada tahun 2018. Analisis *ex ante* menunjukkan bahwa dampak langsung dari konflik kenaikan tarif pada perdagangan diprediksikan terbatas pada penurunan 0,1% dari PDB Dunia. Namun efek tidak langsung yang dapat ditimbulkan apabila perang dagang ini berlangsung dalam periode yang lama antara lain perlambatan perdagangan, negara-negara mulai menerapkan kebijakan proteksionisme untuk menyelamatkan ekonominya, dan akan diperlukan jalan baru untuk memperbaiki hubungan diplomatik serta mewujudkan perdagangan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Namun demikian, dampak yang menguntungkan untuk negara lain dengan adanya perang dagang antara lain terdapat diversifikasi perdagangan yang cukup signifikan untuk transaksi impor dari mitra dagang lain. Vietnam disebut sebagai negara yang mendapatkan

manfaat paling banyak dengan adanya perang dagang dalam bentuk beberapa perusahaan dari AS mulai mengalihkan produksi dari Tiongkok ke Vietnam. Laporan yang dipublikasikan oleh Financial Times menunjukkan bahwa ekspor Vietnam ke AS memiliki kenaikan paling tinggi dibanding 40 negara pengekspor utama ke AS pada 4 bulan pertama di tahun 2019, dengan USD20.7 miliar ekspor kepada pasar Amerika – kenaikan mencapai 40% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan perdagangan internasional merupakan hak prerogatif masing-masing negara. Namun, sampai sejauh mana kebijakan proteksi perdagangan internasional untuk melindungi masa depan negara dianggap tidak bertentangan dengan prinsip keterbukaan pada kesepakatan perdagangan internasional yang disepakati di WTO. Serta, keterlibatan negara lain untuk mengambil manfaat, mengalami dampak negatif penurunan aktivitas ekonomi, atau dapat pula memperburuk situasi yang sudah ada menjadi peluang dan tantangan dari *Trade War*.

WTO sendiri merupakan organisasi perdagangan internasional terbesar dengan AS dan Tiongkok sama-sama sebagai anggota. Idealnya, peran WTO dalam situasi perang dagang antara lain dapat membuat suatu forum untuk negoisasi kesepakatan, *settle dispute*, dan melakukan monitor praktik perdagangan yang dilakukan. Pada kasus *Trade War* antara AS dan Tiongkok, Tiongkok mengeskalasi kasus perang dagang ini ke WTO pada tahun 2018. Panel tenaga ahli WTO menyampaikan bahwa AS tidak menyediakan bukti atas klaim ketidakadilan pencurian teknologi Tiongkok dan demonstrasi justifikasi *border taxes* tidak sesuai. Namun, AS membalas dengan menyatakan WTO tidak cukup mampu untuk menghentikan praktik-praktik teknologi Tiongkok yang *harmful*.

Tantangan di Masa Depan

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi Covid-19 menjadi pandemi global. Pandemi Covid-19 mengakibatkan disrupsi pada ekonomi global dan perdagangan internasional dengan penurunan produksi dan konsumsi di seluruh dunia. Meskipun demikian, WTO dalam *press release*-nya pada tanggal 6 Oktober 2020 menyampaikan

perdagangan intenasional menunjukkan *rebound* dari Covid-19, tetapi proses pemulihan masih terdapat isu ketidakpastian. *Lockdown* dan pembatasan *travel* mengakibatkan efek yang signifikan pada sisi suplai. Fluktuasi bisnis secara drastis mengakibatkan penurunan *output* dan isu pengangguran. Namun, dalam waktu yang bersamaan, kebijakan yang kuat dalam bidang moneter dan fiskal mendukung kenaikan pendapatan yang menyebabkan konsumsi dan impor untuk *rebound* ketika terdapat penurunan intensitas *lockdown*.

Tantangan di masa depan sehubungan dengan pandemi adalah isu pemulihan ekonomi dan perdagangan internasional, serta mitigas risiko serupa yang mungkin muncul. Diperlukan adanya penyusunan tindakan preventif dan prosedur operasi atas kemungkinan terjadi pandemi lain di masa depan dalam rangka menjaga stabilitas serta mengurangi dampak global, terutama pada sektor perdagangan internasional. Setidaknya, melalui mitigasi risiko yang memadai, disrupsi yang terjadi dapat diminimalisir dan transisi maupun adaptasi dapat dilakukan dengan cepat.

Selain isu pandemi, kondisi *Global Value Chain (GVC)* dalam perdagangan internasional juga tertekan dengan adanya perang dagang. Pada masa sekarang, dan diperkirakan juga berlanjut di masa mendatang, perdagangan internasional tidak lagi sebatas pada produk akhir. Dengan GVC, produksi satu jenis barang dapat menggunakan komponen input dari berbagai negara, misalnya pembuatan perangkat seluler dengan pasokan bahan logam, lokasi perakitan, dan *Intellectual Property* dari negara yang berbeda. Dalam dunia yang saling terhubung, isu digitalisasi khususnya *Intellectual Property*, dibarengi dengan isu konsensus global pemajakan digital ekonomi, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan perdagangan internasional antar negara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Peran G20 Dalam Menghadapi Tantangan Perdagangan Internasional

Group of 20 (G20) adalah forum internasional yang menyatukan negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Forum ini melakukan pertemuan berkala sejak tahun 1999, sebagai aksi tindakan preventif agar krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 tidak terulang dan mengancam stabilitas ekonomi dan keuangan global. Forum G20

merepresentasikan 19 negara dan 1 Uni Eropa yang mencakup 60% populasi dunia, 80% PDB Dunia, dan 75% ekspor global. Pada tahun 2008, dengan adanya krisis keuangan global, pertemuan tahunan di eskalasi menjadi level Kepala Negara dan forum yang didukung dengan pembahasan pada *Ministerial Meetings* dan *Sherpa Meeting*. Dalam perkembangannya, terdapat juga diskusi pada level *working groups* dan *special event* yang dilaksanakan setiap tahun. Pembahasan isu terkait perdagangan dan investasi merupakan satu bagian dari Ministerial Meeting yaitu G20 Trade and Investment Ministrial Meeting yang mengakomodir diskusi pada level Trade and Investment Working Group. Diskusi dilaksanakan antara perwakilan negara dengan organisasi internasional untuk melakukan analisis yang mendalam tentang permalasahan dalam perdagangan internasional dan investasi.

Pada pertemuan terakhir G20 tentang *International Trade and Finance* di Arab Saudi tahun 2020, dihasilkan *communique* dengan komitmen jangka pendek untuk mengurangi dampak dari Covid-19. Pada jangka panjang, komitmen yang ingin dicapai adalah mendukung reformasi yang diperlukan pada WTO dan sistem perdagangan multilateral. Selain itu, komitmen jangka panjang lainnya yang ingin dicapai adalah menciptakan resiliensi GVC dan memperkuat *international investment*.

Dalam isu perang dagang AS dan Tiongkok sebagai anggota G20, G20 berhasil memfasilitasi dan mendukung negosiasi antar kedua belah pihak. Acara G20 Summit 2018 di Argentina merupakan pertemuan pertama Xi Jinping dan Donald Trump untuk menyatakan perdamaian dalam perang dagang. Namun kesepakatan ini gagal dan pada tahun selanjutnya Xi Jinping dan Donald Trump kembali menyetujui kembali negosiasi perdamaian pada G20 Summit 2019 di Jepang sehingga tercapai "*Phase-one Trade Deal*" antara AS dan Tiongkok pada Januari 2020. Namun kesepakatan ini tidak serta merta menarik penerapan tarif untuk ekspor dan impor antara AS dan Tiongkok.

Pada masa pandemi, G20 mengambil peran sentral dalam memfasilitasi penyediaan vaksin bagi semua negara secara transparan dan non-diskriminatif. Artinya, tidak hanya negara kaya dan maju saja yang mendapatkan suplai vaksin untuk membantu menanggulangi

pandemi Covid-19. Dalam konteks perdagangan internasional, vaksin menjadi salah satu kunci pembukaan berbagai pembatasan mobilitas yang dapat menghambat arus barang dan jasa global. *No vaccine, no trade*; *and no one is safe until everyone is safe.*

Peran Indonesia Pada Presidensi G20 2022

Untuk memastikan kelanjutan komitmen yang telah disepakati sebelumnya, kesempatan Indonesia sebagai Presidensi G20 2022 dapat dimanfaatkan untuk menegaskan hasil pertemuan di Arab Saudi 2020, khususnya terkait tujuan jangka panjang dalam reformasi WTO dan penguatan *global value chain.* Isu penting lainnya yang dapat diangkat Indonesia dalam Presidensi G20 2022 adalah penegasan komitmen negara-negara G20 dalam menghindari proteksi dan perang dagang serta resiliensi kegiatan perdagangan internasional dalam menghadapi tantangan di masa depan

Secara spesifik, peran WTO dalam dalam penanganan *dispute settlement* dan mengembalikan tatanan perdagangan internasional ke arah *multilateral trade* perlu dikembalikan ditengah masifnya upaya *Regional Trade Agreement* sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara – tidak hanya manfaat terbatas bagi negara kawasan.

Dalam upaya penguatan peran WTO, Indonesia bisa mendorong WTO untuk menyederhanakan dan mempercepat proses *dispute settlement* sehingga tercipta insentif bagi negara-negara anggota untuk menghindari perang dagang. Sebagai contoh, Pemerintahan Donald Trump didesak untuk segera memuaskan publik AS dengan "menghukum" Tiongkok. Hal ini sulit tercapai bila mengikuti *dispute settlement process* di WTO.

Gravity Model dalam perdagangan internasional yang diperkenalkan oleh Walter Isard dan Merton Peck pada tahun 1954 menyatakan bahwa volume perdagangan bilateral suatu negara dipengaruhi oleh besarnya ekonomi dan jaraknya dengan negara mitra dagang. Riset menunjukkan bahwa dalam arus perdagangan internasional, semakin besar ekonomi negara yang berdagang dan semakin dekat jarak diantaranya maka volume perdagangan internasional akan semakin besar. Hal ini mendorong kecenderungan regionalisasi perdagangan, misalnya, *Regional Trade Agreement* antara Amerika-Kanada-

Meksiko. Oleh karena itu, dalam Presidensi G20 2022 Indonesia perlu mendorong negara-negara ekonomi besar untuk membuka perdagangan dengan negara kecil yang jauh untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dunia. Misalnya, Amerika membuka perdagangan dengan negara-negara Afrika.

Secara umum, kesepatan regional lebih mudah dicapai dibandingkan dengan kesempatan multilateral pada WTO. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah negara yang terlibat dan perbedaan tingkat ekonomi di antara negara-negara itu. Dalam menjalankan Presidensi G20 2022, Indonesia bisa mendorong reformasi WTO, agar proses pencapaian kesepakatan di lembaga ini bisa lebih sederhana dan singkat. Sebagai perbandingan, OECD berhasil "memaksakan" kesepakatan AEOI kepada seluruh negara di dunia dalam waktu singkat.

Tidak hanya itu, kesempatan Presidensi G20 2022 Indonesia juga dapat digunakan untuk mengangkat isu perlunya mitigasi risiko *extreme overprotection* atau perang dagang di masa mendatang, khususnya yang berdampak luas. Perlu adanya komitmen negara G20 untuk menghindari penerapan *unilateral measures* yang gegabah dan merugikan banyak pihak di masa mendatang.

Bagi Indonesia, komitmen terkait proteksionisme menjadi penting mengingat *trade barriers* yang diterapkan oleh negara lain akan meningkatkan biaya bagi pelaku usaha dalam negeri. Terlebih lagi dengan sistem perdagangan terbuka yang dianut oleh Indonesia, akan semakin terpukul oleh upaya proteksionisme negara maupun kawasan lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu "memperjuangkan" daya saing usaha dalam negeri melalui penyuaraan isu mitigasi *overprotection* di masa mendatang.

Sementara itu, dari hal GVC diperlukan komitmen khusus G20 dalam mendukung terciptanya GVC yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, keseimbangan manfaat di masa kini dan mendatang perlu diperhatikan, termasuk isu pergeseran risiko polusi ke *emerging markets*. Jangan sampai, upaya negara-negara berkembang untuk berperan lebih dalam GVC dicapai melalui kebijakan yang berdampak negatif pada lingkungan dan pemanasan global.

Prebisch-Singer (1950) meramalkan bahwa negara-negara maju akan berspesialisasi pada *manufactured goods*, sedangkan negara-negara berkembang akan berspesialisasi pada *raw material*. Dalam jangka panjang tatanan seperti ini akan merugikan negara-negara berkembang. Untuk itu dalam pengembangan GVC, Indonesia bisa mendorong negara-negara G20 untuk berinvestasi di negara-negara berkembang untuk membangun hub-hub industri dalam model *hub-and-spoke*.

Peran Indonesia dalam GVC selayaknya menjadi prioritas untuk memastikan bagaimana Indonesia dapat berperan lebih, khususnya sebagai produsen bukan hanya konsumen dalam upaya penguatan perdagangan internasional dan investasi. Sebagai ilustrasi, total partisipasi (gabungan *Foreign Value Added* dan *Domestic Value Added*) GVC untuk member ASEAN pada tahun 2018 menyatakan Singapura sebagai member ASEAN yang paling terintegrasi yang diikuti dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Brunei Darusallam, Indonesia dan Vietnam berada pada urutan selanjutnya dengan total partisipasi GVC yang hampir sama. Namun, Indonesia dan Brunei Darusallam memiliki proporsi *Domestic Value Added* jauh lebih tinggi dibanding dengan *Foreign Domestic Added*. Indonesia secara esensial masih bergantung kepada komoditas atau sumber daya alam sehingga partisipasi lebih didominasi bagian *downstream* GVC. Lima industri dalam subjek studi pada riset regional GVC di kawasan ASEAN yang berkontribusi pada integrasi regional dan menarik bagi investasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Non-Equity Modes* (NEMs) di ASEAN antara lain *automobiles, electronics, textiles and clothing*, *agribusiness*, dan *tourism*. Lebih spesifik, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih sentral dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi dalam rantai global ini sekaligus memastikan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Dalam isu tantangan Covid-19, penyediaan vaksin untuk mengatasi pandemic merupakan hal yang cukup krusial. Oleh karena itu, dalam diskusi pada Presidensi G-20, Indonesia dapat mendorong pemerataan penyediaan vaksin di dunia misalnya dengan menginisiasi pengumpulan dana atau kerja sama dengan *Development Bank* dalam hal pendanaan berbunga rendah atau tanpa bunga untuk penyediaan vaksin pada *Less Developed Countries.*

Terakhir, pada masa mendatang, isu-isu kompleks dalam perdagangan internasional perlu dimitigasi risikonya dan dilakukan riset lebih lanjut terutama pengaruh isu kesehatan, lingkungan, digitalisasi, digital ekonomi dan pembentukan ekonomi yang berkelanjutan terhadap kegiatan perdagangan dan investasi internasional. Untuk Indonesia, isu lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk beralih dari sektor yang sifatnya ekstraktif atau *resources-based*, maupun industri barang setengah jadi menjadi industri bernilai tambah tinggi, kompetitif di pasar global, dan lestari.

REFERENSI

A. Moosa, I. (2020). *The Thucydades Trap as an Alternative Explanation for the US-China Trade War*. *Global Journal of Emerging Market Economies*.

Caterin m. Simamora, M. (2017, Desember 4). Retrieved from Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto

Matoo, A., Rocha, N., & Ruta, M. (2020). *Handbook of Deep Trade Agreement.* Washington DC: The World Bank Group.

Office of the United States Trade Representative (USTR) Executive Office of the President. (n.d.). Retrieved from The People's Republic of China, U.S.-China Trade Facts: https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china

Pettinger, T. (2017). *Cracking Economics. You, this book and 3.000 years of financial theories.* London: Octopus Publishing Group.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.* London: McMaster University Archive for the History of Economic Thought.

World Bank. (2021, September 15). Retrieved from World Bank DataBank: https://databank.worldbank.org/data

World Bank Group. (2018, april 5). Retrieved from The World Bank: https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/regional-trade-agreements

World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade 1994.* World Trade Organization. Retrieved from World Trade Organization.

BAGIAN III

AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI

- Membangun Jembatan Negara Maju dan Berkembang
- Generasi Milenial Pedesaan: Pilihan dan Ekspektasi Kesejahteraan
- Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan
- Menjadi Nusantara Modern: Strategi Pengembangan Industri Kreatif di Bengkulu Sebagai Solusi Pengentasan Pengangguran Pascapandemi Covid-19
- Tantangan dan Respon Perempuan Pasca Pandemi

Membangun Jembatan Negara Maju dan Berkembang

Muhammad Taufiq Badruzzuhad, Sarpi, Arie Yanwar Kapriadi***

Pandemi Covid-19 menciptakan krisis multidimensional yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Berbagai sektor runtuh begitu cepat hingga belum ada negara yang siap dengan dampak yang ditimbulkan. Pada tahun 2020, beberapa negara secara berurutan mengumumkan resesi ekonomi yang dialaminya, tidak terkecuali Indonesia yang sah memasuki resesi setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal II dan kuartal III terkontraksi sebesar -5,32% dan -3,49%.

Sebagai salah satu sektor paling terdampak, pemulihan ekonomi menjadi fokus dari kebijakan para pemimpin negara di dunia saat itu. Berbagai macam insentif dan subsidi digelontorkan untuk mempercepat roda perekonomian negara agar dapat segera keluar dari jurang resesi. Hal tersebut cukup membuahkan hasil, secara perlahan situasi ekonomi dunia berangsur membaik dan mulai kembali ke titik sebelum pandemi melanda.

Pada tahun 2021, perekonomian global diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6% (IMF, 2021). Namun, sayangnya kondisi tersebut tidak terjadi secara merata. Persentase pertumbuhan ekonomi pada negara maju cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbedaan tingkat kecepatan vaksinasi, situasi pandemi suatu negara, dan stimulus ekonomi yang diberikan.

Di antara faktor-faktor tersebut, kesenjangan akses vaksin menjadi salah satu isu yang harus segera dituntaskan. Mengingat 83% pasokan vaksin global telah diterima oleh negara-negara maju, sementara 17% sisanya tersebar di negara berkembang yang mana terdapat 47% populasi dunia di dalamnya, ujar Presiden Jokowi dalam KTT Kesehatan Global (21/05/2021). Adanya gap kesehatan tersebut juga semakin nampak, ketika beberapa negara sudah mulai melakukan vaksinasi untuk kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya terdapat 0,3% pasokan vaksin global yang tersedia untuk negara berkembang.

Diperlukan harmonisasi kebijakan antarnegara untuk mengatasi masalah berskala global semacam ini. Faktor kemanusiaan seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi alasan mengapa bangsa-bangsa di dunia perlu saling berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Forum-forum diskusi dan kerjasama internasional menjadi wahana yang strategis untuk membicarakan konsensus bersama sebagai upaya dalam menghadapi krisis global tersebut.

Presidensi Indonesia dalam Forum G20 pada tahun 2022 dapat menjadi momentum emas bagi Bangsa Indonesia untuk membangun kembali ekonomi global pascapandemi. Tema *Recover Together Recover Stronger* yang diusung membawa semangat pemulihan ekonomi dunia yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan. *Group of Twenty* (G20) sendiri merupakan forum internasional yang mempunyai posisi cukup strategis karena mencakup sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Sehingga keberhasilan negara-negara G20 dalam mengatasi permasalahan ekonomi akan berdampak positif terhadap perekonomian global.

Menjadi *bridge builder* untuk negara maju dan berkembang dapat menjadi peran yang diambil Pemerintah Indonesia selama memimpin berbagai pertemuan G20 nantinya, mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) hingga level *working group* pada 2022 mendatang. Peran menjembatani kepentingan negara maju dengan negara berkembang sangatlah penting untuk dilakukan demi mengurangi ketimpangan ekonomi global yang semakin parah terutama setelah pandemi melanda. Sebenarnya peran semacam ini bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia mengingat hal serupa juga pernah dilakukan dalam kepemimpinan di forum internasional lain, yakni saat menjadi Presiden *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* pada tahun 2013. Peran menjadi *bridge builder* yang dilakukan Indonesia juga pernah mendapat apresiasi langsung dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang disampaikan dalam sambutan KTT ke-10 ASEAN di Bangkok (2/11/2019).

Menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang dapat diwujudkan dalam bentuk konektivitas secara fisik dan digital. Dalam membangun konektivitas fisik, kerjasama antarnegara dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur fisik, seperti

jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Sedangkan membangun konektivitas digital antarnegara dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur digital dan kecanggihan teknologi informasi yang berkembang.

Membangun Konektivitas Antarnegara

Membangun konektivitas melalui kerjasama ekonomi internasional sejatinya merupakan hal yang terjadi alamiah karena secara umum suatu negara tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan transaksi antarnegara untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain melalui impor dan ekspor. Akan tetapi dikarenakan perbedaan tingkat produktivitas, perdagangan internasional akan memunculkan negara-negara yang menjadi pusat kekuatan industri global. Produktivitas tenaga kerja suatu negara akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut, sehingga negara dengan tingkat produktivitas tinggi akan relatif memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus.

Pentas globalisasi ekonomi yang terjadi juga turut andil dalam menciptakan ketimpangan ekonomi antarnegara. Negara maju yang memiliki tingkat produktivitas tinggi dan modal yang cukup akan lebih mendominasi pasar global. Sehingga dapat dikatakan bahwa globalisasi ekonomi cenderung menguntungkan negara maju yang telah matang secara modal ekonomi dan merugikan negara berkembang yang tidak siap dalam bersaing. Hal tersebut menciptakan jurang yang semakin lebar antara negara maju dan berkembang (Robert A. Isaak, 2004).

Dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dunia yang diperparah oleh kondisi pandemi global saat ini, solusi yang dapat ditawarkan Indonesia dalam Forum G20 adalah mengajukan konsensus bersama terkait percepatan pemulihan ekonomi global. Diksi “ekonomi global” disini memiliki arti bahwa pemulihan ekonomi diharapkan terjadi secara merata baik pada negara maju maupun negara berkembang. Indonesia dapat memantik munculnya kerjasama bilateral dan/atau multilateral antarnegara. Negara maju diharapkan dapat menjadi penolong negara berkembang dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan kesehatan terutama saat pandemi ini.

Dalam mengatasi masalah percepatan vaksinasi misalnya, untuk jangka pendek skema *Covax Facility:* program WHO untuk mengupayakan keadilan dan pemerataan distribusi vaksin Covid-19 yang diutamakan untuk negara berpenghasilan rendah, agar lebih ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan untuk jangka panjang, Forum G20 dapat menginisiasi proyek pelipatgandaan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan dunia, yang mana diperlukan adanya peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi dari kelompok negara maju tentunya.

Selain membangun konektivitas secara fisik, pada Forum G20 Indonesia juga harus mengupayakan konsensus terkait kerjasama secara digital. Berdasarkan hasil penelitian *Accenture plc and Oxford Economics*, pada 2020 ekonomi digital menyumbang 22,5% dari Produk Domestik Bruto Global atau bernilai sebesar $19 Triliun. Nilai tersebut diperkirakan akan terus meningkat secara berlipat ganda seiring dengan semakin banyaknya perusahaan *startup* di bidang teknologi digital yang berkembang pesat. Sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak keempat di dunia (Kominfo, 2021), Indonesia juga memiliki potensi ekonomi digital yang luar biasa. Menurut Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, saat ini ekonomi digital di Indonesia telah menyumbang sebanyak 4% dari total Produk Domestik Bruto atau sekitar Rp632 triliun dan diprediksi akan tumbuh delapan kali lipat menjadi Rp4.531 triliun pada tahun 2030 mendatang. melalui kerjasama antarnegara potensi ekonomi digital yang begitu besar tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik dan mengurangi celah kecurangan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

Ekonomi Digital dalam Forum G20

Dalam Forum G20, istilah *Digital Economy* digunakan pertama kali pada KTT 2013 di Rusia. Perkembangan transaksi berbasis digital yang tumbuh pesat dan menciptakan *loophole* dalam sistem perpajakan internasional pada saat itu menjadi awal pemicu pembahasan tersebut. Pada pembahasan tingkat menteri, isu ekonomi digital baru diselenggarakan di bawah Persidensi Jerman pada tahun 2017. Pertemuan antarmenteri tersebut menghasilkan *G20 Digital Economy*

Ministerial Declaration dan *G20 Roadmap on Digital Economy*. Deklarasi tersebut memberikan gambaran umum terhadap kebijakan ekonomi digital yang akan dibahas pada forum G20 kedepannya.

Sejak saat itu, *G20 Digital Economy Ministerial Meeting* mulai dilaksanakan secara rutin pada tingkat menteri. Pada 2018 di Argentina, pembahasan ekonomi digital menghasilkan deklarasi yang berfokus pada konsep Pemerintahan Digital (*Digital Government*) dan indikator acuan untuk mengukur dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pembahasan ekonomi digital di bawah Presidensi Jepang pada tahun 2019 menghasilkan *G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy,* dengan pembahasan konsep *human-centered future society*: sebuah masyarakat yang mampu bertumbuh secara ekonomi dan dapat menyelesaikan tantangan-tantangan sosial melalui penyatuan antara dunia fisik dan virtual. Pada 2020, ekonomi digital dibahas melalui penyelenggaraan *Digital Economy Task Force Meeting* di bawah Persidensi Arab Saudi yang menghasilkan *Ministerial Declaration of G20 Digital Economy Ministers Meeting*.

Pada tahun 2021 ini, pembahasan isu ekonomi digital juga dilanjutkan oleh Presidensi Italia. Isu prioritas seperti transformasi digital untuk pemulihan ekonomi dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang terpercaya (*Trustworthy Artificial Intelligence)* untuk inklusivitas UMKM dan promosi *startup* direncanakan akan diresmikan dalam *Declaration of G20 Ministers*. Dalam pembahasan ekonomi digital tahun ini, Pemerintah Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan status Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jhonny Gerard Plate, pembentukan Kelompok Kerja Ekonomi Digital akan memiliki mandat yang lebih jelas, terstruktur, serta lebih meningkatkan sinergi dan diskusi mengenai isu-isu digital.

Secara umum, aspek pembahasan mengenai ekonomi digital sangatlah luas. Oleh karena itu, pembahasan dalam Forum G20 harus dikerucutkan dan spesifik agar dapat memberi nilai tambah dari pembahasan sebelumnya. Berdasarkan kajian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020, isu ekonomi digital yang dapat dibahas pada Presidensi Indonesia tahun 2022 antara lain,

kesenjangan teknologi serta infrastruktur digital antara negara maju dan berkembang yang menyebabkan persaingan dalam ekonomi digital berat sebelah dan tidak adil, perpajakan digital, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *data free-flow with trust,* penyelesaian moratorium *e-commerce*, dan pembangunan infrastruktur pendukung digital ekonomi.

Dari beberapa isu strategis tersebut, isu keamanan aliran data lintas batas negara (*cross-border data flows*) menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah Indonesia. Pada era perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih ini keamanan data yang dimiliki suatu negara menjadi hal yang sensitif, ditambah dengan aturan internasional yang ada saat ini belum memadai untuk melindungi data sensitif tersebut. Terkait hal ini, konsep *Data Free Flow with Trust* (DFFT) telah dicetuskan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, saat Presidensi Jepang tahun 2019. Namun, Indonesia bersama India dan Afrika Selatan tidak menandatangani konsep tersebut, dikarenakan belum jelasnya rumusan kepentingan domestik terhadap isu *cross-border data flows* saat itu.

Pada pembahasan mengenai ekonomi digital di Forum G20 tahun 2020, Menteri Kominfo RI mengusulkan penambahan agenda *Cross Border Data Flows* karena konsep DFFT dinilai belum cukup untuk melingkupi aturan tata kelola data global secara komprehensif. Usulan tersebut diterima dan diadopsi dalam deklarasi antarmenteri pada Forum G20 menjadi "*Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flows".* Secara lebih rinci, dalam kajian mandiri Kementerian Luar Negeri RI yang bertajuk "Diplomasi Ekonomi Indonesia di Fora Multilateral: Tinjauan Agenda Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022" dijelaskan bahwa Indonesia telah merumuskan sejumlah norma yang perlu diadopsi dalam aturan global mengenai aliran data lintas batas yaitu: *lawfulness, fairness, transparency,* dan *reciprocity.*

Norma *Lawfulness* memiliki arti bahwa Indonesia menekankan pentingnya proses pertukaran data sesuai aturan yang berlaku dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Norma *Fairness,* Indonesia menilai bahwa pertukaran data yang terjadi harus mempunyai tujuan yang valid. Kemudian dalam konsep Norma *Transparency,* komunikasi dan informasi terkait pemrosesan data

yang terbuka, mudah dipahami, dan mudah diakses pemilik data menjadi hal yang harus diperhatikan. Terakhir, Norma *Reciprocity* berpijak pada pemikiran bahwa untuk melakukan proses transfer data, negara tempat kedudukan pengendali data pribadi, pemroses data pribadi, atau organisasi internasional yang menerima transfer data pribadi harus memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam aturan negara asal atau perjanjian internasional antarnegara (Kemenkominfo, 2020)

Keempat norma yang dirumuskan oleh Indonesia tersebut dapat ditemukan dalam *General Data Protection Regulation* yang dimiliki Uni Eropa. Sehingga hal yang perlu ditekankan adalah norma-norma yang diusulkan Indonesia tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan norma Internasional yang ada, melainkan untuk mengelaborasi norma yang sudah ada. Agar norma yang diajukan tersebut dapat diadopsi G20, Indonesia perlu membangun aliansi dengan beberapa negara yang mempunyai kesamaan kepentingan seperti: Uni Eropa, Tiongkok, India, dan Rusia. Selain itu, agar pijakan Indonesia semakin kokoh dalam perundingan, kebijakan perlindungan data tingkat domestik agaknya perlu untuk disahkan terlebih dahulu. Terkait hal ini, Pembahasan mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (RPM PSELP) perlu segera diselesaikan agar Indonesia memiliki aturan yang resmi terkait aliran data lintas batas.

Selain isu mengenai keamanan aliran data lintas batas negara, isu kesenjangan teknologi serta infrastruktur digital antara negara maju dan berkembang juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Mengingat hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi antarnegara semakin lebar. Dengan adanya kesenjangan infrastruktur digital, negara yang memiliki fasilitas penyokong ekonomi digital belum mumpuni akan kesulitan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Maka dari itu, Forum G20 diharapkan dapat menemukan titik temu untuk mengatasi hal tersebut.

Rekomendasi

Solusi yang dapat ditawarkan Indonesia dalam pembahasan isu tersebut adalah dengan mengusulkan kerjasama bilateral antara

negara yang memiliki modal dan teknologi yang lebih canggih dengan negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur penyokong ekonomi memadai baik fisik maupun digital. Kerjasama yang dilakukan dapat berwujud investasi dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Dengan kerjasama tersebut diharapkan proses globalisasi ekonomi yang terjadi baik secara fisik maupun digital dapat dimanfaatkan seluruh negara serta akan mengurangi dominasi negara-negara tertentu.

Dengan terbangunnya konektivitas antara negara maju dan berkembang, ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini diharapkan dapat berkurang dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia dapat terjadi secara merata. Sehingga proses pemulihan ekonomi global pascapandemi terwujud semakin cepat karena dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana tema utama Presidensi Indonesia pada Forum G20 tahun 2022 mendatang yakni "*Recover Together Recover Stronger".*

REFERENSI

Accenture Strategy and Oxford Economics. (2020) *Digital Disruption: The Growth Multiplier.* Diakses pada 23 Agustus 2021, dari https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/digital-disruption.

Antara. (2021) KTT Kesehatan Global: Jokowi Sebut Indonesia Siap Tingkatkan Produksi Vaksin. Diakses pada 21 Agustus 2021, dari https://nasional.tempo.co/read/1464650/ktt-kesehatan-global-jokowi-sebut-indonesia-siap-tingkatkan-produksi-vaksin/full&view=ok.

Detik. (2013) Presiden Baru UNCTAD Triyono Wibowo Diyakini Mampu Revitalisasi UNCTAD. Diakses pada 22 Agustus 2021, dari https://news.detik.com/berita/d-2360565/presiden-baru-unctad-triyono-wibowo-diyakini-mampu-revitalisasi-unctad.

Fauzia, Mutia. (2020) Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen. Diakses pada 20 Agustus 2021, dari

https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all.

International Monetary Fund. (2021) *Fault Lines Widen in The Global Recovery. World Economic Outlook, July 2021.* Diakses pada 21 Agustus 2021, dari https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021.

Isaak, Robert A. (2004) *Globalization Gap, The: How the Rich Get Richer and the Poor Get Left Further Behind*. Pearson.

Kementerian Keuangan. (2021) Akselerasi Vaksinasi Menjadi Salah Satu Kunci Utama Pengendalian Covid-19. Diakses pada 21 Agustus 2021, dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akselerasi-vaksinasi-menjadi-salah-satu-kunci-utama-pengendalian-covid-19/.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019) Sekjen PBB Apresiasi Peran Indonesia Sebagai ‘Bridge Builder’. Diakses pada 23 Agustus 2021, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/22550/sekjen-pbb-apresiasi-peran-indonesia-sebagai-bridge-builder/0/berita.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral. (2020) Diplomasi Ekonomi Indonesia di Fora Multilateral: Tinjauan Agenda Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Generasi Milenial Pedesaan: Pilihan dan Ekspektasi Kesejahteraan

Nurul Ulimaz Alif, Seftianty Saepul, Ahmad Irsan A. Moeis***

Optimis di Masa Pandemi

Hampir 2 (dua) tahun pandemi Covid-19 berlangsung, dampak buruknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi telah menyita perhatian serta energi dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Meski kondisi semakin membaik, ketidakpastian masih menyertai masa depan. Sehingga, masyarakat bertanya-tanya: “Sampai kapankah pandemi ini akan berlangsung?”

Melalui hasil risetnya yang dirilis pada bulan Februari 2021, *Bloomberg* menyimpulkan Indonesia lambat dalam mencapai *herd-imunity*. Lembaga ini memperkirakan butuh waktu 10 (sepuluh) tahun bagi Indonesia untuk benar-benar siap hidup berdampingan dengan Covid-19. Pendapat ini muncul karena *Bloomberg* melihat rendahnya tingkat vaksinasi. Namun, jika dibandingkan dengan data Satgas Penangangan Covid-19 Nasional, hingga 10 September 2021 telah ada 40.867.993 individu yang mendapatkan vaksin sebanyak dua kali dan 71.175.259 individu yang sudah melaksanakan satu kali vaksinasi. Demikian percepatan vaksinasi massal yang telah terlaksana memberikan optimisme bagi bangsa ini untuk sesegera mungkin mengadaptasi kenormalan baru.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, memahami kondisi objektif yang ada. Bahwa, ketidakpastian yang tinggi masih menjadi tantangan ke depannya. Tidak mudah memprediksi secara pasti kapan pandemi ini berakhir. Namun, sikap optimis perlu terus digemakan karena pesimisme tidak akan pernah menjadi solusi isu pandemi. Justru, sikap pesimis akan mendorong kondisi kita semakin terpuruk.

Selain sikap optimis, kita perlu terus mengembangkan sikap adaptif. Dengan demikian, kita dapat hidup berdampingan dengan Covid-19. Pandemi harus disikapi sebagai momentum untuk lebih

sadar bahwa kita akan selalu menuai dari sesuatu yang pernah kita tanam. Mengutip Irsan Moeis (2020), *"Bencana adalah cara alam menyembuhkan dirinya dari kerusakan yang dibuat manusia. Sementara, krisis merupakan cara perekonomian menyeimbangkan dirinya dari ketamakan para pelaku ekonomi"*. Pandemi telah mengajarkan manusia akan pentingnya sikap optimis dan adaptif dalam menghadapi berbagai masalah dan ujian. Covid-19 juga menyadarkan manusia bahwa prilaku saat ini akan berdampak terhadap kehidupan masa depan. Berbagai nilai yang diperoleh dari bencana pandemi Covid-19 ini merupakan pengalaman berharga yang perlu terus disampaikan kepada generasi milenial. Karena, merekalah penduduk dan pemimpin Bumi masa depan. Pilihan-pilihan yang mereka tetapkan hari ini akan menjadi penentu tingkat kesejahteraan yang akan mereka nikmati di masa yang akan datang.

Makna Sejahtera dan Upaya Mencapainya

Keseharian menunjukkan bahwa terdapat kelompok individu yang memiliki kecukupan keuangan, namun membutuhkan pihak lain untuknya beraktivitas bahkan untuk sekedar berjalan dan membersihkan diri. Di sisi lain, juga terdapat kelompok individu yang sangat sehat. Namun, tidak memiliki kemerdekaan finansial, meski hanya untuk dapat makan dengan layak tiga kali sehari. Sejatinya, hidup ini hanya menyediakan dua pilihan. Yaitu, mati muda atau hidup hingga masa tua. Isunya adalah hari tua seperti apa yang akan menjadi kehidupan kita? Tentu, hal tersebut sangat bergantung pada cara dan pilihan hidup di masa muda.

Oleh karena itu, hidup sejahtera selalu menjadi dambaan setiap individu. Walaupun standar sejahtera berbeda dan bersifat subjektif. Meski demikian, makna sejahtera bermuara pada 3 hal, yaitu mandiri secara fisik dan keuangan serta berkesinambungan. Mandiri secara fisik adalah keadaan dimana individu dapat melakukan berbagai aktivitas, khususnya aktivitas yang bersifat pribadi tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Begitu pula, mandiri secara keuangan merupakan kondisi dimana individu dapat membiayai hidupnya tanpa bantuan orang lain. Tentu, kedua hal tersebut diharapkan dapat berlangsung konstan sepanjang usia, dari sejak masa muda hingga masa tua.

Tentu, kondisi sejahtera tidak serta merta datang begitu saja. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan individu? Merujuk Teori Kesejahteraan yang diusung oleh Esping-Andersen (1990) yang kemudian dikembangkan oleh para ahli-ahli selanjutnya seperti Lewis (1992) hingga Wood and Gough (2006), terdapat berbagai pihak yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan individu. Yaitu, individu itu sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan pasar.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan adalah pendidikan. Hal ini dikonfirmasi oleh rilis BPS (Agustus 2020), dimana pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat penghasilan yang diterima individu pekerja. BPS mencatat bahwa upah buruh cenderung semakin meningkat seiring dengan tingginya pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata upah buruh tamatan SD adalah Rp1.650.000 dan untuk tamatan SMP Rp1.990.000. Sedangkan, pekerja tamatan SMA dan SMK menerima penghasilan yang tidak jauh berbeda, yaitu kisaran Rp2.600.000. Sementara, pekerja yang memiliki ijasah Diploma menerima Rp3.570.000, dan untuk tamatan Universitas sebesar Rp5.040.000.

Namun, apakah sejahtera hanya dapat diukur dari nilai-nilai yang bersifat kuantitatif seperti tingginya penghasilan? Sebagaimana penulis sampaikan di awal, makna sejahtera bersifat subjektif. Sangat bergantung pada ekpektasi dan persepsi masing-masing individu. Ekspektasi dan persepsi inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah pilihan. Seperti kisah Jon Jandai yang ia sampaikan di salah satu sesi *TedXDoiSuthep* pada tahun 2015 silam. Jon adalah seorang petani desa di Thailand yang diundang sebagai pembicara pada sebuah acara bergengsi *TedX* pada tahun 2015. Ajang ini mengundang individu yang memiliki kisah inspiratif untuk berbagi kepada peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.

Seperti halnya anak muda lain, sebagai pemuda desa, Jon awalnya berfikir hidup di desa akan selalu berada pada kondisi pra-sejahtera. Jon pun memutuskan meninggalkan desa dan kuliah di kota. Selesai menamatkan kuliahnya, Jon bekerja di Bangkok dan mampu membeli rumah. Namun, terdapat pergolakan pada jiwa Jon. Kehidupan perkotaan mendorong Jon untuk terus bekerja dan berfikir lebih

keras dari hari ke hari. Sampai pada akhirnya Jon memutuskan untuk pulang ke desa. Kembali menjalani hidup sebagai seorang petani dan Jon merasa cukup serta bahagia. Memiliki tempat tinggal dan persediaan pangan adalah makna sejahtera bagi Jon. Pada akhirnya, Jon menyimpulkan hidup sejahtera sangat bergantung pada pilihan dan cara kita menikmati pilihan tersebut. Dan, pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh ekspektasi yang dimiliki individu. Apakah mengharapkan kehidupan dengan bergelimang harta dan mewujudkan mimpi-mimpi besar? Atau sekadar menjalani kehidupan sederhana selama kebutuhan pokok tercukupi.

Sehingga, sejahtera dapat dimaknai dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dimana, masing-masing pendekatan memiliki ukuran dan parameter tersendiri. Dari sisi individu, pilihan bentuk kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh ekspektasi individu. Karenanya, pilihan dan ekspektasi individu dan masyarakat inilah yang perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan publiknya. Dengan memahami pilihan dan ekspektasi publik, Pemerintah dapat hadir secara optimal melalui layanan dan fasilitas publik yang disediakan.

Pilihan dan Ekspektasi Generasi Milineal Pedesaan

Benar, tidak semua generasi muda pedesaan memaknai sejahtera seperti Jon Jandai. Masih banyak pelajar desa yang percaya bahwa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Meski dengan konsekuensi menghadapi hiruk pikuk dan kerasnya kehidupan perkotaan. Jika ditanya, mayoritas dari mereka menjawab ingin melanjutkan pendidikan. Alasannya bermacam-macam, ada yang ingin meneruskan sekolah karena tuntutan dan prasyarat karir yang dipilih. Ada yang masih merasa kurang dengan ilmu yang didapat, berharap bisa mendalami ilmunya di sekolah jenjang berikutnya. Ada juga yang sekadar ingin memperluas relasi. Perbedaan memandang sekolah dan mendefinisikan kata ‘pendidikan’ ini mempengaruhi prioritas urutan dan cara mereka mengambil keputusan.

Kelompok pertama melihat pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pekerjaannya. Harapan dan tujuan utamanya adalah peningkatan kehidupan ekonomi, melalui

kesiapan kerja. Kelompok ini biasanya bersekolah selaras dengan karir yang dilakukannya atau karir yang diinginkan.

Kelompok lainnya memaknai pendidikan sebagai sarana mereka mengejar *passion* dan mimpinya. Sekolah adalah tempat bereksplorasi menemukan jati diri, yang kemudian menjadi bahan bakar mengejar mimpi. Tujuan akhir dari kelompok ini adalah perubahan, entah bagi dirinya sendiri, keluarga, atau skala yang lebih besar lainnya.

Masih ada banyak definisi dan pemaknaan pendidikan dan sekolah. Satu hal yang pasti, pendidikan mengajarkan untuk memilih. Saat ujian memilih jawaban yang benar. Saat menulis karangan memilah teori yang relevan. Saat di kelas juga dapat memilih menjadi aktif maupun pasif. Dalam memilih dibutuhkan kemampuan berfikir kritis, untuk mengenali risiko dan peluang yang diberikan. Dan inilah esensi yang seharusnya didapat dari bersekolah, yang dapat dilihat dari cara bicara, bersikap dan bertindak.

Pada kenyataannya, meraih pendidikan lanjut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa kaum memiliki batasannya masing-masing. Ada yang terkendala dari segi finansial, kemampuan akademis, sampai dengan persetujuan dan dukungan keluarga. Dari hasil wawancara terbatas dengan rekan-rekan yang sedang menempuh atau baru saja menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA, pilihan dan kondisi generasi milenial pedesaan dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yakni:

1. Ingin melanjutkan sekolah, terkendala fasilitas pendidikan yang tidak memadai;
2. Ingin melanjutkan sekolah, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup;
3. Merasa cukup dengan pendidikan SMA, berusaha mandiri dengan mulai mencari sumber penghidupan.

Kesenjangan kualitas pendidikan adalah hal yang nyata. Hal ini dipengaruhi oleh fasilitas dan kemudahan mengakses pendidikan. Kondisi ini sering ditemui di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dimana banyak dari pelajarnya harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan berjalan kaki. Bangunan yang jauh dari kata layak

menjadi tempat mereka menimba ilmu. Keterbatasan tenaga pengajar, baik dari jumlah maupun kualitas. Ditambah lagi di masa pandemi ini, ketersediaan sinyal dan dukungan teknologi sangat mempengaruhi kelancaran proses belajar-mengajar yang sudah berjalan sejak bulan Maret 2020 lalu.

Sementara di daerah perkotaan, tantangannya memiliki bentuk lain. Kerasnya kehidupan kota sangat terasa bagi kaum pra-sejahtera. Banyak kisah yang menghiasi selama pandemi ini berlangsung. Demi tetap bersekolah, ada pelajar yang melakukan percobaan mencuri demi membeli gawai guna belajar. Demi anaknya tetap bersekolah, seorang Bapak yang kelimpungan mencari pinjaman untuk gawai, agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring.

Selain mempengaruhi akses pendidikan, kemampuan finansial juga memberikan dampak ke tingkat melanjutkan pendidikan. Banyak pelajar dari kalangan ini yang memilih opsi langsung bekerja agar secepatnya mandiri agar tidak terlalu lama membebani orang tua. Dengan kemampuan kerja yang terbatas, mereka berupaya mengais rezeki dengan mengandalkan kemampuan otot. Menjadi kuli panggul, buruh proyek, petugas kebersihan, penjaga toko, sampai buruh bagian produksi di pabrik, menjadi pekerjaan yang sering mereka lakukan.

Sementara itu, selama pandemi berlangsung, persentase kaum pra-sejahtera mengalami peningkatan. Hasil Sensus BPS yang dirilis bulan Februari 2021 menyatakan pada bulan September 2020, persentase penduduk pra-sejahtera sebesar 10,19%, meningkat sebesar 0,97% terhadap data bulan September 2019. Kemudian, data sensus terbaru BPS yang dirilis bulan Agustus 2021 menyatakan bahwa jumlah penduduk pra-sejahtera menjadi 10,14%.

Jika dibandingkan dengan data per bulan September 2020, jumlah masyarakat pra-sejahtera menurun sebesar 0,05%. Menurut kriteria yang diberikan BPS, kaum pra-sejahtera adalah kaum yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada bulan September 2020, garis kemiskinan berada pada Rp 2.216.714. Sedangkan pada bulan Maret 2021, garis kemiskinan berada pada Rp 2.121.637. Sehingga penurunan persentase kaum pra-sejahtera juga dipengaruhi dengan menurunnya garis kemiskinan. Pada kenyataanya, sebanyak 27,54 juta

orang masih tergolong sebagai kaum pra-sejahtera. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk melewati garis kemiskinan.

Peran dan Kehadiran Negara

Setelah hasil skor PISA (*Programme for International Student Assesment*) Indonesia rilis di tahun 2018, pendidikan menjadi persoalan yang sering diperbincangkan di Indonesia. PISA adalah agenda yang dilaksanakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) untuk mengukur kualitas pendidikan yang didapatkan pelajar usia 15 tahun di setiap negara yang berpartisipasi, yang umumnya berasal dari negara *low-middle-income country*. Asesmen PISA dilaksanakan secara periodik setiap 3 tahun sekali, dengan menggunakan indikator kemampuan literasi, numerasi dan pemahaman sains. Dengan indikator ini, OECD mengukur kesiapan para pelajar dalam menguasai kemampuan dasar dalam belajar.

Menilik laporan OECD (2018) pada bagian *Country Note Indonesia,* pada periode tahun 2006-2018, Indonesia menunjukkann grafik menurun pada aspek kemampuan membaca dan matematika. Sedangkan di bagian sains, Indonesia tampak berkembang secara positif, ditunjukkan dengan grafik skor yang semakin naik.

Performa Siswa Dalam Membaca. Matematika dan Sains

Sumber: *Country Note* Indonesia, pada *PISA Report, OECD*, 2018

Pemerintah sadar sepenuhnya atas kepentingan peran pendidikan dalam membangun sebuah bangsa. Keseriusan Pemerintah

ditunjukkan dengan mengalokasikan minimal 20% dari APBN khusus untuk anggaran pendidikan. Melihat data APBN sejak tahun 2010, anggaran pendidikan semakin bertambah. Untuk APBN 2021, dengan total anggaran pendidikan sebesar Rp550.005,6 miliar.

Sebanyak Rp184.535,6 miliar dianggarkan sebagai anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, yang dialokasikan kepada beberapa Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan fungsi pendidikan. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mendapat anggaran sebesar Rp81.534 miliar. Berikutnya, sebesar Rp299.064,3 miliar dianggarkan melalui transmisi transfer ke daerah dan dana desa. Dana ini diantaranya digunakan untuk tunjangan profesi dan tunjangan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah (BOS), dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, sampai BOS bagi museum dan taman budaya.

Terakhir, sebanyak Rp66.405,7 miliar dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaaan pada dana pengembangan pendidikan nasional (Rp20 trilyun), dana abadi penelitian (Rp3 trilyun), dana abadi kebudayaan (Rp2 trilyun), dana abadi perguruan tinggi (Rp4 trilyun), dan dana abadi pendidikan (Rp37,4057 trilyun). Dana abadi pendidikan dikelola oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), dimana dana ini nantinya akan diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi. Hasil dari investasi itulah yang digunakan untuk membiayai program-program berjalan di tahun mendatang.

Mengutip dari Prof. Emil Salim (2021), "*Kunci dari pembangunan adalah ilmu, sains dan teknologi. Adalah otak manusia, bangsa itu sendiri, yang menjadi penentu pembangunan. Bukan mesin, bukan pula investasi*." Menghadapi bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2030-2040, masa depan bangsa ini bergantung pada penduduk yang saat ini berusia 5-20 tahun, dimana usia-usia tersebut saat ini masih menempuh pendidikan dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi. Menyadari hal ini, pun mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada di saat pandemi, Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi yang ada.

Bappenas (2017) menyatakan bahwa untuk menghadapi bonus demografi yang ada dan mengejar akselerasi pendidikan dan ketenagakerjaan, diperlukan kolaborasi antara institusi pendidikan,

industri, dan adanya program percepatan sertifikasi. Mengingat perubahan teknologi yang semakin cepat, penguasaan digital akan menjadi keahlian yang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Berkaitan dengan hal itu, berbagai Kementerian berlomba untuk memberikan inovasi dan bekolaborasi dengan berbagai industri maupun lembaga. Sebagai contoh, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) telah menyelenggarakan *Baparekraf Developer Day* (BDD) sejak tahun 2016 sampai 2021. Program ini berupaya untuk mempercepat perkembangan talenta digital Indonesia. Bekerja sama dengan Dicoding, platform belajar pemrograman secara jarak jauh dan *self-paced*, program andalan yang dilaksanakan adalah penguasaan pembuatan aplikasi android dan pengembang *front-end* atau *back-end*.

Program yang diadakan pemerintah ikut berkembang seiring dengan semakin beragamnya preferensi para pelajar. Bagi pelajar yang ingin mematangkan ilmu teoritisnya, melanjutkan pendidikan formalnya ke perguruan tinggi adalah jalannya. Untuk mendukung keberlangsungan pendidikan, pemerintah memberikan banyak sekali jenis beasiswa.

Bagi pelajar berprestasi bisa mendaftarkan dirinya ke Beasiswa Unggulan masyarakat berprestasi. Sumber dana bersifat fluktuatif mengingat sumber dana pendidikan yang dipakai adalah hasil dana abadi pendidikan. Sasaran penerima beasiswa adalah mahasiswa tingkat S1/S2/S3 dalam negeri yang baru akan memulai kuliah atau maksimal berada di semester 3 pada saat masa pendaftaran.

Sedangkan untuk kaum pra-sejahtera, Pemerintah memiliki program khusus yakni KIP Kuliah, dengan sasaran kaum rentan dan pra-sejahtera. Adapun untuk kaum marginal, dalam hal ini yang diperbolehkan mendaftar adalah putra daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), putra daerah Papua dan Papua Barat, dan anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maka bisa mendaftar ke beasiswa ADik (Afirmasi Pendidikan Tinggi). Beasiswa ini diberikan kepada pelajar yang telah lulus dan diterima pada program S1 di Perguruan Tinggi pilihan.

Pemerintah juga sadar bahwa tidak semua pelajar ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ada sebagian pelajar yang ingin sesegera mungkin mandiri. Namun, yang namanya pengembangan

sudah semestinya dilakukan. Untuk itu, dana pendidikan dialirkan ke kementerian-kementerian lain guna memberikan pelatihan agar kualitas pekerja maupun pencari kerja semakin mumpuni.

Salah satu penerima aliran dana pendidikan adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sudah lama program BPPTIK (Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) berjalan, demi mempercepat proses penguasaan teknologi bagi masyarakat indonesia. BPPTIK memberikan pelatihan serta uji sertifikasi dan kompetensi bagi masyarakat umum yang diutamakan tidak sedang menempuh pendidikan, serta ASN yang diberi penugasan oleh instansi tempatnya bekerja. Program ini menyediakan pelatihan dasar seperti penguasaan aplikasi perkantoran, pemeriksaan keamananan jaringan, pengembangan *database*, desain grafis, *web-programming*, dan sebagainya.

Tak lupa ada program Prakerja yang mulai dijalankan sejak bulan Maret 2020, yang kembali diadakan pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp10 trilyun untuk semester 2 di tahun 2021, yang diharapkan dapat menjangkau jumlah penerima menjadi sebanyak 2,8 juta individu. Program Prakerja menyasar penduduk yang masih belum mendapat pekerjaan dan tidak sedang menempuh pendidikan. Dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk mengikuti kursus atau pelatihan berbayar yang dapat menunjang karir individu tersebut.

Ada juga jalan tengah yang dapat ditempuh para pelajar yang ingin memperoleh gelar pendidikan sekaligus terjamin bekerja, yakni sekolah kedinasan dengan ikatan dinas. Berbagai Kementerian/ Lembaga memiliki institusi pendidikan yang berada dibawah naungannya, beberapa diantaranya adalah Politeknik Keuangan Negara STAN yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan, Politeknik Statistika STIS yang berada dibawah naungan Badan Pusat Statistik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Setelah menamatkan pendidikannya, lulusan dari perguruan tinggi ini akan menjalani masa ikatan dinas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan lamanya masa mengabdi tergantung dengan kebijakan masing-masing instansi terkait.

Bertemunya ekspektasi masyarakat dengan pilihan layanan publik yang disediakan Pemerintah, menjadi penentu tercapainya kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan. Inklusivitas dan kesinambungan pembangunan adalah kunci keberhasilan Indonesia Emas 2045. Dimana, generasi muda saat ini penentu masa depan Indonesia. Yaitu, Indonesia Emas yang menyiapkan seluruh anak bangsa (secara inklusif) bagi wujudnya Indonesia yang berkualitas manusia dan infrastrukturnya, berkelas sikap dan prilaku masyarakatnya serta berjaya memenangkan persaingan regional dan global.

REFERENSI

Alifia, Ulfah. 2020. Pandemi COVID-19 Memperlebar Kesenjangan Pendidikan di Indonesia. Diperoleh dari: https://rise.smeru.or.id/id/blog/pandemi-covid-19-memperlebar-kesenjangan-pendidikan-di-indonesia

Badan Pembangunan Nasional. 2017. Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Diperoleh dari: https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf

Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (2021). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen. Diperoleh dari: https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2021). *Press release*: Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Diperoleh dari: https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html

Data Vaksinasi Covid-19 di Indonesia per 10 September. Diperoleh dari: https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-10-september-2021

Salim, Emil (2021) Perjalanan Indonesia menuju Pembangunan Berkelanjutan. Podcast Idekonomi dirilis tanggal 11 September 2021 (https://open.spotify.com/episode/2hg2FuOmksyPee4rM8z0BD?si=2kRUWxCWS_uYV1L6bxHXnQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1)

Kementerian Keuangan (2021). Dataset Anggaran Pendidikan. Diperoleh dari: http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007

Moeis, Ahmad Irsan A. (2020), Menuju Keseimbangan Baru, Kontan, Jum'at 17 April 2020, https://analisis.kontan.co.id/news/menuju-keseimbangan-baru

OECD (2021), 21st-Century Readers: *Developing Literacy Skills in a Digital World, PISA, OECD Publishing,* Paris, https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en.

Randall, Tom. (5 Februari 2021). *When Will Life Return to Normal? In 7 Years at Today's Vaccine Rates*. Diperoleh dari: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/when-will-covid-pandemic-end-near-me-vaccine-coverage-calculator

Susanto, Yhulia Vendy. (16 Agustus 2021). Pemerintah alokasikan dana Rp 10 triliun untuk kartu prakerja di semester II-2021. Diperoleh dari: https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-alokasikan-dana-rp-10-triliun-untuk-kartu-prakerja-di-semester-ii-2021

Jandai, Jon (2011) *Life is easy. Why do we make it so hard? TedX event TedXDoiSuthep* Dapat di tonton di (https://www.youtube.com/watch?v=21j_OCNLuYg)

Wijaya, Henry. 2014. *What is Wrong With Our Education*?. DIperoleh dari: https://www.thejakartapost.com/news/2014/09/20/what-wrong-with-our-education.html. Jakarta: The Jakarta Post

Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan

Dewa Ayu Made Kislina, Seftianty Saepul, Ahmad Irsan A. Moeis***

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2019, Indonesia mengalami penurunan kemiskinan yang cukup baik, meskipun ada perlambatan pada dekade terakhir. Setelah bangkit dari dampak krisis 1998, dimana secara signifikan ketimpangan dapat diturunkan. Namun, munculnya pandemi *Covid-19* pada Maret 2020 menyebabkan kemiskinan di Indonesia kembali meningkat. Hal ini mendorong semakin pesatnya kenaikan ketimpangan yang begitu masif pada periode terakhir. Kondisi ini diamini oleh IMF yang menyatakan pandemi sangat berbahaya karena memicu keputusasaan ekonomi, ketidaksetaraan, dan polemik sosial. Sehingga selain masalah kesehatan, isu penting turunan dari munculnya pandemi *Covid-19* adalah kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan.

Kerentanan adalah betapa mudahnya penambahan jumlah orang miskin. Berdasarkan persentase kelompok ekonomi di negara-negara Asia Tenggara tahun 2015 (Bank Dunia, 2018), 68% orang Indonesia sudah termasuk pada miskin ekstrim, miskin moderat, dan rentan. Selain itu, garis kemiskinan Indonesia tergolong *sub-standard*, yaitu berada pada median negara-negara berpenghasilan rendah dan memiliki kerentanan yang tinggi. Menanggapi kemiskinan yang meningkat pada masa pandemi *Covid-19*, pemerintah pun merespon dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tentunya dapat meredam dampak ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi selama masa pandemi *Covid-19*. Namun, kemiskinan tetap ada dan lebih mengacu pada kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan bekerja dengan kontak langsung terhadap orang lain. Sehingga, inti dari dari kemiskinan terletak pada kelompok marjinal dan kelompok rentan.

Status Kemiskinan Saat Pandemi Covid-19

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tantangan Pengentasan Kemiskinan

Keberhasilan Pemerintah mengentaskan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik nasional dan politik anggaran yang mewarnai kebijakan publik. Dimana, birokrasi pemerintahan sebagai ujung tombak perumusan kebijakan dan program sekaligus pelaksana program tidak dapat lepas dari tarik-ulur kepentingan politik. Kondisi obejektif ini tidak dapat dihindari dengan semakin banyaknya tokoh bahkan pimpinan partai politik ditunjuk menjadi Menteri atau pimpinan sebuah lembaga pemerintahan. Sehingga, kepentingan partai sangat mewarnai birokrasi yang dipimpinnya. Pada akhirnya, setiap Kementerian/Lembaga memiliki warna kebijakan yang semakin bervariasi, berpotensi meningkatkan ego sektoral dan sulitnya menciptakan sinergitas dan harmoni.

Presiden Jokowi menyadari munculnya tarik menarik kepentingan di atas, sehingga beliau menegaskan bahwa tidak ada visi-misi Menteri. Hanya ada satu, yaitu visi-misi Presiden dan semua pimpinan Kementerian/Lembaga harus menuju visi-misi dimaksud. Namun, pada tataran pelaksanaan dan di lapangan hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Kegamangan birokrasi muncul antara mewujudkan visi-misi Presiden dan arahan pimpinan Kementerian/Lembaga. Karena, sejatinya birokrasi memiliki loyalitas pada Pemerintahan terpilih dan tidak partisan. Di sisi lain, etika birokrasi mengharuskan loyalitas pada pimpinan. Pada titik inilah, dibutuhkan sebuah parameter dan ukuran yang lebih jelas dan tegas terhadap berbagai program-program pembangunan, khususnya program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dapat meredusir kepentingan politik sesaat, subjektivitas

objek pembangunan dan netralitas birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan

Berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pada masa pandemi *Covid-19* diantaranya yaitu integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran (listrik dan LPG), integrasi penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, peningkatan sinergi DTKS dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya, perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial non-tunai yang menyediakan berbagai pilihan saluran dan instrumen pembayaran yang saling terkoneksi, dan penguatan fungsi pendampingan untuk fasilitasi pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku penerima manfaat. Selain itu, untuk mendukung peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin dan rentan maka diperlukan pendampingan dan fasilitasi pendanaan lanjutan bagi usaha produktif kelompok miskin dan rentan yang prospektif. Untuk itu, pemerintah pun mendukung kebijakan tersebut dengan mengalokasikan sejumlah belanja negara pada APBN.

Berdasarkan data dari informasi APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 T, sebagian besar digunakan untuk belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsinya dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan Pemerintah, dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Pusat. Belanja pemerintah pusat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.954,5 T. Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pascapandemi *Covid-19*, serta penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap*.

Adapun fokus belanja pemerintah pusat yaitu *pertama*, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan

perubahan proses kerja. *Kedua*, mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi. *Ketiga*, optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan. *Keempat, redesign* sistem perencanaan dan penganggaran yaitu upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, serta penajaman rumusan program.

Pemerintah juga membuat kebijakan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada kelompok marjinal dan kelompok rentan. Kelompok marjinal adalah pihak yang menerima perlakuan tidak sama dan mengalami diskriminasi, *stigma* sosial dan *stereotypes*. Kelompok rentan adalah lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Adapun arah kebijakan yang sudah dicanangkan untuk mengurangi kesenjangan diantaranya yaitu *pertama,* mengentaskan kemiskinan melalui akselerasi penguatan ekonomi, fasilitasi pendanaan ultra mikro, dan pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan, serta melakukan reformasi agraria. *Kedua*, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan. *Ketiga*, menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi. *Keempat*, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial. Fungsi perlindungan sosial difokuskan untuk membantu masyarakat bawah terutama dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* yang diperkirakan masih akan berlanjut ke tahun 2021. Adapun biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja negara perlindungan sosial pada APBN 2021 yaitu sebesar Rp260,1 T. *Kelima*, melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

Selain itu, dalam SDGs khususnya bagian perdamaian dan keadilan untuk semua kelompok marjinal. Terdapat pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin baik sidang di dalam gedung pengadilan dan pembebasan biayanya. Adapun arah kebijakan yang sudah dicanangkan untuk keamanan dan keadilan diantaranya yaitu *pertama*, konsolidasi demokrasi terdiri atas penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan, serta peningkatan kualitas komunikasi publik. *Kedua*, reformasi Kelembagaan Birokrasi

mencakup penguatan implementasi manajemen ASN, penataan kelembagaan dan proses bisnis, reformasi sistem akuntabilitas kinerja dan transformasi pelayanan publik. Dalam hal ini, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp526,2 T pada APBN 2021 untuk fungsi pelayanan umum yang sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong birokrasi serta layanan publik yang lebih tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif, termasuk pemenuhan kewajiban Pemerintah. *Ketiga*, pembangunan bidang hukum mencakup penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan. *Keempat*, penguatan keamanan dalam negeri, mencakup penguatan kemampuan pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures (CBM)* dan reformasi anggaran, penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyrakat, penguatan keamanan dan ketahanan siber.

Solusi untuk Kelompok Marjinal

Kelompok marjinal sering dikaitkan dengan kegagalan sebuah pembangunan khususnya dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok marjinal juga identik dengan masyarakat yang terjauhkan dari berbagai akses layanan publik dan pembangunan. Masyarakat marjinal dapat terbentuk karena krisis ekonomi, isu sosial budaya, dan kebijakan pemerintah yang bersifat eksklusif.

Keberadaan kelompok marjinal yang tidak ditangani dengan tepat dapat berdampak pada munculnya permasalahan yang lebih kompleks. Dimana, pembiaran yang terus-menerus terhadap kelompok marjinal akan menjadi bom waktu yang dapat memicu krisis multi dimensi di masyarakat. Isunya adalah kelompok marjinal sering dihadapkan pada kondisi tidak memiliki pilihan atau setidaknya keterbatasan pilihan yang tersedia bagi mereka. Seperti hak akses pendidikan, hak kesehatan dan hak pekerjaan. Pada akhirnya, kelompok ini tetap berada dalam kemiskinan dan mewariskan kemiskinan tersebut kepada anak cucunya.

Sebaran kelompok marjinal banyak muncul pada kota-kota besar. Gemerlap kota besar sering menggoda masyarakat pedesaan untuk datang dan bertaruh hidup. Namun, tidak sedikit masyarakat yang

datang ke kota tidak memiliki keahlian untuk dapat bersaing secara ekonomi, misalnya mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran semakin tinggi dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran dan kehadiran negara dibutuhkan untuk memberi ruang bagi masyarakat marjinal untuk menjadi subjek dan objek pembangunan. Kehadiran negara dengan mendorong terciptanya kondisi dimana setiap individu memiliki *initial endowment* yang relatif sama. Kemudian membuka akses layanan publik secara merata, mudah dan murah. Sehingga, dengan modal dasar yang relatif sama maka kelompok marjinal dapat bersaing mendapatkan sumber-sumber ekonomi secara terbuka dan memiliki kesempatan yang lebih adil.

Tentu, permasalahan kelompok marjinal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Negara saja. Dalam konsep dan teori negara kesejahteraan (Esping-Andersen, 1990; Lewis, 1992 dan Wood and Gough, 2006) menunjukkan pentingnya peran individu dan masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan. Khususnya, bagi negara-negara yang memiliki modal sosial *(social capital*) seperti Indonesia. Dan, pada kesempatan ini penulis berfokus pada peran banyak pihak dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal.

Pertama, peran masyarakat dan mahasiswa dalam bidang pendidikan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2015) mencatat masih terdapat 5,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang tidak sekolah. Walaupun hingga saat ini angkanya menurun ke angka 32,1 juta, namun angka 32 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Dimana, faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat harus putus sekolah. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah menggerakkan program sekolah gratis yang sudah termasuk dalam belanja negara bidang pendidikan sebesar Rp175,2 T pada APBN 2021.

Namun, program tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat dan mahasiswa. Melalui berbagai bentuk organisasi seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, masyarakat dan mahasiswa dapat berperan menjadi akselerator dan katalisator efektivitas program-program pendidikan Pemerintah. Pendidikan disini tidak terbatas pada lingkungan akademis, lebih dari itu adalah

peningkatan keterampilan, perubahan pola fikir dan sikap serta mental masyarakat marjinal untuk aktif dan partisipatif dalam meningkatkan standar hidup mereka.

Kedua, peran dunia akademis dalam bidang ekonomi. Peran dunia akademis yang sering kita kenal adalah pengabdian masyarakat. Namun, salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi ini masih didominasi kegiatan riset dan penelitian yang berhenti pada "hiasan perpustakaan". Ke depan, peran pengabdian masyarakat dapat dilakukan secara konkret menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dunia akademis harus lebih adaptif dan hadir terhadap isu-isu sosial-ekonomi masyarakat. Kehadiran yang solutif dan implementatif menjawab masalah peningkatan daya saing masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Dunia akademis harus didorong membumi dengan bahasa-bahasa yang dipahami awam, bukan narasa-narasi teknis langitan yang rumit dan kompleks, yang hanya dapat dipahami oleh kelompok akademis itu sendiri. Akademisi harus dapat menghindarkan diri dari sikap dan perilaku elitis yang justru menjauhkannya dari masyarakat. Bahkan, tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Akademisi tidak lagi berhenti pada ide, gagasan dan wacana. Tidak puas hanya menyampaikan gagasan pada seminar-seminar dan diskusi elitis akademisi. Namun, juga memiliki tanggungjawab mewujudkan gagasan tersebut di tengah masyarakat. Menciptakan berbagai solusi dan jawaban dari masalah yang muncul di publik. Selain itu, Pemerintah dalam hal ini membantu dengan pengalokasian belanja negara untuk fungsi ekonomi sebesar Rp511,3 T. Fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan teknologi dan informatika.

Ketiga, peran individu. Perlu kesadaran individu untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Khususnya, jika ingin bertarung menaklukkan kota besar, individu perlu memiliki kemampuan dan daya saing agar tidak menjadi beban bagi kota yang dituju. Terakhir, peran Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang masif serta berkala atas kebutuhan peningkatan kapasitas diri ini perlu terus dilakukan. Pemerintah juga perlu terus mengupayakan berbagai aktivitas pembangunan dan ekonomi dilakukan di seluruh wilayah nusantara. Sehingga, daya tarik ekonomi dan kesejahteraan tidak hanya dimiliki oleh kawasan perkotaan saja khususnya kota-kota besar. Ketika, kawasan pedesaan juga memiliki daya tarik “kue” pembangunan, maka hasrat individu untuk mengadu nasib di kota dapat dieliminir. Berbagai insentif untuk tetap bertahan dan berkarya di daerah perlu terus dirumuskan dalam berbagai kebijakan publik Pemerintah. Sehingga, semua upaya dan pihak terus didorong menjalankan peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal atau pun kelompok rentan.

Best Practices **Pelaksanaan SDGs Yang Memerhatikan Kelompok Marjinal**

Dalam SDGs khususnya bagian pendidikan berkualitas untuk kelompok marjinal, salah contohnya adalah Akademi Paradigta. Akademi Paradigta adalah program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur yang diikuti oleh perempuan miskin pedesaan dan perkotaan, terutama perempuan kepala rumah tangga, kelompok disabilitas, dan kelompok marjinal. Sejak perkembangannya, ada 2.524 wanita yang telah berpartisipasi di Akademi Paradigta, dan 2.081 sudah berhasil lulus.

Para wanita tangguh tersebut datang dari 532 desa, 31 kabupaten, di 10 provinsi termasuk Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Riau, DKI Jakarta. Wanita tersebut memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan mempengaruhi desa. Wanita tersebut juga meningkatkan kepemimpinannya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan perwakilan di desa, tidak hanya dalam Musrenbang di berbagai tingkatan tetapi juga sebagai pemimpin dan motivator masyarakat.

Alumni Akademi Paradigta ini mengembangkan berbagai program percontohan di masyarakat, mengadvokasi peraturan lokal, peraturan desa, dan peraturan adat terkait dengan perlindungan perempuan, layanan esensial, dan dana anggaran desa. Inisiatif ini telah

menerima dukungan dari 117 pemerintah desa di 38 kecamatan, 20 kabupaten di 8 provinsi yang mengalokasikan total Rp1.336.439.000 untuk partisipasi perempuan desa mengikuti Akademi Paradigta dan Rp731.773.000 untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan yang diusulkan oleh peserta.

Selain itu, dalam SDGs khususnya bagian perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh untuk kelompok marjinal, salah contohnya melalui program Peduli. Peduli merupakan sebuah program pengentasan kemiskinan yang memiliki sasaran kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau marjinal, bekerja dengan masyarakat sipil sebagai aktor kunci untuk inklusi sosial. Stategi yang dilakukan selama empat tahun perjalanan program Peduli adalah melakukan engagement dengan pihak pemerintah lokal, baik pemerintah desa hingga ke kabupaten/kota, kerja kolaboratif dengan komunitas korban dan jaringan masyarakat sipil di tingkat nasional melalui Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) maupun jaringan masyarakat sipil di tingkat lokal khususnya untuk *outcome* advokasi perubahan kebijakan. Dalam hal penerimaan sosial, strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ruang budaya sebagai titik pertemuan antara korban dan publik, serta menjadi ruang untuk peningkatan kesadaran tentang inklusi sosial. *Best practice* ini dapat diadopsi dan diadaptasi oleh program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

REFERENSI

BKF. (2020). Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi IV. *Retrived from* https://youtu.be/ln6L5c0qbfc.

BPS. (2021). Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia. *Retrived from* https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/15/penduduk-miskin-indonesia-bertambah-jadi-2755-juta-per-september-2020.

Dunia, B. (2018). Persentase Kelompok Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara tahun 2015. *Retrived from* https://youtu.be/ln6L5c0qbfc.

Indopedia. (2020). Solusi untuk Kaum Terpinggirkan. *Retrived from* https://youtu.be/JVsq7bFWVCA.

Keuangan, T. K. (2021). Informasi APBN 2021. Kementerian Keuangan.

Kriminologi. (2021). SDGs dan Perlindungan Kelompok Marjinal. *Retrived from* https://youtu.be/qqNFwJP9KeU.

Menjadi Nusantara Modern: Strategi Pengembangan Industri Kreatif di Bengkulu Sebagai Solusi Pengentasan Pengangguran Pascapandemi Covid-19

Grace Rani Melati Siregar, Nanang Nurbuat, Evan Oktavianus***

Pernahkah kita melihat mereka yang menulis di media sosial tertentu mengenai info lowongan pekerjaan? Beberapa orang yang baru lulus merasakan sulitnya mencari pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Beberapa orang juga kena PHK dari tempat mereka bekerja. Mereka adalah contoh pengangguran yang ada di sekitar kita. Mungkin kita yang tidak merasakan secara langsung menjadi pengangguran bersikap abai akan kehadiran mereka. Padahal, pengangguran memberikan sumbangsih pada tingkat kemiskinan.

Bank Dunia, mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri atas banyak dimensi, diantaranya rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai serta kesempatan hidup yang lebih baik. Bank Dunia juga mendefinisikan kemiskinan dalam standar ukur kemiskinan secara global, yakni kemiskinan merupakan perihal kekurangan dengan pendapatan minimum US$1 (Rp14.412,15) per hari. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengangguran memengaruhi tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan. Data tingkat pengangguran di Indonesia sebelum dan semasa pandemi Covid-19 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka 2018-2021

Negara	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)						
	2018		2019		2020		2021
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
INDONESIA	5,1	5,3	4,98	5,23	4,94	7,07	6,26

Sumber: BPS

Dari tabel tersebut, pada Februari 2018 sampai Februari 2020, tingkat pengangguran di Indonesia cenderung stabil di 5,11% dan itu terjadi sebelum pemerintah mengumumkan adanya Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Itulah sebabnya pada Agustus 2020 terjadi lonjakan tingkat pengangguran di Indonesia. Kegiatan ekonomi banyak yang terhambat akibat dilakukan pembatasan sosial guna menekan persebaran virus. Pada Februari 2021, tingkat pengangguran turun 0,81%, namun belum mencapai ke tingkat normal atau tingkat yang lebih rendah lagi sebelum kondisi pandemi Covid-19 sebagaimana rentang Februari 2018 sampai Februari 2020. Merespon hal tersebut, salah satu solusi yang dapat saya usulkan yang kemudian akan dipaparkan dalam tulisan adalah potensi pengembangan kewirausahaan.

Alasan Kewirausahaan Bisa Menjadi Solusi

Menurut Aneel Karnani, inisiatif pengentasan kemiskinan harus berfokus pada penciptaan lapangan kerja dalam skala besar yang cocok untuk masyarakat miskin (Karnani 2017a, 8—10). Berdasarkan pendapat tersebut, penduduk bisa beralih dari pekerja menjadi penyedia lapangan kerja. Wirausaha, baik dalam bentuk mikro, kecil, maupun menengah (sering disebut UMKM) adalah penyedia lapangan kerja terbesar.

Hal ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan menaikkan produktivitas orang miskin. Peningkatan produktivitas orang miskin dapat terjadi jika memenuhi dua kondisi, yaitu meningkatnya pendapatan dan adanya jaminan akses ke layanan publik (seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Bidikmisi). Pemerintah sudah cukup memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan jaminan akses ke layanan publik untuk orang-orang miskin. Sementara itu, meningkatkan pendapatan orang miskin harus diwujudkan dalam bentuk wirausaha.

Karnani mengiaskan wirausaha dengan profesi nelayan. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, “Berilah seekor ikan kepada orang yang kelaparan, maka kamu akan memberinya makan untuk sehari. Ajarlah orang itu memancing, ia takkan kelaparan seumur hidupnya.” Pepatah tersebut benar, tetapi kurang *ngena.* Seorang nelayan bisa saja tak kelaparan sehari-harinya, tetapi ia takkan bisa bangkit dari

garis kemiskinan jika pendapatannya tak meningkat. Maka dari itu, sang nelayan mesti berwirausaha untuk mengolah ikan yang didapatinya dan menjualnya pada konsumen yang sanggup membeli dengan stbail sehingga ia akan lepas dari perangkap kemiskinan (Karnani 2011, 145). Itulah alasan wirausaha dapat menjadi cara untuk mengentaskan pengangguran dan mengangkat seseorang dari kemiskinan.

Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, tingkat kemampuan berwirausaha di Indonesia masih rendah. Secara persentase, jumlah wirausaha di Indonesia hanya sekitar 3,47%, kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas 4,5 %. Menyadari hal tersebut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mencanangkan penguatan tingkat kewirausahaan di Indonesia harus mencapai minimal di level 4% dari total populasi agar Indonesia dapat menyandang status sebagai negara maju.

Oleh karena itu, kita seharusnya menumbuhkembangkan kewirausahaan di tanah air. Terlebih lagi, wirausaha dapat menjadi solusi baru untuk masalah sosial yang lebih efektif dan efisien.

Lantas, bagaimana bentuk implementasi wirausaha sebagai solusi pengentasan pengangguran? Sektor apa yang perlu dijadikan ladang usaha? Untuk menjawab pertanyaan-pertayaan tersebut, kita harus menetapkan lokasi tertentu sebagai sampel. Maka dari itu, saya memilih provinsi Bengkulu sebagai sampel implementasi gagasan ini.

Bengkulu Sebagai Lokasi Implementasi Wirausaha Ekonomi Kreatif Berbasis Digital

Bengkulu adalah salah satu provinsi di pulau Sumatera yang terletak pada 5° 40’—2° 0’ LS dan 104° 0’ BT dengan luas area sebesar 19.788,70 km^2. Bengkulu berbatasan dengan Sumatera Barat di Utara, Lampung di Selatan, Samudera Hindia di Barat, dan Jambi serta Sumatera Selatan di Timur. Dahulu, Inggris menjadikan Bengkulu sebagai pelabuhan dagang lada *bengcoolen*—yang merupakan asal-usul nama daerah tersebut. Perjanjian London pada 1824 membuat Bengkulu menjadi wilayah Belanda, sedangkan Inggris menegaskan posisinya di Tumasik/Singapura (Pemerintah Provinsi Bengkulu website 2021).

Pada November 2020 terdapat 9.338 orang yang menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19. BPS sendiri mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bengkulu sebelum pandemi adalah 2,63% (2/18), 3,35% (8/19), 2,41% (2/19), dan 3,26% (8/19). Semenjak 2020-2021, TPT Bengkulu menjadi 3,08% (2/20), 4,07% (8/20), dan 3,72% (2/21). Terlihat bahwa sejak Agustus 2020 hingga Februari 2021, pengangguran di Bengkulu masih tinggi.

Bengkulu mempunyai banyak tenaga kerja, tetapi minim lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada suburnya pengangguran. Situs BPS mencatat adanya 1.083.744 orang tenaga kerja. Itu berarti setidaknya ada sekitar 40.000 orang pengangguran di Bengkulu. Pandemi Covid-19 nyatanya masih membuat tingkat pengangguran Bengkulu belum berada pada tingkat sebelum pandemi. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan wirausaha untuk mengentaskan pengangguran yang cukup tinggi di Bengkulu.

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha. Faktor-faktor tersebut akan saya uraikan menggunakan analogi nelayan di atas. Saya mengandaikan nelayan tersebut membuka usaha abon ikan karena selama masa pandemi labanya menurun dan ada inisiatif untuk berwirausaha. Pertama, akses keuangan yang memadai. Ketika seorang wirausahawan ingin merintis usaha, pastinya membutuhkan modal. Si Nelayan akan melihat isi tabungan, meminjam pada kenalannya, atau memanfaatkan pinjaman bank. Selama pandemi Covid-19, nelayan juga dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah berupa pemberian modal gratis sebagai wujud penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kedua, peningkatan kemampuan dalam bekerja. Pelatihan untuk mendukung wirausaha sangat dibutuhkan. Nelayan pastinya membutuhkan resep untuk membuat abon ikan tersebut. Nelayan tersebut akan mencari tahu resep tersebut dengan berbagai cara. Bisa saja ia membeli beberapa merk abon ikan yang dikenal cukup laris. Bisa saja ia belajar dari tetangga atau kenalannya yang pandai membuat abon ikan, tetapi tidak dipasarkan secara luas. Bisa juga ia mempelajari resep tersebut melalui internet. Ketika usaha nelayan tersebut semakin maju, nelayanpun akan merekrut dan melatih karyawannya. Para karyawannya pun bisa meningkatkan kemampuan mereka, misalnya memberikan inovasi baru sehingga usaha abon ikan nelayan semakin

berkembang. Ketiga, strategi pemasaran yang efektif. Nelayan dapat mencari tahu strategi *marketing* wirausahawan lain yang terbukti berhasil. Nelayan bisa mengikuti webinar yang membahas tentang strategi penjualan yang ampuh pada masa pandemi Covid-19. Jikalau usaha nelayan semakin maju, ia dapat menggunakan jasa orang lain yang ahli di bidang pemasaran untuk semakin memajukan usahanya.

Kini, kita kembali membahas tentang Bengkulu. Sektor manakah yang berpotensi digarap sebagai ladang wirausaha yang menjanjikan? Saya mengusulkan ekonomi kreatif sebagai sektor potensial yang dapat dikembangkan di Bengkulu. Ekonomi kreatif (Ekraf) adalah konsep ekonomi baru yang menghasilkan produknya melalui optimalisasi ide kreatif, bakat individu, keterampilan, dan inovasi. Berdasarkan penjelasan dari buku Ekonomi Kreatif (2020) karya Anggri Puspita Sari dan kawan-kawan, ada lebih dari 10 bentuk dari kegiatan ekonomi kreatif, yaitu animasi, arsitektur, desain, music, kriya, periklanan, fashion, penerbitan, penelitian dan pengembangan, game interaktif, seni pertunjukan, televisi dan radio, film, serta video. Seluruh kegiatan ekraf ini membutuhkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta dari sumber daya manusia itu sendiri sehingga ekraf mampu menjadi sumber pertumbuhan dan kekuatan baru bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan karena ide, daya kreasi dan inovasi merupakan sumber daya terbarukan dan tidak terbatas yang tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.

Sementara itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informasi (Puslitbang SDM Kemenkominfo) mencatat definisi ekonomi kreatif sebagai berikut:

> *Ekonomi kreatif didenisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Yang kemudian disimpulkan bahwa Ekonomi Kreatif dalam hubungannya dengan Industri Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.*
>
> *(Puslitbang Aptika dan IKP, 27).*

Apa sumbangsih ekonomi kreatif?

> *Sektor ekonomi kreatif [ber]kontribusi rata-rata [pada] PDB tahun 2002- 2010 terhadap PDB nasional mencapai 7,74%, tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 7,76%, kontribusi jumlah usaha mencapai 6,77%, kontribusi ekspor mencapai 9,77% dengan kontribusi impor hanya sebesar 1,3%, dan net trade barang sebesar 33,14%. Pada tahun 2010, sektor ekonomi kreatif menyumbang Rp.468,1 triliun, 7,29% dari PDB nasional, melalui 14 subsektor industri kreatif, yaitu arsitektur, desain, fesyen, lm, video, dan fotogra, kerajinan, teknologi informasi dan piranti lunak, musik, pasar barang seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, serta televisi dan radio. Pada tahun 2012, daya serap tenaga kerja di sektor ini terhadap total nasional sebesar 8,25%. Sektor ekonomi kreatif menempati nomor enam dari sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB sebesar 7,7%. Nomor satu ditempati oleh lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan untuk tingkat daya serap tenaga kerja, industri kreatif mampu menyerap 8,6 juta orang, menempati nomor lima dari berbagai lapangan usaha.*
>
> *(Puslitbang Aptika dan IKP, 33).*

Meskipun wirausaha dalam bidang industri kreatif mempunyai potensi besar untuk digarap, pandemi Covid-19 tetap memberikan dampak negatif. Misalnya, sebelum pandemi orang menghadiri pameran ekonomi kreatif. Akan tetapi, orang kini tidak dapat berkumpul. Selain itu, pandemi juga membuat turunnya daya beli masyarakat. Untuk itu, industri kreatif selama pandemi hanya memungkinkan jika dilakukan dengan berbasis digital. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah mendorong para pelaku industri berbasis digital kreatif digital untuk mengembangkan potensinya, menggerakkan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia website 2021).

Industri kreatif berbasis digital pun didukung oleh hasil penelitian tentang pasar perdagangan online di Indonesia. Hasil penelitian

Puslitbang SDM Kemenkominfo mencatat bahwa Indonesia mempunyai pasar perdagangan online formal sejumlah 5 miliar dan 3 miliar untuk perdagangan online informal. Pada 2017, dengan populasi sekitar 260 juta, Indonesia diperkirakan mempunyai 30 juta pembeli online. Para ahli pun memprediksi bahwa pada 2025 ekonomi digital Indonesia akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan. Ekonomi digital juga menghasilkan pertumbuhan pendapat hingga 80% untuk usaha kecil dan menengah (Puslitbang Aptika dan IKP, 2). Data-data tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif dapat terus bertumbuh kembang jika memanfaatkan secara optimal dunia digital berupa perdagangan online.

Lalu, bagaimana potensi ekonomi kreatif yang ada di kota Bengkulu? Setelah dilaksanakan Uji Petik Program Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) di Kota Bengkulu tanggal 26 Maret 2019 hingga 28 Maret 2019, ditetapkanlah tiga subsektorutama di Bengkulu, yaitu:

1. Subsektor Kuliner

   Pada subsektor ini, Bengkulu melakukan upaya pengembangan usaha berbasis *zero waste industry* dalam pengelolaan bisnis kuliner terutama kopi. Adapun jenis kuliner yang terdapat di Bengkulu adalah, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kopi Mix, Minuman Kalamansi, Sirup Kalamansi, Kue Tat, dan Kue Kering. Penguatan *branding* produk kuliner sudah dimulai meskipun masih sederhana dan metode pemasaran *online* sudah dirintis. Bahan baku pada kopi dibantu dari budi daya kopi yang disediakan dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu. Lalu pada subsektor minuman kalamansi tidak ada komunitas yang kuat sehingga kualitas dan rasa antar satu produk berbeda.

2. Subsektor Kriya

   Di Bengkulu belum terdapat komunitas kriya yang aktif sehingga aktor-aktor kriya berjalan sendiri. Padahal, komunitas ini sangat diperlukan untuk mengadakan kegiatan bersama seperti pameran, *event*, seminar yang tentunya membutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, pebisnis,

dan media sebagai alat disiminasi ke luar. Hak Kekayaan Intelektual juga masih belum diperhatikan, padahal ini sangat penting untuk mendaftarkan motif-motif unggulan baik di kriya batik, latung, dan kriya lainnya. Kemasan produk kriya masih kurang terutama di kriya dari bahan bekas dan kulit lantung, sementara pada kain batik masih menggunakan pewarna kimia. Pemerintah dan masyarakat Kota Bengkulu masih kurang dalam mengapresiasi pengrajin kriya, dapat dilihat dari kurangnya pembelian dan pemakaian produk-produk kriyanya sendiri.

3. Subsektor Fesyen

   Subsektor Fesyen di Bengkulu merupakan turunan dari produk kriya batik besurek. Namun produk batik besurek ini dirasa kurang produktif. Hal ini dikarenakan para pembatik tidak berminat membatik sehingga berimbas pada keterbatasan bahan baku lokal untuk industri fesyen. Penguatan *branding* dan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual untuk setiap karya fesyen yang ditampilkan sejauh ini belum ada (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif website 2021).

Kita dapat melihat bahwa ekonomi kreatif menyimpan potensi besar yang dapat dikembangkan di kota Bengkulu. Baik pemerintah maupun swasta belum mengembangkan, bahkan cenderung melalaikan potensi ekonomi kreatif kota Bengkulu. Batik besurek, misalnya, merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Sebelumnya, Bengkulu mempunyai tenun *Delamak* dan *Ambin Dogan*, tenunan yang telah hadir jauh sebelum Islam masuk pada abad ke-16 di Bengkulu. Akan tetapi, eksistensinya hilang beriringan dengan akulturasi budaya lain yang menghasilkan batik besurek (Kompas website 2021). Kini, apakah batik besurek akan merasakan hal yang sama? Adalah sebuah ironi jika melihat para petinggi negeri kerap memakai pakaian khas nusantara pada momen perayaan penting, tetapi membiarkan salah warisan budaya bangsa terlupakan dan punah. Haruskah kita menunggu batik besurek diklaim negara lain agar kita sadar? Tentu kita perlu mencegah hal itu dengan menguatkan produksi kreatif yang ada di bengkulu.

Karnani, tatkala membahas permasalahan rendahnya pendapatan masyarakat di desa, mengatakan bahwa kita tak boleh memperlakukan mereka sebagaia konsumen dan masyarakat urban sebagai produsen. Sebaliknya, masyarakat yang berpenghasilan rendah mesti menjadi produsen serta masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan/atau tinggal di perkotaan harus menjadi konsumen. Dengan begitu, strategi yang diajukan Karnani untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu penaikan pemasukan, dapat terwujud (Karnani 2017b, 1587—8).

Masalah yang muncul dalam penerapan wirausaha dalam sektor ekonomi kreatif di Bengkulu, sebagaimana hasil Uji Petik PMK3I di atas adalah kurangnya konsumen. Kurangnya konsumen paling berdampak pada subsektor kriya dan fesyen yang mengakibatkan menurunya minat industri batik besurek. Sementara itu, subsektor kuliner tidak mencatat perkembangan yang berarti. Jika menilik strategi Karnani, itu berarti produksi industri kreatif kota Bengkulu perlu mendapatkan konsumen yang lebih luas. Hal itu dimungkinkan jikalau para pelaku usaha, dibantu pemerintah, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis digital. Maka dari itu, industri kreatif Bengkulu perlu merambah dunia digital untuk membawa hasil kebudayaan Bengkulu ke tangan para konsumen yang tersebar di penjuru negeri, bahkan hingga ke mancanegara. Hal ini seturut dengan pandangan bahwa modernisasi kota membawa dampak adanya arus balik kebudayaan, manakala masyarakat urban kembali mencari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Puslitbang Aptika dan IKP, 27).

Rekomendasi

Saya mengusulkan beberapa strategi praktis dengan prinsip sinergi pemerintah dan swasta.

Pertama, bentuk jaringan wirausahawan industri kreatif di Bengkulu. Pemerintah perlu menjaring para pelaku usaha yang selama ini telah menggeluti industri kreatif Bengkulu. Di sisi lain subsektor ekonomi kreatif yang kurang diminati para pelaku usaha, misalnya subsektor fesyen, mesti dilatih agar subsektor tersebut tidak mati. Para wirausahawan ini adalah mereka yang berminat menggeluti dunia wirausaha dan mempunyai modal yang cukup, meskipun pemerintah tetap perlu menyokong modal usaha mereka. Jaringan usaha yang dibentuk ini bertujuan menciptakan persaingan yang sehat, sekaligus

sebagai bentuk penerapan nilai gotong royong demi kemaslahatan bersama.

Kedua, berikan pelatihan kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Para pelaku bisnis perlu dibina oleh pemerintah dan pihak swasta lain yang telah sukses serta berpengalaman sehingga memp-unyai niat dan keberanian untuk menggeluti wirausaha industri kreatif. Pelatihan itu juga termasuk pelatihan ekonomi digital sehingga setiap pelaku usaha memahami kekuatan dan kelemahan produknya serta kondisi pasar kreatif mutakhir. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membuat para wirausahan mengambil keputusan produktif yang membuat produknya laku di pasaran.

Ketiga, berikan pelatihan industri kreatif pada para tenaga kerja. Pemerintah dapat menghidupkan kembali kain tenun delamak dan ambin dogan dengan meneliti dan memberikan pelatihan kepada para calon penenun. Adanya wirausahawan yang telah dipersiapkan pemerintah untuk menggeluti industri kreatif berdasarkan tiga subsektor di atas merupakan jaminan kesejahteraanbagi para penenun dan pembatik besurek. Pemahaman bahwa era revolusi industri 4.0 yang tengah berlangsung sekarang juga perlu ditanamkan sehingga para pengrajin itu sadar bahwa mereka tidak semata-mata kembali ke masa kuno yang ketinggalam zaman, tetapi merespons arus balik kebudayaan akibat modernisasi yang masif dan distruptif di tengan perkembangan iptek dan globalisasi yang terus berjalan. Dengan begitu, dapat tercipta rasa bangga di kalangan para pengrajin akan identitas khas Bengkulu yang mereka kreasikan di setiap helai kain atau seporsi makanan yang mereka hasilkan.

Keempat, dorong promosi masif tentang budaya sendiri. Promosi yang masif akan industri kreatif negeri sendiri dapat mendorong konsumsi yang luas akan hasil produksi insutri kreatif tersebut. Pemerintah dapat menggandeng para figur publik untuk menjadi promotor atau duta kebudayaan sehingga para *followers* mereka mengikuti. Sinergi antara pemerintah dan para *influencer* tersebut dapat menghasilkan tren penggunaan hasil industri kreatif negeri sendiri. Kuliner, kriya, dan fesyen dari Bengkulu dapat dikenal dan terkenal sehingga konsumsi yang melonjak akan menciptakan pemasukan yang besar juga bagi para pelaku usaha industri kreatif di sana.

Usulan-usulan saya di atas masih termasuk sederhana. Akan tetapi, saya sadar dan mendorong para pembaca untuk dapat menghasilkan dan menerapkan sendiri solusi yang yang pembaca dapatkan. Negeri kita menyimpan banyak kekayaan kebudayaan yang tak ternilai, bahkan dikagumi oleh orang luar. Sudah selayaknya kita bangga pada tanah air kita yang "sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa."Maka dari itu, kita dapat menjadi seorang Nusantara modern, seorang yang menggunakan batik besurek, bercelana denim, dan memakan *sneakers.* Kita dapat menyusuri jalanan kota metropolitan dengan mengenakan *cardigan* etnik bermotif khas salah satu daerah. Menjadi Nusantara modern, itulah jati diri kita.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2018-2021. https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html (diakses 7 September 2021).

Karnani, Aneel. 2011. *Fighting Poverty Together: Rethinking Strategies for Business, Governments, and Civil Society to Reduce Poverty.* New York: Palgrave Macmillan.

_____. *Marketing and Poverty Alleviation: The Perspective of the Poor*. *Markets, Globalization & Development Review* 2, no. 1 (2017a): 1—18.

_____. *The Roles of the Private and Public Sectors in Poverty Reduction*. *Journal of Marketing Management* 33, no. 17—18 (2017b): 1585—92.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Industri Kreatif dan Digital: Kembangkan Potensi, Gerakkan Ekonomi, dan Ciptakan Lapangan Kerja. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2449/industri-kreatif-dan-digital-kembangkan-potensi-gerakkan-ekonomi-dan-ciptakan-lapangan-kerja (diakses 5 September 2021).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bengkulu Menjadi Kota Ketiga di Tahun 2019 yang Menjadi Bagian dari Sistem Ekonomi Kreatif Nasional. https://kotakreatif.kemenparekraf.go.id/bengkulu-menjadi-kota-ketiga-di-tahun-2019-yang-menjadi-bagian-dari-sistem-ekonomi-kreatif-nasional/ (diakses 9 September 2021).

Kompas. Kain Delamak, Tenun Khas Bengkulu yang Terlupakan Lalu Punah. https://regional.kompas.com/read/2018/03/16/09320671/kain-delamak-tenun-khas-bengkulu-yang-terlupakan-lalu-punah?page=all (diakses 9 September 2021).

Liputan 6. Menteri Teten: Jumlah Wirausaha di Indonesia Paling Rendah di Asia Tenggara. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4538116/menteri-teten-jumlah-wirausaha-di-indonesia-paling-rendah-di-asia-tenggara (diakses 9 September 2021).

Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sekilas Bengkulu. https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/ (diakses 9 September 2021).

Puslitbang Aptika dan IKP. 2019. Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tantangan dan Respon Perempuan Pasca Pandemi

Devenni Putri Fau, Hanung Adittya Aristyatama, Dyah Purwanti***

Bagaimana keadaan pasca pandemi Covid-19? Tentu tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, bagi perempuan keadaan mungkin akan tampak lebih tidak menentu sebab tantangan yang muncul akibat pandemi memberikan dampak bagi perempuan dalam jangka panjang. Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih berat. Keadaan ini bukan hanya dirasakan oleh perempuan di Indonesia tetapi juga oleh perempuan di seluruh dunia.

Pandemi yang memicu krisis ekonomi global menghambat usaha untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) yang sudah mulai menunjukkan titik cerah bagi masa depan perempuan di seluruh dunia. Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan membuat keputusan ekonomi secara mandiri dimana tindakan ini memiliki potensi untuk memajukan perekonomian. Secara umum, ada tiga tantangan akibat pandemi Covid-19 yang dihadapi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam ekonomi yang akan diulas dalam artikel ini.

Pertama, perempuan mengalami peningkatan risiko pemutusan kerja yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat tenaga kerja di sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan selama pandemi dimana mayoritas tenaga kerjanya terdiri atas pekerja perempuan. Akibat pandemi, mobilitas perempuan menjadi terbatas dan beban kerja di rumah meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini ialah fasilitas pendukung seperti sekolah dan tempat penitipan anak yang tutup selama pandemi. Disamping itu, menurut konsultan keuangan Annuity.org, sebelum pandemi banyak perempuan mengandalkan orang tua mereka untuk membantu mengurus anak namun karena lansia termasuk golongan yang paling rentan terpapar virus Covid-19, mereka memilih untuk mengisolasi diri untuk menghindari potensi terjangkit penyakit.

Sehingga, pada akhirnya, lebih banyak perempuan yang mempertimbangkan untuk tidak optimal dalam bekerja (*downshifting*) bahkan memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka dibandingkan laki-laki. Seperti yang ditunjukkan oleh survei McKinsey & Company tahun 2020, 18 persen perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, lebih memilih untuk berhenti bekerja. Sementara untuk laki-laki dengan kondisi yang sama, jumlah yang berhenti bekerja sebesar 11 persen. Pilihan untuk berhenti bekerja lebih tinggi dihadapi oleh perempuan yang memiliki anak dibawah usia 10 tahun yaitu sebesar 23 persen, sedangkan 13 persen bagi laki-laki dalam kondisi yang sama.

Berdasarkan salah satu publikasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) serta penelitian oleh Blumberg (1988), wanita cenderung menginvestasikan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan komunitas mereka daripada pria. Maka dari itu, risiko pemutusan kerja bagi wanita akibat pandemi berdampak bukan hanya pada kondisi finansial pribadinya, namun juga membuat kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan menurun.

Kedua, dengan adanya kebijakan berkegiatan dari rumah seperti bekerja dan sekolah dari rumah, perempuan menanggung risiko beban ganda atas pekerjaan rumah tangga. Menurut Komnas Perempuan, beban ganda tersebut disebut sebagai beban kerja feminim yang dilekatkan pada perempuan termasuk pengajaran atas penerapan protokol kesehatan pada anak dan lansia yang terdapat di pundak perempuan. Kondisi ini diperburuk dengan fasilitas pendukung yang sudah tidak beroperasi lagi dan bila memiliki pasangan dengan relasi yang tidak setara. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila ketimpangan pembagian beban dan tanggung jawab di rumah menambah beban fisik serta mental bagi perempuan khususnya bagi wanita yang bekerja.

Ketiga, akses terhadap internet dan transportasi yang terbatas akibat pandemi turut membatasi hak perempuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Akses internet yang belum merata ternyata bukan hanya dapat dilihat berdasarkan area geografis namun juga berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan publikasi Statistik Indonesia

tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, 56,7 persen laki-laki mendapatkan akses internet dibandingkan perempuan sebesar 50,8 persen di tahun 2020. Selama rentang waktu 3 tahun, kesenjangan aksesibilitas internet antara laki-laki dan perempuan justru melebar. Pada tahun 2018, terdapat selisih sebesar 4,82 persen yang meningkat menjadi 5,64 persen di tahun 2019, kemudian naik menjadi 5,87 persen pada 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan masih lebih sulit untuk mengakses internet dibandingkan laki-laki. Padahal internet menjadi suatu kebutuhan yang fundamental apalagi di tengah pandemi ini. Sebagian besar proses bisnis perusahaan, layanan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendidikan bertranformasi menjadi berbasis digital untuk beradaptasi terhadap pembatasan mobilitas. Maka dari itu, keterbatasan akses terhadap internet membuat perempuan lebih sulit untuk tetap produktif dalam pekerjaan serta sulit untuk mengakses kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan yang layanannya kini banyak yang berbasis digital.

Di sisi lain, penelitian oleh Porter et al (2021) di Kota Abuja, Cape Town dan Tunis memperlihatkan bahwa perempuan lebih sulit untuk mengakses transportasi akibat dari pandemi. Khususnya perempuan yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah. Sebelum pandemi, perempuan di ibukota negara-negara di Afrika tersebut sudah kesulitan untuk mendapatkan transportasi pribadi ataupun transportasi publik. Namun, saat pandemi, keadaan menjadi lebih parah karena terjadi kontraksi ekonomi dan pembatasan mobilitas. Krisis ini mengakibatkan biaya perjalanan meningkat dan layanan transportasi dikurangi. Pada akhirnya, sulit bagi perempuan untuk mendapatkan makanan baginya dan keluarga, sulit untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan, sulit untuk pergi ke tempat kerja atau mendapatkan mata pencaharian, bahkan jaminan keamanan pribadi selama perjalanan ikut menurun.

Segilintir tantangan yang dijelaskan diatas dapat menjadi sesuatu yang melemahkan atau justru menguatkan. Seperti yang dikemukakan oleh sejarawan Arnold Toynbee bahwa ketika sebuah peradaban merespon tantangan, saat itulah peradaban tersebut tumbuh. Begitu pula dengan para perempuan di masa pandemi yang penuh tantangan ini, mereka dapat bertumbuh dengan merespon berbagai tantangan diatas dengan memanfaatkan kesempatan yang ada.

Perempuan dapat membuka kesempatan bagi dirinya sendiri dengan memanfaatkan satu hal yang meningkat setiap tahunnya yaitu media sosial. Menurut We Are Social dilansir dari databoks, pada bulan Januari 2021 pengguna media sosial tumbuh 13,2 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu menjadi 4,2 miliar pengguna. Media sosial adalah alat yang kuat dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Dengan media sosial, perempuan dapat mengembangkan keterampilan teknis (*hardskill*) dan keterampilan non-teknis (*softskill*) yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan pengembangan kepribadiannya. Disamping itu, media sosial dapat menjadi sarana yang baik untuk mempromosikan kemampuan diri saat mencari pekerjaan.

Selain itu, perempuan juga dapat melepaskan diri dari status sebagai pekerja menjadi pemberi kerja atau pengusaha dengan memanfaatkan media sosial. Pembatasan mobilitas akibat pandemi membuat banyak orang berjualan barang, menawarkan jasa, berbelanja, dan mencari jasa secara daring karena kemudahan yang ditawarkan. Berdasarkan data We Are Social dilansir dari databoks, per April 2021, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan konsumen layanan e-commerce untuk membeli produk dan/ atau layanan tertentu terbesar di dunia yaitu sebesar 88,1 persen dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Pasar daring yang memiliki potensi besar dan akan terus berkembang ini dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi pribadi dan keluarganya.

Selain kesempatan yang dapat diupayakan oleh perempuan sendiri, diperlukan juga peran dari pihak-pihak eksternal seperti pemerintah dan pemberi kerja untuk membuka kesempatan bagi perempuan. Pemerintah dapat membuka kesempatan bagi perempuan yang diawali dengan membuat basis data berbasis gender sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat guna dan sasaran.

Sejak sebelum pandemi, tantangan yang dihadapi PEP bersifat kompleks, membutuhkan kepekaan budaya dan kontekstual, serta pengakuan akan fakta bahwa perempuan bukan suatu kelompok yang homogen. Maka dari itu, berdasarkan publikasi terkait hal ini pada pertemuan tingkat tinggi G20 tahun 2019 di Jepang, kebijakan,

inisiatif, dan tindakan ekonomi yang "satu ukuran" tidak cocok. Ada berbagai jenis perempuan yang memiliki peran berbeda dan menghadapi tantangan yang berbeda. Seperti hasil survey dari McKinsey & Company tahun 2020, bahkan wanita karir pun yang memiliki anak diatas dan dibawah 10 tahun menghadapi masalah yang berbeda, memiliki persepsi yang berbeda, maka membutuhkan solusi yang berbeda pula. Akan tetapi, kebijakan yang beredar saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat mengakomodir berbagai dimensi perempuan diawali dengan membuat basis data yang lebih mendetail. Selain itu, hendaknya pemerintah dapat lebih fokus untuk menilai perkembangan kebijakan bagi perempuan dari masa ke masa dalam satu negara mengingat budaya dan konteks perempuan yang berbeda dibandingkan dengan negara lain.

Selanjutnya, berdasarkan data dari Sirclo, perusahaan solusi e-commerce di Indonesia, jumlah perempuan sebagai *entrepreneur* mencapai 14 persen dari total penduduk. Lebih detil lagi, dari 59,2 juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) di Indonesia, lebih dari 60 persen nya dijalankan oleh perempuan. Mengingat kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara yang mencapai 61,1 persen, dukungan untuk para perempuan pengusaha ini akan berdampak positif pada usaha untuk meningkatkan perekonomian negara. Akan tetapi, beberapa aspek menghambat perempuan untuk masuk dan berkembang dalam bidang usaha. Hambatan tersebut antara lain ialah keterbatasan akses ke pengembangan keterampilan, akses ke internet dan literasi penggunaan teknologi, serta akses ke modal untuk meningkatkan usaha. Semua faktor ini berlipat ganda dengan tantangan beban kerja feminim yang dilekatkan pada perempuan di rumah, minimnya ilmu dan pengalaman untuk mengelola usaha, serta kepemilikan atas aset atau properti yang terbatas.

Pemerintah dapat hadir untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha perempuan dengan pertama dan terutama memperluas akses terhadap internet hingga daerah terpencil dan memberikan wawasan teknologi khususnya terkait pemanfaatan e-commerce. Saat internet sudah terhubung, niscaya akan lebih mudah bagi perempuan untuk mendapatkan informasi dan pelatihan

untuk meningkatkan usaha mereka. Keterbukaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha bagi perempuan juga dapat terwujud dengan bantuan pemerintah lewat pemberian fasilitas terkait pajak, subsidi bahan baku, atau kerja sama dengan bank atau institusi keuangan lainnya.

Para pemberi kerja juga dapat membuka kesempatan bagi perempuan di tempat kerja dengan membuka peluang-peluang untuk mengembangkan karir secara adil bagi laki-laki dan perempuan sebelum, saat, dan sesudah pandemi. Peluang yang diperlukan antara lain berupa kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan/atau dukungan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaannya atau bahkan untuk promosi. Selain itu, wanita karir juga membutuhkan peluang untuk masuk *talent pool* atau kesempatan promosi dengan kriteria yang jelas dan setara dengan laki-laki. Lebih jauh lagi, pemberi kerja dapat membantu pegawainya yang sudah memiliki anak dengan membuka layanan tempat penitipan anak di tempat kerja dan/atau memberikan bantuan finansial untuk mengakses fasilitas pendukung ini khususnya di masa pandemi di tengah pembatasan kegiatan yang masih terus berlanjut.

Dukungan untuk meningkatkan PEP sudah menjadi sorotan bahkan sejak sebelum pandemi. PEP menjadi krusial karena, menurut UNWomen, ketika perempuan berhasil, mereka berinvestasi dalam keluarga dan komunitas mereka sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan perbaikan gizi. Maka, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kesejahteraan perempuan berarti turut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan mereka.

Akan tetapi, dampak pandemi mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan menghambat upaya untuk menuju masyarakat yang lebih inklusif, tangguh, gender setara, dan berkelanjutan. Maka dari itu, berbagai pihak termasuk diri kita sendiri harus memanfaatkan tantangan-tantangan yang muncul akibat pandemi ini sebagai momentum untuk membangun kembali dengan lebih baik sehingga tidak kembali ke ketimpangan pra-pandemi.

Sebelum pandemi, perempuan sudah menghadapi berbagai tantangan. Saat pandemi datang, keadaan menjadi lebih sulit bagi perempuan. Setelah pandemi, ketidakpastian meningkat atas kondisi setelah pandemi. Namun, bukan berarti perempuan hanya bisa pasrah, menerima keadaan, dan berpangku tangan. Disaat tantangan datang, disitu juga ada kesempatan yang terbuka. Ada kesempatan yang dapat diupayakan sendiri oleh perempuan, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Ada juga peluang yang perlu melibatkan pihak lain seperti pemerintah dan pemberi kerja untuk tercipta bagi perempuan. Pada akhirnya, semua kesempatan ini akan memberikan harapan bagi perempuan untuk kembali maju dan berkembang bagi dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Sekarang semuanya ada di tangan perempuan sendiri tentang bagaimana mereka merespon tantangan yang ada.

REFERENSI

Blumberg, R. L. (1988*). Income Under Female Versus Male Control: Hypotheses from a Theory of Gender Stratification and Data from the Third World. Journal of Family Issues*, 9(1), 51–84. https://doi.org/10.1177/019251388009001004.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2021). Policy brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia.

OECD (2010). *Investing in women and girls: the breakthrough strategy for achieving all the MDGs.*

Porter G., Murphy E., Adamu F., Dayil P.B., DeLannoy A., Han S., Mansour H., Dungey C., Ahmad H., Maskiti B., Clark S., Van der Weidje K. (2021). *Women's mobility and transport in the peripheries of three African cities: Reflecting on early impacts of COVID-19*. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.05.025.

Thomas, M., Carey, E., ICE, D. B., Berfond, J., & ... (2019). *Women's Economic Empowerment: Strengthening Public and Private Sector Impact through Accountability and Measurement (SDG*

5). JICA Research ..., 1–17. Retrieved from https://jicari.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1009&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

https://www.un.org/press/en/2020/dsgsm1517.doc.htm diakses pada 10 September 2021

https://www.annuity.org/impact-of-covid-19-on-women-in-the-labor-force/ diakses pada 10 September 2021

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace diakses pada 10 September 2021

BAGIAN IV

TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN

Perbaikan Data Perlindungan Sosial Program PEN Untuk *Sustainable Development Goals*

Ifham Ilmy Hakim, Nanang Nurbuat, Evan Oktavianus***

Salah satu premis *Sustainable Development Goals* adalah bagaimana cara ekonomi dan sosial dapat berjalan beriringan tanpa meninggalkan salah satunya. Apakah mungkin saat ekonomi melesat semua orang akan mendapatkan 'kue ekonomi' dan tidak ada lagi permasalahan sosial? Seperti yang terjadi saat ini, setiap negara di dunia berupaya melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan meningkatkan belanja negara. Mungkinkah pemulihan ekonomi tersebut dapat beriringan dengan keadilan sosial? Tentu saja setiap negara memiliki kebijakan yang unik dan berbeda dalam penanganan pandemi, namun tujuannya tetap sama yaitu ekonomi dapat pulih secara merata dan berkeadilan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program yang dijalankan pemerintah Indonesia sebagai respon kebijakan atas dampak pandemi Covid-19. Ada berbagai Program PEN yang dikeluarkan, antara lain Program Perlindungan Sosial, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Program Padat Karya, dan Insentif Perpajakan. Salah satu Program PEN yang berhubungan dengan isu *Sustainable Development Goals* adalah Program Perlindungan Sosial atau yang sering dikenal dengan bantuan sosial (bansos). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 (Perpres 63) Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial. Program bansos menyasar 40% masyarakat miskin dan rentan terbawah (*Bottom 40*) dengan pendanaan dari pemerintah.

Program bansos bertujuan untuk menolong masyarakat miskin dan rentan miskin tersebut agar tetap dapat terhindar dari risiko sosial di masa pandemi. Berdasarkan Perpres 63 pasal 1 ayat (2), risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberi bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi yang inklusif pasca pandemi tidak boleh meninggalkan aspek sosial, keduanya harus berjalan beriringan. Dengan itu, akan terdapat keselarasan antara Program PEN perlindungan sosial dengan *Sustainable Development Goals*.

Dalam rangka menjalankan program perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebagaimana yang ada pada hasil kajian analisis RKP dan pembicaraan pendahuluan APBN oleh DPR. Atas hasil kajian tersebut diperoleh simpulan alokasi anggaran pada Program bansos reguler Tahun 2020 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM sebesar Rp2.400.000, Kartu sembako 18,8 juta KPM @200.000/bulan, KIP Kuliah untuk 200.000 mahasiswa, Bantuan Premi JKN, Diskon PLN, BLT Dana Desa, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Di masa pandemi, program bantuan sosial PEN melalui Kementerian Sosial dimulai sejak awal pandemi di Indonesia, yaitu Maret 2020. Beberapa program bansos non reguler atau bansos *ad-hoc* dalam Program PEN antara lain Bantuan khusus Jabodetabek 1,3 juta KK selama 3 bulan @600.000/bulan, bantuan diluar Jabodetabek yaitu Bansos Tunai (BLT) 9 juta KK selama 3 bulan @600.000/bulan, Kartu Pra Kerja, Bantuan subsidi gaji Kemenaker, BSU Guru Honorer Kemenag, Subsidi Kuota Internet Kemendikbud, dan Subsidi Kuota Internet Kementerian Agama.

Pada tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program perlindungan sosial mencapai Rp157,4 triliun melalui Program PEN. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan antara lain dengan program kartu sembako, PKH, Bansos Tunai, dan BLT Desa. Beberapa program bansos yang khusus untuk pandemi seperti bansos beras untuk KPM PKH dan bansos tunai untuk KPM sembako non PKH tidak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, besaran bantuan PKH dikembalikan ke indeks sebelum pandemi. Pemerintah cukup optimis dengan perbaikan ekonomi di Tahun 2021.

Dampak positif cukup dirasakan masyarakat miskin dan rentan karena pemberian bansos. Bansos dapat membantu menekan pertambahan angka kemiskinan akibat pandemi. Bank Dunia memperhitungkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Tahun 2020 diperkirakan dapat menyentuh 11,8% apabila tidak ada perluasan program perlindungan sosial masa pandemi. Artinya, akan ada 7,1 juta orang miskin baru akibat pandemi jika program perlindungan sosial tidak dilakukan. Adanya program perlinsos membuat tingkat kemiskinan di Tahun 2020 sebesar 10,11% dengan penambahan masyarakat miskin baru sebanyak 2,4 juta jiwa.

Penyerapan anggaran bansos dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil kajian BKF dan LPEM UI (2020), program bansos dinilai cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan meskipun belum optimal. Adapun program yang dinilai cenderung lebih baik dalam menurunkan angka kemiskinan dibandingkan program lain adalah Program PKH. Program tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan pada range 5% sampai 7% per 100 triliun rupiah anggaran yang dikeluarkan.

Kendala Pada Program Bantuan Sosial

Meskipun telah dinilai cukup baik dalam menurunkan kemiskinan, program bansos masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama program bansos adalah bagaimana pemerintah memperbaiki kualitas data karena masih banyak penerima manfaat yang salah sasaran (*targeting error*) yang dapat berupa *inclusion* maupun *exclusion error. Inclusion error* merupakan kesalahan pemodelan yang mengakibatkan rumah tangga yang seharusnya tidak berhak menerima manfaat justru menjadi penerima manfaat. Sedangkan *exclusion error* merupakan kesalahan pemodelan yang mengakibatkan rumah tangga yang seharusnya berhak menerima manfaat justru tidak menerimanya.

Pada program bantuan sembako, masih terdapat data penerima sembako yang tidak valid yang mengakibatkan target dengan sasaran sejumlah 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak tercapai. Faktanya, terdapat KPM PKH yang tidak mendapatkan bansos sembako dan ada penerima PKH yang mendapatkan bantuan kurang dari Rp300.000 per bulan. Selain itu, terdapat kendala lain

pada Bansos Jabodetabek yaitu penerima bantuan tidak akurat dan kesulitan dalam pemutakhiran data penerima. Kendala data juga dialami pada bansos non-Jabodetabek yaitu ketika penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ditemukan data yang tidak konsisten, data tidak valid, KPM meninggal dunia, pindah domisili, telah menerima bantuan lain, serta alamat tidak lengkap. Selain itu pada BLT Dana Desa Bansos Program PEN, akurasi data masih rendah, pemutakhiran data lamban, data tidak terintegrasi, kurangnya koordinasi dan komunikasi masa kedaruratan, terbatasnya kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin dan rentan, serta masih minimnya sosialisasi dan edukasi bagi penerima bansos yang belum optimal. (Kemenangan & Lisno, 2021).

Segala permasalahan di atas tentu dapat mengakibatkan potensi masyarakat miskin dan rentan lama maupun baru tidak mendapatkan haknya. Jika hal tersebut dibiarkan, pemulihan ekonomi yang diharapkan dari Program PEN tentu akan meninggalkan masyarakat *bottom 40* dalam jurang kemiskinan. Akibatnya, visi *sustainable development goals* yang dibawa Program PEN akan sulit diwujudkan.

Kementerian sosial tentu tidak diam melihat permasalahan data perlindungan sosial. Saat ini, Kemensos masih berupaya mewujudkan data sosial yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebuah data kesejahteraan sosial yang profesional dan andal, berbasis sistem dan teknologi informasi. DKTS dijadikan sebagai sumber utama pelaksanaan program-program perlindungan sosial di Indonesia. Terdapat tiga komponen data utama DTKS, yaitu Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Data Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dalam mengelola DTKS, Kemensos membuat sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sistem ini dirancang untuk mengelola data secara terpadu, akurat, dan mampu mengikuti dinamika perubahan data di lapangan. SIKS-NG membantu pengambil keputusan di daerah maupun pusat dalam menentukan target penerima manfaat yang tepat karena data diperbaharui secara cepat mulai dari hulu (pengumpulan data)

sampai ke hilir (diseminasi dan pemanfaatan data). Hal ini tentu akan mendukung program perlindungan sosial berjalan efektif, efisien, terintegrasi, dan termonitor secara baik.

Peningkatan kualitas DTKS juga terus dilakukan. Kemensos menggunakan metode *statistical learning* dan teknologi *machine learning* untuk mengurangi tingkat kesalahan. *Machine Learning* merupakan metode analisis data yang mengotomatisasi pembuatan model analitik dari kecerdasan buatan (AI). *Machine learning* mampu menghimpun data dengan jumlah besar dan rumit untuk menemukan pola tersembunyi dari data yang tersedia. Berdasarkan kajian Pusdatin Kesos, penggunaan metode *machine learning* dalam memprediksi pengeluaran atau konsumsi rumah tangga menghasilkan rata-rata *Inclusion* dan *exclusion error* kurang lebih 25%.

Kemensos mulai menggunakan SIKS-NG sejak dari Tahun 2017. Penggunaan sistem ini memungkinkan *supervisor* atau pendamping sosial melakukan pemutakhiran data ataupun pengusulan rumah tangga miskin baru setiap saat secara *online*. Adapun mekanisme pemutakhiran DTKS dilakukan dengan cara: (1) Supervisor data dinas kabupaten/kota mengunduh prelist rumah tangga melalui SIKS-NG. (2) Prelist rumah tangga DTKS dibawa ke musyawarah desa/kelurahan untuk didiskusikan kelayakan rumah tangga tersebut. (3) Musyawarah desa/kelurahan juga menerima pendaftaran rumah tangga miskin baru. (4) Petugas lapangan mengunjungi rumah hasil musdes untuk menilai kelayakan penerima manfaat. (5) Data diperiksa dengan NIK oleh sistem data Dukcapil dan disahkan oleh kepala daerah. (6) Usulan hasil pemutakhiran data dikirim ke Kemensos melalui SIKS-NG Online. (7) Pengolahan data dan pemeringkatan rumah tangga DTKS oleh Kemensos dengan merujuk ke data administratif lain seperti BPJS Kesehatan dan Ditjen Dukcapil. (8) Penerbitan Surat Keputusan penetapan DTKS oleh Kemensos.

Selain itu pada BLT Dana Desa Bansos Program PEN, akurasi data masih rendah, pemutakhiran data lamban, data tidak terintegrasi, kurangnya koordinasi dan komunikasi masa kedaruratan, terbatasnya kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin dan rentan, serta masih minimnya sosialisasi dan edukasi bagi penerima bansos yang belum optimal. (Kemenangan & Lisno, 2021).

Pemutakhiran data perlindungan sosial bisa dibilang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dan tahapan mekanisme yang dilalui berjenjang dari desa ke kabupaten/kota. Bahkan, hingga akhir 2020 pemutakhiran dan penyempurnaan DTKS belum selesai. Padahal, peran DTKS sangat vital ketika Covid-19 masuk ke Indonesia. Untuk menyempurnakan DTKS dalam mengefektifkan pemberian bansos, kiranya pemerintah Indonesia dapat menjadikan beberapa negara yang telah berhasil menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak secara tepat. Hal ini tentu bersumber dari keakuratan data penerima manfaat.

Tidak hanya di Indonesia, permasalahan data bantuan sosial juga menjadi masalah serius yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini terutama terjadi pada negara berkembang yang secara umum belum memiliki sistem data sosial kependudukan yang baik. Kendati demikian, ternyata terdapat beberapa negara yang meskipun memiliki banyak keterbatasan pada sistem data sosial, namun mereka mampu merespon kedaruratan Pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan sistem secara signifikan.

Best Practice Penggunaan Data Perlindungan Sosial

Salah satu yang patut dijadikan *benchmarking* terkait data perlindungan sosial adalah negara Chili. Perkembangan sistem data sosial di Chili yang sangat pesat membuka potensi untuk kita belajar bagaimana mengelola data administrasi perlindungan sosial. Pemerintah Chili berhasil menekan lonjakan angka kemiskinan akibat Covid-19 dan mampu mempertahankan tingkat kemiskinan penduduknya semasa pandemi. Chili memiliki cara tersendiri dalam mengelola program perlindungan sosial pada masa pandemi.

Pada awal 2020, sebelum terjadi pandemi Covid-19, Chili memiliki permasalahan serius terkait krisis ekonomi. Dimana isu ketidakadilan dan kesejahteraan (*inequality and welfare*) sangat menguat di negara tersebut. Ketika terjadi pandemi di pertengahan Maret, isu ekonomi dan sosial bertambah seperti pertambahan pengangguran dan masyarakat rentan miskin akibat kebijakan *lockdown.* Sebuah survei dari United Nations Development Programme (UNDP) dan pemerintah Chili menunjukkan bahwa sebelum pandemi, 16,5 persen rumah tangga mengatakan bahwa penghasilannya tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan mereka. Pada Bulan Juli 2020, angkanya bertambah menjadi 48,8 persen rumah tangga.

Ketika awal pandemi, Menteri Keuangan Chili bekerja sama dengani J-PAL LAC's Co-Scientific Director, Fransisco Gallego, terkait cara terbaik untuk menyediakan dukungan ekonomi bagi rumah tangga rentan miskin selama pandemi Covid-19. Beberapa langkah awal yang dilaksanakan antara lain (1) Mengidentifikasi dan menetapkan populasi yang menerima bantuan. (2) Membuat daftar penerima manfaat menggunakan data administrasi, sambil berhati-hati dalam menyeleksi orang yang tidak memenuhi syarat. (3) Menetapkan jenis bantuan (*conditional, unconditional, cash, in-kind, voucher, etc*), jumlah, frekuensi, sistem penyaluran, mempertimbangkan tumpang tindih dengan program bantuan lain dan kapasitas fiskal. (4) Mempertimbangkan potensi intensif yang tidak terduga atau perilaku yang tidak diinginkan akibat transfer dan subsidi.

Pada bulan Mei 2020, Pemerintah Chili membuat program transfer tunai yang bernama *Ingreso Familiar de Emergencia* (IFE). Program ini menyasar masyarakat pekerja informal, adapun jangka waktu pemberian transfer tunai maksimal selama 6 bulan. Jumlah transfer tersebut diberikan berdasarkan banyaknya anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mendapatkan 100,000 Peso Chili (US$136) untuk anggota keluarga yang berjumlah 4 orang. Anggota keluarga kelima dan seterusnya akan menerima lebih sedikit.

Program IFE berfokus untuk memberikan perlindungan sosial kepada 60 persen rumah tangga paling rentan yang bekerja secara informal. Untuk mengidentifikasi target populasi, Pemerintah Chili menggunakan berbagai strategi penargetan, seperti mengidentifikasi penduduk yang memenuhi syarat melalui data administratif, penargetan diri, atau penargetan komunitas. Data administratif yang digunakan adalah *Registro Social de Hogares*. Sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung proses seleksi penerima manfaat dari berbagai program sosial. Program IFE juga memiliki mekanisme bagi masyarakat yang memenuhi syarat penerima manfaat namun tidak teridentifikasi melalui data administratif. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara individu. Selanjutnya, setiap pemohon akan dinilai apakah layak mendapatkan

bantuan. Mekanisme ini dilakukan karena data administratif yang belum sempurna.

Pemerintah Chili menyadari pentingnya penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang manfaat program perlindungan sosial. Kejelasan informasi bantuan membuat masyarakat penerima manfaat mudah mengidentifikasi apa yang menjadi hak mereka. Secara keseluruhan, bantuan tunai terbukti dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Bahkan, adanya program perlindungan sosial ini membuat tingkat kemiskinan di Chili sebelum dan semasa pandemi relatif tidak berubah.

Berkaca dari negara Chili, penargetan program perlindungan sosial di Chili dan Indonesia sebetulnya hampir mirip. Kedua negara tersebut sama-sama menggunakan data administratif untuk menentukan penerima manfaat. Data administratif di Chili bernama *Registro Social de Hogares* sedangkan di Indonesia bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun demikian, sistem di Chili cenderung lebih memberikan akses kepada masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan pendaftaran, pengisian, pembetulan dan perubahan data dan informasi yang kemudian akan divalidasi kebenarannya oleh petugas. Hal ini berbeda dengansistem yang digunakan pada DTKS yang memiliki mekanisme yang cukup panjang dalam melakukan pemutakhiran DTKS. Mulai dari musyawarah desa/kelurahan, berjenjang ke kabupaten/kota hingga sampai ke Kemensos seperti yang telah dijelaskan di atas.

Bedanya pada mekanisme proses pemutakhiran data. *Registro Social de Hogares* melakukan pemutakhiran data melalui laman registrosocial.gob.cl, di laman tersebut mengakomodasi berbagai fungsi seperti *update*, pembetulan, dan pengisian kelengkapan dokumen. Bahkan orang-orang yang ingin mendaftar sebagai daftar penerima manfaat baru juga memungkinkan melalui laman tersebut. Nantinya akan ada petugas yang melakukan validasi kebenaran informasi. Sementara itu, Indonesia memiliki mekanisme yang cukup panjang dalam melakukan pemutakhiran DTKS. Mulai dari musyawarah desa/kelurahan, berjenjang ke kabupaten/kota hingga sampai ke Kemensos seperti yang telah dijelaskan di atas.

Jika dilihat secara ideal, tentu mekanisme pemutakhiran data di Chili lebih efisien. mekanisme tersebut membuat *Registro Social de Hogares* lebih cepat di-*update* dan adaptif menghadapi pandemi.

Merespon kondisi tersebut, Kemensos sebetulnya telah melakukan inovasi. Pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu, Kementerian Sosial telah merilis aplikasi “Cek Bansos” yang terkoneksi dengan DTKS dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Secara konsep, pembuatan aplikasi Cek Bansos sudah tepat untuk percepatan penyempurnaan data perlindungan sosial di Indonesia. Cara kerja aplikasi ini mirip dengan mekanisme pemutakhiran data perlindungan sosial di Chili. Beberapa fitur aplikasi yang dapat digunakan antara lain mengecek bansos, tanggapan kelayakan, dan daftar usulan.

Pengguna aplikasi Cek Bansos dapat mengecek daftar nama penerima bansos dengan memasukkan alamat dan nama penerima manfaat. Pengguna juga dapat memberikan tanggapan kelayakan penerima manfaat dan mengusulkan nama penerima manfaat baru melalui aplikasi tersebut. Selain itu, fitur daftar usulan memungkinkan tetangga yang memiliki akses internet dapat mengusulkan nama tetangganya yang tidak memiliki akses internet sebagai calon penerima manfaat. Hal ini tentu menjawab tantangan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum manjangkau internet. Namun karena aplikasi ini masih baru, belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui sehingga masih sedikit yang mengunduhnya dan masih terdapat review yang kurang bagus dari masyarakat.

Rekomendasi

Kementerian Sosial masih perlu banyak perbaikan baik dari sosialisasi maupun kualitas aplikasinya. Kementerian Sosial juga kiranya dapat menambah fitur-fitur pada aplikasi Cek Bansos seperti cek jadwal penyaluran yang memungkinkan masyarakat mengetahui kapan masyarakat akan menerima bantuan, cek jumlah nominal yang akan diterima, dan pengumuman program-program perlindungan sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi untuk mendaftar sesuai syarat dan ketentuan. Dengan adanya fitur-fitur baru tersebut, data usulan penerima dan penerima bantuan akan dapat terhimpun sehingga dapat dianalisis dengan baik.

Selain itu, Kementerian Sosial agar dapat melanjutkan percepatan penyempurnaan DTKS dan aplikasi Cek Bansos sebagaimana mekanisme yang telah disusun serta memadukan berbagai data program perlindungan sosial. DTKS juga baiknya dikonsolidasikan dengan data dukcapil agar data diri penerima selalu *up to date*. Seluruh data penerima manfaat berbagai program yang terkumpul harus dipindahkan terlebih dahulu agar memiliki variabel data yang seragam. Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai variabel acuan untuk menghasilkan data yang valid. Keterpaduan data semua program perlindungan sosial ini merupakan solusi bagi pemutakhiran data dinamis dan tepat sasaran. Semakin banyak jenis data, akan dapat meningkatkan akurasi tingkat ketepatan sasaran program yang tinggi dan menjadikan DTKS sebagai rujukan utama yang dapat diandalkan secara nasional. DTKS yang telah sempurna perlu dilakukan pemutakhiran data secara rutin dan berkesinambungan agar tetap menghasilkan data yang bermanfaat bagi pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia ke depan.

Lebih lanjut, Kementerian Sosial perlu pula belajar dari pengalaman negara lain seperti Chili yang menunjukan pendekatan inovatif yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi proses pemuktahiran data. Hal ini dilakukan Pemerintah Chili dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat secara mandiri melakukan pemutakhiran data perlindungan sosial.

Usulan di atas mungkin dapat menyelesaikan permasalahan data perlindungan sosial. Walaupun permasalahan di lapangan tidak hanya terkait data, setidaknya DTKS yang telah sempurna bisa membantu memilih target penerima manfaat yang tepat dan meminimalisir kemiskinan sesuai dengan *Sustainable Development Goals.*

REFERENSI

Kemenangan, A. N., & Setiawan, L. (2021). *Review of National Economic Recovery Program in Indonesia.* Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 3(1), 72–90. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art97

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Kementerian Keuangan. (2020). Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Kementerian Sosial. (2020). Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

J-PAL. (2021). *Designing a social protection program during Covid-19.* Diakses dari https://www.povertyactionlab.org/case-study/designing-social-protection-program-during-covid-19

Digitalisasi Pendidikan Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Titania Audrey Al Fikriyyah, Sevi Wening Perwitasari, Mei Ling ***

Indonesia bercita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pendidikan menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai cita-cita tersebut bersama dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan teknologi, perencanaan kewilayahan yang komprehensif, serta ekonomi dan sektor keuangan yang berkesinambungan dan kredibel. Namun, rencana Indonesia untuk mewujudkan negara *high income* pada tahun 2045 sepertinya akan menghadapi berbagai tantangan multidimensional, baik dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan terutama di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

Dampak pandemi menyebabkan Bank Dunia kembali mengklasifikasikan Indonesia menjadi *lower middle income country* dari yang sebelumnya telah menjadi *upper middle income country* (Azzura, 2020). Keseluruhan daya upaya dan sumber daya pemerintah difokuskan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional terutama pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, sektor pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang terdampak dan memerlukan penyesuaian akibat pendemi. Sektor pendidikan sendiri hingga saat ini masih bertahan dengan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sebuah penyesuaian yang tidak dapat dihindari untuk memastikan hak generasi muda dan anak Indonesia terpenuhi. Selain itu, sektor pendidikan bagi negara merupakan sektor yang strategis karena akan sangat mempengaruhi posisi Indonesia di masa depan dan karenanya sektor ini patut mendapatkan perhatian di tengah pandemi. Terlebih lagi, Indonesia terus bersiap untuk bersaing secara global dengan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana pendidikan yang berkualitas menjadi hal yang esensial.

Dalam perspektif keuangan publik, sektor pendidikan sebenarnya merupakan salah satu sektor yang strategis, terutama karena porsi anggarannya yang mencapai 20% dari APBN seperti yang tercantum pada UUD 1945. Dengan demikian, di tengah ketatnya prioritas anggaran yang sedang dilakukan di tahun konsolidasi fiskal ini, pendidikan tetap mendapatkan anggaran sesuai dengan porsinya. Berdasarkan portal data APBN, anggaran pendidikan mengalami peningkatan dua kali lipat dari Rp216,7 Triliun pada tahun 2010 menjadi Rp550 Triliun pada tahun 2020. Ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang mumpuni tersebut akan mendukung ketercapaian kinerja *output* dan *outcome* serta keberhasilan sektor pendidikan di Indonesia. Ketercapaian kinerja sektor pendidikan akan ditentukan oleh bagaimana sistem pendidikan di Indonesia mendukung cita-cita dan tujuan pembangunan manusia Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan melakukan *benchmarking* sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain yang dianggap telah berhasil mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dalam tulisan ini, kita bisa mendapat pembelajaran (*lesson learned*) di tengah berbagai tantangan pandemi bagi sistem pendidikan Indonesia.

Gambaran Umum Sistem Pendidikan di Indonesia

Keberhasilan sektor pendidikan seringkali dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup indikator rata-rata lama sekolah (RLS) pada dimensi pengetahuan. Selain itu peringkat Programme for International Student Assessment atau PISA juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem pendidikan di suatu negara. PISA adalah sebuah survei tiga tahunan dari OECD yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan seluruh negara di dunia. Dalam survei tersebut, sampel siswa berusia 15 tahun ke atas akan diuji pengetahuan dan keahliannya di tiga aspek utama yakni, matematika, sains dan literasi. Sehingga bisa dikatakan, RLS melihat kinerja sektor pendidikan dari perspektif proses atau *output*. Sedangkan, untuk melihat kinerja sektor pendidikan dari *outcome*, dapat digunakan peringkat PISA.

Secara umum, angka RLS di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun mengalami perlambatan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), RLS

penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia mencapai 8,48 tahun, tumbuh 1,68% dibandingkan pada 2019. Oleh karenanya, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan untuk mencapai angka RLS sebesar 12,0 tahun pada tahun 2045. Menurut data OECD, pencapaian pendidikan yang lebih tinggi di Indonesia berbanding lurus dengan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, peningkatan angka RLS dapat dijadikan target untuk Pemerintah, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia juga dapat diminimalisasi.

Namun, walaupun angka RLS di Indonesia meningkat setiap tahunnya, ranking PISA Indonesia justru menurun pada tahun 2018. Padahal, akses pendidikan yang meningkat seharusnya sebanding pula dengan kemampuan dasar tiap individu yang meningkat. Keselarasan peningkatan kedua indikator tersebut terlihat dari pengalaman negara yang memiliki sistem pendidikan yang relatif maju seperti Estonia. Sehingga, kontradiksi kedua indikator tersebut di Indonesia menjadi suatu fenomena yang perlu didalami. Perbedaan metode, kurikulum, dan cara belajar di berbagai negara tentunya dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kontradiksi tersebut, dan merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan *benchmarking* dengan Indonesia.

Dengan merebaknya pandemi global, saat ini hampir seluruh negara di dunia melakukan penyesuaian metode pembelajaran secara daring, Akan tetapi, pembelajaran secara daring dapat menemui hambatan karena adanya kesenjangan ekonomi dan digital. Penyebabnya adalah, ada siswa yang masih kesulitan mendapatkan akses internet atau peralatan digital yang menunjang proses belajar. Selain siswa, guru juga mengalami kendala terkait ketersediaan jaringan internet sehingga membuat para guru kesulitan untuk mengamati perkembangan siswa (Dit. PSD Kemdikbud, 2020). Adanya hambatan terkait ketersediaan akses internet ini dapat mengakibatkan *output* pembelajaran yang dicapai oleh setiap siswa akan berbeda yang akan berdampak pada kesenjangan pendidikan.

Padahal, kesenjangan pendidikan ini dapat memicu kesenjangan ekonomi mengingat ilmu pengetahuan saat ini berkembang dengan cepat dan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Sebagai contoh,

beberapa waktu lalu kita tidak familiar dengan adanya ilmu seperti *cryptocurrency* atau *data science* tetapi, sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan keahlian tersebut. Hal ini sesuai dengan data OECD yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Karena keahlian seperti *data science* memerlukan kemampuan literasi numerasi yang baik sehingga peran sekolah dalam mengembangkan kemampuan dasar masing-masing siswanya merupakan hal yang menentukan.

Adanya keterkaitan antara kemampuan dasar individu yang dapat dikembangkan di sekolah dan kebutuhan pasar tenaga kerja itulah yang dapat menjadi suatu indikator bahwa peningkatan kemampuan dasar di sekolah dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena saat ini pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara digital, maka kesenjangan digital harus diminimalisasi untuk mencegah adanya kesenjangan pendidikan dan lebih jauh lagi menekan kesenjangan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses digital kepada seluruh masyarakat. Salah satu negara yang telah berhasil mendigitalisasi proses pendidikannya adalah Estonia. Saat ini, Estonia telah tercatat sebagai peringkat ke 5 negara dengan pendidikan terbaik di dunia menurut hasil PISA serta pendapatan perkapita USD 38.394,918 menurut World Bank. Untuk itu, menjadikan Estonia sebagai acuan dalam penerapan digitalisasi pendidikan dapat menjadi pilihan.

Belajar Dari Negara Lain

Berbicara tentang kebijakan digitalisasi pendidikan, negara Estonia pada tahun 2000 menerapkan kebijakan tentang kewajiban memiliki komputer bagi seluruh ruang kelas. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan mengembangkan perangkat lunak yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang biasa disebut e-school solution. E-school solution memiliki beragam fungsi yang tersedia. Seperti misalnya sistem informasi pendidikan yang disebut *The Estonian Education Information System* atau EHIS. EHIS ini merupakan sebuah database milik negara tentang institusi pendidikan, siswa, guru dan dosen, dokumen kelulusan, materi pembelajaran serta kurikulum. EHIS disediakan untuk semua orang yang sedang menuntut

pendidikan, dari sekolah umum sampai program hobi. Fungsi dari EHIS adalah agar pemerintah dapat memastikan kesiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Selain EHIS, aplikasi pembelajaran lainnya yang digunakan adalah eKool dan Stuudium. Pada aplikasi ini, mulai dari daftar kehadiran, tugas sekolah, dan sikap siswa dapat dilihat langsung baik oleh siswa maupun oleh orang tua. Selain itu, petugas dari distrik dapat melihat laporan statistik untuk saling berkonsolidasi antar sekolah dalam distrik tersebut. Saat ini, 100% sekolah di Estonia telah menggunakan e-school solution.

Penggunaan dukungan sistem informasi dan aplikasi ini bahkan telah digunakan sejak jenjang pendidikan terendah di Estonia yakni di Taman Kanak-Kanak. Lima puluh persen TK di Estonia telah menggunakan eKindergarten yang membantu guru TK dalam pengerjaan administrasi sekolah, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk membimbing siswanya. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah juga disediakan platform pengembangan diri seperti misalnya untuk mengembangkan keahlian dalam bidang IT. Hasilnya, saat ini Estonia memiliki peringkat PISA dan angka rata-rata lama sekolah yang sangat tinggi. Estonia memiliki peringkat PISA ke-5 sedunia dengan angka rata-rata lama sekolah 13,1 tahun. Bagusnya proses digitalisasi di Estonia terlihat dari penurunan kesenjangan ekonomi yang terjadi. Indeks gini Estonia pada tahun 2003 adalah sebesar 0,372 menjadi 0,303 pada tahun 2018 menurut World Bank.

Apa Yang Dapat Dilakukan Indonesia

Berdasarkan pengalaman negara Estonia, kita dapat memahami bahwa penyesuaian terhadap sistem pendidikan diperlukan untuk mengatasi isu kesenjangan pendidikan. Salah satu penyesuaian tersebut adalah digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan dapat dimulai dengan melengkapi sarana dan prasarana digital di sekolah; mengembangkan sistem informasi terpadu untuk keperluan statistik bagi para *stakeholder* yaitu guru, siswa, orang tua, dan negara; serta meningkatkan kompetensi digital para guru. Semua faktor tersebut merupakan bauran yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan dari digitalisasi pendidikan, yang akan tercermin dari peningkatan kemampuan dasar para siswa di sekolah.

Oleh karena itu, untuk mempercepat proses digitalisasi, Pemerintah dapat mewajibkan penggunaan komputer selama proses pembelajaran. Dengan catatan, pemanfaatan komputer tersebut juga bisa terlaksana secara interaktif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saat pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, fasilitas digital juga harus disediakan dalam jangkauan para siswa. Untuk itu, kepemilikan komputer di rumah siswa dapat menjadi perhatian. Di Swedia, pada akhir tahun 1990-an, negara tersebut memberikan subsidi kepemilikan komputer bagi warganya yang berpenghasilan rendah (Kompas, 2021). Saat ini menurut data OECD, 95% siswa di Swedia telah memiliki komputer di rumahnya. Oleh karena itu, kepemilikan komputer di rumah juga menjadi hal yang penting agar siswa dapat tetap mengakses materi pembelajaran di sekolah dari rumah masing-masing. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan akses atas ruang virtual dan fasilitas kepada siswa untuk meningkatkan skill. Saat ini, sudah semakin banyak ruang untuk pengembangan skill yang tersedia secara digital. Namun dengan semakin banyaknya ruang untuk pengembangan skill, jika tidak diimbangi dengan peningkatan akses digital, bisa saja akan menambah kesenjangan yang telah ada.

Selain itu, digitalisasi pendidikan juga seharusnya dapat memberikan statistik terhadap perkembangan siswa yang dapat dilihat oleh guru, siswa, orang tua dan negara. Dengan begitu, pengambilan keputusan oleh tenaga pendidik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga bisa mengatasi kesenjangan pendidikan karena negara memiliki data *real time* terkait perkembangan pendidikan di masing-masing sekolah. Sehingga perumusan kebijakan bisa menjadi lebih tepat sasaran. Harapannya, peningkatan angka RLS dan angka partisipasi sekolah juga berbanding lurus dengan kemampuan individu masing-masing siswa.

Pemerintah juga perlu melakukan digitalisasi pendidikan dalam perkembangan pendidikan vokasi. Karena salah satu solusi untuk mempersiapkan tenaga siap kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidangnya, serta mampu bersaing secara global dapat dilakukan melalui pendidikan vokasi. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan diharapkan dapat menunjang keterampilan para lulusan pendidikan vokasi sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan

tenaga kerja masa kini. Karena saat ini ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat, maka diperlukan sebuah portal pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa maupun lulusan pendidikan vokasi untuk menunjang keterampilannya. Sehingga para lulusan pendidikan vokasi juga dapat memperbarui ilmu dan keterampilannya melalui portal pembelajaran tersebut.

Selain digitalisasi, pengembangan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi digital oleh para guru. Sebuah artikel berjudul *Being in School Is Not The Same as Learning* dari World Bank menjelaskan bahwa walaupun akses pendidikan di berbagai negara meningkat secara signifikan namun banyak pemuda yang tidak mengerti keterampilan dasar seperti menghitung kembalian, membaca instruksi dokter atau memahami jadwal bis.

Barangkali, ini adalah salah satu jawaban mengapa angka partisipasi sekolah di Indonesia meningkat, tetapi ranking PISA justru menurun. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital para guru perlu diperhatikan agar guru dapat memanfaatkan perkembangan digital untuk meningkatkan kemampuan dasar siswanya. Sebagai contoh, dengan adanya sistem informasi terpadu yang memberikan statistik perkembangan pengetahuan para siswa, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran bagi masing-masing siswa. Sehingga, siswa bisa mendapat pemahaman yang menyeluruh terkait materi pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan beragam aplikasi pembelajaran interaktif untuk dapat meningkatkan pemahaman materi terhadap siswa secara komprehensif.

Guru di masa ini juga dituntut menjadi fasilitator yang paling adaptif. Tidak hanya harus mampu menyesuaikan serapan materi untuk siswa tetapi juga memastikan proses transfer pengetahuan dapat terjadi secara lancar. Selain itu, guru juga perlu membimbing siswa untuk mendapatkan skill sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Menurut penelitian dari McKinsey Global Institute, kebutuhan tenaga kerja akan bergerak ke arah keahlian teknologi dan literasi digital, kemampuan sosial dan emosional, serta kognitif yang lebih tinggi. Sehingga, guru juga harus dapat membimbing siswa agar dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

Dengan melihat berbagai aspek tersebut, kita bisa memahami bahwa masih banyak penyesuaian yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk mengatasi isu kesenjangan pendidikan. Akan tetapi, mempertimbangkan tantangan di masa pandemi dan persiapan menuju masa normal baru, penyesuaian yang penting adalah digitalisasi pendidikan secara progresif dan merata. Pembelajaran di sekolah perlu dilakukan secara digital dengan bertahap. Siswa perlu menjadi adaptif agar dapat menghadapi dunia yang kini penuh inovasi disruptif. Di sisi lain, peningkatan kompetensi guru juga perlu diperhatikan agar dapat membimbing siswa dalam mencapai kompetensi yang dibutuhkan. Pengajaran digital harus menjadi bagian dari kompetensi dasar guru saat ini.

Lebih lanjut, untuk mendukung digitalisasi pendidikan dari sisi substansi, Indonesia bisa juga memanfaatkan kerja sama internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Momentum kedudukan Indonesia pada presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi salah satu pintu kerja sama yang penting. Semangat G20 yang ingin dibawa oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Untuk itu, diskusi tentang penguatan pendidikan di era pandemi dan dukungan untuk negara berkembang dan akses digital yang masih cukup rendah dapat dijadikan pembahasan bersama untuk ditindaklanjuti secara sinergi. Salah satunya dengan membuka peluang kolaborasi antar guru di negara berkembang dengan guru di negara maju.

Bayangkan jika, seorang guru di Indonesia bisa memiliki partner diskusi dengan guru di Estonia. Kerja sama ini bisa membantu para guru untuk mendapatkan ilmu secara langsung dari sistem pendidikan di negara maju dan menerapkannya langsung saat proses pembelajaran sekolah. Dengan demikian, seluruh elemen terkait dalam sistem pendidikan Indonesia dapat bersinergi menyiapkan SDM unggul. Bersama-sama, guru beradaptasi dan meningkatkan kompetensi, siswa mengoptimalkan pembelajaran daring dan pemerintah menyediakan akses dan sarana prasarana, bergerak menuju Indonesia Emas 2045.

Namun demikian, digitalisasi dan akses perlu didukung dengan mitigasi di beberapa sisi, salah satunya adalah privasi dan keamanan data. Hal ini mengingat karena negara akan menyimpan data dari

laporan masing-masing siswa di seluruh Indonesia. Jadi, infrastruktur digital di Indonesia juga harus diperkuat. Selain itu keamanan sistem dan data juga perlu diperhatikan karena teknologi baru biasanya masih memiliki celah pada sistem. Oleh karenanya, desain sistem secara integral perlu disusun dengan hati-hati dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan, kemudahan akses, keamanan dan kesinambungan layanan.

Untuk itu, aspek-aspek *infratech* perlu menjadi salah satu fokus dalam pembangunan infrastruktur pendidikan digital. Investasi sarana dan prasarana pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada output jangka pendek, tetapi perlu mengoptimalkan hasil di seluruh siklus hidup proyek dan telah menunjukkan bagaimana infrastruktur pendidikan dapat membantu memastikan kelanjutan pembelajaran di masa krisis seperti saat pandemi COVID-19. Dengan adanya agenda pembahasan mengenai *infratech* dalam *infrastructure working group* di gelaran Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, diharapkan Pemerintah dapat menemukan solusi kunci dalam pembangunan infrastruktur digital yang mendukung pendidikan.

REFERENSI

Ayo Menulis. (2020). Ini Dia Hasil Survei PISA Tentang Kualitas Pendidikan di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir. Ayo Menulis. https://ayomenulis.id/artikel/ini-dia-hasil-survei-pisa-tentang-kualitas-pendidikan-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir#:~:text=Hasil survei Programme for International,ke-74 dari 79 negara.

Azzura, Siti Nur. (2020). Dampak Turunnya Indonesia Jadi Negara Kelas Menengah Bawah. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/uang/dampak-turunnya-indonesia-jadi-negara-kelas-menengah-bawah.html

Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia 2020. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html

Databoks. (2021). Rasio Gini Indonesia Naik Jadi 0,385 pada September 2020. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/rasio-gini-indonesia-naik-jadi-0385-pada-september-2020

Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). PJJ Banyak Tantangan, Belajar Tatap Muka Jadi Harapan. Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pjj-banyak-tantangan-belajar-tatap-muka-jadi-harapan

E-Estonia. (n.d.). *Estonian Education Information System.* E-Estonia. https://e-estonia.com/solutions/education/estonian-education-information-system

E-Estonia. (n.d.). *eKool and Stuudium. E-Estonia.* https://e-estonia.com/solutions/education/e-school.

E-Estonia. (n.d.). *Other e-school solutions. E-Estonia.* https://e-estonia.com/solutions/education/foxcademy.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Anggaran Pendidikan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Indonesia akan Menjadi Tuan Rumah KTT G20 Tahun 2022. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-akan-menjadi-tuan-rumah-ktt-g20-tahun-2022/

Kompas. (2021). Pendampingan Orangtua Bantu Perbaiki Hasil Belajar Siswa di Rumah. *Kompas*, p.2.

Kompas. (2021). Lowongan Kerja Era Digital. *Kompas*, p.11.

Kompas. (2021). Buah Kebijakan Progresif Swedia. *Kompas*, p.4.

McKinsey & Company. (2021). *Defining the skills citizens will need in the future world of work.* McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work

Nofrion. (2018). Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran. Kencana.

OECD. (2019) *Education At A Glance 2019.* OECD. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_IDN.pdf

OECD. (2018). PISA 2018 results. OECD. https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png

OECD. (2019). *Programme For International Student Assessment (PISA) Results from PISA 2018.* OECD. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_EST.pdf

OECD. (2019). *Programme for International Student Assessment (PISA) Results from PISA 2018.* OECD. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf

OECD. (2020). *School Education During Covid-19 Were Teachers and Students Ready?* OECD: https://www.oecd.org/education/Estonia-coronavirus-education-country-note.pdf

Pranoto, Iwan. (2021). Belajar Memanusia. *Kompas*, p. 7.

Suprayitno, Adi & Wahyudi, Wahid. (2020). Pendidikan Karakter Di Era Milenial. Deepublish Publisher.

Siikut, Siim. (2020). *How 20 years of digital transformation made Estonia a model for dealing with international crises*. Emerging Europe. https://emerging-europe.com/voices/estonia-how-20-years-of-digital-transformation-be-a-model-for-preparing-for-international-crises/

United Nations Development Programme. (n.d.). *Mean years of schooling (years). United Nations Development Programme.* http://hdr.undp.org/en/indicators/103006

Wibowo, Tri. (2015). Mampukah Indonesia Keluar dari “Middle-Income Trap”?. Dalam Dinamika Kebijakan Fiskal Merespons Ketidakpastian Global (pp.15-39). PT Gramedia Pustaka Utama.

World Bank. (n.d.). *GDP per capita, PPP (current international $)* - Estonia. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=EE

World Bank. (n.d.). *Gini index (World Bank estimate)* - Estonia. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EE

World Bank. (n.d.). *Gini index (World Bank estimate)* - Estonia, Indonesia. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EE-ID

World Bank. (2019). *The Education Crisis: Being in School Is Not the Same As Learning.* World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/01/22/pass-or-fail-how-can-the-world-do-its-homework

Pengintegrasian Keuangan Mikro Dengan Teknologi Panel Surya untuk Mengatasi Kemiskinan Energi

Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap, Nanang Nurbuat, Chandra Kusuma***

Kemiskinan Energi (*Energy Poverty)*

Energi merupakan hal yang sangat penting bagi negara berkembang, khususnya dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (Bunse, Dienst, dan Walbaum, 2007). Akses yang mudah ke sumber energi sangat dapat membantu banyak orang, dalam banyak hal, misalnya untuk meningkatkan taraf hidup (Levai et. al., 2011). Sebagai contoh, sebuah keluarga membutuhkan energi untuk penerangan, memasak, atau melakukan pekerjaan rumah yang lain. Contoh lainnya, usaha mikro membutuhkan energi untuk kegiatan manufaktur ataupun operasionalnya. Namun demikian, tidak semua tempat memiliki akses yang memadai ke sumber energi.

Kesulitan akses menuju sumber energi dapat berujung pada kemiskinan energi. Kemiskinan energi dapat didefinisikan sebagaik kekurangan akses ke energi, misalnya seperti bahan bakar untuk alat masak, ataupun listrik (UNDP, 2018). Ada korelasi yang cukup tinggi dengan ketidaksetaraan akses menuju energi dan rendahnya *human development* (UNDP, 2018). Kemudian, Njiru dan Letema (2018) juga menjelaskan bahwa kemiskinan energi adalah konsep multidimensional, termasuk juga konsumsi kalori, ekspektasi hidup, dan literasi. Pelajar/Mahasiswa tidak dapat belajar dengan baik pada malam hari karena tidak ada cahaya, yang kemudian mereka tidak dapat berprestasi di sekolah, tidak dapat lulus pendidikan tinggi, dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Sebagai contoh, kurangnya akses pendanaan energi di India dapat menurunkan kualitas hidup para penduduk di daerah rural India (Rao et. al., 2009). Negara-negara harus meningkatkan energi komersial untuk menaikkan pendapatan per kapita negara-negara tersebut (Njiru dan Letema, 2018).

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan energi adalah dengan menggunakan sumber energi terbaruskan, salah satunya adalah dengan menggunakan panel surya. Penggunaan panel surya terbukti membantu mengurangi kemiskinan. Sebuah studi dari Allet (2016) menunjukkan bahwa para pengguna panel surya sebagai sumber energi di Kamerun dan Ethiopia, dapat mengurangi beban belanja energi mereka sehingga mereka dapat menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung. Contoh lainnya, di China, penggunaan energi surya mampu membantu lebih dari 800.000 keluarga dan mampu meningkatkan penghasilan mereka sampai dengan USD400. Terlebih lagi, energi surya lebih ramah lingkungan karena mennghasilkan polusi lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Penelitian lain dari Dahlke (2011) menjabarkan bahwa dengan mengluarkan USD350 untuk membuat sistem energi surya paling dasar, yang terdiri dari panel surya kecil, baterai, pengendali muatan, lampu LED, dan *universal outlet* untuk mengisi daya *handphone* atau peralatan listrik kecil lainnya, dapat memperluas kesempatan bagi banyak orang untuk memiliki akses terhadap listrik dengan cara yang efektif.

Akan tetapi, dengan asumsi USD350 untuk merakit sistem energi surya, akan sangat sulit bagi para penduduk dengan pendapatan rendah, atau usaha mikro untuk memperoleh peralatan yang dibutuhkan dalam membuat sistem energi surya tersebut. Namun, salah satu cara agar kelompok tersebut dapat memperoleh sistem tersebut adalah dengan memanfaatkan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan mikro. Faktanya, lemabga-lembaga keuangan mikro dapat membantu para kelompok berpendapatan rendah, yang banyak bekerja di sektor informal dengan akses terbatas kepada lembaga keuangan formal, untuk mendapatkan bantuan finansial, sehingga mereka dapat membeli sistem energi surya tersebut. Artikel ini akan membahas beberapa contoh mengenai program pendanaan energi dan bagaimana program tersebut membantu kelompok berpendapatan rendah dalam penyediaan energi listrik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro/ *Microfinance Institutions* (MFI) adalah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan yang khusus, yaitu untuk memberikan pelayanan dalam pengembangan bisnis dan penguatan masyarakat

dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan pada usaha skala mikro, menyediakan manajemen deposit, atau memberikan konsultasi dalam pengembangan bisnis, yang mana, MFI tersebut tidak berorientasi pada laba. Menurut Morduch (1999) dalam penelitiannya, keuangan mikro, menawarkan "*win-win solutions"* baik bagi institusi keuangan dan para penggunanya yang berpendapatan rendah.

Banerjee et. al. (2010) dalam penelitiannya terkait MFI menyatakan bahwa mikrokredit yang disediakan oleh MFI merupakan alat keuangan yang sangat penting bagi banyak rumah tangga. Penelitian tersebut menjabarkan lebih lanjut bahwa bagi rumah tangga yang sudah memiiki usaha sendiri, keberadaan mikro kredit dapat membantu mereka untuk memperluas usaha mereka. Bagi para rumah tangga yang akan memulai usaha, keberadaan mikro kredit dapat membantu membayar *fixed cost* untuk membantu mereka memulai usaha. Bagi para rumah tangga yang tidak memiliki usaha sendiri, keberadaan mikro kredit yang disediakan oleh MFI dapat membantu mereka membiayai konsumsi di masa depan. Akan tetapi, menurut Banerjee et. al. (2010), pengaruh mikro kredit tersebut bagi setiap kelompok tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, terdapat tiga tujuan dari lembaga mikro keuangan, yaitu meningkatkan akses pendanaan mikro di masyarakat, meningkatkan penguatan ekonomi dan produktivitas di dalam masyarakat; dan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat, khususnya di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberantasan *Energy Poverty* dengan Program *Energy Loan* dan Model *Micro-consignment*

1. Grameen Shakti di Bangladesh

Grameen Shakti di Bangladesh adalah salah satu contoh bagaimana lembaga keuangan mikro (*microfinance institutions/MFI)* dapat membantu masyarakat dalam memerangi kemiskinan energi. Berdiri pada tahun 1996, Grameen Shakti adalah lembaga keuangan mikro yang salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan energi terbarukan bagi desa-desa yang belum dialiri listrik di daerah Bangladesh dengan biaya yang terjangkau.

Berdasarkan penelitian dari Amin dan Langendoen (2012), terdapat 47 persen dari total populasi di Bangladesh yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan masih bergantung pada lampu minyak. Untuk mengatasi masalah ini, Grameen Shakti menyelenggarakan program *Solar Home System* di daerah-daerah tersebut. Program tersebut memberdayakan para perempuan, yang dilatih menjadi *social enterpreneurs* (Amin dan Langendoen, 2012). Mereka dilatih untuk membangun sistem energi surya sederhana dan menjual sistem tersebut sehingga para perempuan tersebut dapat memperoleh penghasilan tambahan (Amin dan Langendoen, 2012).

Untuk membiayai program tersebut, Grameen Shakti mengembangkan beberapa skema kredit yang bertujuan agar produk dari Solar Home System dapat dijangkau oleh penduduk berpendapatan rendah. Berdasarkan *International Guidebook of Environmental Finance Tools* (UNDP, 2012), ada tiga pilihan pembiayaan yang disediakan oleh Grameen Shakti, yaitu:

a. Pengguna harus melaukan pembayaran di muka sebesar 15 persen dari total biaya. Sisanya dibayar dalam waktu 36 bulan dengan *service charges* sebesar 6 persen (*flat rate).*

b. Pengguna harus melaukan pembayaran di muka sebesar 25 persen dari total biaya. Sisanya dibayar dalam waktu 24 bulan dengan *service charges* sebesar 4 persen (*flat rate).*

c. *Micro-utility*: pengguna harus melakukan pembayaran di muka sebesar 10 persen dari total biaya. Sisanya dibayar dengan menggunakan 42 *bank checks,* tanpa *service charges.*

Model yang mengintegrasikan proses pelatihan dan pembiayaan tersebut terbukti sukses. Pada tahun 2015, Grameen Shakti telah melakukan satu juta pemasangan *Solar Home System*, empat instalasi energi menggunakan tenaga angin, dan telah menyelenggarakan 3 proyek panas matahari. Berdasarkan penelitian dari Amin dan Langondoen (2012), di antara kunci sukses dari Grameen Shakti adalah inovasi dalam metode pembiayaan yang memungkinkan teknologi terkait energi tersebut menjadi efektif dalam segi biaya, memanfaatkan jaringan yang luas di daerah-daerah pedesaan, dan kemampuan dari Grameen Shakti untuk mengembangkan

kemampuan dan keahlian dari para penduduk lokal, dan yang terpenting adalah menciptakan lapangan kerja bagi para penduduk lokal tersebut.

2. Program *Solar Loan* di Afrika

Kemiskinan energi juga menjadi masalah di Afrika. Menurut Levai, Rippey, dan Rhyne (2011), pada tahun 2005, hanya 4 persen dari daerah pedesaan di Uganda yang memiliki akses listrik dan kebanyakan rumah tangga di Uganda, masih menggunakan bahan bakar minyak untuk penerangan. Njriu dan Letema (2018) melaporkan dalam penelitan mereka bahwa 83 persen dari rumah tangga di daerah Sub-Sahara Afrika yang masih bergantung pada bahan bakar tradisional, sedangkan 74 persen dari rumah tangga tersebut masih tidak dapat memperoleh akses listrik. Masalah akses ke sumber energi ini dapat berujung pada rendahnya perkembangan masyarakat di Afrika, karena listrik merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah.

Salah satu program yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan energi di Afrika adalah *Solar Sisters Project.* Proyek ini diselenggarakan pada tahun 2010, dengan tujuan untuk menyediakan peralatan rumah tangga berbahan bakar surya dengan harga yang terjangkau (Arc Finance, 2012). Proyek ini, sama seperti Grameen Shakti di Bangladesh, melakukan pelatihan kepada para perempuan lokal untuk menjadi *solar enterpreneurs*, dan kemudian menggunakan jaringan yang mereka miliki di daerah asal mereka untuk membangun *supply-chain* bagi teknologi energi tenaga surya dengan harga yang terjangkau (Arc Finance, 2012). Dalam pelaksanaanya, *Solar Sisters Project* tersebut menggunakan *Avon-Style Women Driven Model*, yang mana para perempuan tersebut menjadi pimpinan bagi usaha mereka sendiri, kemudian memanfaatkan jaringan yang sudah ada, dan karena model yang sederhana tersebut, mereka dapat mengembangkan usaha mereka sendiri (Arc Finance, 2012). Produk yang dijual oleh para *women enterpreneurs* tersebut bervariasi, mulai dari lampu dengan tenaga surya hingga sistem tenaga surya kecil untuk rumah tangga. Biaya untuk setiap produk juga bervariasi, misalnya, untuk lampu tenaga surya, biaya pembuatannya antara USD5 sampei dengan USD 18 (Grey et. al. 2017).

Model tersebut terbukti sukses. Gray et. al. (2017) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa pendapatan mingguan bagi usaha kecil setelah menggunakan lampu dengan tenaga surya, meningkat antara USD7 hingga USD13. Para wanita yang menjadi pengusaha juga mendapatkan keuntungan. Arc Finance (2012) dalam laporannya menulis bahwa seluruh wanita yang menjadi pengusaha dalam program tersebut mengalami peningkatan pendapatan sebanyak dua kali lipat. Terlebih lagi, dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, karena menggunakan lampu tenaga surya, total uang yang dapat ditabung dapat mencapai USD163 dalam lima tahun. Penggunaan panel surya tersebut juga berdampak baik terhadap pendidikan, eifsiensi waktu, dan lingkungan. Selath menggunakan lampu tenaga surya, 90,6% orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka mampu meningkatkan prestasi akademiknya (Gray et. al., 2017).

Kunci sukses dari model ini adalah konsep *micro-consignment* untuk merekrut para perempuan lokal yang kemudian mendapatkan pelatihan untuk membangun usaha sendiri. Setelah keluar dari pelatihan, mereka kemudian dapat menjual teknologi tersebut dan kemudian membayar biaya pembuatan peralatan dengan teknologi surya tersebut kepada *Solar Sisters* dan keuntungan atas penjualan tersebut menjadi milik mereka. Apabila masyarakat yang ingin membeli teknologi surya tersebut mengalami kesulitan terkait dana, maka *Solar Sisters* menyediakan bantuan pendanaan dengan menggunakan model *saving group* (Arc Finance, 2012).

3. Program *Wonder Women Eastern* Indonesia di Nusa Tenggara, Indonesia

Berdasarkan laporan dari KOPERNIK (Lam et. al., 2012), 1.025 desa di Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan listrik. Atas dasar tersebut, pada tahun 2014, KOPERNIK menyelenggarakan sebuah program dengan nama *Wonder Women Eastern Indonesia* (WWEI) dengan bantuan dari Energia, International Network on Gender and Sustainable Energy, dan juga dengan bantuan dana dari pemerintah Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menghapuskan kemiskinan energi dari daerah Nusa Tenggara.

Program WWEI tersebut melatih para wanita di daerah Nusa Tenggara, dengan sebutan "Ibu Inspirasi" (*Wonder Women*), sebagai agen untuk menyalurkan peralatan dengan teknologi panel surya, dengan memanfaatkan jaringan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Dalam proses rekrutmen para agen tersebut, para "Ibu Inspirasi" tersebut mendapatkan pelatihan penjualan, *public speaking*, pembukuan sederhana, sampai dengan pemeliharaan peralatan yang akan dijual (Kristanto, 2018). Model *multi-level marketing* juga digunakan para "Ibu Inspirasi" tersebut untuk membangun jaringan dan membantu sesama wanita di daerah meraka untuk mendapatkan penghasilan (Kristanto, 2018).

Dalam pelaksanaan program tersebut, para agen yang telah dilatih tersebut menggunakan model *micro-consignment* untuk melakukan penjualan alat-alat dengan tenaga surya tersebut. Model yang ditemukan oleh Greg Van Kirk ini (MIT Press, 2010), mempermudah para agen untuk mendapatkan barang tanpa harus memiliki modal untuk membeli barang tersebut. Model *micro-consignment* tersebut memiliki keuntungan karena para agen akan mendapatkan barang dari produsen atau vendor yang menjual barang tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya, yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar vendor atau produsen barang, dan keuntungan atau sisa setelah melakukan pembayaran kepada vendor/ produsen, merupaka keuntungan bagi para agen (MIT Press, 2010). Model tersebut sangat memudahkan para agen untuk memperoleh barang dengan modal yang minim. Apabila para agen tidak mampu melakukan penjualan atau ada barang yang tersisa, barang tersebut dapat langsung dikembalikan kepada pemasok atau vendor, yang kemudian dapat diserahkan kepada agen yang lain untuk dijual kembali (MIT Press, 2010).

Program WWEI tersebut terbukti sukses dalam meningkatkan pendapatan para agen atau "Ibu Inspirasi" yang terlibat. Berdasarkan laporan oleh Kristanto (2018), para wanita yang berpartisipasi dalam program tersebut mampu memperoleh peningkatan penghasilan sampai dengan USD 22.56. Selain itu, bagi para wanita yang telah memiliki pekerjaan lain, berpartisipasi dalam program WWEI mampu meningkatkan pendapatan mereka dari pekerjaan utama sampai dengan USD 15.56. Selain itu, data transaksi menunjukkan bahwa

para peserta program WWEI mampu menghasilkan laba sampai dengan USD74.685 dalam kurun waktu 2014-2017.

Program WWEI juga memiliki dampak non-ekonomi. Berdasarkan survei, 85 persen peserta program tersebut merasa bahwa mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup di daerah mereka. Selain itu, 72 persen peserta survei berpendapat bahwa tujuan mereka untuk memperoleh pendapatan tambahan terpenuhi setelah mereka bergabung dalam program WWEI. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 29 persen peserta program menjadi lebih percaya diri, dan 40 persen dari peserta survei menyatakan bahwa mereka kemampuan *marketing* dan *public speaking* mereka mengalami peningkatan.

Selain agen, program tersebut juga bermanfaat bagi pengguna teknologi panel surya tersebut. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Kristanto (2018), para pengguna teknologi surya dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak tanah sampai dengan 44 persen dan lilin sampai dengan 36 persen. Selain itu, total penghematan setelah menggunakan teknologi tersebut mencapai USD 343.363 atau USD 806 per orang per tahun dalam kurun waktu 2014 – 2017. Selain itu, para pengguna teknologi juga mengalami perbaikan kondisi kesehatan dan mengurangi resiko cidera atau kecelakaan lainnya yang terkait penggunakan peralatan dengan bahan bakar minyak tanah (Kristanto, 2018).

Kekuatan dan Kelemahan dari Pengintegrasian Keuangan Mikro dalam Pengurangan Kemiskinan Energi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengintegrasian lembaga keuangan mikro dengan tujuan penghapusan kemiskinan energi, memiliki banyak kelebihan, khususnya pada aspek pendanaan. Teknologi panel surya merupakan sesuatu yang tidak murah, sehingga sumber pendanaan mutlak dibutuhkan, khususnya bagi daerah yang masih belum bisa mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menyediakan proses pendanaan yang sederhana, seperti *solar loans* dari Grameen Shakti ataupun *micro-consignment* pada program *Solar Sisters Project* dan WWEI, dinding penghalang terkait pendanaan dapat diruntuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi para penduduk yang memanfaatkan model

tersebut. Terlebih lagi, model *micro-consignment*, penghalang utama bagi para pengusaha lokal dengan skala mikro, yaitu pendanaan, dapat diminimalisasi, atau bahkan dihilangkan. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan bukti dari program *Solar Sisters Project* dan WWEI, para pengusaha lokal, atau para agen yang dilatih, dapat memperoleh teknologi tenaga surya tersebut untuk dijual dengan modal yang minim. Selain itu, pengintegrasian pendanaan melalui lembaga keuangan mikro, dapat memberikan hasil yang lebih maksimal apabila para agen tersebut juga mendapatkan *transfer of knowledge* yang relevan, seperti pada program *Solar Sisters* dan WWEI. Pada program tersebut, para agen menerima pelatihan terkait penjualan, pemasaran, pembukuan sederhana, bahkan pelatihan terkait pemeliharaan alat-alat yang akan dijual.

Akan tetapi, aspek keberlangsungan dari pengintegrasian tersebut harus mendapatkan perhatian. Salah satu prinsip dari proyek yang melibatkan lembaga keuangan mikro dalam memerangi kemiskinan adalah keberlangsungan (CGAP, 2004). Keberlangsungan pendanaan merupakan hal vital yang harus dipertahankan sehingga program yang akan dilaksanakan dapat menjangkau hingga kelompok termiskin yang ada di daerah di mana program tersebut berlangsung. Lembaga keuangan mikro, berdasarkan contoh-contoh yang telah dijabarkan, merupakan tulang punggung tersedianya akses pendanaan bagi setiap program. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan mikro yang terlibat harus mempu Menyusun rencana agar mereka dapat mendukung program-program yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, model *micro-consignment* sangat bergantung pada penjualan produk teknologi tenaga surya, sebagaimana contoh yang telah diberikan. Jika para agen tidak mampu menjual barang yang telah dititipkan kepada meraka, para agen tersebut tidak akan memperoleh pendapatan, yang berujung pada pemasok yang tidak dapat mendapatkan hasil dari penjualan barang yang dititipkan kepada para agen. Lembaga keuangan mikro harus mampu memberikan opsi pendanaan yang terjangkau bagi para penduduk atau konsumen barang-barang tersebut, sehingga proses jual beli dapat berlangsung, para agen dapat membayar barang kepada para pemasok, dan pemasok dapat terus berproduksi menyediakan produk yang akan dijual oleh agen, sehingga proses perputaran uang dapat terus berlangsung.

Simpulan

Salah satu cara untuk memerangi kemiskinan secara umum adalah dengan cara mengurangi kemiskinan energi. Menyediakan akses ke sumber energi bagi daerah terpencil, dan berpenduduk miskin, dapat berperan sebagai pendorong bagi para kelompok berpendapatan rendah tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan energi terbarukan, seperti energi surya. Akan tetapi, biaya untuk memperoleh teknologi tersebut bisa menjadi sangat mahal. Maka, disinilah lembaga keuangan mikro berperan, karena salah satu tujuan lembaga tersebut adalah untuk sebagai sumber pendanaan bagi daerah atau kelompok tertentu yang tidak bisa mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Penggunaan metode pinjaman berbiaya rendah seperti *solar loans* atau model *micro-consignment* dapat menjadi cara untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan program tersebut.

Akan tetapi, aspek keberlangsungan dari program tersebut tetap harus menjadi perhatian utama. Sehingga, para lembaga keuangan mikro harus mampu Menyusun rencana bisnis yang mumpuni dan melakukan mitigasi atas resiko-resiko yang mungkin terjadi apabila mereka terlibat dalam proyek pembiayaan tersebut, agar program yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan energi tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama.

REFERENSI

Access to Energy is at the Heart of Development. (2018). World Bank. Retrieved October 24, 2021, from https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/04/18/access-energy-sustainable-development-goal-7

Allet, M. (2016). *Solar Loans through a partnership approach: Lessons from Africa*. Institut Veolia: 11.

Amin, Narima, and Richard Langendoen. (2012) Grameen Shakti: *A Renewable Energy Social Business Model for Global Replication.*

In *2012 IEEE Global Humanitarian Technology Conference*, Seattle, WA, USA: IEEE, 324–27. http://ieeexplore.ieee.org/document/6387070/ (October 24, 2021).

Arc Finance. (2012). *Solar Sister's Energy Consignment Model. Arc Finance*

Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The *Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation. American Economic Journal: Applied Economics, 7(1), 22–53.* http://www.jstor.org/stable/43189512

Bunse, Maike, Carmen Dienst, and Prof. Dr. Holger Wallbaum. (2007). *Micro-financing of Renewable Energy Systems. ECEE 2007 Summer Study.*

Dahlke, S. (2011). *Solar Home Systems for Rural Electrification in Developing Countries An Industry Analysis and Social Venture Plan.* Minnesota: College of Saint Benedict and Saint John's University.

Grantee: Solar Sister | National Geographic Society. (n.d.). Retrieved October 24, 2021, from https://www.nationalgeographic.org/archive/projects/great-energy-challenge/grantees/solarsister/

Grameen Shakti—Right Livelihood. (n.d.). Retrieved October 24, 2021, from https://rightlivelihood.org/the-change-makers/find-a-laureate/grameen-shakti/

Gray, Leslie, Alaina Boyle, and Victoria Yu. (2017). *Transcending Energy Poverty Through the Power of Women Entrepreneurs.* Santa Clara University.

International Guidebook of Environmental Finance Tools | United Nations Development Programme. (2012). Retrieved October 17, 2021, from https://www.undp.org/publications/international-guidebook-environmental-finance-tools

Key Principles of Microfinance. (2004). Retrieved October 24, 2021, from https://www.cgap.org/research/publication/key-principles-microfinance

Kopernik. (2014). *Powering More Lives, Empowering More Women in Eastern* Indonesia. Kopernik | Finding What Works. Retrieved

October 24, 2021, from https://kopernik.info/en/news-events/news/powering-more-lives,-empowering-more-women-in-eastern-indonesia

Kopernik. (2014). *Wonder Women: East Flores,* Indonesia. Kopernik | Finding What Works. Retrieved October 24, 2021, from https://kopernik.info/en/insights-reports/project-reports/wonder-women-east-flores,-indonesia

Kristanto, Lana. (2018). *Leveraging The Potential of Women Microentrepreneurs.* KOPERNIK

Lam et al. (2012). *Agents of Technology, Agents of Change in* Indonesia*: Impact Assessment Report.* New York: Columbia School of International and Public Affairs.

Levaï, David, Paul Rippey, and Elisabeth Rhyne. (2011). *Microfinance and Energy Poverty: Findings from the Energy Links Project. Center for Financial Inclusion*: 2-32.

Morduch, J. (1999). *The Microfinance Promise. Journal of Economic Literature*, *37*(4), 1569–1614. https://doi.org/10.1257/jel.37.4.1569

Njiru, C. W., & Letema, S. C. (2018). *Energy Poverty and Its Implication on Standard of Living in* Kirinyaga, Kenya. *Journal of Energy*, *2018*, 1–12. https://doi.org/10.1155/2018/3196567

Our Products—Solar Sister. (n.d.). Retrieved October 24, 2021, from https://solarsister.org/what-we-do/our-model/our-products/

Planning a Home Solar Electric System. (n.d.). Energy.Gov. Retrieved October 24, 2021, from https://www.energy.gov/energysaver/planning-home-solar-electric-system

Non-Bank. (n.d.). Retrieved October 17, 2021, from https://www.ojk.go.id/en/kanal/iknb/Pages/Microfinance-Institutions.aspx

Rao, P. S. C., Miller, J. B., Wang, Y. D., & Byrne, J. B. (2009). *Energy-microfinance intervention for below poverty line households in India. Energy Policy*, *37*(5), 1694–1712. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.12.039

Solar Sister| Uganda, Rwanda, South Sudan | UNFCCC. (n.d.). October 17, 2021, from https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/lighthouse-activities/solar-sister

UNDP. (2012). *Energy Access for The Poor in International Guidebook of Environmental Finance Tools*. New York: UNDP

UNDP. (2018). *Policy Brief #8: Interlinkages Among Energy, Poverty, and Inequalities.* New York: UNDP

Van Kirk, Greg. (2010). *The Micro Consignment Model Bridging the "Last Mile" of Access to Products and Service for the Rural Poor.* Massachusetts: MIT Press, 2010

Solar power brings money to rural areas. (2018). Retrieved October 17, 2021, from https://www.nature.com/articles/d41586-018-05846-y

BAGIAN V

MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF

- G20 dan Tantangan Pengembangan UMKM di Bawah Bayangan BEPS
- Urgensi Rekonsiliasi Pelaporan Harta Kekayaan Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia
- Dana Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menuntaskan *Feminization of Poverty* di Desa
- Mencerdaskan dan Mensejahterakan Kaum Marjinal

G20 dan Tantangan Pengembangan UMKM di Bawah Bayangan BEPS

Melda Wulan Sari, Nanang Nurbuat, Chandra Kusuma***

UMKM Stagnan Dengan BEPS

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara terancam stagnan dengan adanya praktik tidak etis *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Bayangkan ada 2 perusahaan A dan B. A sebuah UMKM dibidang tekstil, menggunakan sumber daya dan menjual barangnya di Indonesia. Atas labanya dikenakan pajak tarif umum 25%. B adalah pelaku BEPS yaitu perusahaan yang memiliki jaringan multi nasional, menggunakan sumberdaya Indonesia, namun menjual barang dengan harga yang sama/lebih besar dari HPP (base erosion) ke anak perusahaan di Singapura, sehingga laba 0, pajak juga Rp0. Anak perusahaan menjual ke konsumen sesungguhnya dan labanya dikenakan tarif Singapura yaitu 17% (Profit Shifting). 8% selisih pajak digunakan oleh B untuk R&D, marketing, dll, sehingga B semakin kuat sedangkan A tetap sulit untuk berkembang. Apakah ini etis? Adil? Apakah G20 perlu mengatur hal ini?

Dari nilai etikal, praktik ini tentu tidak etis karena perusahaan tidak memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak di negara tempat mereka mencari keuntungan. Mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengatakan bahwa tindakan *transfer pricing* yang merupakan salah satu praktik BEPS merupakan tindakan amoral[1]. Selain itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan Rp3.360 triliun per tahun potensi penerimaan pajak global menghilang akibat praktik BEPS[2]. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik BEPS merupakan tindakan tidak etis yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak. Ketika sumberdaya suatu negara dimanfaatkan oleh perusahaan, sudah selayaknya perusahaan tersebut membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara tersebut.

Jika kita fokus kepada negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, UMKM adalah ujung

tombak keberlangsungan ekonomi. UMKM dapat menjadi *buffer* keterpurukan ekonomi masyarakat ketika sistem ekonomi formal tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. UMKM adalah alternatif sumber penghasilan yang relatif mudah dilakukan karena pasar sudah tersedia dengan adanya jumlah penduduk yang banyak. Namun untuk mengembangkan diri menjadi usaha besar dan multi-nasional, UMKM menghadapi tantangan tersendiri, salah satunya yaitu ketimpangan persentase beban pajak karena adanya praktik BEPS.

UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Sekitar 60% dari PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Secara agregat UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional.

Melihat potret di atas, potensi UMKM perlu didorong sehingga dapat menjadi usaha besar. Hambatan-hambatan perlu dipetakan dan dicarikan solusinya. Salah satu hambatan yang dialami oleh UMKM adalah sulitnya bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Disadari atau tidak, kesulitan untuk bersaing di pasar perdagangan yang dialami oleh UMKM merupakan salah satu akibat buruk dari praktik BEPS yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masroor & Asim (2019), diketahui terdapat dampak negatif yang diberikan oleh perusahaan multinasional kepada pelaku UMKM, salah satunya adalah menghambat pertumbuhan usaha-usaha lokal yang ada[1]. Selain adanya kesulitan untuk berkompetisi dengan pelaku usaha lain, dampak buruk dari praktik BEPS diantaranya adalah adanya

ketidakadilan perpajakan bagi pelaku UMKM dan menurunnya basis penerimaan pajak. Oleh karena itu, pencegahan praktik BEPS serta pengurangan dampak buruk dari BEPS sangat penting untuk dilakukan oleh setiap negara.

Pengembangan UMKM Penting di Negara Dengan Penduduk Besar

Tidak hanya untuk Indonesia yang memiliki potensi UMKM yang luar biasa, pengurangan dampak buruk BEPS bagi pelaku UMKM penting untuk negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dikarenakan negara berkembang biasanya memiliki jumlah penduduk besar, penduduk usia produktif tinggi, dan tingkat pengangguran tinggi. Bagi negara seperti ini, UMKM memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian negara. Pelaku UMKM memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah yang rendah, mereka dapat berkreasi membuat usaha dengan menyasar konsumen masyarakat sekitar. Hal ini membuat perputaran uang di suatu wilayah tetap berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Namun demikian, UMKM ini sangat rentan jika terdapat "pemain besar" datang dan cenderung stagnan jika harus melawan perusahaan-perusahaan besar dan multinasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masroor & Asim (2019)[1] dikatakan bahwa perusahaan multinasional dapat menghambat perkembangan pelaku UMKM terutama pada pelaku UMKM di negara berkembang.

BEPS VS Asas Keadilan Perpajakan

Berdasarkan besarnya peran UMKM, BEPS menjadi hambatan yang tidak terlihat namun berdampak besar terhadap perkembangan UMKM. Jelas BEPS telah melanggar asas keadilan perpajakan. BEPS akan menyebabkan adanya ketidakadilan antar pelaku usaha, terlebih kepada pelaku UMKM. Ketika pelaku UMKM harus membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, perusahaan multinasional yang melakukan praktik BEPS dapat dengan mudah mengurangi atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Dengan keterbatasan UMKM seperti minimnya modal, sulitnya mendapatkan pendanaan besar, akses pasar yang terbatas, SDM yang kurang memahami seluk-beluk aturan pajak, BEPS menyebabkan *unfavorable business development environment* bagi UMKM.

Apa *sih* BEPS itu? Sebetulnya, BEPS terdiri dari dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu *base erosion* dan *profit shifting*. *Base erosion* adalah aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat mengikis basis penerimaan pajak sebuah negara, sedangkan *profit shifting* adalah upaya untuk mengalihkan keuntungan yang didapatkan sebuah perusahaan di sebuah negara ke negara lain yang memiliki ketentuan perpajakan lebih rendah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Jadi, *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merupakan suatu praktik perencanaan pajak (*tax planning)* dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan dan kesenjangan untuk "menghilangkan" keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuannya agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayarkan nilainya lebih sedikit daripada pendapatan yang didapatkan (Rakhmindyarto, 2014). Google merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menerapkan praktik BEPS. Google mengalihkan pendapatannya ke negara yang memiliki tarif pajak rendah seperti Irlandia dan Luxemburg. Di Asia Pasifik, Google memilih untuk mendirikan kantornya di Singapura. Pendirian kantor Google di Singapura tidak tanpa alasan, pajak korporasi (PPh Badan) Singapura hanya sebesar 17% dan masih bersifat "negotiable". Hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Google untuk mendirikan kantor di Singapura.

Perbedaan sistem perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing negara membuat maraknya praktik penghindaran pajak di setiap negara. *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merupakan salah satu dari praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dalam melakukan BEPS biasanya akan memindahkan penghasilan yang didapat dari suatu daerah kepada daerah lain agar pajak penghasilan yang dibayar relatif lebih kecil atau yang biasa disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan dapat dilakukan antarbagian dalam perusahaan dalam negeri (*intra company transfer*) atau antarnegara dari berbagai cabang perusahaan di luar negeri *(intercompany transfer*). *Intra company transfer* biasanya dilakukan untuk memperlihatkan kinerja

yang baik oleh suatu bagian dalam perusahaan. Sementara itu, *intercompany transfer* dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang besar di suatu negara. Menurut data OECD (2014), terdapat 60% perdagangan internasional yang dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia, dan sebesar 39% dari transaksi tersebut melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Makanya jangan heran kalau Indonesia menempati peringkat tujuh dalam 10 besar negara berkembang yang terdapat praktik *illicit financial outflows* atau alur perpindahan dana secara ilegal menurut *Global Financial Integrity*. Jika dilihat dari data tersebut, perusahaan tersebut dapat memangkas beban pajak rata-rata 29% atau bahkan sampai dengan 100%.

Sekilas, tidak ada yang salah dengan praktik BEPS. Hal yang sangat normal bagi seluruh manusia untuk berusaha meminimalisasi pengeluaran yang dikeluarkan. Namun demikian, praktik BEPS dapat membawa beberapa dampak buruk seperti ketidakadilan, kompetisi perdagangan yang tidak sehat, serta menurunnya potensi penerimaan pajak. Ketidakadilan yang dimaksud adalah ketidakadilan dalam penerapan pajak. Menurut hukum pajak di Indonesia, setiap penghasilan wajib dikenai pajak kecuali penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Jadi seharusnya semua pihak yang mendapat penghasilan yang merupakan objek pajak di Indonesia harus membayar pajak, termasuk perusahaan multinasional. Namun dengan adanya praktik BEPS, perusahaan multinasional tersebut dapat mengalihkan pendapatan atau keuntungannya sehingga tidak harus membayar pajak di Indonesia atau membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Pada kasus Google, ketidakadilan timbul karena Google bebas memasarkan jasa dan mendapatkan penghasilan di Indonesia tanpa harus membayar pajak di Indonesia, berbeda dengan pelaku usaha lainnya yang wajib membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Bayangkan jika kamu mempunyai sebidang sawah yang sudah susah payah kamu membajak dan garu tanah, hingga memberi pupuk agar tanah di sawahmu semakin subur, kemudian datang orang lain yang seenaknya menggunakan sawahmu tanpa membayar sepeser pun, pasti menyebalkan bukan? Ketidakadilan dalam pembayaran pajak sangat tidak menguntungkan bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, sering kali pelaku UMKM yang notabene belum terlalu besar usahanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan

benar sedangkan perusahaan multinasional yang notabene memiliki penghasilan lebih besar banyak yang melakukan praktik BEPS untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Kompetisi Usaha Yang Tidak Simetris

Kompetisi perdagangan diantara pelaku usaha juga turut terkena imbas buruk dari praktik BEPS yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Ketika sebuah perusahaan membayar pajak maka beban yang harus ditanggung perusahaan akan lebih besar. Agar mendapat keuntungan yang diinginkan, perusahaan tersebut mungkin harus menaikkan harga jualnya. Berbeda dengan perusahaan yang melakukan praktik BEPS, perusahaan tersebut membayar pajak yang kecil atau tidak membayar pajak sama sekali. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan yang melakukan praktik BEPS tidak perlu menaikkan harga jual barang/jasa yang ditawarkan. Perbedaan harga jual antara perusahaan biasa dengan perusahaan yang melakukan praktik BEPS ini dapat mempengaruhi kesempatan pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar. Akibatnya, pelaku usaha memiliki kesempatan ekonomi lebih kecil daripada perusahaan yang melakukan praktik BEPS. Sebagai contoh, jika Spotify, sebuah platform *streaming* musik yang sangat terkenal, melakukan praktik BEPS di Indonesia, maka Volup, platform *streaming* musik asal Indonesia, mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Spotify karena memiliki pengeluaran beban pajak yang lebih besar daripada Spotify di Indonesia dan terpaksa harus menaikkan harga jasa yang diberikan. Ketika harga *streaming* Volup lebih tinggi daripada Spotify, maka calon pengguna jasa akan lebih memilih platform yang menawarkan harga terendah. Pengaruh BEPS pada kesempatan kompetisi perdagangan dapat mempengaruhi perekonomian negara. Pada negara yang terdapat praktik BEPS, negara tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan produk/jasa dalam negeri karena pelaku UMKM sulit untuk bersaing di pasar. Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat ekspor dan impor negara tersebut.

BEPS dan Pajak Negara

Dampak terbesar dari praktik BEPS yang dapat dirasakan oleh sebuah negara adalah menurunnya basis pajak dan penerimaan pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BEPS merupakan sebuah tindakan

penghindaran pajak. Akibat dari penghindaran pajak tersebut, maka otomatis negara akan kehilangan potensi sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Padahal, penerimaan pajak tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur maupun memberikan fasilitas-fasilitas kepada pelaku UMKM dan secara tidak langsung dapat mengembangkan perekonomian negara. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat dikatakan BEPS memiliki pengaruh buruk terhadap pelaku UMKM dan negara, sehingga harus segera diatasi untuk menciptakan iklim perekonomian yang baik dan mengembalikan basis penerimaan pajak.

G20 Adalah Wadah Solusi

G20, sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari dua puluh negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa, selama ini telah menunjukkan konsistensinya untuk memerangi praktik BEPS. Mulai dari merancang rencana aksi yang dapat diterapkan oleh beberapa negara, hingga yang terbaru mendukung konsep 2 pilar yang diajukan oleh OECD dan terdiri dari Pilar 1 dan Pilar 2. Pilar 1 mengharuskan perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto global di atas EUR20 miliar dan laba sebelum pajak di atas 10% untuk membayar pajak atas penghasilan yang didapatkan sesuai dengan negara sumber penghasilan. Sedangkan Pilar 2 membuat negara-negara untuk dapat menerapkan tarif minimum pajak untuk korporasi (PPh Badan) sebesar 15% dan khusus untuk negara berkembang sebesar 10%. Berbeda dengan Pilar 1 yang harus diterapkan di setiap negara, Pilar 2 tidak harus diterapkan oleh seluruh negara. Walaupun kedua pilar tersebut memberikan solusi untuk menjamin hak pemajakan dan juga pengembangan basis pajak yang lebih adil kepada seluruh negara terutama dalam konteks digital, namun tidak semua negara anggota *Inclusive Framework* G20 menyetujui konsep 2 Pilar ini. 6 dari 139 negara tidak setuju, yaitu Estonia, Hungaria, Irlandia, Kenya, Nigeria, dan Sri Langka. Beberapa negara yang tidak menyetujui konsep 2 Pilar tersebut merupakan negara *Tax* Haven, seperti Irlandia, Sri Langka, dan Hungaria. Ketidaksetujuan tersebut dapat dipahami karena negara *Tax Haven* merupakan negara yang menawarkan pajak yang lebih rendah bahkan hingga bebas pajak kepada individu maupun perusahaan yang mendaftar di negara tersebut. Melalui penawaran

pajak yang lebih rendah daripada negara lain, negara-negara *Tax* Haven dapat mendapatkan suntikan investasi yang lebih banyak daripada negara lain. Jika negara *Tax Haven* menyetujui kedua pilar tersebut, maka negara tersebut dapat kehilangan sumber aliran dana investasi dari pihak-pihak yang menginginkan penghindaran pajak. Selama ini, perusahaan-perusahaan banyak yang memilih untuk berdomisili di negara *Tax Haven* karena rendahnya tarif pajak yang ditawarkan di negara tersebut. Melalui Pilar 2, maka negara tersebut harus menetapkan tarif pajak minimum 15%. Hal ini berarti bahwa kedudukan negara *Tax* Haven akan sama dengan negara lain dari sisi pajak. Penerapan kedua pilar tersebut dapat membentuk sebuah keseimbangan, kesempatan, dan keadilan baru antarnegara maupun antarpelaku bisnis di setiap negara.

Melalui pilar 1 negara sumber penghasilan akan mendapatkan pembayaran pajak atas penghasilan yang didapatkan perusahaan multinasional di negaranya. Pembayaran pajak tersebut dapat memperluas basis pajak negara tersebut dan tentu akan membantu perekonomian negara. Penerapan Pilar 1 di Indonesia akan menyebabkan Indonesia berkesempatan untuk memperluas basis pajak dan menambah penerimaan pajak dari penghasilan yang didapatkan oleh sekitar 100 perusahaan multinasional yang menjual barang dan/jasa di Indonesia (cnbcindonesia.com). Sebelum adanya Pilar 1, Indonesia dapat menarik pembayaran pajak atas perusahaan multinasional jika perusahaan tersebut mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Banyak dari perusahaan multinasional tersebut yang tidak mau mendirikan BUT di Indonesia agar tidak perlu membayar pajak penghasilan di Indonesia. Indonesia dapat lebih menerapkan fungsi keadilan yang terkandung dalam pajak, yaitu seluruh orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan di Indonesia harus membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku tak terkecuali dengan perusahaan multinasional.

Penerapan Pilar 1 juga dapat mengatasi pengaruh praktik BEPS yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku UMKM merasakan dampak dari adanya praktik BEPS yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti dampak ketidakadilan dan sulitnya bersaing dalam pasar. Pilar 1 akan membuat perusahaan multinasional yang bertransaksi ekonomi di

suatu negara dan memenuhi persyaratan untuk membayar pajak atas penghasilannya di negara tersebut. Hal ini akan membantu menegakkan fungsi keadilan dalam pajak dan mungkin akan dapat mengurangi stigma negatif yang dimiliki oleh pelaku UMKM terhadap pemerintah. Selain itu, pembayaran pajak oleh perusahaan multinasional tersebut akan dapat meningkatkan kesempatan pelaku UMKM untuk bersaing dalam pasar.

Pilar 2 dapat menghilangkan persaingan tarif pajak yang tidak sehat antarnegara atau *race to the bottom*. *Race to the bottom* merupakan bentuk persaingan dalam perdagangan baik antarperusahaan, antardaerah, maupun antarnegara untuk dapat menurunkan harga jual dengan cara memangkas biaya yang dikeluarkan. *Race to the bottom* memicu perusahaan untuk selalu mencari cara agar dapat memangkas biaya yang dikeluarkan dan dapat menetapkan harga jual kompetitif atau bahkan harga jual di bawah harga pasar. Praktik tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan segala cara, salah satunya melakukan praktik BEPS. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik BEPS dapat membuat perusahaan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan mengalihkan keuntungan ke negara atau tempat lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Pilar 2 membuat perusahaan yang memiliki minimum omzet konsolidasi sebesar EUR750 juta untuk membayar PPh dengan tarif minimal 15% di negara domisili. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka praktik *race to the bottom* akan dapat dicegah atau dikurangi, sehingga persaingan antarusaha secara global akan lebih bergantung kepada tingkat kualitas barang/jasa yang ditawarkan dibanding dengan harga barang/jasa tersebut dan dapat meningkatkan persaingan yang adil dan sehat.

Jika penerapan Pilar 1 dapat mengatasi ketidakadilan yang timbul akibat praktik BEPS, Pilar 2 dapat membantu membentuk persaingan ekonomi yang adil dan sehat antarpelaku usaha, baik pelaku UMKM maupun pelaku Usaha Besar. Pilar 2 dapat menghindari situasi saat pelaku usaha saling berperang dari segi harga dan berusaha untuk mengurangi pengeluaran usahanya, sehingga dapat membentuk ekosistem ekonomi yang adil dan sehat. Jika ekosistem ekonomi sudah dalam keadaan adil dan sehat, maka pelaku UMKM akan dapat memasuki pasar untuk menawarkan barang/jasanya tanpa perlu

khawatir akan persaingan yang tidak sehat karena semua pelaku usaha lebih berfokus pada membuat barang/jasa dengan kualitas yang baik dan melakukan penghematan pengeluaran secara normal atau tidak berlebihan.

Pengurang Rasa Sakit UMKM

Penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 saja tidak cukup untuk melindungi pelaku UMKM dari ancaman praktik BEPS. Pilar 1&2 harus dibarengi dengan pemberian fasilitas-fasilitas dari pemerintah, seperti fasilitas pemberian modal usaha, fasilitas perpajakan, penyederhanaan dan kemudahan administrasi perpajakan, serta fasilitas lainnya. Pemberian modal usaha dan pelatihan usaha dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya sehingga pelaku UMKM dapat lebih siap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya di pasar. Fasilitas tersebut juga sangat penting mengingat pada saat ini sudah masuk ke era ekonomi digital, di mana transaksi dapat dilakukan secara global tanpa batasan ruang dan waktu.

Melalui fasilitas perpajakan, kemudahan, dan penyederhanaan administrasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa ketidakadilan dan meningkatkan kesempatan bersaing para pelaku UMKM di perdagangan global. Pemberian fasilitas perpajakan khusus UMKM seperti tarif PPh khusus UMKM dapat mengurangi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Walaupun pemberian tarif PPh khusus UMKM secara kasat mata dapat mengurangi potensi penerimaan pajak, namun efek jangka panjang yang dapat dihasilkan adalah menegakkan fungsi keadilan pajak serta membantu mengurangi stigma negatif terhadap pemerintah. Kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan penting juga dilakukan untuk mengurangi ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Ketika administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana, pelaku UMKM akan merasa lebih adil karena kebanyakan pelaku UMKM masih mengelola usaha mereka sendiri sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan kewajiban perpajakan maupun untuk belajar secara detil mengenai perpajakan. Rasa keadilan akan muncul karena pelaku UMKM merasa diperhatikan dan diberikan fasilitas melalui kewajiban perpajakan yang mudah dan sederhana sesuai dengan kemampuan mereka

masing-masing. Pemerintah akan dipandang lebih adil dan lebih memikirkan pelaku UMKM. Selain itu, administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela dalam diri wajib pajak pelaku UMKM dan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Oleh karena itu, melalui pemberian fasilitas-fasilitas tersebut, pemerintah dapat meningkatkan perekonomian sekaligus meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Harapan untuk mengurangi praktik BEPS dan dampaknya terhadap sektor UMKM tidak akan dapat dicapai jika tidak ada pengertian, perhatian, dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Pemerintah dan seluruh masyarakat harus mulai mengerti bahwa sektor UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian dan jawaban bagi negara yang memiliki permasalahan tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif yang tinggi. Penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 secara langsung mungkin tidak akan berdampak langsung terhadap sektor UMKM, untuk itu diperlukan perhatian lebih dan kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah agar dapat menyusun kebijakan lain seperti pemberian fasilitas bagi pelaku UMKM agar dapat mengurangi dampak buruk BEPS terhadap sektor UMKM.

REFERENSI

Nida Masroor dan Muhammad Asim. (2019). *SMEs in The Contemporary Era of Global Competition.* Diakses dari: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919312670.

Rakhmindyarto. (2014). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*: Aktivitas Ekonomi Global dan Peran OECD. Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta.

Renita R.D dan Elia Mustikasari. (2020). Analisis Penanganan Manipulasi Transfer Pricing Perpajakan dalam Menjawab Tantangan Global. E-Jurnal Akuntansi, Vol. 30, No.2.

Siti Nur Azzura. (2021, 13 September). Penerimaan Pajak Global Berpotensi Hilang Hingga Rp3.360T Akibat BEPS. Merdeka.com. Diakses

dari https://www.merdeka.com/uang/penerimaan-pajak-global-berpotensi-hilang-hingga-rp3360-t-akibat-beps.html.

Urgensi Rekonsiliasi Pelaporan Harta Kekayaan Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia

Alvan Chaqiqi & Ruwanti Nur Hidayah, Adi Tressanto, Subagio***

Korupsi dan *Clean & Good Governance*

Tindak pidana korupsi merupakan budaya buruk yang dapat menghambat kesempatan pemerintah dalam mewujudkan praktik *clean and good governance*. Saat ini pemberantasan korupsi terus diupayakan untuk mewujudkan terciptanya *clean and good governance.* Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu bagian dari sasaran utama program pencegahan korupsi di republik ini. Dengan begitu banyak jumlah pegawai di lingkungan pemerintah, tentu masih terdapat ASN tidak berintegritas yang akan mencari celah untuk memanfaatkan wewenang demi kepentingan pribadinya.

Tindak pidana korupsi sering terjadi tanpa diduga, untuk itulah setiap pejabat atau penyelenggara negara baik sipil maupun militer diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan dengan jujur dan akurat setiap tahunnya. Apabila ada harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan pejabat atau penyelengga negara tersebut, maka harus diteruskan dengan penyelidikan yang pada akhirnya bisa dilakukan proses hukum. Penemuan harta kekayaan pejabat atau penyelenggara negara yang tidak wajar dan harta kekayaan yang tidak pernah dilaporkan ini dapat menjadi jembatan sekaligus menjadi pintu untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Keterkaitan antara laporan harta kekayaan dengan tindak pindana korupsi menjadi penting untuk dielaborasi lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan sistem sistem pelaporan harta kekayaan di Indonesia dapat dilakukan dengan rekonsiliasi pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari perbaikan sistem.

Overview Korupsi di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara menurut *Transparency International*, korupsi yaitu *corruption as the abuse of entrusted power for private gain.*

Indeks Persepsi Korupsi menilai dan memberi peringkat negara/ wilayah berdasarkan seberapa besar tingkat korupsi di sektor publik suatu negara dan juga dapat digunakan sebagai barometer untuk menerka besarnya risiko korupsi dan efektifnya upaya pemberantasan korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020

Country	ISO3	Region	CPI score 2020	Rank 2020	Sources 2020	Standard error 2020	CPI score 2019	Rank 2019	Sources 2019	Standard error 2019
Indonesia	IDN	AP	**37**	102	9	1,71	**40**	85	9	3,76

Sumber: (Transparency International,2020)

Sebagaimana disebutkan pada tabel diatas, Pada tahun 2020, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dinilai oleh *Transparency International* (TI) mengalami penurunan, yakni menduduki peringkat global 102 dari 180 negara yang sebelumnya menduduki peringkat 85 dari 180 negara pada tahun 2019 (TI, 2020). Terhadap skor CPI Indonesia juga mengalami penurunan, yakni pada tahun 2019 Indonesia mendapat skor 40 dari 100 sedangkan pada tahun 2020 Indonesia mendapat skor 37 dari 100 (KPK, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah Indonesia semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi (ICW, 2021).

Pelaporan Harta Kekayaan Sebagai *Tools* Pencegahan Korupsi

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip *good governance* yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan

penyelenggara negara juga berfungsi sebagai sarana untuk menguji integritas dan tanggung jawab penyelenggara negara, serta mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas penyelenggara negara dan kepentingan pribadinya. Adapun kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan dan mengumumkan kekakyaan sebelum dan setelah menjabat diatur dalam pasal 5 undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan Harta Kekayaan di Indonesia merupakan salah satu *tools* untuk mengidentifikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyampaian laporan harta kekayaan di Indonesia didasari oleh Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di pasal 17 undang-undang nomor 28 tahun 1999 disebutkan bahwa KPK memiliki beberapa tugas dan wewenang yang berkaitan erat dengan pengelolaan laporan harta kekayaan sebagai tools pencegahan korupsi antara lain pemantauan, klarifikas harta kekayaan yang itu digunakan sebagai bahan penelitian, penyisikan, dan bukti tambahan dalam proses peradilan.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap Penyelenggara Negara sesuai pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Penyelenggara Negara memiliki 4 (Empat) kewajiban pelaporan harta kekayaan. Kewajiban tersebut antara lain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi e-LHKPN, Laporan Pajak-Pajak Pegawai (LP2P) melalui e-LP2P, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui SiHarka, dan Surat Pembertahuan Pajak (SPT) melalui efiling. Secara umum, laporan disampaikan dalam dua jenis yaitu periodik dan khusus, kecuali SPT. Laporan Periodik disampaikan secara berkala setiap tahunnya paling lambat 30 Maret untuk LHKPN dan LHKASN sementara LP2P 30 September. Laporan khusus dibuat ketika pegawai mutasi, promosi, dan berhenti dari jabatan. Disisi perpajakan, terdapat pula komponen laporan harta kekayaan dalam pelaporan SPT setiap tahunnya. Adanya beberapa laporan dengan substansi yang hampir sama perlu

menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan simplifikasi atau pelaporan satu pintu.

Laporan harta kekayaan ASN dan/atau Penyelenggara Negara merupakan alat pencegahan yang potensial dalam mendeteksi adanya penyelewengan serta dapat digunakan sebagai sarana pencegahan korupsi. KPK, para pimpinan Kementerian Lembaga, serta pihak berwajib dapat memanfaatkan info dalam Laporan Harta Kekayaan jika suatu saat terdapat oknum yang terlibat kasus tertentu. Beberapa indikator korupsi yang bisa dijadikan sebagai bahan analisis awal antara lain adanya ketidakseimbangan harta, nilai estimasi harta tidak bergerak selama beberapa periode, kenaikan/penurunan diatas rata-rata, dan kekayaan bersih bernilai negatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk melakukan verifikasi administratif sejak LHKPN disampaikan. Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif menyatakan LHKPN belum lengkap, penyelenggara negara wajib melakukan perbaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Setelah proses tersebut dilalui, LHKPN Penyelenggara Negara dinyatakan lengkap/tidak lengkap. Setelah verifikasi administratif dilaksanakan, KPK dapat mempertimbangkan untuk melakukan verifikasi lanjutan dalam proses menentukan kewajaran pelaporan harta kekayaan berdasarkan sistem internal yang telah dibangun oleh KPK dan dilanjutkan dengan proses klarifikasi untuk penyempurnaan substansi pelaporan.

Hubungan Kausalitas Korupsi dan Pelaporan Harta Kekayaan

Pelaporan harta kekayaan ASN dan/atau Penyelenggara mulai diberlakukan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang No. 28 tahun 1999 (ACCH, 2016). Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, saudara dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat publik. Hal itu sebagai bentuk reformasi layanan sipil untuk membangun kepercayaan (Klitgaard, 1984). Kini, laporan harta kekayaan telah berkembang pesat menjadi isu antikorupsi global.

Mekanisme pelaporan kekayaan merupakan media yang memungkinkan pengawasan kejujuran, integritas, dan deteksi kemungkinan adanya tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik. Sejak diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7/2006 pada bulan April 2006, mekanisme pelaporan kekayaan ASN dan/atau Penyelenggara Negara dapat diperbaiki dari sudut peraturan perundang-undangan, optimalisasi kewenangan yang ada, kapasitas kelembagaan, hingga kriteria dan prosedur pelaksanaannya.

Laporan harta kekayaan memiliki peran ganda dalam sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Laporan harta kekayaan berperan dalam instrumen sosial dengan tujuan tertentu khususnya di kalangan Penyelenggara Negara, diantaranya memastikan integritas para calon/pengisi jabatan publik; menimbulkan rasa takut untuk berbuat korupsi; menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab ; mendeteksi potensi benturan kepentingan antara tugas-tugas publik dengan kepentingan pribadinya; meningkatkan kontrol masyarakat; dan menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan kekayaannya secara benar, dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pemalsuan yang dapat berupa menyembunyikan kekayaan tertentu. Kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK perlu diberi kewenangan untuk menyampaikan surat peringatan, merekomendasikan sanksi, termasuk menyediakan bukti-bukti pendukung bagi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Negara terhadap ketidakpatuhannya dalam melaporkan harta kekayaan.

Tantangan Pelaporan Harta Kekayaan

Setidaknya terdapat 5 (lima) tantangan yang saat ini dihadapi dalam pelaporan harta kekayaan. Pertama, Keterlambatan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan. Tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan khususnya LHKPN perlu menjadi perhatian khusus. Periode pelaporan LHKPN tahun 2021 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan data KPK, hingga batas akhir pelaporan terdapat 21.939 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya (KPK, 2021). Rinciannya,

kepatuhan bidang eksekutif sebesar 94,22%, yudikatif sebesar 98,27%, legislatif sebesar 84,84%, dan BUMN/BUMD sebesar 97,34%. Sebagian kecil keterlambatan tersebut juga terjadi pada jajaran pimpinan selevel menteri, wakil menteri, dan kepala daerah. Hal tersebut cukup disayangkan, mengingat LHK merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang seharusnya dilaporkan secara jujur, benar, dan lengkap.

Kedua, Ketidakakuratan pelaporan LHKPN di Indonesia. Selain aspek formal berupa kepatuhan, aspek material/substansi juga mempunyai tantangan tersendiri. Menurut pemaparan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, sebanyak 95% LHKPN tidak akurat secara umum berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian (Kompas, 2021). Banyak harta yang tidak dilaporkan antara lain tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain. Hal itu diperoleh berdasarkan data tambahan sistem bersama yang telah dibangung KPK dengan bank, asuransi, bursa, badan pertanahan nasional dan sebagainya.

Ketiga, Ketidaksesuaian LHK dengan bukti potong dan LHK lainnya. Secara substansi, pelaporan harta kekayaan pada KPK seharusnya sinkron dengan *raw data* pada bukti potong yang pastinya sudah diterima masing-masing penyelenggara negara dari bendahara. Fenomena adanya berbagai jenis pelaporan harta kekayaan sebelumnya merupakan tantangan sekaligus peluang. Tantangan berupa sinkronisasi, duplikasi, dan inefisiensi diikuti peluang sebagai media *double check* dan validasi. Wacana penggabungan LHKPN dengan SPT telah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu. Substansi dasar kedua laporan yang memiliki kesamaan, efisiensi birokrasi, dan potensi ekskalasi basis data perpajakan menjadi alasan munculnya ide tersebut. Namun mengingat kedua laporan memiliki undang-undang yang berbeda sehingga butuh waktu dalam prosesnya (ACCH, 2018). Alhasil, terdapat potensi perbedaan atau ketidaksesuaian pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN serta SPT.

Keempat, integrasi antara LHKPN dengan SPT. Pada tahun 2019, telah diusulkan sistem integrasi antara pelaporan LHKPN dan SPT Pajak yang keduanya memuat data terkait harta (Tirto, 2019). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparasi setiap pejabat ataupun penyelenggara

negara yang telah melaporkan harta kekayaannya. Dengan adanya integrasi antara LHKPN dan SPT Pajak, dapat membantu KPK dalam menelusuri harta kekayaan dan menilai integritas setiap pejabat atau penyelenggara negara. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dapat mendongkrak pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

Apabila ditemukan adanya perbedaan dalam data LHKPN dan SPT tersebut, maka patut diduga akan adanya informasi yang sebenarnya disembunyikan dari pejabat atau penyelenggara negara (Setianing Rahayu, 2014). Dalam hal ini diperlukan kerja sama antara DJP dan KPK dalam meningkatkan pengawasan terhadap pejabat atau penyelenggara negara dalam rangka pencegahan korupsi. Contoh kerja sama antara DJP dan KPK adalah dengan melakukan penyamaan data secara online antara DJP dan KPK dan diperlukan rekonsiliasi secara nasional sebagai titik nol dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penegakan hukum yang tegas, adil dan konsisten juga sangat diperlukan. Sebagai contoh walaupun data tersebut telah sama, namun ditemukan data lain dari pihak lain yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara namun tidak dilaporkan dalam SPT atau LHKPN, maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan ditelusuri lebih dalam.

Kelima, Perlakuan terhadap Harta Kekayaan Hasil Korupsi yang Tidak Dilaporkan Di era teknologi yang semakin canggih, pertukaran atau perpindahan uang dapat dilakukan secara efektif dan efisien (PPATK, 2019). Perpindahan uang tersebut kini dapat melampaui batas wilayah bahkan lintas negara. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam penerapannya, terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang dapat memicu adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) meliputi

transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam transaksi keuangan mencurigakan, antara lain tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, dan aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Berikut adalah salah satu kasus TPPU yang berkaitan dengan laporan harta kekayaan

Kasus Djoko Susilo

Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain (ACCH, 2017).

Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya.

Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan

tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan.

Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang diatasnamakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan yang dimilikinya.

Solusi Untuk Meningkatkan Keakuratan Pelaporan

Untuk mewujudkan pelaporan yang akurat diperlukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Penegasan Aturan Terkait *Reward and Punishment* atas Kepatuhan Pelaporan. Pengenaan sanksi bagi pejabat atau penyelenggara negara yang tidak melakukan pelaporan harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 angka 3 undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diatur dalam pasal 20 ayat (1) undang-undang yang sama, yaitu dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini kerap dijadikan kendala saat tingkat penyampaian kepatuhan LHKPN relatif rendah. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan dukungan oleh pimpinan dan penyelenggara negara terkait untuk mengingkatkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN.

Pimpinan selaku penanggung jawab atas pelaksanaan birokrasi di instansinya berhak membuat suatu aturan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) atau Surat Edaran untuk meningkatkan kepatuhan, salah satunya terkait kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Dalam aturan tersebut, selain memuat tentang teknis pelaporan harta kekayaan, juga dapat memuat *reward and punishment* yang berlaku di instansi terkait, contohnya pengenaan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, hal yang terpenting adalah selain pemberian sanksi juga perlu diseimbangkan dengan pemberian *reward* atau

penghargaan bagi penyelenggara negara yang menyampaikan laporan harta kekayaan secara akurat. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi setiap penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan dengan jujur, tepat waktu, dan akurat sehingga praktik pemberantasan korupsi pun dapat berjalan dengan efektif.

Kedua, Keterlibatan *Three Lines of Defense* dalam Pemantauan Pelaporan. *Three lines of defense* atau tiga lini pertahanan merupakan sistem atau model pertahanan dari sisi manajerial maupun pengendalian internal sebagai implementasi manajemen risiko melalui penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM). Tiga lini pertahanan tersebut meliputi Lini pertama berfungsi sebagai penanggung jawab atas aktivitas operasional di bawahnya dan berperan sebagai pemilik risiko. Dalam hal ini, lini pertama merupakan manajemen suatu organisasi. Lini kedua berfungsi sebagai pengawas atas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang telah dijalankan lini pertama. Dalam hal ini lini kedua merupakan unit pengawas kepatuhan atau Unit Kepatuhan Internal (UKI). Lini ketiga berfungsi sebagai pemberi asurans atau penilaian yang idependen atas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang telah dijalankan oleh lini pertama dan lini kedua. Dalam hal ini lini ketiga merupakan auditor internal dalam suatu organisasi.

Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu risiko suatu organisasi. Dalam hal ini diperlukan penguatan peran tiga lini pertahanan untuk menegakkan kepatuhan dalam penyampaian laporan harta kekayaan. Pimpinan organisasi selaku manajer di suatu organisasi, sudah sepatutnya untuk mengimbau seluruh elemen di bawahnya untuk melakukan pelaporan harta kekayaan dengan jujur, tepat waktu, dan akurat. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dan kesadaran seluruh elemen, baik dari pimpinan hingga pelaksana untuk menegakkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Unit pengawas kepatuhan atau Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam hal ini berperan dalam melakukan kontrol dan memonitor tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan secara kontinyu dan menyampaikan laporan kepada manajemen untuk melakukan langkah selanjutnya dalam menegakkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Selanjutnya, auditor internal

sebagai pemberi asurans berperan dalam memberikan *feedback* atau rekomendasi dalam mengevaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal yang telah dilakukan oleh manajemen dan unit pengawas kepatuhan atau UKI. Internal auditor juga berhak memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan suatu organisasi dan melakukan koordinasi dengan unit pengawas kepatuhan atau UKI sebagai pengawas kegiatan operasional suatu organisasi.

Solusi Untuk Memperkuat Sistem Rekonsiliasi

Untuk meningkatkan sistem rekonsiliasi, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Perlu dibentuknya sistem *single window* yang memuat data instansi terkait untuk mempermudah proses verifikasi pelaporan harta kekayaan Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam verifikasi pelaporan harta kekayaan, dipandang perlu untuk dibangun sistem akses satu pintu atau aplikasi yang dapat membuka data yang diperlukan oleh instansi terkait. Sebagai contoh KPK dalam melakukan verifikasi LHKPN, di aplikasi tersebut juga dapat melihat data SPT yang berasal dari DJP untuk dilakukan rekonsiliasi, sehingga dapat mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan lebih cepat.

Kedua, Pentingnya pertukaran dan pemanfaatan Perbankan (Data Aliran Dana) dalam proses verifikasi pelaporan harta kekayaan oleh KPK. Pencegahan korupsi saat ini memiliki tantangan besar dari sisi data, karena skala korupsi yang semakin meluas, skema korupsi yang semakin rumit, lintas batas dan yuridiksi, serta penggunaan teknologi yang semakin canggih. Pertukaran dan pemanfaatan data menjadi bagian penting dan prioritas untuk menjawab tantangan tersebut sebagai upaya deteksi dini indikasi korupsi. Apalagi jika oknum pelaku korupsi sudah melibatkan korporasi, perlu ditelusuri hingga *beneficial owner*.

Simpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem pelaporan harta kekayaan karena sistem pelaporan harta kekayaan saat ini tersebar dalam berbagai bentuk dengan substansi yang hampir sama dan saling melengkapi. Hal ini dapat menambah

proses birokrasi untuk mewujudkan pemanfaatan data yang optimal. Rekonsiliasi pelaporan harta kekayaan diperlukan untuk mencegah atau sebagai deteksi dini terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan validasi data pelaporan harta kekayaan. Rekonsiliasi telah dilakukan oleh KPK terhadap pelaporan harta kekayaan melalui kerja sama dengan berbagai institusi penyedia data yang relevan. Namun hal tersebut menjadi proses yang kurang efektif karena ada beberapa sistem yang memiliki substansi yang hampir sama dan memiliki payung hukum yang berjalan masing-masing, sehingga membutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih untuk melakukan verifikasi dan proses pendalaman informasi terkait laporan harta kekayaan.

Sebagai perbaikan berkelanjutan, Untuk memperkuat sistem pelaporan harta kekayaan, pemerintah perlu menegaskan aturan terkait *reward and punishment* kepada seluruh pejabat atau penyelenggara negara. Selain itu, diperlukan juga penguatan tiga lini pertahanan dalam suatu organisasi untuk menegakkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Untuk memperkuat efektivitas rekonsiliasi pelaporan harta kekayaan, diperlukan suatu sistem satu pintu yang dapat diakses berbagai instansi terkait. Selanjutnya, perlu mengoptimalkan basis data untuk proses verifikasi dan analisis data pelaporan harta kekayaan serta memberikan suatu *early warning* jika terdapat anomali.

REFERENSI

Anti-Corruption Clearing House. (2017, 19 Juni). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Diakses pada 11 September 2021, dari https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia

Anti-Corruption Clearing House. (2018, 22 Januari). Pencocokan Data LHKPN Dengan SPT Tahunan. Diakses pada 12 September 2021, dari https://acch.kpk.go.id/id/artikel/klinik-kpk/918-pencocokan-data-lhkpn-dengan-spt-tahunan

Anti-Corruption Clearing House. (2016, 12 Januari). LHKPN: Transparansi Pemimpin Negeri. Diakses pada 16 Oktober 2021, dari https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/150-lhkpn-transparansi-pemimpin-negeri

Indonesia Corruption Watch. (2021, 28 Januari). Indeks Persepsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 11 September 2021, dari https://antikorupsi.org/id/node/87872

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021, 6 April). Batas Akhir Penyampaian LJKPN, 21 Ribu PN Belum Lapor. Diakses pada 12 September 2021, dari https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2106-batas-akhir-penyampaian-lhkpn-21-ribu-pn-belum-lapor

Kompas.com. (2021, 8 September). 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan. Diakses pada 12 September 2021, dari https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/07575651/95-persen-data-lhkpn-tak-akurat-kpk-banyak-harta-yang-tak-dilaporkan

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021, 21 Februari). *Corruption Perception Index* (CPI) 2020, Skor Indonesia Menurun. Diakses cpada 11 September 2021, dari https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun

Klitgaard, R. (1998) *Corruption: Beyond Shame, Apathy, Futility.paper presented at the book launch of* Membasmi Korupsi, Jakarta, 17 September. Klitgaard, R, Controlling Corruption. California: University of California Press.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019, 3 Juli). Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan. Diakses pada 11 September 2021, dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html

Rahayu, Setianing. (2014, 5 Juli). Persandingan SPT dan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Diakses pada 11

September 2021, dari https://konsultanpajakrahayu.com/blog/detail/67/persandingan-spt-dan-lhkpn

Tirto.id. (2019, 5 Maret). Ide KPK Gabungkan LHKPN dan SPT Pajak Bisa Kerek Penerimaan Negara. Diakses pada 11 September 2021, dari https://tirto.id/ide-kpk-gabungkan-lhkpn-dan-spt-pajak-bisa-kerek-penerimaan-negara-diuw

Transparency International. (2021, 28 Januari). *Corruption Perseption Index 2020.* Diakses pada 11 September 2021, dari https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn

Dana Desa dan Pemberdayaan Perempuan dalam Menuntaskan *Feminization of Poverty* di Desa

*Dyah Purwanti***

Gender dan Kemiskinan

Pemahaman tentang gender kadang masih membingungkan. Gender tidak hanya terbatas pada pengertian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan melainkan juga karena adanya konstruksi sosial yang menciptakan pembedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat maupun rumah tangga. Pembedaan tersebut dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung merugikan perempuan (SMERU, 2005). Dalam kaitan dengan gender dan kemiskinan, belakangan ini konseptualiasi kemiskinan tidak hanya dilihat dari konsumi rumah tangga. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakberdayaan dan minimnya kesempatan untuk menentukan pilihan (Fukuda-Parr,1999). Artikel ini akan membahas lebih dalam terkait kemisikinan berbasis gender serta bagaimana isu genderisasi menjadi isu yang penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan di pedesaaan.

Keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan disebabkan oleh budaya patriarki yang secara tidak langsung memberikan batasan-batasan bagi perempuan. Perempuan banyak mengalami ketertinggalan daripada laki-laki yang dikarenakan mereka memiliki keterbatasan dalam akses dan sumber daya. Pada kondisi miskin, beban perempuan lebih besar karena memiliki peran ganda sebagai pengurus rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah keluarga. Para perempuan sering mengalami time poverty yaitu menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan dengan laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan produktif dan reproduktif. Pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga menyita sebagian besar waktu mereka dan sering tidak diperhitungkan sebagai produktivitas dan juga tidak diberi upah (unpaid care and domestic work) (Birdshal dan McGreevey, 1983).

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kemiskinan dikenal dengan istilah *the feminization of poverty* atau kemiskinan berwajah perempuan (UN WOMEN, 2000). Kemiskinan berwajah perempuan (*the feminization of poverty*) juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan Susenas 2020 (BPS, 2021), perempuan kepala rumah tangga (KRT) (*single mother*) berjumlah 15,82 persen (11,51 juta orang) atau bertambah sekitar 470 ribu dari tahun sebelumnya. Dari jumlah 11,5 juta KRT perempuan tersebut, hampir 58 persennya bekerja dan 82,24 persennya berstatus janda. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, persentase KRT perempuan yang bekerja berkurang, sedangkan yang berstatus janda (cerai hidup atau cerai mati) meningkat. Selain itu jumlah usia perempuan pada usia tidak produktif (di atas 55 tahun) lebih banyak dibanding dengan laki-laki (berdasar Susenas 2019, lansia perempuan dan laki-laki adalah 15% dan 13,8%). Hal ini disebabkan perempuan memiliki usia lebih lama dan juga terjebak dalam kemiskinan lebih lama. Tingkat pendidikan dan kepemilikan ijazah sekolah dari perempuan desa lebih rendah dibanding laki-laki desa (dari Susenas 2019 perempuan lebih banyak yang hanya SD ke bawah, perempuan yang tidak memiliki ijazah 25,62 persen sementara laki laki 19,00 persen). Persentase perempuan desa mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan lebih tinggi daripada laki-laki (50,55 persen). Akses internet kepala rumah tangga laki-laki lebih besar (41 persen) dibanding kepala rumah tangga perempuan (25,07 persen).

Kesenjangan gender dalam kelompok penduduk miskin di Indonesia cukup lebar. Terlebih lagi, dalam kelompok penduduk miskin di perdesaan, rasio penduduk miskin perempuan lebih tinggi dibanding penduduk miskin laki-laki (BPS, 2021). Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan penduduk miskin laki-laki dan perempuan.

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Perempuan dan Laki-laki

Tahun	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Laki-laki	9,18%	9,59%	9,59%	10,39%	10,59%	10,91%
Perempuan	9,63%	9,96%	10,06%	10,89%	11,14%	11,54%

Sumber: BPS

Dari data di tabel tersebut, kesenjangan kemiskinan antara laki-laki dan perempuan cukup tinggi dengan kisaran 0,4 persen. Bahkan sejak diberlakukannya Program Dana Desa tahun 2015, kesenjangan kemiskinan antara laki-laki dan perempuan tidak berubah. Selain itu, Indonesia menempati urutan 85 dari 153 negara dalam kesenjangan gender yang dipublikasikan Global Gender Gap Report 2020 dari World Economic Forum.

Pembedaan peran dan konstruksi sosial sering disebut sebagai penyebab utama perempuan memiliki keterbatasan dalam pilihan untuk bekerja, kesempatan untuk mengembangkan diri dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan. Keterbatasan tersebut turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan. Tantangan perempuan miskin untuk dapat keluar dari kemiskinan juga lebih besar karena mereka memiliki akses dan sumber daya yang jauh lebih terbatas. Karena itu, perempuan miskin lebih memerlukan keberpihakan dalam bentuk kebijakan dan program yang bersifat afirmatif. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan seharusnya memberi perhatian terhadap dimensi gender.

Dana Desa dan *The Rural Poverty*

Sejak tahun 1970-an hingga kini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana komitmen global dalam Sustainability Developmnet Goals (SDGs) berupaya mewujudkan dunia tanpa kemiskinan (*no poverty*) hingga akhir 2030. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah cukup beragam. Namun demikian, hingga 2014 program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan baru mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga angka 11,47 persen. Kondisi tersebut diperburuk dengan melebarnya ketimpangan kemiskinan kota dan desa (8,34 persen dan 14,42 persen angka kemiskinan kota dan desa secara berurutan). Dari angka kemiskinan tersebut, penduduk miskin sebagian besar berdiam di perdesaan. Oleh karena itu, tahun 2015 pemerintah berinisiatif menjalankan Program Dana Desa untuk memfokuskan pembangunan di desa. Tujuan akselerasi tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan di desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, prioritas utama penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan publikasi Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDTT) tahun 2021, dalam waktu 2015-2020, Program Dana Desa telah menghasilkan sarana dan prasarana (sarpras) untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (264.054 km), jembatan (1.507.191 m), pasar desa (11.273 unit), embung (5.227 unit), irigasi (72.252 unit), tambatan perahu (7.032 unit) dan drainase (42.904.016 m). Sementara sarpras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa berupa sumur (63.766 unit), MCK (349.927 unit), Polindes (13.670 unit), PAUD (64.596 unit) dan Posyandu (34.554 unit), listrik desa (49.678 unit), tempat pembuangan sampah (14.365 unit), internet desa (3.047 unit).

Merujuk pada hasil (*output*) Dana Desa yang lebih menekankan pada penguatan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam kurun waktu 2015-2020, Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berfokus pada peningkatan keberdayaan masyarakat dengan titik berat pada keberdayaan fisik. Hal ini didukung dengan pemberian porsi cukup besar pada belanja pembangunan/infrastruktur dan juga output infrastruktur dari Dana Desa.

Berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan Kementerian Pemukiman dan Desa Tertinggal (PDTT) dan hasil (*output*) Dana Desa, Program Dana Desa telah menyasar dua pendekatan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. *Pertama*, pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar dengan menyediakan sarana dan prasarana yang membuka akses ke sumber daya. Pada tahun 2015-2016, Dana Desa ditekankan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumur/air bersih, embung, pasar desa dan listrik desa. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas di desa yang meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait dengan pengentasan kemiskinan, prioritas pembangunan dan pemberdayaan di desa menitikberatkan pada penyediaan akses ke sumber-sumber ekonomi dan penguatan kemampuan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM). Program kerja Pemerintah Desa diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan bukan makanan (jalan/transportasi, papan, air bersih, sanitasi, kesehatan dan pendidikan). Sementara kebutuhan makanan dipenuhi oleh program seperti Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) Padat Karya Tunai (PKT) dan terakhir Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemic Covid-19.

Dengan demikian, konsepsi prioritas penggunaan dana desa (yang diimplementasikan dalam pengentasan kemiskinan) melihat kemiskinan dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Need Approach)*. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsepsi ini diadopsi oleh Bank Dunia pada tahun 1970-an dalam menanggulangi kemiskinan dengan melakukan intervensi untuk menyediakan kebutuhan dasar (makanan maupun bukan makanan) (United Nations, 2015). Konsep pemenuhan dasar ini juga digunakan BPS untuk menetapkan kemiskinan dan indikator garis kemiskinan (*poverty line*).

Namun, dimensi kemiskinan tidak hanya sekedar keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dari perspektif penurunan kapabilitas dasar (*deprivation of basic capabilities*), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki kapabilitas untuk menjaga dirinya berfungsi dalam status sosial masyarakat (Sen, 1984). Berbeda dengan pendekatan kebutuhan dasar yang berorientasi pada konsumsi, pendekatan kapabilitas berfokus pada peningkatan pemberdayaan manusia sehingga ia mampu menjaga dirinya (Goodpal, 2017). Kemiskinan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kekurangan materi untuk hidup sejahtera, tetapi dipahami sebagai pengingkaran kesempatan dan pilihan terhadap hal mendasar sebagai seorang manusia, termasuk kesempatan hidup sejahtera, sehat, menikmati standar hidup memadai, memiliki kebebasan dan harga diri, serta mendapat penghargaan dari orang lain (Fukuda-Parr, 1999).

Pemberdayaan Perempuan dan *The Feminization of Poverty* dalam Program Dana Desa

Dari paparan sebelumnya jelas terlihat bahwa prioritas penggunaan Dana Desa berupaya untuk membangun sarana prasarana dasar di desa, namun prioritas penggunaan tersebut belum menyasar pemberdayaan ke sisi gender. Dari kegiatan dan program dalam dokumen/peraturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa hingga konsepsi rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), belum ditemukan redaksi yang menyebutkan program yang menyasar secara khusus pada keberdayaan perempuan miskin atau perempuan kepala rumah tangga miskin.

Prioritas penggunaan dana desa dari tahun 2015 – 2020 masih berfokus ke pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran dana desa untuk belanja pembangunan infrastruktur rata-rata di atas 50%. Sebaliknya alokasi anggaran untuk belanja pemberdayaan masyarakat berkisar 6% - 8%, yang digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain, (1) pengembangan kapasitas di Desa yang meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhanan dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) pelayanan sosial dasar di bidang Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marjinal dan penyandang disabilitas, (3) pelestarian lingkungan hidup, dan (4) penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Berdasarkan analisis dari dokumen prioritas penggunaan dana desa sejak tahun 2015, belum terdapat prioritas khusus untuk pemberdayaan keluarga miskin dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan kepada pelayanan kesehatan Posyandu/Posbindu, perbaikan gizi anak-anak dan dukungan kepada kegiatan PKK secara umum. Kegiatan pemberdayaan perempuan yang diusung PKK mengedepankan peningkatan ketrampilan (skill) dengan ketrampilan memasak, membuat kue dan membuat kerajinan tangan.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) dimana dalam konsep program ini diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang tujuannya

memberikan kesempatan kerja sementara dan berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan lama. Rencana kerja serta penentuan upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa. Berdasarkan publikasian Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), hingga Januari 2021, realisasi PKT adalah Rp16.571.972.066.830, dimana pemerintah desa di lebih dari 358 Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan 25%-50% Dana Desa untuk PKT. Jumlah pekerja dalam Program PKT pada tahun 2020 meliputi pekerja laki-laki 3.082.503 orang (92%) dan pekerja perempuan 281.352 (8%). Dari uraian tersebut tergambar bahwa Program PKT sendiri tidak mengkhususkan prioritas ke perbaikan penghasilan keluarga miskin dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Pembagian rencana kerja dan alokasi tenaga kerja diserahkan ke desa masing-masing berdasarkan musyawarah desa. Program padat karya tunai memang ditujukan untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur desa yang spesifikasi pekerjaannya lebih cocok dengan tenaga kerja laki-laki. Dengan demikian, Program PKT kurang menunjukkan keberpihakan kepada keluarga miskin dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya memprioritaskan pengentasan permasalahan kemiskinan, terutama kemiskinan dari rumah tangga perempuan. Keberpihakan terhadap perempuan miskin tentunya membutuhkan program-program spesifik dengan pendampingan secara intensif untuk membentuk kesadaran pentingnya memiliki kekuasaan dan membangun kapasitas internal mereka. Namun, sayangnya dalam program Dana Desa yang digaungkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan belum sepenuhnya mengagendakan secara khusus keberpihakan kepada keluarga perempuan miskin. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun program yang lebih spesifik terhadap pengentasan kemiskinan berbasis gender dan bisa dimulai dari pengalokasian dana desa. Hal ini perlu dilakukan agar dana desa yang di alokasikan pemerintah dapat lebih efektif digunakan dalam pengentasan kemiskinan tanpa harus menambah alokasi dana dimaksud. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pendampingan dalam penggunaan dana desa, sehingga dana yang di gelontorkan pemerintah dapat lebih efisien

dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaaan terutama kemiskinan yang berbasis gender.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2021) Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang), 2019-2020. https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-kab-kota.html

Badan Pusat Statistik (2021) Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2020. https://www.bps.go.id/indicator/23/1538/1/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin.html.

Birdsall, Nancy, dan William Paul, Mcgreevey. (1983). *Women, Poverty, and Development. In Women and Poverty in the Third World*, pp. 3-13. *See BUVINIC, LYCETTE, AND MCGREEVEY 1983*.

Fukuda-Parr, S. (1999) *What does feminization of poverty mean? It isn't just lack of income*. *Feminist economics*, *5*(2), 99-103. Goodpall (2017)

Sen, A. (1984) The living standard. Oxford Economic Papers, 36, 74-90.

SMERU. (2005) Gender and Poverty. Diakses dari http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/news14.pdf

Women, U. N. (2015) The Beijing declaration and platform for action turns 20. Diakses dari Web https://stg-wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7497/-The_Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action_Turns_20-2015The-Beijing-Declaration-and-Platform-for-Action-turns-20_2015.pdf.pdf?sequence=3

United Nations. *(2015) Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations General Assembly.*

Mencerdaskan dan Mensejahterakan Kaum Marjinal

Seftianty Saepul dan Ahmad Irsan A. Moeis***

Potret Kesejahteraan Indonesia

Tujuh puluh enam tahun sudah Indonesia merdeka. Namun, tugas Negara memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang diabadikan dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia, masih jauh dari kata usai dan terus berproses.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mencatat peningkatan pada sebagian besar indikator kesejahteraan rakyat. Seperti, peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dari 72,7 di tahun 2016 menjadi 73,4 di tahun 2020. Di bidang pendidikan, Angka Melek Huruf penduduk usia lima belas tahun ke atas meningkat 0,24 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 95,90 persen. Ketimpangan pendapatan penduduk juga mengalami perbaikan, Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,393 di tahun 2017 menjadi 0,382 di tahun 2019. Pada dimensi kemiskinan, jumlah penduduk miskin berkurang dari 28,01 juta di tahun 2016 (10,86 persen) menjadi 26,42 juta pada tahun 2020 (9,78 persen).

Namun demikian, angka-angka di atas masih jauh dari kondisi ideal. Setidaknya, jika dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada level 6 hingga 7 persen atau setara dengan 18,34 hingga 19,75 juta penduduk pada tahun 2024. Artinya, dalam 3 tahun Pemerintah harus menurunkan jumlah penduduk miskin pada kisaran 5,04 juta hingga 6,45 juta jiwa. Tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Di tengah badai pandemi Covid-19 yang tidak hanya menghantam sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan keuangan. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh komponen pemerintahan.

Kondisi tersebut terlihat pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada Agustus 2020, terjadi peningkatan 7,07 persen TPT

dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang hanya mencapai 5,23 persen. Data BPS (2020) juga menunjukkan bertambahnya jumlah pengangguran dari 7,10 juta menjadi 9,77 juta penduduk.

Selain itu, ditinjau dari Produk Nasional Bruto (*Gross National Income*/ GNI) per kapita, Indonesia masih berada pada kelas pendapatan menengah ke bawah. Pada tahun 2020, GNI per kapita Indonesia mencapai $3.870 (*World Bank*, 2021), lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkarakteristik penduduk besar lainnya seperti Tiongkok ($10.610), Amerika Serikat ($65.910, 2019), dan Brasil ($7.850). Begitu pun jika dibandingkan dengan negara yang juga bergantung pada sumber daya alamnya seperti Malaysia ($10.580). Isu lainnya adalah kesenjangan pendapatan yang menunjukan bahwa banyak penduduk Indonesia yang memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari $3.870.

Problema kesejahteraan ini merupakan masalah multidimensi yang harus ditangani bersama. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pendidikan. Hal ini dikonfirmasi oleh rilis Indikator Kesejahteraan Rakyat (BPS, 2020), yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan bersih yang diterima dalam satu periode. Pada Februari 2020, pekerja yang tidak pernah sekolah memperoleh rata-rata pendapatan bersih dalam sebulan sebesar Rp1,1 juta. Sementara, Pekerja yang menamatkan SMA atau SMK menerima pendapatan rata-rata sekitar Rp2,7 juta. Sedangkan, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja yang lulus Diploma IV atau universitas adalah sebesar Rp4,5 juta.

Kelompok Marjinal Pendidikan Tinggi

Amartya Sen (1999) mengungkapkan bahwa pendidikan membuka kesempatan sosial (*social opportunities*) bagi individu mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak. *International Panel on Social Progress* (2018) bahkan meyakini bahwa keterampilan yang diperoleh dari pendidikan bermanfaat untuk kemajuan individu, peningkatan kesejahteraan, dan kemampuan bersaing di ekonomi global.

Pendidikan tinggi memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk keluar dari garis kemiskinan. Prasyarat tingkat pendidikan tinggi untuk tenaga kerja pada berbagai perusahaan di berbagai sektor memperkuat peran pendidikan tinggi bagi kesejahteraan individu. Faktanya, kebanyakan perusahaan besar mensyaratkan tingkat pendidikan minimal Diploma III, bahkan tak jarang yang mensyaratkan pendidikan minimal Sarjana bagi para pegawainya.

Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 8,48 tahun. Bahkan, RLS kelompok pengeluaran terendah hanya 7,02 tahun (BPS, 2020). Angka ini lebih rendah dari lamanya wajib belajar yang dicanangkan Pemerintah. Dibandingkan dengan Negara ASEAN, Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Singapura memiliki nilai RLS tertinggi, yaitu 11,6 tahun, disusul oleh Malaysia sebesar 10,4 tahun (UNDP, 2020).

Selain untuk meningkatkan kualitas hidup individu, pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa dan mencetak agen perubahan bangsa. Sayangnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 30,85 persen (BPS, 2020). Artinya, sekitar 70 persen lulusan siswa sekolah menengah atas atau sederajat tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Data Bank Dunia mencatat *gross school enrollment in tertiary education* Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 36 persen. Sementara, negara tetangga seperti Malaysia mencapai 45 persen dan Singapura mencapai 89 persen.

Nilai APK mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. Rendahnya APK Perguruan Tinggi salah satunya ditengarai dari mahalnya biaya pendidikan tinggi. Bagi masyarakat rentan, boleh jadi pendidikan tinggi adalah suatu kemewahan karena tingginya biaya kuliah. Semakin mahal karena keberadaan perguruan tinggi yang masih terbatas pada kota-kota tertentu. Sehingga, dibutuhkan biaya hidup tambahan yang harus dikeluarkan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Di samping itu, ketatnya kompetisi untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) membuat akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit. Padahal, PTN melalui seleksi nasional dan seleksi bersama menerapkan kebijakan pembayaran kuliah dengan sistem subsidi silang antara mahasiswa mampu dan tidak mampu. Sehingga, masyarakat dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan berkualitas sesuai dengan harga murah, sesuai dengan kondisi ekonominya. Selain itu, mahasiswa kurang mampu dan/atau berprestasi berkesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan jika sudah dinyatakan lolos seleksi.

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mempublikasikan jumlah pendaftar total Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2021 adalah sebanyak 854.599 calon mahasiswa. Sementara itu, hanya 110.459 atau sebesar 11,74 persen yang diterima. Sedangkan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diikuti oleh 732.801 peserta dengan persentase peserta yang lolos sebesar 25,24 persen atau sebanyak 184.942 peserta. Angka-angka ini memberi informasi besarnya jumlah anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri.

Pilihannya adalah peserta seleksi yang tidak berhasil dapat mengikuti seleksi mandiri yang disediakan oleh tiap-tiap kampus atau memilih Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Namun, selain daya tampungnya terbatas, juga biaya pendidikan melalui jalur seleksi mandiri biasanya justru lebih besar karena terdapat uang pangkal dan dikenakan uang kuliah tunggal yang lebih tinggi. Begitu pun PTS, yang cenderung dapat dinikmati calon mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Kondisi ini menciptakan kelompok marjinal baru, yaitu mereka yang termarjinalkan oleh kondisi ketatnya persaingan seleksi masuk PTN dan mahalnya biaya pendidikan di PTS.

Peran Pemerintah

Pendidikan serta manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan juga diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karenanya, sudah semestinya, pemerintah berperan aktif dalam mengusahakan pendidikan seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan wajib belajar.

Melihat gambaran kesejahteraan Indonesia dan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bagi kelompok marjinal, masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan Pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan Esping-Andersen (1990), ketika institusi keluarga dan mekanisme pasar kehilangan kemampuannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat, maka kehadiran negara sangat diperlukan.

Kesenjangan Permintaan dan Penawaran Layanan Pendidikan

Klasterisasi Perguruan Tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) menunjukan bahwa PTN memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Pada klaster terbaiknya, hanya terdapat lima belas perguruan tinggi dan semuanya berstatus PTN. Kondisi ini menyebabkan PTN diburu oleh mayoritas calon mahasiswa. Namun, daya tampung PTN jauh di bawah jumlah peminatnya. Minimnya persentase penerimaan PTN di Indonesia menunjukan adanya celah yang sangat lebar antara *demand* masyarakat terhadap kebutuhan berkuliah di PTN dengan *supply* layanan pendidikan yang disediakan oleh Negara. Hal ini sangat wajar mengingat PTN di Indonesia hanya berjumlah 122 atau 2,66 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia (Kemdikbud, 2020).

Fakta di atas menciptakan ketatnya persaingan mengenyam pendidikan di PTN dan membuat kelompok marjinal semakin tidak diuntungkan. Amartya Sen (1991) mengatakan *initial endowment* yang tidak setara menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Peluang yang dimiliki oleh calon mahasiswa dari keluarga miskin jelas berbeda dengan calon mahasiswa dari keluarga berkecukupan. Selain dalam hal pendanaan, contoh lainnya, masyarakat marjinal tidak memiliki kemewahan untuk mengejar sekolah menengah dengan kualitas terbaik. Alhasil, mereka tersisih dalam SNMPTN yang menilai prestasi dan kualitas sekolah asal calon mahasiswa.

Hal ini tidak sejalan dengan konstitusi Negara yang menjamin hak warga negara untuk dapat memilih pendidikan dan pengajaran. Untuk itu, kehadiran Negara sangat dibutuhkan dalam menyamakan kualitas sekolah menengah agar lulusannya dapat bersaing memperebutkan PTN terbaik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah penyetaraan kualitas tenaga pendidik dan dukungan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga perlu hadir menyediakan berbagai pilihan pendidikan berkualitas lainnya, tentu dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Pendidikan Tinggi Vokasi atau pelatihan sertifikasi bertaraf internasional nampaknya dapat menjadi solusi. Selain memberikan kesempatan kelompok marjinal untuk terus mendapatkan pendidikan, pendidikan vokasional dan sertifikasi juga menyiapkan individu memperoleh pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Harapannya, seusai lulus kuliah, mahasiswa dapat langsung terjun ke dunia kerja. Hal ini sesuai dengan ide besar pendidikan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas

Komitmen pemerintah guna mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan juga diwujudkan dalam rencana aksi global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan ke-4 SDGs menjamin tersedianya pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, serta memberikan dukungan kesempatan belajar seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali untuk masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas.

Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan tertuang dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi kesenjangan masih tetap ditemui. Indeks RLS penyandang disabilitas tahun 2019 hanya 4,73 tahun. *Human Opportunity Index* (HOI) pendidikan mengukur peluang akses pendidikan dengan memperhitungkan semua faktor yang tidak terkontrol. HOI penyandang disabilitas atas kesempatan pendidikan SMA/sederajat hanya 37,23 persen, cukup jauh dibandingkan dengan non-disabilitas yaitu sebesar 69,38 persen (BPS, 2020). Data ini mengarah pada persentase yang lebih rendah atas kesempatan pendidikan tinggi.

Ide inklusivitas pendidikan penyandang disabilitas nampaknya masih membutuhkan proses yang sangat panjang, terutama dalam pendidikan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) tahun 2018, dari 4.504 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 74 perguruan tinggi yang telah menerima mahasiswa disabilitas. Hal ini menciptakan akses yang semakin terbatas terutama untuk mereka yang berasal dari daerah tertinggal. Padahal, jumlah penyandang disabilitas usia kerja pada tahun 2016 saja sudah mencapai lebih dari 10 juta (BPS, 2016).

Pemerintah telah memberikan panduan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus di perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017. Namun demikian, implementasinya masih membutuhkan komitmen dari banyak pihak terutama pimpinan perguruan tinggi untuk memfasilasi terbentuknya budaya inklusif di kampus. Selain itu, diperlukan dukungan infrastruktur dari Pemerintah agar layanan khusus yang diberikan kampus kepada mahasiswa disabilitas tidak mengurangi mutu pendidikan. Infrastruktur tersebut perlu memperhatikan tingkat keparahan penyandang disabilitas agar difabel dengan kesulitan berat tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Dukungan Pendanaan Pemerintah

Untuk menambal ketimpangan dalam perolehan pendidikan tinggi bagi kaum marjinal, Pemerintah telah menggulirkan berbagai program. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dialokasikan sebesar Rp28,21 triliun untuk program pendidikan tinggi termasuk di dalamnya Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada tahun 2021 menargetkan 1,1 juta penerima mahasiswa perguruan tinggi di bawah Kemdikbud dan 56 ribu mahasiswa perguruan tinggi agama di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan LPDP yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 4.000 mahasiswa (Kemenkeu, 2021).

Untuk jenjang sarjana, di tahun 2021 LPDP membuka Beasiswa Sarjana/Diploma IV baik dalam negeri maupun luar negeri khusus

calon guru SMK dan pelaku budaya, Beasiswa Prestasi Talenta, dan Prestasi Akademik. Sesuai dengan namanya, "beasiswa prestasi" adalah untuk mereka yang memiliki prestasi sangat baik, kategori luar biasa, di kancah nasional maupun internasional. Sementara itu, beasiswa jenjang magister dan doktoral lebih variatif termasuk umum (Reguler, Perguruan Tinggi Utama Dunia, *Co-Funding*), *Targeted* (PNS, TNI, dan POLRI), dan Beasiswa Afirmasi (Difabel, Daerah Afirmasi, dan Prasejahtera).

KIP Kuliah menjadi solusi untuk siswa yang "memiliki potensi akademik" baik di tengah keterbatasan ekonomi. Ini menjadi jalan keluar bagi kaum marjinal yang memiliki keinginan kuat untuk belajar, tanpa prestasi nasional maupun internasional. Namun, penerima KIP Kuliah harus sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru (SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri) dan diterima di PTN atau PTS pada program studi dengan akreditasi A, B, atau C dengan pertimbangan tertentu. Ketidakmampuan KIP Kuliah untuk mewujudkan kebutuhan kaum marjinal berpendidikan tinggi muncul dari sengitnya persaingan melalui jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN.

Pada SNMPTN 2021, jumlah pendaftar melalui jalur KIP Kuliah sebanyak 134.134 calon mahasiswa, dan hanya 29.904 mahasiswa yang diterima. Sementara itu, tidak semua program studi pada PTN dapat dipilih oleh mahasiswa yang lolos melalui seleksi mandiri, di samping ketatnya persaingan ujian seleksi mandiri. Begitu pun untuk PTS, hanya PTS tertentu dan dengan program studi tertentu yang menerima mahasiswa jalur KIP Kuliah.

Di sini lah terdapat ruang untuk perbaikan, bahwa KIP Kuliah diharapkan dapat lebih luas menjangkau PTS dan program studi di PTN. Proses seleksi bagi pemegang KIP Kuliah dapat dilakukan terpisah dari SNMPTN maupun SBMPTN. Termasuk pilihan jalur pendidikan yang tidak terbatas hanya pendidikan akademik, lebih dari itu juga menjangkau pendidikan vokasi maupun pelatihan sertifikasi, terutama untuk daerah tertinggal atau pedesaan yang minim perguruan tinggi.

Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran inklusi pendidikan untuk mengurangi *gap* pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Dukungan anggaran untuk fasilitas unit

layanan khusus pada PTN diyakini dapat menjadi dorongan untuk PTN menerima mahasiswa difabel. KIP Kuliah afirmasi difabel juga diperlukan dengan persyaratan yang lebih ringan (contohnya, peniadaan batasan umur) dan kuota tersendiri agar penyandang disabilitas dapat turut dalam pendidikan inklusi.

Menggapai Kesejahteraan

Pada akhirnya, pendidikan tinggi diharapkan membuka kesempatan lulusannya untuk dapat masuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, terdapat statistik yang menarik bahwa TPT terendah berasal dari kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah. Pada Februari 2020, TPT lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,76 persen, dan TPT Diploma IV/Universitas sebesar 5,73 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan TPT total, 4,99 persen.

Hal ini disinyalir akibat dari ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kualifikasi lulusan perguruan tinggi. Misalnya, Indonesia masih kekurangan lulusan teknik, lulusan untuk bekerja di sektor mineral dan batubara (minerba), atau kompetensi lulusan teknik informasi masih belum memenuhi kualifikasi industri.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat berperan menjadi jembatan bagi institusi pendidikan dan industri agar lulusan pendidikan tinggi dapat langsung tersalurkan, terutama untuk mereka yang berasal dari kelompok marjinal. Mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan memiliki lebih banyak *privilege*, seperti relasi dengan para pelaku ekonomi, modal usaha, maupun kebebasan memilih untuk tidak bekerja namun tetap sejahtera.

Pemerintah juga dapat mendorong institusi pendidikan untuk memberikan keterampilan bisnis atau berwirausaha. Program pemberian pinjaman modal usaha untuk *fresh graduate* berprestasi yang berasal dari keluarga marjinal dapat dijadikan alternatif. Harapannya, mereka dapat membuka lapangan pekerjaan di wilayah tempat tinggalnya dan tentunya akan memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan.

Dengan hadirnya Negara dalam penyediaan akses pendidikan tinggi yang lebih besar kepada kaum marjinal, maka amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud seiring dengan

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan pesan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, sejatinya pendidikan memiliki makna yang lebih dalam yaitu untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia.

REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi.

Badan Pusat Statistik. (2020). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, 2011-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Budianto, Arif. (5 April 2021). Miris, 400 Ribu Sarjana TI Per Tahun Tak Memenuhi Kualifikasi Industri. Diakses dari https://edukasi.sindonews.com/read/387390/211/miris-400-ribu-sarjana-ti-per-tahun-tak-memenuhi-kualifikasi-industri-1617620642?showpage=all.

Dinisari, Mia Chitra. (3 Juni 2020). Indonesia Kekurangan Sarjana dan Diploma Teknik. Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20200603/15/1247991/indonesia-kekurangan-sarjana-dan-diploma-teknik.

G Esping-Andersen. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism.* New Jersey: Princeton University Press.

Kasih, Ayunda Pininta. (22 Maret 2021). 110.459 Calon Mahasiswa Dinyatakan Lolos SNMPTN 2021. Diakses dari https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/22/111819071/110459-calon-mahasiswa-dinyatakan-lolos-snmptn-2021.

Kementerian Keuangan. (2021). Informasi APBN 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi 2020. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Postur Anggaran 2021. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Syarat Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2021. Diakses dari https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Michael, Donny. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. 11, No. 2, Agustus 2020.

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. (2018). Peluang dan Perjuangan Kaum Difabel Mengakses Pendidikan Tinggi. Diakses dari https://psld.ub.ac.id/in/indonesia-dorong-antusiasme-raih-kursi-mahasiswa/.

Rahma, Athika. Indonesia Kekurangan SDM di Sektor Minerba. (3 Juni 2020). Diakses dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/4270100/indonesia-kekurangan-sdm-di-sektor-minerba.

Sen, A. (1991). *Capability and Well-Being.* In: Nussbaum M, Sen A. *The Quality of Life.* Oxford: Clarendon Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom.* New York: Oxford University Press.

Spiel, C., et al. (2018). *The Contribution of Education to Social Progress. In International Panel on Social Progress (IPSP)*

(Author), Rethinking Society for the 21st Century: Report of the International Panel on Social Progress (pp. 753-778). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108399661.006.

United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020.* New York: UNDP.

World Bank. (2021). *GNI per capita, Atlas method (current US$).* Diakses pada 29 Agustus 2021 dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD.

World Bank. (2020). *School enrollment, tertiary (%gross).* Diakses pada 29 Agustus 2020 dari https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR.

Wulandari, Trisna. (14 Juni 2021). 184.942 Peserta Lolos UTBK SBMPTN 2021, Ini Rincian Per Kelompok. Diakses dari https://www.detik.com/edu/seleksi-masuk-pt/d-5604918/184942-peserta-lolos-utbk-sbmptn-2021-ini-rincian-per-kelompok-ujian.

EPILOG
TANTANGAN PRESIDENSI INDONESIA PADA G20

Arie Yanwar Kapriadi

Buku bunga rampai ini telah memantik diskusi yang hangat terkait peran yang dapat dilakukan Indonesia dalam memegang presidensi G20. Gagasan-gagasan para penulis muda telah menggugah rasa keingintahuan sekaligus melihat perspektif baru kepada kita semua terkait peran penting apa saja yang dapat di lakukan Indonesia ketika menjabat presidensi G20. Hal ini juga tidak terlepas dari situasi saat ini dimana semua negara sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dan berusaha untuk memulihkan perekonomiannya. Para penulis telah memberikan kontribusi mereka yang relevan dengan situasi terkini dan membuka cakrawala berpikir dari para pembaca.

Namun, tak ada gading yang tak retak, ketidaksempurnaan merupakan suatu hal yang tidak terelakan, begitupun dengan buku ini. Walaupun sudah ada mentor dan intermediary sebagai pendamping, para kontributor sebagian besar adalah penulis pemula sehingga tingkat kedalaman analisis, penggunaan kosa kata, dan ke detilan penyampaian informasi merupakan beberapa titik lemah yang masih memerlukan perbaikan. Meskipun begitu, kelemahan-kelemahan tersebut masih dalam koridor yang dapat dimaklumi bagi para penulis pemula. Dan diharapkan bahwa para penulis tidak hanya berhenti pada artikel dalam buku ini, melainkan tetap melakukan pengembangan diri sehingga karya dan gagasan mereka dapat dituangkan pada publikasi nasional maupun internasional.

Meskipun para penulis telah menyampaikan gagasan mereka untuk presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, masih banyak isu-isu lain yang perlu menjadi perhatian yang luput diulas dari buku ini. Misalnya isu terkait perubahan iklim, dimana Indonesia bisa memimpin negara-negara G20 untuk melakukan kesepakatan yang dapat diikuti negara-negara lain untuk dapat mengurangi emisi karbonnya. Selain itu, mayoritas gagasan-gagasan yang disampaikan para penulis lebih

bersifat isu-isu internal yang diharapkan akan di contoh oleh negara lain. Belum ada gagasan yang lebih berani untuk external dengan isu-isu terkini seperti perubahan iklim maupun penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serentak.

Meskipun begitu, gagasan-gagasan yang sudah ada sudah cukup dan relevan untuk dipahami para *stakeholder*. Setiap pemangku kepentingan memahami betapa strategis peran Indonesia pada forum G20 dan disitulah tantangan yang sesungguhnya. Isu-isu yang di bahas pada buku ini, menjawab sebagian kecil tantangan presidensi Indonesia pada G20. Namun, tantangan yang di hadapi Indonesia masih lebih banyak dari yang telah dibahas dalam buku ini sebagaimana telah disebutkan di atas.

Oleh karena itu, budaya riset harus terus dikembangkan agar semakin banyak isu yang dapat dibahas dan menjawab tantangan yang telah ada saat ini. Kita juga tidak boleh apriori dengan adanya kritik maupun saran yang disampaikan seseorang atau kelompok. Selama kritik dan saran tersebut dilontarkan berdasarkan fakta yang telah ada (*evidence based*), maka opini-opini tersebut dapat di validasi. Sebaliknya, kita justru harus *receptive* terhadap gagasan-gagasan dari semua kalangan terutama kawula muda karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini.

Semoga buku ini dapat menjadi katalisator terbitnya karya-karya para penulis muda dalam buku-buku berikutnya. Semoga buku ini dapat mencerahkan!

PARA KONTRIBUTOR

PARA MENTEE WRITING INCUBATOR

Devenni Putri Fau adalah ASN di Direktorat Jenderal Pajak yang baru menyelesaikan tugas belajar D-IV Akuntansi tahun 2021 di Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebelum melanjutkan studi, ia bertugas di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sejak pendiriannya di tahun 2018. Selama melanjutkan studi, ia mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Perpajakan (PUSPA) PKN STAN tahun 2020-2021 dan staf Divisi Career Development di IKANAS.

Dewa Ayu Made Kislina lahir di Gianyar, 21 Maret 2001. Kislina adalah mahasiswa Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2019. Selama menempuh pendidikan ia tidak hanya baik di akademik melainkan aktif juga di banyak organisasi dan perlombaan. Sejak tahun 2020 ia telah menjadi staf pendidikan dan prestasi Keluarga Mahasiswa Pajak, pengurus divisi prestasi Pusat Studi Perpajakan, awardee PKA PKN STAN, sekretaris Keluarga Mahasiswa Hindu dan Buddha, dan pengurus bidang *research* KSPM PKN STAN. Kemudian, pada tahun 2021 diamanatkan menjadi Kepala Divisi Prestasi Pusat Studi Perpajakan, Kepala Subbidang Acara Lomba Pekan Raya Perpajakan Nasional, dan koordinator Tim Peduli Pajak Karya Tulis Tugas Akhir PKN STAN. Pada tahun 2021 Kislina juga

berhasil meraih Juara 1 *Tax Essay Competition* Universitas Mataram, Juara 2 *Amazing Tax Competition* Universitas Indonesia, dan Juara 3 lomba karya tulis insentif pajak Kanwil DJP Banten. *E-mail:* dewayukislina@gmail.com

Dyah Ani Nurul Yulita menyelesaikan studi D-III Perpajakan di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ia bergabung bersama Direktorat Jenderal Pajak hingga saat ini menjadi Sekretaris di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Ia sangat tertarik pada isu global dan sering mengikuti kegiatan nasional maupun internasional. Selama menempuh pendidikan, ia pernah menjadi wakil ketua di STAN *Youth Community* (SYC), sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa PKN STAN bagi mahasiswa yang tertarik dengan isu global. Ia pernah meraih juara 1 lomba pajak tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DDTC (Danny-Darussalam Tax Center) pada tahun 2018 dan berkesempatan menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti Konferensi Pajak Internasional tahunan ke-23, yang diselenggarakan oleh *Foundation for International Taxation (FIT) India & International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Amsterdam in Cooperation with The OECD Paris* di Mumbai, India. Ia pernah menjadi delegasi PKN STAN dalam *Padjadjaran Model United Nations* (PADMUN) dan *Asia-Pacific Model United Nations Conference* (AMUNC) pada tahun 2018-2019. Pengalaman dalam menulis dibuktikan dengan pernah meraih juara ketiga dalam lomba karya tulis ilmiah yang

diselenggarakan oleh Pekan Riset Nasional pada tahun 2018. *Email:* dyah.yulita@pajak.go.id.

Fadhlurrahman Ruslan, lahir di Makassar tanggal 6 Juni 1999. Memulai pendidikan tinggi pada tahun 2016 di Diploma Kepabeanan dan Cukai Politeknik Keuangan Negara STAN dan lulus tahun 2019. Selama menempuh pendidikan, ia juga aktif di beberapa organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, seperti Korps Mahasiswa Bea Cukai dan anggota Ikatan Mahasiswa Muslim Bea Cukai, serta menjadi Juara II lomba Karya Tulis Ilmiah di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Penulis memulai karir ASN sebagai Staf pada Subbagian Hukum, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, sejak tahun 2019 hingga saat ini. *E-mail: fadhlurrahmanr77@gmail.com.*

Grace Rany Melati Siregar merupakan lulusan D1 spesialisasi Pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada tahun 2019. Ia pernah menajdi Relawan Dokumentator Kemenkeu Mengajar 2020. Saat ini, Grace bekerja di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dan menjabat sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan.

Herlina Utamawati saat ini berkarir pada Direktorat Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2018 sebagai International Relation Officer dan Tax Treaty Specialist. Sebelumnya, Herlina ditugaskan di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. Ia menyelesaikan studi D3 Perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2012 dan D4 Akuntansi pada tahun 2018. Email: herlinautamawati@gmail.com.

Ifham Ilmy Hakim adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negara STAN yang lulus pada Tahun 2021. Selama menempuh pendidikan, ia tidak hanya baik di akademik namun juga aktif di beberapa organisasi kampus. Pada Tahun 2018, ia mengikuti elemen kampus *STAN Informatics Club*. Selanjutnya di Tahun 2019, ia bergabung di Tim Riset Akuntansi PKN STAN dan menjadi ketua bidang infomed Mahasiswa Muslim Masjid An-Nur PJMI. Pada Tahun 2020, ia bergabung dengan tim desain STALKS. STALKS adalah sebuah akun media sosial instagram yang berguna menjadi tempat berekspresi, menginspirasi, dan mengenal kehidupan seseorang dari berbagai sudut pandang. Pada Tahun 2021, ia ditambah amanahnya untuk bergabung di tim Desain Komunikasi Visual STAN Tahun Angkatan 2018 (STA'18). Di Tahun terakhir kuliahnya itu, dia juga telah menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul "Tinjauan Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020". Bahkan, Karya Tulis tersebut berhasil

lolos seleksi Journamorpha dan segera diterbitkan di jurnal Acitya Ardana PKN STAN. *E-mail*: ifhamilmyhakim@gmail.com

Ihzan Mahendra Tata adalah Mahasiswa Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2019. Selama menempuh pendidikan ia tidak hanya baik di akademik melainkan aktif juga dibanyak organisasi dan kepanitiaan. Sejak tahun 2019-2020 ia telah menjadi anggota Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) di komisi legislasi , tahun 2020-2021 aktif sebagai anggota PUSAT STUDI PERPAJAKAN PKN STAN di bidang wira usaha, dan di tahun 2021 diamanatkan sebagai wakil ketua dari Badan Legislatif Mahasiswa. Pada tahun 2020-2021 Ihzan Mahendra Taha juga mengikuti kepanitiaan besar di PKN STAN salah satunya yaitu Pekan Raya Perpajakan Nasional. Email: 2301190211_Ihzan@PKNSTAN.ac.id

Melda Wulan Sari merupakan lulusan dari Diploma III Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang kemudian berganti nama menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2013. Kemudian Melda melanjutkan pendidikannya pada Diploma IV Alih Program jurusan Akuntansi pada PKN STAN dan berhasil lulus di tahun 2021. Sebelum melanjutkan pendidikan, Melda terdaftar sebagai pegawai pada Kanwil DJP Banten Bidan Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan. Saat ini Melda aktif bekerja sebagai salah satu pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen DJP). Mulai tahun 2014, Melda sudah aktif dalam berbagai kegiatan memperkenalkan pajak kepada pelaku UMKM, hingga turut serta dalam berbagai program Pengabdian Masyarakat PKN STAN untuk

membantu pengembangan UMKM yang melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga. Email: meldawulan@gmail.com

Muhammad Khaidir Rizqhy Harahap lulus D3 spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2010 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Columbia University dengan mengambil jenjang S2 pada tahun 2021 yang berfokus pada bidang Master of Public Administration. Saat ini, ia bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan menjabat sebagai Pelaksana.

Muhammad Taufiq Badruzzuhad merupakan lulusan Diploma III Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2019. Selama menempuh pendidikan ia tidak hanya baik dalam bidang akademik melainkan juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan di kampus. Ia Juga aktif dalam berbagai lomba perpajakan antarperguruan tinggi tingkat nasional. Beberapa prestasi yang pernah diraih antara lain Juara 3 *Tax Competition* Universitas Indonesia 2017, Juara 1 *Petra Tax Competition* Universitas Kristen Petra 2018, Juara 1 *Tax Planning Competition* Universitas Brawijaya 2018, Juara 1 *Competax* Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 2018, dan Juara 1 Kompetisi Pajak Universitas Airlangga 2019. Saat

ini ia menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surel: badruzzuhad@gmail.com.

Nasza Rizky Fitria Ashara adalah mahasiswa prodi D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019. Saat ini ia menjadi salah satu staf divisi kewirausahaan Pusat Studi Perpajakan PKN STAN. Selain itu ia juga pernah aktif dibeberapa kepanitiaan. Pada tahun 2020 ia pernah menjadi staf *fundship* di acara KMP Social Project. Selain itu, pada tahun 2021 ia aktif dibeberapa kepanitian di PKN STAN, yaitu Pekan Raya Perpajakan Nasional, Governnet, dan Auditphoria. *Email: naszarizky2612@gmail.com*

Netadea Aprina lahir di Bogor, 27 April 1992. Sejak 2013, berdinas di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah lulus dari STAN Program Diploma III Perpajakan. Saat ini, bekerja sebagai Analis Bisnis pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengawal pembaruan sistem inti administrasi perpajakan DJP. Kiprah menulisnya dimulai sejak ia bertugas pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di tahun 2018, dimulai dengan aktif menjadi kontributor Majalah Inhouse DJP (Intax), membuat narasi untuk media sosial DJP, dan sempat menjuarai lomba menulis opini yang diselenggarakan salah satu koran nasional. Lulusan Diploma IV Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN ini percaya istilah *the*

pen is mightier than the sword. Maka, apapun genre tulisannya dapat mempunyai kekuatan untuk membawa dunia menjadi lebih baik. Buku ini merupakan buku keduanya, setelah buku "Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan: Cerita di Balik Reformasi Perpajakan."

Nova Roslina Sianipar adalah mahasiswi Diploma III Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN angkatan 2019 yang berasal dari Pematangsiantar, Sumatera Utara. Pada tahun 2019, ia sempat menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara sesuai dengan *basic* ilmu yang dipelajarinya selama di SMK. Namun di tahun yang sama, ia memutuskan untuk beralih dan melanjutkan pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Selama menempuh pendidikan, ia tidak hanya baik di bidang akademik tetapi juga aktif di berbagai organisasi dan perlombaan. Pada tahun 2019 hingga 2021, ia menjadi *awardee* Program Kakak Asuh PKN STAN, pada tahun 2020 menjadi staff divisi Pengendalian Internal Badan Audit Kemahasiswaan PKN STAN, serta pada tahun 2021 menjadi ketua dewan pimpinan Badan Audit Kemahasiswaan PKN STAN dan anggota divisi Internal Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi anggota Pusat Studi Perpajakan PKN STAN dan menjadi menteri ekonomi organisasi daerah asal Sumatera Utara HORAS PKN STAN. Pada tahun 2021, Nova juga menjadi semifinalis PUSPA Tax Competition (PTC) IV dan semifinalis lomba esai Pekan Raya Perpajakan Nasional (PRPN). *Email*: novaroslina09@gmail.com .

Nurul Ulimaz Alif adalah seseorang yang memiliki ketertarikan di bidang kepenulisan, terutama di bidang jurnalistik. Menurutnya, menulis tidak hanya persoalan menyampaikan gagasan, tetapi juga menyampaikan rasa dan emosi. Terkait jurnalisme, pada bulan Agustus 2021 lalu ia baru saja menyelesaikan kelas Jurnalisme Investigasi dari *Tempo Institute*. Gaya hidup keluarganya yang nomaden menyusuri satu Pulau Jawa memberikannya banyak pengalaman, terlebih dalam hal sosial. Salah satunya adalah pernah hidup bersinggungan dengan kaum marjinal maupun rentan, yang kemudian memberinya inspirasi menulis artikel ini. Ia pernah menjadi pengurus Klaten Literasi, organisasi yang rutin mengadakan perpustakaan berjalan di Klaten. Tumbuh bersama buku-buku menjadikannya seorang pribadi yang memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi. Buku favoritnya sejauh ini adalah "*Le Petit Prince*" karya Antoine de Saint-Exupéry. Sedangkan untuk puisi, ia menyukai "*Invictus*", karya William Ernest Henley. Pun, hal itu menjadi fondasi motto hidupnya, yaitu "Terus bertumbuh dan bergerak. Jangan berhenti disini." Ulimaz dapat dijangkau melalui surel: nurul.ulimaza@gmail.com

Putu Bagus Indra Dermawan Kemuning adalah mahasiswa Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2018. Selama menempuh pendidikan selain mengikuti kegiatan akademik ia juga aktif di beberapa organisasi. Sejak tahun 2018 ia telah menjadi staf Inspektorat Jendral Keluarga Mahasiswa Pajak, staf Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha dan pada tahun 2020 menjadi ketua divisi Kajian dan Penelitian Pusat Studi Perpajakan. Pada tahun 2020 Putu juga berhasil meraih juara 1 pada perlombaan Call for Paper Taxplore Universitas Indonesia. E-mail: dermawankemuning@gmail.com

Ruwanti Nur Hidayah, A.Md.B.C. meyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Kepabeanan dan Cukai di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2020. Pada saat menjalani pendidikan, ia pernah diamanatkan menjadi Inspektur Jenderal di BEM KM PKN STAN tahun 2019 dan menjadi anggota Kepatuhan Internal di kepengurusan angkatan. Di dunia karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara, ia kerap aktif di berbagai kegiatan, seperti volunteering dan perlombaan. Dari hasil kegiatannya tersebut, ia memiliki pengalaman menjadi Liaison Officer di kegiatan berskala nasional maupun internasional, Master of Ceremony, dan mencetak beberapa prestasi di bidang olahraga yang salah satunya adalah meraih Juara 3 Karate Kelas KATA Perorangan Putri pada Kejuaraan Nasional Karate DJBC Tahun 2021. Email: rururuwanti@gmail.com

Titania Audrey Al Fikriyyah adalah seorang lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) Program Studi Diploma III Pajak Tahun Angkatan 2018. Saat menempuh pendidikan di PKN STAN, ia menjadi anggota Divisi Pendidikan di Sukarelawan Angkatan (SA) Program Studi Diploma III Pajak 2018. Ia mengikuti Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Bojonegoro. Sebelum pengumuman penempatan instansi setelah lulus dari PKN STAN, ia bekerja sebagai guru di sebuah lembaga bimbingan belajar di Bojonegoro. *E-mail*: titania.audrey.al@gmail.com.

PARA INTERMEDIARY WRITING INCUBATOR

Adi Tressanto menyelesaikan Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan STAN tahun 2000, kemudian melanjutkan studi pada Program Administrasi Publik Jurusan Administrasi Fiskal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI). Pada tahun 2012 melanjutkan studi magister program linkage PHRDP III pada Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran, Bandung dan Public Management and Policy Analysis Program, International University of Japan, Niigata, Jepang. Ia telah berkarir selama 10 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak, sejak 2011 sampai saat ini bertugas pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Pada saat ini ia menjabat sebagai Kepala Subbag Pengawasan Pajak II. Email: adit.iuj@iuj.acjp

Alvan Chaqiqi, S.Tr.Ak. Menyelesaikan studi Sarjana Terapan Akuntansi pada Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN pada tahun 2020. Pribadi yang berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, selama menempuh pendidikan tidak hanya aktif di akademik sebagai asisten dosen namun juga di organisasi dan perlombaan. Salah satu karya tulisnya telah diseminarkan dalam

Simposium Nasional Akuntansi XXIII Tahun 2020 oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan predikat best paper 1 dengan judul "Analysis of Readiness for Audit Data Analytics Implementation in Ministry of Finance Inspectorate General: Indonesian Case". Pada tahun 2021 Alvan juga mendapat amanah sebagai pegawai berprestasi tingkat Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Email: alvanchaqiqi@gmail.com

Andi Yoga Trihartanto merupakan lulusan D1 spesialisasi KBN di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2008 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dengan mengambil jenjang S1 pada tahun 2019 yang berfokus pada bidang Ekonomi (Manajemen) dan Administrasi Publik. Saat ini, ia bekerja di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF dan menjabat sebagai Pelaksana. Selain itu, beliau pernah menjadi Juara 2 Pegawai Berprestasi Kementerian Keuangan 2019, menjadi Secondee Research Assistant Pertama dari Kemenkeu utk IMF Indonesia Office (2015-2016), dan Cofounder Ministry of Finance Toastmasters Club (2017).

Hanung Adittya Aristyatama menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi di STAN tahun 2012 kemudian melanjutkan Diploma IV di kampus yang sama pada tahun 2018. Selama menjalani pendidikan di STAN, ia berkesempatan menjadi Wisudawan

Terbaik dua kali baik di Diploma III dan Diploma IV. Kini, ia bekerja sebagai analis bisnis yang tergabung dalam Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Tim PSIAP) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Email: aristyatama@gmail.com.

Nanang Nurbuat merupakan lulusan Diploma III spesialisasi Administrasi Perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2011 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan mengambil jenjang Diploma IV pada tahun 2018 yang berfokus pada bidang Akuntansi. Saat ini, beliau bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan menjabat sebagai Account Representative. Selain itu, beliau Aktif diberbagai kegiatan keilmuan, sosial, dan budaya. Pernah menjabat sebagai Presiden STAN English Club, Kepala Pusat Studi Perpajakan STAN, Wakil Hubungan Masyarakat STAN Research Ikatan Alumni STAN, dan Kepala Millenial Center Ikatan Alumni STAN. Dari sisi pekerjaan, selain melakukan kegiatan rutin, beliau juga aktif mengajar, berkecimpung dalam dunia riset pengembangan bisnis, dan juga merupakan salah satu dari inisiator komunitas penggalak keilmuan dikalangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama Fiskus Muda.

Prasetyo Aji, SE, MM merupakan lulusan Diploma III spesialisasi Penilai PBB (Diploma in Realestate Valuation) program kerjasama dengan Institut Teknologi Mara - Malaysia di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1997 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung dengan mengambil jenjang S2 pada tahun 2015 yang berfokus pada bidang Magister Manajemen (Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah). Saat ini, beliau bekerja di KPP Pratama Metro dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan III. Selain itu, beliau Asli Desa Wisata Seni dan Tradisi Candirejo, Borobudur, Magelang. Tahun 2000 sd 2002 mengikuti tugas belajar di Manajemen Penilaian Properti FEB Universitas Gadjah Mada. Home base di kota Bandar Lampung 2005 sd sekarang aktif sebagai anggota Kagama, 2014 menjadi ketua tim desa wisata binaan di Lampung Timur. 2007 promosi pertama kali sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan KPPBB Gunung Sitoli pulau Nias, 2008 ke KPP Pratama Sibolga, 2009 ke Kanwil DJP Sumut II - Pematangsiantar, 2012 KP2KP Sukadana Lampung Timur, 2015 ke Kanwil DJP Jawa Barat III - Bogor, 2020 ke KPP Pratama Metro. Menulis pertama kali Januari 1998 di Jurnal Penilaian Properti sd sekarang (kigedemenoreh@blogspot.com), 2010 memperoleh Pelatihan Aktif Menulis Kreatif dan Inspiratif. Pengalaman lainnya terkait manajemen proyek pembangunan gedung kanwil Lampung 2006, gedung kanwil Sumut II 2019 - 2010, museum Etnobotani 2017, PPK belanja modal gedung Kanwil DJP III 2017 sd 2020. Anak sulung (Dimas Aditya Bharata) semester 5 Teknik Kimia ITERA, anak bungsu (Desta Agiva Dwitama Tauzi) kelas 4 SD.

Sarpi menyelesaikan studi Diploma 3 Perpajakan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2005. Melanjutkan pada program Sarjana Ekstensi Universitas Indonesia jurusan manajemen lulus tahun 2010. Pada waktu yang sama juga melanjutkan pada program Sarjana Ekstensi Universitas Mercubuana jurusan Akuntansi lulus tahun 2009. Saat ini sedang melanjutkan pada program Magister Manajemen Universitas Indonesia jurusan manajemen keuangan. Sejak tahun 2005 hingga saat ini bekerja di Kementerian BUMN. E-mail: syarfi@gmail.com.

Seftianty Saepul merupakan lulusan D3 spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2013 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di PKN STAN dengan mengambil jenjang D4 pada tahun 2019 yang berfokus pada bidang Akuntansi. Saat ini, ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan menjabat sebagai Account Representative. Selain itu, beliau aktif di kampus dalam berbagai organisasi dan kegiatan seperti menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi STAN 2012/2013, Menteri Seni dan Budaya BEM KM PKN STAN 2018, dan Wakil Direktur Diseminasi STAN Research IKANAS STAN 2019-2021.

Sevi Wening Perwitasari merupakan lulusan Diploma III spesialisasi Kebendaharaan Negara di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2012 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di PKN STAN dengan mengambil jenjang Diploma IV pada tahun 2019 yang berfokus pada bidang Akuntansi. Saat ini, beliau bekerja di DJPPR dan menjabat sebagai Pemroses Bahan (Pelaksana Fungsional Umum). Beliau telah berkesempatan belajar banyak hal di Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 dan sangat bangga berada di institusi yang begitu kuat dan tak kenal lelah menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Sejak tahun pertama bergabung hingga kini, beliau melihat bagaimana setiap elemen dalam organisasi terus bergerak maju menghadapi begitu banyak proses penguatan kebijakan, reorganisasi, dan berbagai hal baru lainnya. Perjalanan yang saya yakini sebagai berkat dari Allah yang Maha Esa.

PARA MENTOR WRITING INCUBATOR

Ahmad Irsan A. Moeis merupakan lulusan D3 Spesialisasi Anggaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1997 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Universitas Indonesia dengan mengambil jenjang S3 pada tahun 2018 yang berfokus pada Ilmu Ekonomi. Saat ini, beliau menjabat sebagai Analis Anggaran Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu.

Arie Yanwar Kapriadi adalah Kepala Seksi Analisis Ekonomi Makro, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Arie masuk program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998. Setelahnya Arie mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 2005, Master of Arts jurusan International Development dari International University of Japan pada tahun 2008 melalui Japanese Grant Aid for Development Scholarship Fellow dan PhD di bidang Human Geography University of Exeter pada tahun 2019 melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sebelum berkarir di posisi saat ini, Arie bekerja sebagai staff pada Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, Badan Analisa Fiskal

(2001 sd 2004), Direktorat Penyusunan APBN (2004 sd 2006), Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan sebagai Kepala Seksi Pendapatan Negara dan Hibah, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (2010 sd 2015).

Chandra Kusuma, Ph.D merupakan lulusan Diploma III spesialisasi Penilai/PBB di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2004 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di The University of Queensland, Brisbane, Australia dengan mengambil jenjang S3 pada tahun 2020 yang berfokus pada bidang Ilmu Politik dan Studi Internasional. Saat ini, beliau bekerja di Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya. Selain itu, pada posisi awal di Kementerian Keuangan Indonesia, beliau bertanggung jawab atas agenda kerjasama dan pembangunan keuangan di forum multilateral internasional dan lembaga keuangan internasional terkait pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Pekerjaan-pekerjaan tersebut juga pernah dilakukan selama bertugas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam posisinya saat ini di Kemenkeu, ia memfokuskan dirinya pada pekerjaan yang terkait dengan pembiayaan perubahan iklim dan kebijakan kerjasama multilateral. Chandra telah terlibat dalam berbagai negosiasi regional dan internasional, mewakili pemerintah, tentang liberalisasi jasa keuangan. Ia juga secara teratur menulis untuk surat kabar nasional Indonesia, serta menerbitkan makalah sebagai bagian buku untuk Kementerian Keuangan Indonesia tentang berbagai masalah hubungan internasional. Dia juga telah berbicara di

konferensi domestik dan internasional di Indonesia, Australia dan Singapura. Chandra menerima gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) di bidang Ekonomi Politik Internasional dari University of Queensland, Australia. Beliau juga meraih gelar Master of Public Policy (MPP) dari Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management di Korea Selatan, dengan spesialisasi Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik.

Dyah Purwanti merupakan lulusan Diploma III spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1995 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Universitas Trisakti dengan mengambil jenjang S3 pada tahun 2020 yang berfokus pada bidang Ekonomi (Akuntansi). Saat ini, beliau bekerja di PKN STAN dan menjabat sebagai dosen. Beliau memulai pengalaman pertama dengan menulis artikel secara mandiri, kemudian belajar terus menerus dengan memberanikan diri mengikuti seminar atau konferensi. Setiap presentasi makalah, masukan dari reviewer dijadikan perbaikan dalam menulis dan hal tersebut yang membentuk beliau matang hingga saat ini.

Evan Oktavianus merupakan lulusan D3 spesialisasi Bea dan Cukai di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2007 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di University of Oxford dengan mengambil jenjang S2 pada tahun 2012 yang berfokus pada bidang Environmental Change and Management. Saat ini, beliau bekerja di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan menjabat sebagai Head of America and Europe Bilateral Cooperation yang mimiliki tugas untuk mengelola kebijakan kerjasama ekonomi bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa pada isu-isu perdagangan dan investasi, integrasi regional, pendalaman keuangan, kerjasama teknis, dan lainnya.

Firman Tatariyanto adalah Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2001. Penulis meraih gelar Sarjana Sains Terapan pada Program Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005) dan Master of Arts dari Keio University, Jepang, dengan jurusan *Taxation Policy and Management* dengan dukungan dari Joint Japan World Bank Scholarship Program (JJ/WBGSP) (2009). Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan *Doctoral* dengan riset area *Environmental Taxation* di Waseda University, Jepang, dengan dukungan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (2021). Penulis dan Istri, Ratih, adalah orangtua dari dua orang putra putri: Sekar dan Kaze.

Futu Faturay merupakan lulusan Diploma III spesialisasi Kebendaharaan negara di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2004 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di The University of Sydney, Australia dengan mengambil jenjang S3 pada tahun 2019 yang berfokus pada bidang Science. Saat ini, beliau bekerja di Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu dan menjabat sebagai Analis kebijakan. Selain itu, beliau saya telah mempublikasikan 9 karya tulis ilmiah di jurnal internasional berkualifikasi Q1, seperti Nature Climate Change, Public Libary of Science, Economic Systems Research, Applied Energy, dan Hospitality and Tourism Management.

Joko Tri Haryanto saat ini menjabat sebagai Peneliti Senior Badan Kebijakan Fiskal untuk Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kebijakan Multilateral di Kementerian Keuangan Indonesia. Beliau bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan fiskal dan pembiayaan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di bidang pendidikan beliau juga merupakan dosen di beberapa universitas terkemuka di Indonesia seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Sebelum bergabung dengan Badan Kebijakan Fiskal, beliau bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal, Sub Direktorat Evaluasi Dana Desentralisasi. Haryanto menyandang gelar Ph.D. Sarjana Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia. Beliau

meraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau juga menghabiskan waktu luangnya dengan aktif menulis di banyak media dan menggagas banyak media komunikasi publik.

Mei Ling merupakan lulusan D3 spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1999 dan terakhir telah menyelesaikan kuliah di Waseda University dengan mengambil jenjang S3 pada tahun 2010 yang berfokus pada bidang Public Management. Saat ini, beliau bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan. Selain itu, beliau juga aktif sebagai dosen di PKN STAN, anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sejak tahun 2010, anggota International Monetary Fund's Government Finance Statistics Advisory Committee sejak tahun 2019, menjadi anggota Direct Investment Task Team – International Monetary Fund's Committee on Balance of Payments Statistics sejak tahun 2020, dan menjadi Ketua Kelompok Kerja Sektor Pemerintah Komite Koordinasi dan Kerja Sama Penyusunan Full Sequence of Accounts/Sectoral Account of Balance Sheets Indonesia sejak tahun 2018.

SUBAGIO,SE, SST, MPA adalah dosen tetap PKN STAN. Menyelesaikan studi Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran STAN Tahun 1991. Melanjutkan studi pada Universitas Terbuka dan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tahun 1998. Selain itu juga melanjutkan Pendidikan di Diploma IV Akuntansi STAN serta memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Akuntansi pada tahun 2006 Pada tahun 2012 berangkat ke Australia guna menempuh studi pada University of Canberra serta memperoleh gelar Master of Public Administration pada tahun 2014.

Yudhi Dharma Nauly SE, M.Si, PhD, lahir di Jakarta tanggal 24 April 1971. Ia menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Keuangan Spesialisasi kepabeanan dan Cukai pada tahun 1992. Setelah itu ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka, Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Krisnadwipayana, dan Doctor of Philosophy in Asia Pacific Studies dari Ritsumeikan Asia Pacific University. Ia menjalani 30 tahun masa karirnya di Kementerian Keuangan dengan mengemban beberapa jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kuala Tanjung. Sejak Bulan Oktober 2021, ia masuk ke dunia pendidikan yang selalu diminatinya, dengan mengemban jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran pada Pusdiklat Bea dan Cukai. Sebagai wujud kontribusinya dalam Learning Organization pada Kementerian

Keuangan, ia terus aktif melakukan penelitian. Beberapa paper, yang ditulisnya bersama peneliti-peneliti muda di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kuala Tanjung, telah dipublikasikan di jurnal ilmiah PKN STAN. Selain itu, ia juga berkontribusi sebagai reviewer pada Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev), Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Riset interestnya antara lain, international trade, customs facilitation, logistic and supply chain, cukai, serta pengembangan industri sawit.

EDITOR

Arie Yanwar Kapriadi adalah Kepala Seksi Analisis Ekonomi Makro, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Arie masuk program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998. Setelahnya Arie mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 2005, Master of Arts jurusan International Development dari International University of Japan pada tahun 2008 melalui Japanese Grant Aid for Development Scholarship Fellow dan PhD di bidang Human Geography University of Exeter pada tahun 2019 melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sebelum berkarir di posisi saat ini, Arie bekerja sebagai staff pada Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, Badan Analisa Fiskal (2001 sd 2004), Direktorat Penyusunan APBN (2004 sd 2006), Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan sebagai Kepala Seksi Pendapatan Negara dan Hibah, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (2010 sd 2015).

PRESIDENSI INDONESIA G20

Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan akan berakhir, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjabat presidensi G20. Momen ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah negeri ini, tidak hanya karena Indonesia menjabat presidensi G20 melainkan juga karena posisi ini dipegang pada saat pandemi dan setiap negara berjuang untuk dapat menyelesaikan pandemi serta memulihkan ekonomi mereka.

Presidensi Indonesia G20: Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan membuka cakrawala pemikiran kita tentang peran penting apa yang dapat dilakukan Indonesia di kancah G20. Buku ini juga mengungkap gagasan-gagasan apa yang dapat menjadi perhatian pemerintah untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Sesuai dengan tema G20 yaitu *recover together, recover stronger* buku ini merupakan gagasan kolektif para penulis muda untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi Indonesia ketika memegang presidensi G20 serta gagasan untuk pemulihan ekonomi dari pandemi.

Buku ini di bagi menjadi lima topik utama yaitu tantangan dalam pembangunan ekonomi hijau; pembangunan dan pemulihan ekonomi sektoral; akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi; teknologi, informasi dan komunikasi sebagai penunjang pembangunan; dan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif. Gagasan yang di tuangkan dalam buku ini ditulis dalam gaya yang sederhana dan mudah dipahami semua khalayak. Selain itu, buku ini juga memberikan rekomendasi yang bersifat solutif dan aplikatif kepada para pemangku kepentingan dalam konteks peran Indonesia pada presidensi G20 termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional. Semoga keberadaan buku ini dapat memperkaya pengetahuan kita bersama.

Penerbit
Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)
Jalan Bintaro Utama Sektor V
Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten